



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik Via E Court sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan kewarisan pihak-pihak antara :

1. **HAMDANI alias AMAQ SAHRUN Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. (**PENGGUGAT-1**)
2. **NURACAN Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kec. Janapria, kabupaten Lombok Tengah. (**PENGGUGAT-2**), kemudian penggugat 1 sampai dengan penggugat 2, mohon disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 452 SK/Pdt/2024/PA.Pra, Tanggal 18 Juli 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum:

1. **HADI AGUS ALWI, S.H**
2. **ALGIFARI MAULANA IKROM, S.H.**
3. **MOH. ATIKDAR, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat, beralamat di Dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dan telah memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

M E L A W A N

1. **ABDILAH alias BEDILAH Bin AQ. ABDILLAH**, Laki – laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-1**

Hal. 1 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IQ. MINGGIH Binti AQ. LIASIH**, Perempuan Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-2
3. **UNIK Binti AQ. ABDILLAH**, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Padak Goar, Desa Padak Goar, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-3
4. **MURNI Binti AQ. ABDILLAH**, Perempuan, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Padak Goar, Desa Padak Goar, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-4
5. **SABAR Bin AQ. ABDILLAH**, Laki-Laki, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-5
6. **AQ ISHAK alias MINAH Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-6
7. **AQ LIMAN Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-7
8. **UMAR Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-8
9. **IQ SUNIAR Binti AQ MINAH**, Perempuan, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-9
10. **AQ ER Bin AQ MINAH**, Laki-Laki, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti, untuk Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-10

Hal. 2 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **AQ. SUTRI Bin AQ. MINAH**, Laki_laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-11
12. **MUNASIH Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur \pm 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Selaparang, Desa Selaparang, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-12
13. **ASIH Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat yang pasti, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-13
14. **IQ MUH Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur \pm 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-14
15. **IQ CANOK Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Untuk Selanjutnya Disebut sebagai: TERGUGAT-15
16. **IQ. ROPI Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-16
17. **IQ. IHAN alias MUHNI Binti AQ. MUHNI**, Perempuan, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-17
18. **IQ SAHLAN Binti AQ. MUHNI**, Perempuan, Umur \pm 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-18

Hal. 3 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. IQ. ATUN Binti AQ. MUHNI, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-19

20. ROSNANI Binti BP. ROSNANI, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-20

21. FAHRURROZI alias OJIK Bin AQ. OJIK, Laki-Laki, Umur ± 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-21

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 452 SK/Pdt/2024/PA.Pra, Tanggal 18 Juli 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasanya :

- 1. DR.H. AS'AD, S.H, M.H.**
- 2. UMAR SENO HIDAYAT, S.H.I, M.H.I**
- 3. MUQARRABIN, S.H.I**

ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **DR.H. AS'AD, S.H, M.H. & partners**, yang beralamatkan di jalan Perintis, Gang Masjid, No.01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Mas Bagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21;**

22. AZMI Bin AQ. OJIK, Laki-Laki, Umur ± 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-22

23. AQ. HENDRI alias RAHNI Bin AQ. RAHNI, Laki-Laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-23

24. AQ. SUSAN Bin AQ. RAHNI, Laki-Laki, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula Beralamat di Dusun Janggawana, Desa

Hal. 4 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-24

25. IQ. AL Binti AQ. RAHNI, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-25

26. IQ. ANIK alias MEWA Binti AQ. MEWA, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-26

27. IQ. ITA Binti AQ. MEWA, Perempuan, Umur ± 55 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat, di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-27

28. IQ. WIN Binti AQ. MEWA, Perempuan, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-28

29. SINAR Bin AQ. MEWA, Laki-Laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT- 29

30. IQ. MIANG Binti AQ. MEWA, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-30

31. SILAH Binti AQ. MEWA, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-31

32. MINAR Bin AQ. MEWA, Laki-Laki, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 32

Hal. 5 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. BUDI alias RUMIATI Bin AQ. RUMIATI, Laki-Laki, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Empak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-33

34. DEMINAR Binti AQ. RUMIATI, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Empak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT-34

35. HAR Bin AQ. RUMIATI, Laki-Laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Empak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai: TETGUGAT- 35

36. SARI Binti AQ. RUMIATI, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Eampak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT- 36

37. SATI Binti AQ. RUMIATI, Perempuan, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun empak Mayung, Desa Kayangan, kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 37

38. AQ. SINGGAH alias RESIAH Bin AQ. RESIAH, Laki-Laki, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bralamat di Dusun Keruak, Desa Saba, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT- 38

39. SERIAH Binti AQ. RESIAH, Perempuan, umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Labuhan Pandan, Desa Labuhan Pandan, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT- 39

40. IQ. MARILAH Binti AQ. RESIAH, Perempuan, umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun keruak, desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 40

41. IRAH Bin AQ. RESIAH, Laki-Laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Keruak, Desa Saba, Kec.

Hal. 6 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT-41

42. AMAQ SAHURI Bin BP. RUSTAM, Laki-Laki, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 42

43. SAHURI Bin AMAQ SAHURI, Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 43

44. KALENG Bin AMAQ SAHURI, Laki-Laki, umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 44

45. RAIMAH alias INAQ MEWA Binti RAHMAN, Perempuan, Umur \pm 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Keruak, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 45

46. INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH Binti AQ. RIWATIH, Perempuan Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Padak Goar, Desa Padak Goar, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 46

47. DUDIK Bin AMAQ MUNASIH, Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula Beralamat di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 47

48. GUFRAN HASANUDIN Bin AMAQ RAHNI, Laki-Laki, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 48

49. INAQ SAHRUM Binti IYAH, Perempuan, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa

Hal. 7 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 49

50. SAHRUM Bin AMAQ SAHRUM, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 50

51. SAHRI Bin AMAQ SAHRUM, Laki-Laki, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 51

52. MAHIRUDIN Bin AMAQ SAHRUM, Laki-Laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 52

53. SAHLAN Bin AMAQ SAHRUM, Laki-Laki, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 53

54. AMAQ IDRIANI Bin ACIH, Laki-Laki, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 54

55. IDRIANI Binti AMAQ IDRIANI, Perempuan, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkelok, Desa SERIWE, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT : 55

56. SILIR Binti AMAQ IDRIANI, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkelok, Desa SERIWE, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT – 56

57. JONI ISKANDAR Bin AMAQ IDRIANI, Laki-Laki, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sengkerek, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT- 57

Hal. 8 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tergugat 1 sampai dengan tergugat 57, mohon disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**

D A N

1. **AM AQ LIA alias GIRI Bin AQ. GIRI**, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 489 SK/Pdt/2024/PA.Pra, Tanggal 6 Agustus 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasanya :

1. **HEDY ADHITIYA PUTRA S.H.**
2. **AMRULLAH S.H.**
3. **FERI APRIAWAN S.H.**

kesemuanya adalah sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *Law Office HEDY ADHITIYA PUTRA S.H. & PARTNERS*", yang beralamatkan di Dusun Jabon Tenten, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat 1;

2. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan di jalan Mamiq Ocet Talib, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II**

3. **SAHLAN Bin AM AQ SAHLAN**, Laki-Laki, Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 9 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.PRA, tertanggal 10 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan ulang yang sebelumnya telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 85/Pdt.G/2023/PTA.Mtr, Tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan amar putusan berbunyi :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 18 april 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 ramadhan 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 16.665.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 85/Pdt.G/2023/PTA.Mtr tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1298 K/Ag/2023 dengan amar putusan berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. HAMDANI BIN AMAQ MUNASIH, 2. NURACAN BIN AMAQ MUNASIH, 3. DUDIK BIN AMAQ MUNASIH, DAN 4. GUFRAN BIN AMAQ RAHNI, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sejumlah RP. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar putusan tersebut dengan ini para penggugat kembali mengajukan gugatan maal waris dengan perbaikan dan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3. Bahwa di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup dan menikah seseorang yang bernama AMAQ RUMIAH (meninggal dunia pada \pm tahun 1975) dimana isteri pertamanya bernama INAQ RUMIAH (meninggal \pm tahun 1955) dan isteri keduanya bernama INAQ RIWATIH (meninggal \pm tahun 1988), dan dari pernikahan dengan isteri pertamanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama : RUMIAH Binti AMAQ RUMIAH (meninggal dunia pada tahun 1998) dan RESIAH alias INAQ SERIAH Binti AMAQ RUMIAH (meninggal dunia pada tahun 2000).

4. Bahwa Sekitar tahun 1955 INAQ RUMIAH meninggal dunia terlebih dahulu daripada AMAQ RUMIAH, kemudian sepeninggal INAQ RUMIAH, AMAQ RUMIAH menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama INAQ RIWATIH (meninggal dunia pada tahun 1988) dan dari pernikahan dengan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak laki-laki, masing-masing :

- 4.1. RIWATIH alias AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada \pm tahun 1991;
- 4.2. AMAQ MINAH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada \pm tahun 1995
- 4.3. AMAQ MUNASIH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada \pm 1999
- 4.4. AMAQ MUHNI Bin AMAQ RUMIAH, Meninggal dunia pada \pm 2010
- 4.5. AMAQ RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 2015
- 4.6. AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 2011
- 4.7. AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 2006
- 4.8. AMAQ DEMULI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 2000

Hal. 11 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tahun \pm 1975, AMAQ RUMIAH meninggal dunia, dan kemudian sekitar tahun 1988 isteri keduanya yakni INAQ RIWATIH juga meninggal dunia;

6. Bahwa setelah anak-anak dari almarhum AMAQ RUMIAH yang diperoleh dari pernikahan dengan isteri pertama yang bernama almarhumah INAQ RUMIAH dan isteri keduanya yang bernama almarhumah INAQ RIWATIH tersebut meninggal dunia, maka mereka semua mempunyai anak sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti masing-masing:

6.1. RIWATIH alias AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun \pm 1991 menikah dengan INAQ LIASIH meninggal dunia pada tahun \pm 1994, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

6.1.1. LIASIH alias AMAQ ABDILLAH Bin AMAQ LIASIH, meninggal dunia sekitar tahun 2001, almarhum LIASIH alias AMAQ ABDILLAH Bin AMAQ LIASIH meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu :

6.1.1.1. INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH binti AQ. SEPIRAH/isteri (Tergugat 46)

6.1.1.2. ABDILLAH alias BEDILAH Bin Liasih alias AQ. ABDILLAH (Tergugat 1)

6.1.1.3. UNIK Binti LIASIH alias AQ. ABDILLAH (Tergugat 3)

6.1.1.4. MURNI Binti LIASIH alias AQ. ABDILLAH (Tergugat 4)

6.1.1.5. SABAR Bin LIASIH alias AQ. ABDILLAH (Tergugat 5)

6.1.2. INAQ MINGGIH Binti RIWATIH alais AMAQ LIASIH (Tergugat 2)

6.2. AMAQ MINAH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 1995, menikah dengan INAQ MINAH meninggal dunia pada tahun \pm 2003, meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu:

6.2.1. MINAH alias AMAQ ISHAK Bin AMAQ MINAH (Tergugat 6)

6.2.2. AMAQ LIMAN Bin AMAQ MINAH (Tergugat 7)

Hal. 12 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2.3. UMAR Bin AMAQ MINAH (Tergugat 8)

6.2.4. INAQ SUNIAR Binti AMAQ MINAH (Tergugat 9)

6.2.5. AMAQ ER Bin AMAQ MINAH (Tergugat 10)

6.2.6. AMAQ SUTRI Bin AMAQ MINAH (Tergugat 11)

6.3. AMAQ MUNASIH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 1999, menikah dengan INAQ MUNASIH meninggal dunia sekitar tahun 1996, meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu:

6.3.1. MUNASIH Binti AMAQ MUNASIH (Tergugat 12)

6.3.2. HAMDANI alias AMAQ SAHRUN Bin AMAQ MUNASIH (Penggugat 1)

6.3.3. ASIH Bin AMAQ MUNASIH (Tergugat 13)

6.3.4. NURACAN Bin AMAQ MUNASIH (Penggugat 2)

6.3.5. INAQ MUH Binti AMAQ MUNASIH (Tergugat 14)

6.3.6. INAQ CANOK Binti AMAQ MUNASIH (Tergugat 15)

6.3.7. INAQ ROPI Binti AMAQ MUNASIH (Tergugat 16)

6.3.8. DUDIK Bin AMAQ MUNASIH (Penggugat 47)

6.4. AMAQ MUHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun \pm 2010, menikah dengan perempuan bernama INAQ MUHNI, meninggal dunia pada tahun \pm 2008 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :

6.4.1. MUHNI alias INAQ IHAN Binti AMAQ MUHNI (Tergugat 17)

6.4.2. AMAQ OJIK Bin AMAQ MUHNI, meninggal dunia pada tahun \pm 2016, meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :

6.4.2.1. ROSNANI Binti BP. ROSNANI/isteri (Tergugat 20)

6.4.2.2. FAHRURROZI alias OJIK Bin AMAQ OJIK (Tergugat 21)

6.4.2.3. AZMI Bin AMAQ OJIK (Tergugat 22)

6.4.2.4. FARIZI Bin AMAQ OJIK (masih dibawah umur, masih dibawah pengampuan ibunya yakni Tergugat 20)

Hal. 13 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4.2.5. ATIKA Binti AMAQ OJIK (masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampuan ibunya, yakni Tergugat 20)

6.4.3. INAQ SAHLAN binti AMAQ MUHNI (Tergugat 18)

6.4.4. INAQ ATUN Binti AMAQ MUHNI (Tergugat 19)

6.4.5. MUNIR Binti AMAQ MUHNI, meninggal dunia pada tahun ± 2002 (PUTUNG)

6.5. AMAQ RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun ± 2015, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ RAHNI, meninggal dunia pada tahun ± 2008, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu :

6.5.1. RAHNI alias AMAQ HENDRI Bin AMAQ RAHNI (Tergugat 23)

6.5.2. AMAQ SUSAN Bin AMAQ RAHNI (Tergugat 24)

6.5.3. INAQ AL Binti AMAQ RAHNI (Tergugat 25)

6.5.4. GUFRAN HASANUDIN Bin AMAQ RAHNI (Tergugat 48)

6.6. AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun 2011, meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu :

6.6.1. RAIMAH alias INAQ MEWA binti RAHMAN/ Isteri (Tergugat 45)

6.6.2. INAQ ANIK alias MEWA Binti AMAQ MEWA (Tergugat 26)

6.6.3. INAQ ITA Binti AMAQ MEWA (Tergugat 27)

6.6.4. INAQ WIN Binti AMAQ MEWA (Tergugat 28)

6.6.5. SINAR BIN AMAQ MEWA (Tergugat 29)

6.6.6. INAQ MIANG Binti AMAQ MEWA (Tergugat 30)

6.6.7. SILAH Binti AMAQ MEWA (Tergugat 31)

6.6.8. MINAR Bin AMAQ MEWA (Tergugat 32)

6.7. AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun ± 2013, menikah dengan INAQ RUMIATI meninggal dunia pada tahun ± 2005, meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :

6.7.1. BUDI alias RUMIATI Bin AMAQ RUMIATI (Tergugat 33)

6.7.2. DEMINAR Binti AMAQ RUMIATI (Tergugat 34)

Hal. 14 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



6.7.3. HAR Bin AMAQ RUMIATI (Tergugat 35)

6.7.4. SARI Binti AMAQ RUMIATI (Tergugat 36)

6.7.5. SATI Binti Binti AMAQ RUMIATI (Tergugat 37)

6.8. AMAQ DEMULI Bin AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun \pm 1994, semasa hidupnya menikah dengan INAQ DEMULI, meninggal dunia sekitar tahun \pm 1999, meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan sebagai ahli waris, yaitu :

6.8.1. DEMULI alias INAQ SAHURI Binti AMAQ DEMULI, meninggal dunia pada tahun \pm 2010, meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

6.8.1.1. AMAQ SAHURI Bin BP RUSTAM/Suami (Tergugat42)

6.8.1.2. SAHURI Bin AMAQ SAHURI (Tergugat 43)

6.8.1.3. KALENG Bin AMAQ SAHURI (Tergugat 44)

6.8.1.4. NURUL Binti AMAQ SAHURI, meninggal dunia pada tahun \pm 2012 (PUTUNG)

6.9. RUMIAH Binti AMAQ RUMIAH meninggal dunia sekitar tahun 1997 pernah menikah dengan Laki-Laki bernama SUWIYAH bin FULAN meninggal dunia pada tahun 1998, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 1 (satu) orang anak Laki-Laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yakni

6.9.1. AMAQ SAHRUM Bin SUWIYAH, meninggal dunia pada tahun 2005 meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yakni :

6.9.1.1. INAQ SAHRUM Binti IYAH/Isteri (Tergugat 49)

6.9.1.2. SAHRUM Bin AMAQ SAHRUM (Tergugat 50)

6.9.1.3. SAHRI BIN AMAQ SAHRUM (Tergugat-51)

6.9.1.4. MAHIRUDIN Bin AMAQ SAHRUM (Tergugat-52)

6.9.1.5. SAHLAN Bin AMAQ SAHRUM (Tergugat-53)

6.9.2. INAQ IDRIANI Binti SUWIYAH meninggal dunia pada tahun \pm 2012, meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yakni :

Hal. 15 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



6.9.2.1. AMAQ IDRIANI Bin ACIH/suami (Tergugat-54)

6.9.2.2. IDRIANI Binti AMAQ IDRIANI (Tergugat-55)

6.9.2.3. SILIR Binti AMAQ IDRIANI (Tergugat-56)

6.9.2.4. JONI ISKANDAR Bin AMAQ IDRIANI (Tergugat-57)

6.10. SERIAH alias INAQ RESIAH Binti AMAQ RUMIAH, meninggal dunia ± pada tahun 2011 dan suaminya bernama AMAQ RESIAH meninggal dunia ± pada tahun 2010 meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yakni :

6.10.1. AMAQ SINGGAH alias RESIAH bin AMAQ RESIAH (Tergugat-38)

6.10.2. SERIAH binti AMAQ RESIAH (Tergugat-39)

6.10.3. IQ. MARILAH Binti AMAQ RESIAH (Tergugat-40)

6.10.4. IRAH bin AMAQ RESIAH (Tergugat-41)

7. Bahwa almarhum AMAQ RUMIAH dari kedua isterinya tersebut selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah, pekarangan dan embung seluas ± 12.500 M² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas ± 1.250 Ha (satu hektar dua puluh lima are) dimana tanah sawah, pekarangan dan embung tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan tercatat pada buku letter- C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

A. Tanah **Sawah** seluas ± 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi)

Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tn. SAHRAM dan AQ. Rajab

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing, Sudir

Sebelah Barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

B. Tanah **Pekarangan** seluas ± 3000 M² (tiga ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Hal. 16 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing dan Sudir

Sebelah Barat : Embung

C. Tanah **Embung** seluas \pm 2000 M² (dua ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani

Sebelah Timur : Rumah AQ. Marilah dan AQ. SAL

Sebelah Barat : AQ. Robi dan AQ. Mursi

8. Bahwa selanjutnya tanah sawah, pekarangan dan embung dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, mohon disebut sebagai “

OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini.

9. Bahwa OBYEK SENGKETA pada angka 7 huruf A tersebut diatas telah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain telah dijual kepada GIRI alias AMAQ LIA (turut tergugat-I) seluas \pm 25 are oleh AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH dan sisanya sampai saat ini dikuasai dan dinikmati manfaatnya oleh INAQ IHAN alias MUHNI Binti AMAQ MUHNI sampai sekarang.

10. Bahwa OBYEK SENGKETA pada angka 7 huruf B berupa tanah pekarangan seluas \pm 30 are saat ini ditempati oleh anak keturunan dari : RIWATIH alias AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MINAH Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MUNASIH Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MUHNI Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH dan AMAQ DEMULI Bin AMAQ RUMIAH sedangkan ahli waris dari AMAQ RUMIAH dari hasil pernikahan dengan isteri pertama yakni RUMIAH dan RESIAH belum mendapatkan bagian sama sekali.

11. Bahwa OBYEK SENGKETA pada angka 7 huruf C saat ini dikuasai oleh MUHNI alias INAQ IHAN (tergugat-17) dan ABDILAH alias AQ. BEDILAH Bin AMAQ ABDILLAH (tergugat-1)

12. Bahwa untuk menghindari agar hak-hak ahli waris yang lain tidak diambil, maka para penggugat telah beberapa kali mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan, agar supaya harta peninggalan dari almarhum AMAQ RUMIAH tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing akan tetapi sebagian ahli waris enggan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan kendatipun ada juga sebagian ahli waris yang bersedia untuk selesai secara kekeluargaan.

Hal. 17 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

16. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain termasuk para penggugat ternyata sebagian dari Obyek Sengketa ada yang telah dialihkan kepada pihak lain yakni kepada TURUT TERGUGAT-I dan bahkan terhadap bagian dari Obyek tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama LEMER atau INAQ ATUN binti AMAQ MUHNI (Tergugat- 19) kemudian Seretifikat Hak Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN yang tidak lain merupakan anak dari LEMER atau INAQ ATUN Binti AMAQ MUHNI (turut Tergugat-III) serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama TURUT TERGUGAT-I oleh TURUT TERGUGAT II

17. Bahwa nyatanya hak para Penggugat atas obyek sengketa hingga saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat secara sepihak dan atau tanpa adanya persetujuan dari para penggugat bahkan terhadap obyek sengketa ada yang telah dialihkan/dijual kepihak lain sehingga segala bentuk peralihan atas obyek sengketa tanpa persetujuan ahli waris yang lain serta semua bentuk surat-surat yang diatas namakan pihak ketiga adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matig daad)

18. Bahwa oleh karena jelas-jelas para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka layak dan tepat pula apabila Pengadilan Agama Praya menghukum para tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan OBYEK SENKETA dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, mengingat tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari kakek dan nenek para penggugat dan para tergugat kecuali turut tergugat - I dan II;

19. Bahwa untuk menjaga agar gugatan para penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan gugatan ini serta untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh para tergugat, mohon Pengadilan Agama Praya agar meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap objek sengketa;

Hal. 19 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan serta merta ataupun Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

21. Bahwa untuk menjaga agar para tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) mohon Pengadilan Agama Praya untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, para penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (AM AQ RUMIAH) telah meninggal dunia pada tahun 1975;
3. Menyatakan hukum bahwa (INAQ RUMIAH) telah meninggal dunia pada tahun 1955;
4. Menyatakan hukum bahwa (INAQ RIWATIH) telah meninggal dunia pada tahun 1988;
5. Menyatakan hukum bahwa para penggugat, para tergugat kecuali TURUT TERGUGAT - I dan II merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AM AQ RUMIAH yang berhak atas harta peninggalannya;
6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 7 huruf A, B dan C merupakan harta peninggalan dari almarhum AM AQ RUMIAH yang belum dibagi waris serta menetapkan bahagian masing-masing ahli waris secara proporsional berdasarkan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan hukum bahwa para penggugat, para tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris AM AQ RUMIAH (almarhum) dan berhak atas warisan peninggalan AM AQ RUMIAH (almarhum)
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa;

Hal. 20 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai, menjual/mengalihkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat dan Sertifikat Hak Milik yang timbul atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan para penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menyatakan dengan hukum bahwa Seretifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama LEMER, Sertifikat Hak Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama GIRI (turut tergugat-I) yang diterbitkan oleh turut tergugat -II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

12. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada para penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

13. Menyatakan hukum tidak sah setiap surat dan atau dokumen atas objek sengketa yang telah terbit atas nama para tergugat dan turut tergugat;

14. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

15. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

17. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

18. Dan atau apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 57 maupun Turut

Hal. 21 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 dan 3 tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya)** namun dari laporan mediator tertanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ principal serta Turut Tergugat 1/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 secara elektronik (via E.Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat dan rukun waris, yaitu kepastian waktu meninggalnya Amaq Rumiah (pewaris), karena pada perkara sebelumnya, yaitu perkara No. 1010/Pdt.G/2022/PA.Pra., Para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1930, sementara dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1975.

Bahwa rentang waktu antara tahun 1930 dengan tahun 1975 sangatlah lama, sehingga perubahan tahun meninggalnya Amaq Rumiah (pewaris) tersebut adalah mengada-ada dan akal-akalan Para Penggugat yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka atau dikarenakan tidak adanya seorangpun yang hidup saat ini bisa menjangkau/mengetahui keberadaan Amaq Rumiah (pewaris)

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak menyebutkan ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris),

Hal. 22 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



serta tidak menjelaskan masa hidup dan atau waktu meninggal keduanya jika keduanya telah meninggal dunia. Hal ini penting karena menurut ketentuan hukum waris Islam, ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris) termasuk dalam ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhijab/terhalang secara *hirman* untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan Amaq Rumiah (pewaris), sehingga kejelasan mengenai ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris), serta masa hidup dan waktu meninggal keduanya merupakan syarat formil gugatan waris mal waris. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa *"Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris) selaku ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhijab/terhalang secara *hirman* untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan Amaq Rumiah (pewaris), maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan waris mal waris dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak melibatkan **Farizi bin Amaq Ojik** sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, **Farizi bin Amaq Ojik** memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan Rosnani (tergugat 20), Fahrurrozi alias Ojik (tergugat 21) dan Azmi (tergugat 22) dalam mewarisi bagian waris almarhum Amaq Ojik bin Amaq Muhni, sehingga **Farizi bin Amaq Ojik** harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal-usul obyek sengketa, apakah sebagai harta bawaan Pewaris atau harta bersama Pewaris dengan isteri pertama atau dengan isteri kedua. Hal ini penting, karena berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 32 K/AG/2002 yang Hal. 23 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



menyatakan “bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak” Jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, maka obyek sengketa yang merupakan harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Amaq Rumiah (pewaris) dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak isteri pertama atau isteri kedua dari Amaq Rumiah (pewaris).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama dst”, maka obyek sengketa yang merupakan harta bersama Amaq Rumiah (pewaris) dengan isterinya tidak bisa ditetapkan statusnya sebagai warisan dari Amaq Rumiah (pewaris) secara keseluruhan. Dengan demikian, kejelasan mengenai asal-usul obyek sengketa merupakan syarat formil gugatan waris mal waris a quo, **mengingat** Amaq Rumiah (pewaris) menikah sebanyak 2 (dua) kali, dimana antara isteri pertama dengan isteri kedua ada memiliki ahli waris yang berbeda.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitum pada angka 5 dan 7, Para Penggugat memohon agar Para Penggugat, Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris langsung dari Amaq Rumiah (pewaris), **padahal** berdasarkan posita gugatan Para Penggugat terungkap fakta bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kedudukan sebagai cucu dan cicit dari Amaq Rumiah (pewaris), dimana Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris langsung yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 10 (sepuluh) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” juncto Pasal 174 ayat (2) yang menyatakan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”, maka Para Penggugat dan Para Turut Tergugat terhalang/terhijab

Hal. 24 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



oleh anak dari Amaq Rumiah (pewaris) tersebut, sehingga Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak bisa dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Rumiah (pewaris).

Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara waris dalam kategori *munasakhat*, maka di dalam petitum Para Penggugat seharusnya memohon agar isteri dan 10 (sepuluh) anak dari Amaq Rumiah (pewaris) tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Rumiah (pewaris), memohon penetapan bagian waris masing-masing dari mereka, memohon penetapan waktu meninggal masing-masing dari mereka, memohon bagian mereka yang telah meninggal dunia diwarisi oleh ahli warisnya dan seterusnya hingga sampai kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, **namun** hal tersebut tidak dimohonkan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan waris mal waris dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Rumiah (pewaris), karena akan memiliki konsekwensi terhadap putusan yang bersifat *ultra petita*.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena melibatkan Azmi bin Amaq Ojik yang masih dibawah umur sebagai pihak Tergugat 22, dimana menurut ketentuan hukum, Azmi bin Amaq Ojik (tergugat 22) yang masih dibawah umur termasuk orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa "*bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga*"

Dengan demikian, maka untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo*, Azmi bin Amaq Ojik (tergugat 22) harus diwakili oleh walinya yang diangkat berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Bahwa gugatan waris mal waris dan permohonan wali/pengampu tidak bisa diajukan secara bersamaan, karena antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki koneksitas atau hubungan erat, sehingga keduanya tidak bisa digabungkan dalam satu gugatan/permohonan, melainkan harus diajukan

Hal. 25 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah atau tersendiri. Dengan demikian, wali dari Azmi bin Amaq Ojik (tergugat 22) tidak bisa ditetapkan dalam perkara *a quo*, karena bertentangan dengan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1975 adalah tidak benar dan tidak beralasan, serta mengada-ada, karena pada perkara sebelumnya, yaitu perkara No. 1010/Pdt.G/2022/PA.Pra., Para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1930.

Bahwa rentang waktu antara tahun 1930 dengan tahun 1975 sangatlah lama, sehingga perubahan tahun meninggalnya Amaq Rumiah (pewaris) tersebut adalah mengada-ada dan akal-akalan Para Penggugat yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka atau dikarenakan tidak adanya seorangpun yang hidup saat ini bisa menjangkau/mengetahui keberadaan Amaq Rumiah (pewaris).

Bahwa masa hidup dan matinya Amaq Rumiah (pewaris) tidak diketahui oleh seorang pun yang hidup pada masa sekarang ini, sehingga tidak ada seorang pun juga yang mengetahui secara pasti harta warisan dan ahli waris yang ditinggalkan oleh Amaq Rumiah (pewaris). Oleh karena itu, apabila pada saat pembuktian nanti terdapat saksi yang menyatakan mengenal dan pernah bertemu dengan Amaq Rumiah (pewaris), maka bisa dipastikan kesaksiannya tersebut didasarkan atas kebohongan.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Amaq Munasih (ayah para penggugat) hanya menikah dengan Inaq Munasih (ibu para penggugat) Yang benar bahwa Inaq Munasih (ibu para penggugat) adalah isteri kedua dari Amaq Munasih (ayah para penggugat), karena sebelumnya Amaq Munasih (ayah para penggugat) pernah menikah dengan Inaq Junah selaku isteri pertama dan memiliki seorang anak yang bernama Junah, sehingga Amaq Munasih dikenal juga dengan panggilan Amaq Junah.

Hal. 26 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) belum dibagi waris. Yang benar bahwa tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) telah dibagi waris secara *shuluh* oleh para ahli warisnya, dimana berdasarkan bagi waris secara kekeluargaan (*shuluh*) tersebut, maka para ahli waris menguasai bagian mereka masing-masing sampai di antara mereka ada yang meninggal dunia, yang kemudian bagiannya diwarisi oleh anak keturunannya, bahkan di antara mereka ada yang telah menjual bagiannya.

Bahwa diantara ahli waris yang telah menjual bagiannya antara lain : i) Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat); ii) Amaq Mewa; iii) Amaq Rumiat; dan iv) Amaq Demuli, dimana Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat) menjual bagiannya kepada Amaq Muhni (ayah tergugat 17, 18, 19 atau kakek tergugat 21).

Dengan demikian, tanah yang dikuasai oleh Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah tanah hak milik Amaq Muhni (ayah tergugat 17, 18, 19 atau kakek tergugat 21) yang diperoleh melalui warisan dan jual beli dengan Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat), sehingga ahli waris Amaq Muhni (ayah tergugat 17, 18, 19 atau kakek tergugat 21) telah membagi waris tanah tersebut.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 yang pada intinya menyatakan tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) belum dibagi waris secara proporsional, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan kaidah hukum menyatakan bahwa *ash-shulhu sayyidul ahkam* (kesepakatan adalah hukum yang tertinggi), maka bagi waris terhadap tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) oleh para ahli waris secara kekeluargaan (*shuluh*) adalah sah dan sesuai dengan hukum, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris atau keturunannya terhadap bagian mereka adalah sah menurut hukum.

Justru dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 secara jelas menunjukkan bahwa secara *de facto* tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) telah dibagi waris secara kekeluargaan (*shuluh*) oleh ahli waris Amaq Rumiah (pewaris), sehingga gugatan Para Penggugat untuk membagi waris lagi tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) patut untuk ditolak.

Hal. 27 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan jual beli yang dilakukan oleh ahli waris Amaq Rumiah (pewaris) mengandung cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum** dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 di atas.

Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa *"pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris"*, maka ahli waris yang merasa dirugikan seharusnya mengajukan gugatan ganti rugi kepada ahli waris Amaq Rumiah (pewaris) yang telah menjual tanah tersebut.

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakkan dita jaminan atas obyek sengketa, agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan uang paksa (*Dwangsom*), adalah tidak berar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana ya g telah diuraikan di atas, sehingga ketiga tuntutan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 28 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat 1/ Kuasa hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 secara elektronik (via E.Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi **Turut Tergugat 1**.

1. Tentang Kewenangan Absolute.

Bahwa jika memperhatikan Posita Gugatan Posita angka 9 serta Petitum gugatan angka 9 Para Penggugat secara tidak langsung meminta untuk membatalkan Jual Beli (*Batal Demi Hukum*) yang kemudian kewenangan untuk membatalkan jual-beli tersebut adalah kewenangan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri, karena merupakan sengketa Hak Milik;

Bahwa kemudian uraian tersebut diatas sudah sangat jelas menjadi kewenangan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ ***dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai Objek Sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan lingkungan Peradilan Umum***”. Dan disamping itu juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang **menyebutkan bahwa sengketa hak Milik menjadi kewenangan sepenuhnya dari lingkungan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri**.

Bahwa oleh karena sengketa hak milik tersebut merupakan kewenangan absolute Peradilan umum, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132 K/Pdt/1993**, yang megandung abstrak hukum dan/atau menyatakan “ ***apabila terdapat sengketa hak milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa hak milik tetap menjadi kewenangan Peradilan umum*** “.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Hal. 29 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



A. Tidak jelas siapa yang menguasai obyek sengketa.

1. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa 7 A dalam Posita gugatan angka 9 bukan hanya Turut Tergugat 1 yang menguasai melainkan saudara-saudara dari Inaq Ihan.
2. Bahwa terhadap tanah Obyek sengketa 7 B ada beberapa orang yang menguasai tapi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Amaq Hendri dan Amaq Dudi serta ada beberapa orang lainnya.
3. Bahwa terhadap tanah Obyek sengketa 7 C terdapat salah batas sebelah abarat yaitu tanah Amaq Giri dan Batas sebelah Timur Yaitu tanah Amaq Dudi.

Bahwa hal tersebut diatas mengandung (*Plurium Litis Consursium*) kurangnya Pihak dalam Perkara Gugatan Rekonvensi ini serta sejalan dengan Yurisprudensi **Mahkamah Agung R I Nomor 78/K/SIP/1972 tertanggal 11 Oktober 1975** yang kaidah hukum berbunyi “*Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*” yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tidak jelas status isteri pewaris.

1. Bahwa oleh karena isteri pewaris sebanyak 2 orang dan Para Penggugat tidak menguraikan apakah isteri pertama cerai hidup atau tidak ?
2. Bahwa isteri ke 2 pewaris berstatus cerai mati atau tidak ? ataukah seduanya bersatus sama-sama cerai mati ?
3. Bahwa uraian tersebut diatas akan berdampak pada bagian warisan apabila perkara ini dikabulkan.

C. Eksepsi terhadap ahli waris Pengganti.

Bahwa Eksepsi ini terhadap ahli waris pengganti yang minta ditetapkan oleh Pengugat berdasarkan Petitum angka 5 dan angka 7 gugatan Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat 1 sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 221 K/AG/1993 Tanggal 2 Juni 1994 yang megandung abstrak hukum dan/atau menyatakan “**Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam**

Hal. 30 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



tentang ahli waris dan atau ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum yang meninggal pada tahun 1985 karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan berdasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Turut Tergugat 1.
2. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil posita angka 1,2 dan 3 karena dalam hal tahun kematian dari Pewaris Para Penggugat hanya mengira tahun kematian dan tidak mengetahui tahun kepastian meninggalnya Amaq Rumiah ;
3. Bahwa Turut Tergugat 1 tidak akan menanggapi Posita angka 3 s/d 6 karena Turut Tergugat 1 bukan sebagai ahli waris dalam perkara ini.
4. Bahwa Turut Tergugat 1 menadapatkan tanah tanah berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli Tanah pada tahun 1994 yang dimana Pihak Pertama (Penjual - Amaq Rumiati) dan Pihak Kedua (Pembeli – Amaq Giri) dengan harga Rp. 2.500.000.- seluas 25 Are dan langsung dikuasai sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama penguasaan Turut Tergugat 1 tidak pernah ada gangguan dari siapapun.
6. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil posita angka 7, 8, 9 10, 11 dan 12 karena Para Penggugat hanya menjelaskan secara umum dan tidak menjelaskan secara rinci jelas dan terang terkait berapa jumlah bangunan dalam Objek sengketa, berapa Luas Sawah dan tanah pekarangan yang dikuasai oleh Para Tergugat serta Para Tergugat dan apakah tanah yang menjadi Objek sengketa sudah beralih status atau teah digadai oleh ahli waris yang lain atau tidak, hal tersebut menjadikan

Hal. 31 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat Kabur karena tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang berdiri diatas tanah objek sengketa dan juga berapa bangunan dan apakah tanah tersebut sudah diperjual belikan atau sudah digadai dan atau tanah tersebut masih berupa sawah atau telah menjadi tanah pekarangan ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat 1 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan/kekaburan (Obscur Libel) ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima N.O. (Niet Onvankelijke veklaard) ;

Dalam Pokok Perkara.

Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;

Subsidaire;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 57** tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan jawaban Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik tertulis tertanggal 3 september 2024 secara elektronik (via E.Court) dan terhadap replik tersebut, Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum masing-masing telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 6 september 2024 secara elektronik (via E.Court) yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

Hal. 32 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Rumiah, tanggal 10 Juni 1950, dari Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Mataram Lombok, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor 06/Ipeda/SKT/Mtr/II/1982, tanggal 24 Januari 1982 atas nama Amaq Rumiah dari Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Mataram, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pemangunan Daerah atas nama Amaq Rumiah, Tahun 1979 dari Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Mataram, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Rumiah, dari Kantor Desa Persiapan Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia, atas nama Amaq Rumiah, Nomor 472/13/JGW/2024, tanggal 13 September 2024 dari Kantor Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia, atas nama Inaq Rumiah, Nomor 472/14/JGW/2024, tanggal 13 September 2024 dari Kantor Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia, atas nama Inaq Riwath, Nomor 472/15/JGW/2024, tanggal 13 September 2024 dari Kantor Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;**

Hal. 33 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia, atas nama Amaq Rumiah, Nomor 472/08/2022, tanggal 21 Oktober 2022 dari Kantor Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;**

9. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia, atas nama Amaq Rumiah, Nomor 472/09/2022, tanggal 21 Oktober 2022 dari Kantor Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;**

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 14 April 2022. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;**

11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 85/Pdt.G/2023/PTA.MTR, tanggal 11 Juli 2023. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;**

12. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1298 K/Ag/2023, tanggal 15 Desember 2023. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, Bertempat Tinggal di Janggawana, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rumiah nama saja
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Inaq Rumiah
- Bahwa saksi tidak tahu, Inaq Rumiah apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia
- Bahwa Amaq Rumiah menikah dua kali
- Bahwa Amaq Rumiah menikah dengan isteri pertama bernama Inaq Rumiah, isteri kedua tidak tahu namanya

Hal. 34 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Rumiah menikah tidak berpoligami, sepeninggal isteri pertama baru menikah lagi dengan isteri kedua
- Bahwa **Anak dari Amaq Rumiah sebanyak 8 orang yaitu Amaq Liasih, Amaq Muli, Amaq Muhni, Amaq Munasih, Amaq Minah, Amaq Rahni, Amaq Mewa dan Amaq Rumiati**
- Bahwa anak-anak dari Amaq Rumiah Semuanya laki-laki dan Sudah meninggal dunia semuanya
 1. Bahwa Liasih menikah dan anaknya saksi juga tidak tahu saksi tidak kenal dengan isteri dan anak dari Amaq Liasih, Amaq Liasih pernah menikah tetapi saksi tidak siapa nama isterinya dan berapa anak-anaknya saksi tidak tahu
 2. Bahwa saksi tahu Amaq Muli tetapi tidak tahu isterinya dan anak-anaknya
 3. Bahwa Amaq Muhni sudah meninggal dunia dan menikah sekali dengan isterinya bernama Inaq Sudi, Amaq Muhni dengan Inaq Sudi dikaruniai anak yaitu Muhni, Sahir alias Amaq Ojik, Inaq Sahlan, Inaq Atun hanya itu yang saksi tahu
semua anak-anak dari Amaq Muhni masih hidup, Hanya Sahir yang sudah meninggal dunia, Sahir menikah 7 kali Anak dari Sahir 2 orang yaitu ojik dan azmi hanya itu yang saksi tahu, Saksi tidak tahu ada anak-anak yang masih kecil dari Sahir, saksi tidak kenal Farizi dan Tidak tahu Atika
Inaq Muhni, Inaq Sahlan dan Inaq Atun masih hidup
 4. Bahwa Amaq Munasih menikah 1 kali dengan isteri pertama bernama Inaq Munasih dan sudah dikaruniai anak yaitu Muna, Deboh alias Hamdani, Nuracan, Nurman, Asih, Inaq Muh, hanya itu yang saksi ketahui
anak-anak dari Amaq Munasih Masih hidup
 5. Bahwa Amaq Minah Menikah sekali dengan isteri bernama Inaq Minah kemudian anak-anaknya bernama Minah alias Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Amaq Er dan Sahdi alias Amaq Sutri ada anak-anaknya yang perempuan Inaq Suniar dan saksi kenal, masih hidup semuanya

Hal. 35 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Amaq Rahni menikah 2 kali dengan isteri yang pertama Inaq Mahuni

ada isteri lain Amaq Rahni selain Inaq Mahuni tetapi sudah meninggal dunia bernama Inaq Sahni ada anaknya Amaq Rahni dengan Inaq Sahni yaitu 4 orang yaitu Sahnan alias Amaq Hendri, Sahdan alias Amaq Susan, Deman alias Inaq Al dan Gufran Hasanudin dan yang 4 orang tersebut diatas anak Amaq Rahni dan Inaq Sahni karena Amaq Rahni dengan Inaq Mahuni tidak mempunyai anak

7. Bahwa Amaq Mewa menikah hanya sekali dengan Inaq Mewa dan memperoleh anak bernama Mewa/Inaq Anik, Minar, Sinar, Demilah alias Inaq Miang, Silah, Deminah alias Inaq Win dan Demini alias Inaq Ita

8. Bahwa Amaq Rumiati Isterinya bernama Inaq Rumiati dan sudah memperoleh anak bernama Rumiati hanya itu yang saksi tahu

- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri kedua dari Amaq Rumiah, hanya yang saksi ketahui bahwa Amaq Rumiah pernah menikah dua kali
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada anak dari isteri kedua Amaq Rumiah
- Bahwa ada anak-anak dari Amaq Rumiah yang perempuan yaitu Seriah alias Inaq Resiah dan Rumiah
- Bahwa saksi kenal dengan Seriah alias Inaq Resiah tetapi sudah meninggal dunia

Seriah alias Inaq Resiah menikah Suaminya bernama Amaq Resiah anak Seriah dengan Amaq Resiah 3 orang anaknya yaitu Yadi alias Amaq Singgah, Inaq Marilah, Ruminah dan Irah anak-anak dari Seriah dengan Amaq Seriah masih hidup Ada yang sudah meninggal dunia yaitu Ruminah;

- Bahwa saksi kenal dengan Rumiah, Rumiah menikah sekali, Saksi tidak tahu nama suaminya sebab menikahnya jauh dari tempat tinggal saksi, saksi kenal dengan Amaq Sahrum dan masih hidup isteri dari Amaq Sahrum bernama Inaq Dani, anak dari Amaq Sahrum yaitu Sahrum, Sahri, Rahani, Dani, Roni

Hal. 36 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Obyek sengketa angka 7 tanah sawah seluas ± 12.500 M² atau seluas ± 1.250 Ha

- Bahwa Ada tanah yang ditinggalkan Amaq Rumiah seluas kurang lebih 2 ha berlokasi di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa saksi tahu itu adalah tanah dari Amaq Rumiah, Tahu sendiri dan dekat rumah, Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Amaq Rumiah membayar pajak, Saksi masih kecil Amaq Rumiah sudah menguasai tanah tersebut
- Bahwa Setelah Amaq Rumiah meninggal dunia Yang menguasai sekarang adalah anak-anaknya yang 8 orang yaitu Amaq Liasih, Amaq Muli, Amaq Muhni, Amaq Munasih, Amaq Minah, Amaq Rahni, Amaq Mewa dan Amaq Rumiati
- Bahwa mereka bersama-sama menguasai tanah masing-masing Ada yang 25 are ada yang lebih
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang sudah menjual tanah tersebut
- Bahwa sawah yang dikuasai Amaq Liasih, setelah Amaq Liasih meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Muhni, Amaq Muhni menguasai tanah bagian Amaq Liasih karena dapat gadai, setelah Amaq Muhni meninggal dunia yang menguasai tanah Anaknya Amaq Muhni yaitu Muhni, Sahir, Sahlan dan Inaq Atun
- Bahwa bagiannya Amaq Munasih setelah amaq Munasih meninggal dunia sudah dijual ke Amaq Muhni dan dikuasai oleh Muhni, Sahir, Sahlan dan Inaq Atun
- Bahwa Bagiannya Amaq Minah dikuasai oleh anak-anaknya;
- Bahwa Bagiannya Amaq Rahni dikuasai oleh anak-anaknya;
- Bahwa Amaq Muhni yang menguasai Bagiannya Amaq Mewa dan mengaku bahwa Amaq Muhni sudah membeli dari Amaq Mewa
- Bahwa Amaq Rumiati sudah menjual bagiannya ke Amaq Lia/ Amaq Giri
- Bahwa yang dijual oleh Amaq Rumiati Kurang lebih 25 are
- Bahwa yang menguasai tanah Amaq Giri karena sudah meninggal dunia sekarang dikuasai oleh Amaq Lia

Hal. 37 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan dari Amaq Rumiah yaitu Rumiah dan Inaq Resiah Tidak ada dikasih tanah
- Bahwa hanya 8 orang anak itu saja yang dikasih tanah, sementara 2 orang anak perempuan tidak dikasih tanah
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang 2 ha sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Sahar; sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rajab, Amaq Fitri sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Uni sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Robi
- Bahwa tanah tersebut masih utuh
- Bahwa Kalau yang di jual Amaq Giri, saksi Hanya dapat cerita saja
- Bahwa Nama isteri pertama Amaq Rumiah adalah Inaq Rumiah tetapi isteri kedua saksi tidak tahu namanya, saksi tahunya hanya menikah dua kali saja
- Bahwa Anak dari Amaq Rumiah yang 2 orang perempuan yaitu rumiah dan Inaq Resiah Saksi tidak tahu apakah dapat dari isteri pertama ataukah isteri kedua;
- Bahwa nama dari anak Amaq Rumiah yang paling besar khususnya yang laki-laki namanya Amaq Minah
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Liasih karena sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak tahu nama muda (bajang) dari Amaq Liasih
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Riwatih
- Bahwa Tanah yang ditinggalkan oleh Amaq Rumiah bentuknya Pekarangan dan sawah, Amaq Rumiah punya embung yang kuasai sekarang Amaq Muhni kemudian keturunannya Amaq Muhni
- Bahwa Amaq Rumiah mempunyai tanah, Saksi mengetahui dari anak-anaknya semua yang bercerita
- Bahwa Amaq Rumiah mempunyai tanah yang lain Saksi tidak pernah mendengar dan saksi tidak mengetahuinya

Hal. 38 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Munasih menikah dua kali dengan isteri yang pertama bernama Inaq Juna dan ada anaknya tetapi sudah meninggal dunia bernama Junah
- Bahwa Amaq Munasih dipanggil juga dengan Amaq Junah
- Bahwa Lebih dahulu Junah meninggal dunia baru Amaq Junah alias Amaq Munasih
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak perempuan dari Amaq Rumiah ada yang belum mendapatkan bagian Cerita dari anak laki-laki Amaq Rumiah bahwa anak perempuan tidak mendapatkan bagian
- Bahwa saksi Kenal dengan Amaq Lia berasal dari Janggawana
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Amaq Lia sudah Lama dikuasai
- Bahwa yang dibeli oleh Amaq Lia saksi Tahu batas-batasnya
- Bahwa Selama dikuasai oleh Amaq Lia saksi tidak tahu ada orang lain yang merasa keberatan

2. **Sultan bin Amaq Asir**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Janggawana, Desa Janggawana, Kecamatan Janparia, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rumiah nama saja
- Bahwa saksi kenal dengan keturunan Amaq Rumiah Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Muhni, Amaq Rumiati, Amaq Muli, Amaq Liasih
- Bahwa Saksi bertemu semua dengan anak-anak Amaq Rumiah kecuali Amaq Muli dan Amaq Liasih

1. Amaq Minah menguasai tanah sekitar 30 are, Setelah Amaq Minah meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai sekarang oleh anaknya bernama Umar, Amaq Liman, Amaq Er, Amaq Sukri, Inaq Suniah dan tanah tersebut masih utuh

2. Bahwa Amaq Munasih menguasai tanah kurang lebih 30 are, Setelah Amaq Munasih meninggal dunia Tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Muhni, Saksi tidak tahu dasarnya Amaq Muhni menguasai tanah tersebut, Setelah Amaq Muhni meninggal dunia

Hal. 39 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan, tanah tersebut masih utuh

3. Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Rahni sekitar 30 are, setelah Amaq Rahni meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Amaq Sal, Amaq Indri, Amaq Susan dan Inaq Al

4. Bahwa Amaq Mewa setelah meninggal dunia, Yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Muhni, saksi tidak tahu dasarnya Amaq Muhni menguasai tanah tersebut, Setelah Amaq Muhni meninggal dunia dilanjutkan oleh Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan

5. Bahwa bagian Tanah yang dikuasai oleh Amaq Muhni setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh Inaq Ihan

6. Bahwa bagian Tanah yang dikuasai oleh Amaq Rumiaty setelah Amaq Rumiaty meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Giri karena sudah dijual

- Bahwa tanah-tanah yang disebutkan tersebut sudah bersertifikat, Sertifikat atas nama Inaq Atun, saksi tidak tahu sertifikat atas nama Inaq Sahlan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah yang dibeli oleh ahli waris, baik oleh Inaq Ihan, Amaq Rozi, Amaq Hendri dan Inaq Sahlan
- Bahwa saksi mengetahui Informasi dari Masyarakat tanah tersebut asal usulnya dari Amaq Rumiah
- Bahwa saksi mengetahui Informasi dari Masyarakat tidak ada tanah yang dibeli sendiri oleh Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Rahni;
- Bahwa Batas-batas secara keseluruhan Obyek sengketa
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani
sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sudir dan Rajab
sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Mursi
sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Isam
- Bahwa saksi mengetahui tanah masih utuh yang dikuasai oleh para ahli waris yang tersebut tadi sama Amaq Lia alias Giri dan Tidak ada yang dijual
- Bahwa Amaq Rumiah pernah menikah dua kali dengan isteri pertama bernama Inaq Rumiah dan isteri kedua bernama Inaq Riwayatih

Hal. 40 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



- Bahwa isteri-isteri Amaq Rumiah tidak dimadu tetapi setelah meninggal isteri pertama baru menikah lagi dengan isteri kedua
- Bahwa Amaq Rumiah dengan Inaq Rumiah dikaruniai 2 orang anak bernama Rumiah dan Inaq Resiah alias Seriah sementara dengan isteri kedua Inaq Riwayat mendapatkan anak 8 orang
- Bahwa saksi Hanya mendengar saja tidak pernah bertemu dengan mereka
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Amaq Rumiah sawah saja dan ada embung
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Lia
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Munasih
- Bahwa Amaq Munasih menikah satu Kali dengan isteri Inaq Munasih
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Lia
- Bahwa Sawah yang dibeli Amaq Giri bentuknya sawah dan yang menguasai sekarang adalah Giri alias Amaq Lia
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa tersebut, bahwa obyek sengketa tersebut sudah dibeli Amaq Giri Cerita dari Masyarakat
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa tersebut sudah mempunyai sertifikat

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1/Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor 3/1977 atas nama Amaq Junah, tanggal 14 April 1977, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-1 ;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor 4/1977 atas nama Amaq Mewa, tanggal 14 April 1977, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-2;**

Hal. 41 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Nomor Pem.10/01/02/1977 atas nama Nulih, tanggal 17 Pebruari 1987, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-3 ;**
4. Fotokopi Sertifikat, Nomor 374, atas nama Sahlan, tanggal 08 Oktober 2018, dari Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-4;**
5. Fotokopi Sertifikat, Nomor 375, atas nama Lemer, tanggal 08 Oktober 2018, dari Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-5;**
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Nomor 026-0048.0, atas nama Sahlan, tanggal 30 September 2024, dari Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-6;**
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Nomor 026-0049.0, atas nama Lemer, tanggal 30 September 2024, dari Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-7;**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Nomor 026-0050.0, atas nama Muhni alias Inaq Ihan, tanggal 30 September 2024, dari Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia, Kabupaten L ombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, Nomor 026-0023.0, atas nama Sahir, tanggal 30
Hal. 42 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dari Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17,18,19,20,21-9;**

II. Saksi-saksi :

1. **H. Imran bin Ajam**, tempat dan tanggal lahir Janggawana, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Janggawana Selatan Satu, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah tetapi kalau dengan anak-anaknya pernah bertemu
- Bahwa Anak-anak Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah bernama Amaq Liasih, Amaq Menah, Amaq Munasih alias Amaq Junah, Amaq Rahni, Amaq Muhni, Amaq Muli, Amaq Mewa dan Amaq Rumiati
- Bahwa Anak dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah ada anaknya yang Perempuan 1 orang tetapi saksi lupa Namanya, Anaknya yang perempuan 1 orang itu dari isteri Amaq Rumiah yang kedua bernama Inaq Riwayatih
- Bahwa Kalau dengan isteri Amaq Rumiah yang pertama Saksi tidak tahu dengan keturunannya Saksi tidak tahu
- Bahwa Dari kesembilan orang anak-anak dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah Saksi bertemu hanya sebagian
- Bahwa Saksi bertemu dengan Amaq Munasih alias Amaq Junah, Amaq Muhni dan Amaq Mewa Semuanya menguasai tanah tetapi ada yang sebagian
- Bahwa Yang menguasai tanah anak yang laki-laki mulai dari Amaq Liasih sampai Amaq Rumiati dan Yang menguasai tanah yaitu Amaq Liasih dan keturunannya Amaq Liasih, Amaq Menah ahli warisnya

1. Bahwa Amaq Liasih menguasai tanah Kurang lebih diatas 27 are, Amaq Liasih menguasai tanah 27 are dari peninggalan Amaq Rumiah orang tuanya, Amaq Liasih menguasai tanah 27 are tidak

Hal. 43 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



dapat beli atau buka lahan tetapi dari peninggalan orang tuanya Setelah Amaq Liasih meninggal dunia, anak-anaknya yang menguasai yaitu Amaq Bedillah, Dilah dan Sabar, Setelah Amaq Bedillah meninggal dunia Yang menguasai Dilah dan Sabar sampai sekarang, tanah yang di kusai oleh anak dari Amaq Bedilah masih utuh belum ada yang dijual

2. Bahwa Amaq Menah menguasai tanah kira-kira 30 are keatas, Amaq Menah dapat menguasai dari orang tuanya bukan mendapat dari membeli dan membuka lahan Setelah Amaq Menah meninggal dunia, yang menguasai adalah anak-anaknya yaitu Umar alias Amaq Merilah, Minah/Amaq Ishak, Amaq Lemar, Amaq Udin dan Amaq Sukri dan masih menguasai sampai sekarang, Tidak ada yang dijual, masih utuh

3. Bahwa Amaq Munasih alias Amaq Junah menguasai tanah sekitar 28 are dari peninggalan orang tuanya Setelah Amaq Munasih alias Amaq Junah meninggal dunia, Yang menguasai sekarang adalah saudaranya yaitu Amaq Muhni, Setelah Amaq Munasih alias Amaq Junah meninggal dunia, anak-anaknya tidak sempat menguasai tanah tersebut

peralihan dari Amaq Munasih alias Amaq Junah ke saudaranya Amaq Muhni Karena saksi hanya melihat surat Administrasi jual beli antara Amaq Munasih alias Amaq Junah dengan Amaq Muhni, Surat Jual beli Tahun 1977, saksi Kurang ingat Tanah yang dijual Amaq Munasih secara keseluruhan atautkah sebagian, disana hanya menjelaskan Amaq Munasih sebagai penjual dan Amaq Muhni sebagai pembeli, Saksi kurang ingat harga dan nilai tanahnya, saksi tidak terlibat langsung jual beli hanya mengetahui ada surat jual beli, Disana yang terlibat antara Pembeli dan Penjual, Kepala Wilayahnya, Kepala Desa, Setelah ada jual beli Langsung dikuasai oleh Amaq Muhni, Setelah Amaq Muhni meninggal dunia Yang menguasai anaknya yaitu Sahir, Muhni, Lemer dan Munirah tanah tersebut masih utuh tidak ada yang sudah dijual

4. Bahwa Amaq Rahni menguasai tanah Sekitar 28 are yang asalnya dari warisan juga, Setelah Amaq Rahni meninggal dunia bagiannya

Hal. 44 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



dikuasai oleh anak-anaknya bernama Amaq Sal, Amaq Hendri dan Sahdan dan masih sampai sekarang dan tidak ada yang dijual

5. Bahwa Ada bagiannya Amaq Muhni selain dapat membeli dari saudaranya Sekitar 28 are, asalnya dari warisan dan masih utuh, sekarang yang menguasai adalah anak-anaknya seperti Sahir, Muhi, Lemer dan Munirah;

Bahwa Selain mendapat bagian dari warisan dan dapat beli dari saudaranya, ada lagi yang dia (Amaq Muhni) dapat dari Amaq Muli,

6. Bahwa yang dikuasai oleh Amaq Muli Sekitar 18 are Amaq Muli meninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh anaknya dan sebelum Amaq Muli meninggal dunia sempat dikuasai oleh anaknya, Setelah dikuasai oleh Muli Di jual oleh Muli ke Amaq Muhni semuanya 18 are, saksi mengetahuinya Karena saksi melihat surat jual beli, Lupa tahun, tanggal dan harganya, Sekarang yang menguasai adalah Amaq Muhn

Bahwa Selain dapat beli dan warisan dari orang tua, Ada lagi yang dia (Amaq Muhni) dapat dari saudaranya bernama Amaq Mewa

7. Bahwa Amaq Mewa ada menguasai tanah, sekitar 27 are dapat dari warisan orang tuanya, dan yang menjual adalah Amaq Mewa bagiannya ke Amaq Muhni, Saksi mengetahui dari surat jual beli saja, saksi tidak hadir pada saat mereka jual beli, Saksi tidak ingat tanggal, tahun dan harga jual belinya, Bagiannya Amaq Mewa sekarang ini dikuasai oleh Amaq Muhni, yang dikuasai oleh Amaq Muhni Hanya itu saja

8. Bahwa Amaq Rumiati bagiannya sekitar 25 are asalnya dari warisan orang tuanya dan masih utuh yang menguasai bagiannya Amaq Rumiati Sekarang dikuasai oleh Amaq Giri, Saksi hanya bisa melihat dari jual beli saja, Bagainnya Amaq Rumiati dijual ke Amaq Giri, Amaq Giri dengan ahli waris Tidak ada hubungan keluarga Kapan dijual bagiannya Amaq Rumiati Tidak tahu, Amaq Rumiati sendiri yang menjual, Sejak ada jual beli tersebut, Amaq Giri yang menguasai, Amaq Giri sudah meninggal dunia sekarang yang menguasai adalah anaknya bernama Giri, dasarnya Amaq Rumiati

Hal. 45 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



sudah menjual bagiannya ke Amaq Giri dan sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Giri;

- Bahwa Dari semua tanah-tanah yang sudah saksi jelaskan Ada yang sudah bersertifikat dan ada yang tidak;
- Bahwa Yang sudah bersertifikat Tanah pembelian Amaq Giri sertifikat atas nama Amaq Giri, Dari tanah Amaq Muhni ada sebagian yang sudah disertifikatkan Atas nama Lemer, Munirah dan Amaq Giri, Lemer dan Munirah ini anaknya Amaq Muhni, Amaq Muhni mensertifikatkan tanah yang dibeli dari Amaq Muli, Surat Hak Milik atas nama Lemer dan Munirah Itu saja 3 sertifikat
- Bahwa saksi tidak mengetahui, alasan kenapa tanah-tanah tersebut Kembali di permasalahan
- Bahwa Saksi merasa kalau dari laki-laki sudah mendapatkan bagian masing-masing Kalau dari Perempuan Tidak tahu
- Bahwa anak-anak dari Amaq Rumiah yang Perempuan tidak ada menguasai tanah
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya secara global
Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Amaq Petimah sekarang anaknya yaitu Amaq Alwi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Embung Amaq Ihsan;
sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amaq Bangkol alias Amaq Robi, jalan
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Seminggah sekarang anaknya Sudir dan Seminggah
- Bahwa pada tanah tersebut Ada yang sudah buat jalan usah tani
Diatas tanah tersebut berdiri rumah-rumah Dari anaknya Amaq Muhni yaitu Sahlan, sebelah selatan ada rumahnya Hamdani, Sahir dan Inaq Al
- Bahwa saksi mengetahui luasnya secara global Sekitar 1 ha 25 are, Letak tanah tersebut Satu kesatuan di Desa Janggawana Selatan, Janapria, saksi tidak mengetahui asal-usul darimana Amaq Rumiah mendapat tanah

Hal. 46 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Rumiah mendapatkan tanah tersebut bersama dengan isteri pertama atau dengan isteri kedua, tiba-tiba anak-anaknya sudah menguasai
- Bahwa Dari ke 8 orang anak-anak dari Amaq Rumiah, Setahu saksi sudah meninggal semua
- Bahwa Selain tanah yang disebutkan Hanya itu saja yang saksi tahu
- Bahqwa Giri yang dimaksud Orang Tuanya
- Bahwa Pernah ada perdamaian
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurinep
- Bahwa Hubungan Dudik dengan Amaq Munasih adalah mertuanya
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahlan anak dari Munirah, ayahnya Sahlan bin Sahman sekarang ini berada di Luar Daerah
- Bahwa saksi kenal dengan Sahlan bin Amaq Sahrum
- Bahwa Dari segi nama ya berbeda Sahlan bin Amaq Sahman dengan Sahlan bin Amaq Sahrum
- Bahwa saksi Kenal dengan Amaq Oji alias Sahir
- Bahwa tidak ada dari ahli waris yang keberatan dengan bagian-bagian yang sudah dikuasai oleh ahli waris yang laki-laki
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Amaq Giri
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Nursin
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan Amaq Menah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Embung Amaq Ihsan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Rahni
- Bahwa saksi mengetahui surat jual beli tersebut Secara detailnya setelah saksi menjabat sebagai kepala wilayah
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harganya
- Bahwa Kapan jual beli tersebut saksi Kurang ingat
- Bahwa saksi pernah melihat isi surat tetapi materinya lupa
- Bahwa Amaq Giri langsung menguasai tanah tersebut, yang menguasai tanah yang 25 are ini Giri saja

Hal. 47 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Umar alias Amaq Marilah bin Amaq Munah, Ishak bin Amaq Munah, Deboh alias Amaq Sahrum bin Amaq Munah dan Samaq Sahman alias Amaq Sal bin Amaq Rani
- Bahwa setahu saksi 1 keturunan dengan Penggugat
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi dalam surat perdamaian

2. Bikan **bin Timah**, tempat dan tanggal lahir Janggawana, 31 Desember 1949, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Janggawana, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurinep, Nurinep adalah mertuanya dari Dudi, Dudi sudah lama menjadi menantu dari Amaq Nurinep
- Bahwa saksi kenal dengan Sahlan dan nama ayah dari Sahlan adalah Sahman
- Bahwa Sahlan bin Amaq Sahrum alias Deboh dan saksi kenal
- Bahwa Amaq Sahrum itu tidak punya anak bernama Sahlan
- Bahwa Amaq Sahman itu sekarang Berada di Malaysia
- Bahwa Amaq Ojik Sama dengan Sahir

Bahwa Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Sertifikat, Nomor 1213, atas nama Giri, tanggal 08 Oktober 2018, dari Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.1-1);**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Nomor Pem.1.6/1.10/12/1994, atas nama Amaq Rumiati dan Amaq Giri, tanggal 07 Juni 1994, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.1-2);**
3. Fotokopi Berita Acara Surat Pernyataan/Perdamaian Para Pihak atas Gugatan Tanah, tanpa Nomor, atas nama Umar alias Amaq Marilah, Hal. 48 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deboh alias Amaq Sahrum, Ahman alias Amaq Sal, Giri bin Amaq Giri, Kirim bin Amaq Giri dan Amaq Sahman, tanggal 16 Maret 2022. **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.1-3);**

II. Saksi-saksi :

1. **Rajab bin Suar**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Janggawana Selatan Satu, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Giri tetapi sudah meninggal dunia, Saksi pernah bertemu dengan Amaq Giri
- Bahwa Amaq Giri pernah melakukan transaksi jual beli antara Amaq Giri dengan Amaq Rumiati, Amaq Giri membeli tanah sawah dari Amaq Rumiati, Luas tanah sawah yang dibeli oleh Amaq Giri dari Amaq Rumiati seluas 25 are, Amaq Rumiati mulai menguasai tanah sawah tersebut sejak tahun 1994, Amaq Giri membayar tanah sawah tersebut seharga Rp.2.500.000,- dari hasil menjual sapi hasil dari Giri yang bekerja di Malaysia, Pembayarannya dengan uang, bukan sapi dengan tanah, Saksi menyaksikan dengan dua kali pembayaran secara langsung dan saksi sendiri pergi ke Lombok Utara untuk mengantar uang

Pembayaran pertama Dirumah dia Amaq Giri, Amaq Rumiati datang kerumah Amaq Giri, Saksi sendiri menyaksikan Amaq Giri datang kerumah saksi untuk memberitahu bahwa Aamq Giri akan membeli tanahnya Amaq rumiati, saat itu Amaq Rumiati dan Amaq Giri meminta kepada saksi untuk menyaksikan transaksi pembayaran di rumahnya Amaq giri, Total pada saat pembayaran pertama yang jelas total keseluruhannya Rp.2.500.000,-, saksi berdua bersama H. Juaendi, Saksi dan H. Juaendi bersama datang ke Lombok Utara untuk menyerahkan uang sisa pembayarannya, saksi khilap juga sisa pembayarannya, Setelah pembayaran itu, tanah tersebut diserahkan untuk dikelola oleh Amaq Giri, jarak pembayaran pertama dengan pembayaran kedua Tidak lama kurang lebih 1 bulan,

Hal. 49 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikuasai oleh Amaq Giri beberapa tahun kemudian ada anak saudaranya dari Amaq Rumiati ini berkumpul seolah-olah mau keberatan tetapi sudah berdamai, Alasannya keberatan tidak pernah dikasih tahu sebagai anak saudaranya pada waktu menjual kenapa tidak mencari saksi untuk membelinya, padahal ada saudaranya Amaq Rumiati dicari tetapi tidak mampu untuk membeli tanahnya karena pada saat itu untuk mencari uang sulit, akhirnya Amaq Rumiati menjual ke Amaq Giri, Setelah keberatan, mereka berdamai, Giri yang berdamai dan yang melanjutkan menguasainya, uang hasil kirimannya Giri dari Malaysia dan hasil penjualan sapi untuk mencukupi yang Rp.2.500.000, bentuk perdamaian dari Giri dengan anak saudaranya dari Amaq Rumiati Sudah tidak akan menggugat lagi si pihak Giri dan bentuk perdamaannya adalah Giri memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- tetapi itu bukan 1 orang yang menggugat, yang dikasih uang adalah Anak dari Amaq Junah, anak dari Amaq Menah, Umar alias Amaq Marilah, Amaq Sumiri, Amaq Sahrum, anaknya Amaq Rahni yaitu Amaq Sal dan Setelah ada perdamaian dengan nilai nominal Rp.20.000.000,-sudah tidak ada lagi yang menggugat
- Bahwa sudah bersertifikat tanahnya Amaq Giri waktu ada Program dari Pemerintah Sertifikat Atas nama Giri Tahun 2018, Sekarang dikuasai oleh Giri
- Bahwa Sebelum Amaq Giri bertransaksi dengan Amaq Rumiati, Amaq Giri sudah menanyakan asal usul kepemilikan tanah tersebut, Amaq Rumiati dapat dari orang tuanya, nama orang tuanya Amaq Rumiah
- Bahwa Pada saat beli tanah Tidak pernah bersengketa dan tanah itu tidak dalam sengketa dan dibawah penguasaan Amaq Rumiati
- Bahwa tanah itu tanah warisan Pernah ditanya tetapi mengaku sudah dibagi berpetak-petak, Warisan yang sudah dibagi dan itu menjadi bagiannya
- Bahwa Amaq Giri pernah mencari tahu atau informasi di Desa dan Sebelumnya sudah ditanyakan, tetangga-tetangga yang lain

Hal. 50 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang dari warisan orang tuanya dan itu bagiannya dia dan sudah dibagi-bagi ke saudara-saudaranya yang lain;

- Bahwa tanah itu masih utuh;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Giri

sebelah Utara berbatasan dengan Amaq Menah;

sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Isam;

sebelah Barat berbatasan dengan Amaq Mursi;

Sebelah Timur berbatasan dengan bagian saudaranya Amaq Rahni

- Bahwa kapasitas saksi pada saat Amaq Rumiati dan Amaq Giri akan melakukan jual beli tanah saat itu Kepala Dusun
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada saat jual beli tersebut

- Bahwa saksi Punya sawah jarak 1 bagian dari Amaq Rumiati sebelah Timur tanah sawahnya saksi

- Bahwa Pada tahun 1994 saat saksi menjabat sebagai Kadus nama dusunnya Dusun Janggawana waktu itu masih bernaung di Desa Saba, tetapi sekarang sudah mekar menjadi Desa Janggawana

- Bahwa Sekarang ini sudah Janggawana Selatan 1, Janggawana Selatan mekar lagi menjadi Janggawana Selatan 1 tempat obyek tanah tersebut

- Bahwa yang menguasai tanah yang 25 are itu Giri anaknya Amaq Giri

- Bahwa Kirim bin Amaq Giri adalah Adik dari Giri

- Bahwa Selain yang ada namanya didalam surat perdamaian yang sudah dibuat Sudah tidak ada masalah

- Bahwa Saat perdamaian terjadi dalam bentuk nominal Rp.20.000.000,- saksi melihat langsung dan ikut tanda tangan

- Bahwa luas tanah yang ada di sertifikat Belum tahu secara keseluruhan karena, kita diperlihatkan tetapi luas secara utuh di sertifikat jauh beda dengan yang ada di SPPT maupun obyek tanah sawah, yang jelas kurang lebih ada sekitar 17 ara yang masuk di Sertifikat, saksi ikut mengukur pada saat PTSL turun Ikut menunjukkan batas-batas

Hal. 51 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



- Bahwa ada sisa yang belum bersertifikat dari yang 25 are Karena yang 25 are itu dikira-kira karena itu merupakan bagian dari Amaq Rumiati sisa dari bagian ke saudaranya yang kalau tidak salah 6, 7 orang, sistim sawah itu berpetak-petak, orang tua dahulu hanya menunjuk bagian dan batasnya
- Bahwa pernah diukur sesuai dengan ukuran yang dipakai di BPN dari pihak Amaq Giri tidak ada keberatan dengan kekurangan luasnya karena keseluruhan bagian dari Amaq Rumiati itu semua dijual, hanya itu yang dia miliki dan sawah itu bentuknya 1 (satu) petak
- Bahwa Ada perdamaian dari ahli waris yaitu Amaq Rahni, Amaq Munasih, Amaq Marilah, Amaq Sahrum, Amaq Sugiri dengan Amaq Sam itu anak dari saudaranya karena saudara dari Amaq Rumiati ini semuanya sudah meninggal dunia, dan tidak ada yang masih hidup
- Bahwa Selain yang 3 ahli waris itu tidak ada yang keberatan
- Bahwa Giri nama bujangnya dan Sahiri itu Amaq Giri

2. Amaq Muji bin Amaq Mur, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Janggawana, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Amaq Rumiati
- Bahwa Obyek sengketa sebelum dikelola oleh Amaq Giri dikelola oleh Amaq Rumiati
- Bahwa Amaq Rumiati mendapat tanah itu Dari warisan orang tuanya
- Bahwa Amaq Giri menguasainya membeli tanah tersebut
- Bahwa pada saat Amaq Giri dan Amaq Rumiati jual beli Saksi tidak hadir
- Bahwa Amaq Giri sudah meninggal dunia, dilanjutkan pengusaannya ke anaknya Giri alias Amaq Lia
- Bahwa dikuasai oleh Amaq Giri Kurang lebih 25 are
- Bahwa Saksi mengetahui luasnya Amaq Giri sendiri yang bercerita bahwa luasnya 25 ara

Hal. 52 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dibeli tanah tersebut oleh Amaq Giri Tidak ada yang keberatan sampai sekarang
- Bahwa Saat dikuasai oleh Giri Ada yang keberatan Keluarganya Amaq Rumiati, Keluarganya Amaq Rumiati itu Anak saudaranya;
- Bahwa saudara-saudara dari Amaq Rumiati yang keberatan yaitu Amaq Sumiri, Amaq Sahrum, Amaq Susan hanya itu yang saksi ketahui
- Bahwa mereka keberatan dengan mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan padahal mereka sudah berdamai dirumah
- Bahwa lebih dahulu berdamai daripada mengajukan gugatan
- Bahwa Perdamaian itu antara Giri dengan Empat (4) orang bahkan banyak keluarga dia yang ikut jadi saksi disitu, pak kadus, 3 kadus
- Bahwa Hanya itu saja yang saksi ketahui, Perdmainannya agar mereka tidak menggugat lagi
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau perdamaian dalam bentuk uang
- Bahwa sebelumnya sudah ada perdamaian ternyata mereka mengajukan gugatan
- Bahwa Status tanah itu masih dikuasai oleh Amaq Giri maupun oleh Giri
- Bahwa saksi mengetahui lokasi maupun batas-batas tanah Amaq Giri
sebelah Utara berbatasan dengan Amaq Menah
sebelah Selatan berbatasan dengan Amaq Isam
sebelah Barat berbatasan dengan Amaq Mursi
sebelah Timur berbatasan dengan Amaq Rahni
- Bahwa tanah ini Sudah ada sertifikatnya atas nama Giri, saksi tidak pernah melihat sertifikatnya
- Bahwa Pada saat pembuatan Sertifikat saksi tidak ada dilokasi tanah

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para

Hal. 53 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum serta Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 secara elektronik (via E.Court) dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum serta Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 secara elektronik (via E.Court) pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapannya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan atau eksepsi prosesuil yaitu : Eksepsi inkonsistensi dan tidak memenuhi syarat dan rukun waris, Eksepsi kabur (*obscuur libel*), eksepsi Hal. 54 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi penggabungan gugatan tidak memiliki koneksitas dan hubungan erat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut/ relatif dan eksepsi non kewenangan atau eksepsi prosesuil yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/Relatif) yang diajukan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tertanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/ Relatif) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil yang disampaikan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum yakni **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**, **eksepsi Plurium Litis Consursium dan** Eksepsi terhadap Legal standing ahliwaris Pengganti

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian Eksepsi inkonsistensi dan tidak memenuhi syarat dan rukun waris, Eksepsi kabur (*obscuur libel*), eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), *eksepsi penggabungan gugatan tidak memiliki koneksitas dan*

Hal. 55 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan erat yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum maupun Eksepsi **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**, eksepsi **Plurium Litis Consursium** dan Eksepsi terhadap Legal standing ahliwaris Pengganti yang diajukan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum kesemuanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat dan rukun waris, yaitu kepastian waktu meninggalnya Amaq Rumiah (pewaris), karena pada perkara sebelumnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Amaq Rumiah meninggal dunia pada tahun 1930 sementara dalam perkara *a quo* Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1975

Menimbang, bahwa dalam merekonstruksi gugatan perkara kewarisan merupakan hal yang sangat urgen/penting dalam menguraikan dan menyebutkan peristiwa kematian pewaris hal yang demikian digunakan untuk menentukan kedudukan pewaris maupun kedudukan ahli waris, karena terbukanya hak mawaris antara pewaris dan ahli waris ditentukan sejak terjadinya peristiwa kematian yang dialami oleh pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan tanggal bulan dan tahun kematian pewaris dalam sebuah gugatan kewarisan secara substansi adalah untuk memudahkan hakim dalam menentukan kedudukan masing-masing ahli waris, serta menentukan hak dan bagian masing-masing ahli waris karena terhitung sejak peristiwa kematian tersebutlah yang menjadi sebab musabab apakah ahli waris tersebut memperoleh hak dan bagian waris atau tidak mendapatkan hak waris dan apabila peristiwa kematian tidak dijabarkan didalam posita, tidak terungkap bahkan tidak dapat dibuktikan di persidangan maka pembagian waris yang ditujukan kepada masing-masing ahli waris tidak pernah akan bisa dilakukan dan tidak akan bisa dilaksanakan

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian baik pewaris maupun masing-masing ahli waris yang keadaannya sudah meninggal setelah kematian pewaris sebagaimana yang dicantumkan dalam posita

Hal. 56 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petitum gugatan para Penggugat telah diuraikan secara keseluruhan dan adapun yang dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 adalah berkenaan dengan adanya perbedaan data kematian Pewaris (Amaq rumiah) sebagaimana dalam perkara terdahulu didalilkan meninggal pada tahun 1930 sementara dalam gugatan perkara aquo didalilkan meninggal pada tahun 1975, rentang waktu yang sangat lama dan sangat berbeda dan terhadap adanya perbedaan peristiwa kematian Amaq Rumiah apakah benar meninggal pada tahun 1930 ataukah pada tahun 1975 akan digali dan diuji kebenarannya dalam tahap pembuktian yang merupakan esensi dari suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tahun kematian Pewaris (Amaq Rumiah) pada tahun 1975 sebagaimana yang tertera dalam gugatan Atau sebagaimana yang tercantum dalam dalil bantahan adalah termasuk dalam rangkaian pembuktian dalil masing-masing pihak, maka akan dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya dalam proses pembuktian baik dari persesuaian bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran secara komprehensif terkait data-data kematian dari seseorang maka pembuktiannya dapat diperoleh melalui pembuktian surat-surat berupa Kutipan Akta Kematian dari Dinas Dukcapil atau surat keterangan kematian dari Rumah sakit setempat atau Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak Desa sehingga terkait kebenaran kepastian wafatnya seseorang hanya dapat digali dan ditemukan dalam proses pembuktian yang merupakan esensi dalam suatu perkara

Menimbang, bahwa peristiwa kematian yang meliputi hari, tanggal, bulan dan tahun kematian baik kematian pewaris maupun ahli waris dalam sengketa gugatan kewarisan sangatlah penting untuk menentukan pewaris, ahli waris, maupun pembagian harta warisan karena peristiwa kematian tersebutlah yang menjadi penyebab munculnya peralihan waris dari satu subyek hukum kepada subyek hukum lainnya

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam pembuatan surat gugatan kewarisan maka pencantuman peristiwa kematian yang lengkap detail dan terperinci adalah hal yang lebih baik dan lebih pasti untuk

Hal. 57 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif dalam sebuah surat gugatan terkait dengan peristiwa meninggalnya pewaris maupun ahli waris, ahli waris yang digantikan atau ahli waris pengganti karena apabila tidak disebutkan akan memberikan kesulitan kepada hakim dalam menentukan pewaris, ahli waris, ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa kematian AMAQ RUMIAH maupun isteri-isteri dan anak-anaknya ternyata sebagaimana dalam gugatan para Penggugat telah disebutkan dan dijabarkan mengenai tahun kematian masing-masing pewaris maupun tahun kematian masing-masing ahli waris secara rinci, detail dan komprehensif maka peristiwa kematian masing-masing pewaris maupun masing-masing ahli waris yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugat akan digali, dicari dan diuji kebenarannya dalam proses pembuktian

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 16 s/d 21/ Kuasa Hukum mengenai perbedaan peristiwa kematian AMAQ RUMIAH dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak menyebutkan ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris), serta tidak menjelaskan masa hidup dan atau waktu meninggal keduanya Hal ini penting karena menurut ketentuan hukum waris Islam, ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris) termasuk dalam ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhijab/terhalang secara *hirman* untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan Amaq Rumiah (pewaris), sehingga kejelasan mengenai ayah dan ibu dari Amaq Rumiah (pewaris), serta masa hidup dan waktu meninggal keduanya merupakan syarat formil gugatan waris mal waris. Hal tersebut telah ditekankan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa “*Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Hal. 58 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penyebutan nama ayah dan ibu dari pewaris termasuk penjelasan masa hidup dan atau waktu meninggal keduanya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ada prinsipnya ayah dan ibu dari pewaris adalah termasuk dalam golongan ahli waris karena sebab hubungan darah (Nasabiah) dan ayah serta ibu adalah merupakan ahli waris pokok atau ahli waris yang paling utama dilihat dari derajat kekerabatannya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat secara jelas dan tegas telah memberikan gambaran bahwa pada saat pewaris meninggal dunia meninggalkan isteri bernama INAQ RIWATIH (isteri kedua) dan 2 anak perempuan dari hasil perkawinan dengan isteri pertama (Inaq Rumiah) yaitu RUMIAH dan INAQ RESIAH serta 8 orang anak dari hasil perkawinan dengan isteri kedua (Inaq Rumiah) dimana 2 anak perempuan maupun 8 anak laki-laki dalam keadaan meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris sehingga penjelasan tersebut menegaskan bahwa kondisi dan keadaan ayah dan ibu dari pewaris AMAQ RUMIAH telah dalam keadaan meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka keadaan yang demikian sudah cukup terang menyebutkan bahwa pada saat pewaris meninggal, pewaris tidak meninggalkan ayah atau ibunya tetapi hanya meninggalkan isteri dan anak-anak saja;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan secara substansi ditujukan kepada para ahli waris yang dalam keadaan meninggalnya setelah meninggalnya pewaris dan ditujukan kepada ahli waris yang masih hidup karena terbukanya budel waris terhitung sejak kematian dari pewaris dan ternyata sejak kematian pewaris ia hanya meninggalkan isteri dan anak-anak saja maka harta peninggalan pewaris secara ijbari telah turun dan melekat kepada para ahli warisnya

Menimbang, bahwa tidak dicantumkan identitas meliputi nama maupun tahun meninggalnya ayah dan ibu dari pewaris Amaq Rumiah dalam perkara aquo menurut Majelis dapat dimaklumi dan sah menurut hukum karena dalam gugatan para Penggugat telah memberikan penegasan bahwa pada saat pewaris meninggal ia hanya meninggalkan ahli waris isteri dan anak-anaknya saja artinya pewaris tidak meninggalkan ahli waris ayah

Hal. 59 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



maupun ibu Karena keadaan kedua orang tua dari pewaris memang sudah dalam keadaan meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa terkait dengan nama ayah dan ibu dari pewaris termasuk penjelasan masa hidup dan atau waktu meninggal keduanya tentunya segala rangkaian peristiwa tersebut akan digali lebih jauh dan lebih dalam dalam proses pembuktian sehingga dari peristiwa-peristiwa hukum yang ditemukan dalam proses pembuktian akan melahirkan fakta konkrit dan spesifik terkait kondisi dan status dari ayah dan ibu pewaris apakah keadaan kedua orang tua dari pewaris memang sudah dalam keadaan meninggal lebih dahulu dari pewaris ataukah meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dapat dijelaskan secara sederhana dalam bagian eksepsi ini karena sudah menyangkut pada pembuktian

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat 16 s/d 21/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan nama ayah dan ibu dari pewaris termasuk penjelasan masa hidup dan atau waktu meninggal keduanya, tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak melibatkan **Farizi bin Amaq Ojik** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, **Farizi bin Amaq Ojik** memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan Rosnani (tergugat 20), Fahrurrozi alias Ojik (tergugat 21) dan Azmi (tergugat 22) dalam mewarisi bagian waris almarhum Amaq Ojik bin Amaq Muhni, sehingga **Farizi bin Amaq Ojik** harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d 21 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak menarik **Farizi bin Amaq Ojik** anak kandung dari Amaq Ojik dan Rosnaini (Tergugat 20) yang masih hidup sebagai pihak dalam perkara *aquo* sementara Farizi bin Amaq Ojik memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan Rosnani (tergugat 20), Fahrurrozi

Hal. 60 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ojik (Tergugat 21) dan Azmi (Tergugat 22) dalam mewarisi bagian waris almarhum Amaq Ojik bin Amaq Muhni

dalam hal ini Majelis Hakim menilai kendatipun dalam gugatan para Penggugat tidak menjadikan Farizi bin Amaq Ojik sebagai pihak Tergugat/ Turut Tergugat hal yang demikian tidaklah menjadi gugatan kurang pihak karena sebagaimana penjelasan dalam gugatan para Penggugat Farizi bin Amaq Ojik dijelaskan dalam kondisi/ keadaan masih dibawah umur, masih dibawah pengampuan ibunya yakni Tergugat 20

dan dari penjelasan gugatan Penggugat telah secara jelas, tegas dan terang menyatakan Farizi dalam keadaan masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum untuk membela hak-hak keperdataannya sehingga kedudukannya diletakkan bersama-sama dengan wali/pengampunya

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XV tentang perwalian Pasal 107 KHI disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan oleh karenanya mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan oleh orang tuanya kemudian yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang diletakkan dibawah pengampuan karena sakit ingatan, pemboros dan pemabuk

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”

Hal. 61 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa seseorang/ subyek hukum yang masih dibawah umur dan belum cakap menurut hukum pada prinsipnya tidak layak dan tidak patut untuk didudukkan sebagai pihak dalam suatu perkara baik sebagai Penggugat/ Tergugat/ Turut Tergugat tetapi kedudukannya dapat dilibatkan atau dikutsertakan dalam suatu perkara bersama-sama dengan walinya/ pengampunya dan kedudukan Farizi bin Amaq Ojik dalam perkara aquo sebagaimana dalam gugatan telah diletakkan oleh para penggugat dibawah pengampuan ibunya yakni tergugat 20

Menimbang, bahwa dilihat dari identitas Farizi bin Amaq Ojik merupakan anak kandung dari Amaq Ojik dan Rosnaini (Tergugat 20) yang masih hidup dan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan Rosnaini (tergugat 20), Fahrurrozi alias Ojik (tergugat 21) dan Azmi (tergugat 22) dalam mewarisi bagian waris almarhum Amaq Ojik bin Amaq Muhni dan kedudukannya diletakkan bersama-sama dengan walinya/ pengampunya yakni tergugat 20

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang menempatkan Farizi bin Amaq Ojik diletakkan bersama-sama dengan walinya/ pengampunya yakni tergugat 20 menunjukkan bahwa subyek hukum bernama Farizi bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang belum cakap menurut Hukum dalam melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Menimbang, bahwa seorang anak dapat ditarik kedalam suatu perbuatan hukum apabila anak tersebut diwakili oleh orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sedangkan apabila anak tersebut merupakan ahli waris karena belum dewasa atau karena tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul keluarganya

Menimbang, bahwa gugatan kewarisan yang diajukan para Penggugat adalah menyangkut keterlibatan banyak ahli waris sehingga dimungkinkan adanya kekurangan dari segi formalitas gugatan apalagi menyangkut identitas umur para pihak yang begitu banyak sehingga terkadang sangat sulit untuk mengetahui secara pasti umur masing-masing pihak

Hal. 62 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas umur dari Farizi bin Amaq Ojik telah dicantumkan di dalam gugatan para Penggugat masih dibawah umur dan dalam pengampunan ibunya (Tergugat 20) dan pencantuman tersebut sudah cukup jelas dan terang menunjuk pada subyek hukum bernama Farizi bin Amaq Ojik yang merupakan ahli waris dari AMAQ OJIK

Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian umur dari Farizi bin Amaq Ojik *sangat sulit bagi para Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti dalam keadaan seperti itu jika hukum harus memaksakan harus mengetahui secara pasti kebenaran identitas umur seseorang tentu akan bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dalam menggugat harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris/ pihak ketiga*

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas dari Farizi bin Amaq Ojik masih dibawah umur dan dibawah pengampunan ibunya dan dengan menempatkan kedudukan Farizi bin Amaq Ojik bersama-sama dengan ibunya sebagai Tergugat 20 tentunya juga nantinya ia akan dapat ditetapkan mendapatkan hak dan bagian waris sebagaimana halnya dengan kedudukan ibu (Rosnani (tergugat 20) maupun saudara-saudaranya yaitu Fahrurrozi alias Ojik (tergugat 21) dan Azmi (tergugat 22) maupun ATIKA Binti AMAQ OJIK yang masih dibawah umur dan dibawah pengampunan tergugat 20

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas keadaan dan kondisi dari FARIZI Bin AMAQ OJIK (masih dibawah umur, masih dibawah pengampunan ibunya yakni tergugat 20) demikian halnya ATIKA Binti AMAQ OJIK (masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampunan ibunya, yakni tergugat 20) penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para Penggugat terkait usia FARIZI dan ATIKA karena para Penggugat mengetahui secara pasti kondisi dari FARIZI dan ATIKA yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun

Menimbang, bahwa FARIZI dan ATIKA diletakkan masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampunan ibunya, yakni tergugat 20 maka

Hal. 63 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis kedudukan mereka bersama-sama dengan ibunya sebagai tergugat 20 dan nantinya akan memperoleh hak dan bagian waris dari Amaq Ojik sehingga gugatan para penggugat tidaklah termasuk dalam kategori kurang pihak karena mereka sesungguhnya termasuk pihak dalam perkara aquo yang kedudukannya berada dibawah pengampuan ibunya Tergugat 20

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum mengenai kurang pihak adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal-usul obyek sengketa, apakah sebagai harta bawaan Pewaris atau harta bersama Pewaris dengan isteri pertama atau dengan isteri kedua. Hal ini penting, karena berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 32 K/AG/2002 yang menyatakan "*bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*" Jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*", maka obyek sengketa yang merupakan harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Amaq Rumiah (pewaris) dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak isteri pertama atau isteri kedua dari Amaq Rumiah (pewaris). Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama dst*", maka obyek sengketa yang merupakan harta bersama Amaq Rumiah (pewaris) dengan isterinya tidak bisa ditetapkan statusnya sebagai warisan dari Amaq Rumiah (pewaris) secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa mengenai kejelasan status sejarah, riwayat dan asal-usul tanah obyek sengketa pada prinsipnya adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip dan fundamental dalam suatu perkara sedangkan untuk menemukan hakikat kebenaran dalam suatu perkara ditentukan dalam proses pembuktian sehingga atas dasar fakta dan kebenaran tersebut

Hal. 64 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan status tanah obyek sengketa apakah merupakan tanah warisan ataukah tanah hak milik perorangan karena :

Apabila keseluruhan obyek sengketa statusnya sebagai harta bersama AMAQ RUMIAH dan Inaq rumiah maka warisan amaq rumiah (pewaris) adalah $\frac{1}{2}$ dari obyek tanah sengketa sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak bagi pasangan hidup yang lebih lama (Inaq Rumiah)

Apabila keseluruhan obyek sengketa statusnya sebagai harta bersama AMAQ RUMIAH dan Inaq Riwayat maka warisan amaq rumiah (pewaris) adalah $\frac{1}{2}$ dari obyek tanah sengketa sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak bagi pasangan hidup yang lebih lama (inaq riwayat)

(vide Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 32 K/ AG/2002. Yang menyatakan “bahwa untuk membagi harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak

Apabila keseluruhan obyek sengketa statusnya sebagai harta bersama AMAQ RUMIAH, Inaq rumiah dan Inaq Riwayat maka warisan amaq rumiah (pewaris) adalah 50 % dari obyek tanah sengketa sedangkan 25 % bagian adalah hak bagian (inaq rumiah) dan 25 % adalah hak bagian (inaq riwayat)

Apabila keseluruhan obyek sengketa statusnya sebagai harta bawaan AMAQ RUMIAH (pewaris) yang diperoleh dari orang tuanya maka warisan AMAQ RUMIAH (pewaris) adalah keseluruhan obyek sengketa;

Apabila sebagian obyek sengketa statusnya sebagai harta bersama Amaq Rumiah (pewaris) dan sebagian lainnya statusnya sebagai harta bawaan Amaq Rumiah (pewaris), maka harta warisan Amaq Rumiah adalah harta bawaan ditambah dengan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama.

Apabila objek sengketa berasal dari jual beli, tukar menukar yang diperoleh para Tergugat dengan pihak ketiga maka status hukum tanah bukan merupakan harta warisan akan tetapi merupakan hak milik para Tergugat yang berasal dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut **Majelis Hakim** haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada

Hal. 65 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan digali dan ditelesuri lebih dalam kaitannya asal-usul riwayat status obyek perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah harta yang digugat merupakan murni harta bawaan Amaq Rumiah yang diperoleh secara turun termurun berasal dari peninggalan orang tuanya baik melalui peralihan **Wasiat, hibah, hadiah, maupun warisan dari orang tuanya** dan didapat sebelum terikat perkawinan yang sah dengan isterinya atau harta yang ia peroleh berasal dari buka lahan/ngagum atau berasal dari peralihan jual beli ataukah harta yang ia peroleh bersama dengan isteri pertama selanjutnya dikualifikasi sebagai harta bersama dengan INAQ RUMIAH ataukah harta yang ia peroleh bersama dengan isteri kedua selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta bersama dengan INAQ RIWATIH ataukah harta bersama-sama dengan kedua isterinya ataukah merupakan harta milik pihak ketiga, kapan peristiwa pembelian/ perolehan obyek sengketa dan dari mana sumber dana untuk membeli atau memperoleh obyek sengketa, apa dasar klaim kepemilikan terhadap obyek sengketa, apakah obyek sengketa masih utuh atau telah beralih kepemilikan pada pihak ketiga serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya, karena hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini, **maka patut untuk ditolak;**

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitum pada angka 5 dan 7, Para Penggugat memohon agar Para Penggugat, Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris langsung dari Amaq Rumiah (pewaris), **padahal** berdasarkan posita gugatan Para Penggugat terungkap fakta bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kedudukan sebagai cucu dan cicit dari Amaq Rumiah (pewaris), **dimana** Amaq Rumiah (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris langsung yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 10 (sepuluh) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" juncto Pasal 174 ayat (2) yang menyatakan

Hal. 66 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda", maka Para Penggugat dan Para Turut Tergugat terhibab/terhalang oleh anak dari Amaq Rumiah (pewaris) tersebut, sehingga Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak bisa dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Rumiah (pewaris).

Menimbang, bahwa terkait dengan konstruksi gugatan para Penggugat yang menuntut untuk dinyatakan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris langsung dari Amaq Rumiah sementara para Penggugat dan para Tergugat berkedudukan sebagai cucu dan cicit dari Amaq rumiah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun para Tergugat adalah merupakan cucu dan cicit dari Pewaris Amaq Rumiah yang memperoleh hak dan bagian waris karena didasari oleh adanya hubungan nasab (hubungan darah)

Menimbang, bahwa terkait dengan kapasitas dan kedudukan dari para penggugat maupun para Tergugat apakah merupakan ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan ahli waris utama ataukah merupakan ahli waris pengganti yang mengambil hak dan porsi bagian masing-masing ahli waris utama yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris bukanlah menyangkut dengan formalitas gugatan akan tetapi telah menyangkut pada esensi dan substansi dari suatu perkara yang akan diuji dalam proses pembuktian, maka tergantung dari pembuktian masing-masing pihak yang akan digali dan ditemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya

Menimbang, bahwa terkait penentuan masing-masing pewaris maupun ahli waris apakah merupakan ahli waris langsung ataukah sebagai AWP (ahli waris pengganti) adalah merupakan domain Majelis Hakim dan sudah menyangkut pada pembuktian materiil dalam suatu perkara yang hanya wajib diketahui oleh Hakim (*Ius Curia Novit*) sedangkan kewajiban pihak hanya mengemukakan kejadian dan peristiwa hukum saja, dalam sengketa waris cukup dikemukakan siapa pewaris, ahli waris dan apa saja harta peninggalannya sedangkan penilaian secara komprehensif kedudukan pewaris maupun ahli waris akan diuji dalam proses pembuktian yang merupakan kunci esensi suatu perkara;

Hal. 67 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo subyek hukum yang berkedudukan sebagai cicit yaitu dari garis keturunan Rumiah adalah Sahrum (T.50), Sahri (T.51), Mahirudin (T.52), Sahlan (T.53) Idriani (T.55), Silir (T.56), Joni Iskandar (T.57) dari garis keturunan Riwayat/ Amaq Liasih adalah Abdillah (T.1), unik (T.3), Murni (T.4) dan Sabar (T.5) dari garis keturunan Amaq Muhni adalah Fahrurrozi (T.21), Azmi T.22, Farizi (dibawah umur) dan Atika (dibawah umur) dari garis keturunan Amaq Demuli adalah Sahuri (T.43) dan kaleng (T.44) Sementara subyek hukum yang berkedudukan sebagai cucu bukanlah seluruh para Penggugat karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 berkedudukan sebagai cucu dari garis keturunan inaq Resiah adalah Amaq Singgah/ Resiah (T.38), Seriah (T.39), Inaq marilah (T.40) dan Ipah (T.41) dari garis keturunan Amaq Minah adalah Minah/ Amaq ishak (T.6), Amaq Liman (T.7), Umar (T.8), Inaq Suniar (T.9), Amaq Er (T.10) dan Amaq Sutri (T.11) dari garis keturunan Amaq Munasih adalah Munasih (T.12), hamdani (P.1), Asih (T.13), Nur Acan (P.2), Inaq Muh (T.14), Inaq Canok (T.15), Inaq Ropi (T.16), dan Dusik (T.47) dari garis keturunan Amaq Muhni adalah Muhni/ Inaq Ihan (T.17), Inaq Sahlan (T.18) dan Inaq Atun (T.19) dari garis keturunan Amaq Rahni adalah Rahni/ Amaq Hendri (T.23), Amaq Susan (T.24), Inaq Al (T.24) dan gufran hasanudin (T.48) dari garis keturunan Amaq Mewa adalah Inaq Anik/ Mewa (T.26), Inaq ita (T.27), Inaq Win (T.28), Sinar (T.29), Inaq Miang(T.30), Silah (T.31) dan Minar (T.32) dari garis keturunan Amaq rumiati adalah Budi/ Rumiati (T.33), Deminar (T.34), har (T.35), Sari (T.36) dan Sati (T.37)

Hal. 68 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan 2 berkedudukan sebagai cucu dan mereka bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP) akan tetapi Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah ahli waris langsung yang menggantikan posisi Amaq Munasih yang memperoleh hak dan bagian waris dari Amaq Rumiah dan Amaq Munasih berkedudukan sebagai anak dan karena anak dari pewaris dalam keadaan meninggal dunia maka bagiannya Amaq Munasih diberikan kepada anak-anaknya Amaq Munasih yaitu Munasih (T.12), Hamdani (P.1), Asih (T.13), Nur Acan (P.2), Inaq Muh (T.14), Inaq Canok (T.15), Inaq Ropi (T.16), dan Dusik (T.47)

Menimbang, bahwa terlepas

Sahrum (T.50), Sahri (T.51), Mahirudin (T.52), Sahlan (T.53) Idriani (T.55), Silir (T.56), Joni Iskandar (T.57) berkedudukan sebagai cicit akan tetapi mereka bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti akan tetapi Sahrum (T.50), Sahri (T.51), Mahirudin (T.52), Sahlan (T.53) Idriani (T.55), Silir (T.56), Joni Iskandar (T.57)

adalah ahli waris langsung yang menggantikan posisi Amaq Sahrum dan Inaq Indriani sebagai Ahli waris dari RUMIAH dan dilihat dari peristiwa meninggalnya RUMIAH meninggal lebih dahulu pada tahun 1997 baru kemudian Amaq Sahrum meninggal belakangan pada tahun 2005 demikian halnya Inaq Indriani meninggal belakangan pada tahun 2012 sehingga bagiannya Amaq Sahrum maupun Inaq Indriani yang berasal dari Rumiah yang semula berasal dari Amaq Rumiah diberikan kepada anak-anaknya Amaq Sahrum yaitu Sahrum (T.50), Sahri (T.51), Mahirudin (T.52), Sahlan (T.53) dan anak-anaknya Inaq Indriani yaitu Idriani (T.55), Silir (T.56), Joni Iskandar (T.57)

Menimbang, bahwa terlepas

Abdillah (T.1), unik (T.3), Murni (T.4) dan Sabar (T.5)

berkedudukan sebagai cicit akan tetapi mereka bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti akan tetapi Abdillah (T.1), unik (T.3), Murni (T.4) dan Sabar (T.5)

adalah ahli waris langsung yang menggantikan posisi Amaq Abdillah sebagai Ahli waris dari **Riwatih/ Amaq Liasih** dan dilihat dari peristiwa meninggalnya **Riwatih/ Amaq Liasih** meninggal lebih dahulu pada tahun 1991 baru kemudian Amaq Abdillah meninggal belakangan pada tahun 2001 sehingga

Hal. 69 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya Amaq Abdillah yang berasal dari Riwayat/ Amaq Liasih yang semula berasal dari Amaq rumiah diberikan kepada anak-anaknya Amaq Abdillah yaitu Abdillah (T.1), unik (T.3), Murni (T.4) dan Sabar (T.5)

Menimbang, bahwa terlepas

Fahrurrozi (T.21), Azmi T.22, Farizi (dibawah umur) dan Atika (dibawah umur) berkedudukan sebagai cicit akan tetapi mereka bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti akan tetapi Fahrurrozi (T.21), Azmi T.22, Farizi (dibawah umur) dan Atika (dibawah umur)

adalah ahli waris langsung yang menggantikan posisi Amaq Ojik sebagai Ahli waris dari Amaq Muhni dan dilihat dari peristiwa meninggalnya Amaq Muhni meninggal lebih dahulu pada tahun 2010 baru kemudian Amaq Ojik meninggal belakangan pada tahun 2016 sehingga bagiannya Amaq Ojik yang berasal dari Amaq Muhni yang semula berasal dari Amaq rumiah diberikan kepada anak-anaknya Amaq Ojik yaitu Fahrurrozi (T.21), Azmi T.22, Farizi (dibawah umur) dan Atika (dibawah umur)

Menimbang, bahwa terlepas

Sahuri (T.43) dan kaleng (T.44)

berkedudukan sebagai cicit akan tetapi mereka bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti akan tetapi Sahuri (T.43) dan kaleng (T.44)

adalah ahli waris langsung yang menggantikan posisi Demuli/ Inaq Sahuri sebagai Ahli waris dari **Amaq Demuli** dan dilihat dari peristiwa meninggalnya **Amaq Demuli** meninggal lebih dahulu pada tahun 1994 baru kemudian Demuli/ Inaq Sahuri meninggal belakangan pada tahun 2010 sehingga bagiannya Demuli/ Inaq Sahuri yang berasal dari Amaq Demuli yang semula berasal dari Amaq rumiah diberikan kepada anak-anaknya Demuli/ Inaq Sahuri yaitu Sahuri (T.43) dan kaleng (T.44)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 mengenai Para Penggugat dan para Tergugat terhibab/terhalang oleh anak-anak dari Amaq Rumiah karena berkedudukan sebagai cucu dan cicit adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena melibatkan Azmi bin Amaq Ojik yang masih dibawah umur sebagai pihak Tergugat 22, dimana menurut ketentuan hukum, Azmi bin Amaq Ojik

Hal. 70 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat 22) yang masih dibawah umur termasuk orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik masih dibawah umur atau dibawah perwalian yang dimana Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik tidak cakap atau tidak bisa melakukan tindakan hukum menurut Majelis Hakim adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam proses persidangan yang telah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kategori anak dibawah umur dalam ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata mengatur perihal batasan seseorang dianggap dewasa yaitu Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah dan berdasarkan rumusan pasal tersebut secara acontrario seseorang disebut belum dewasa jika masih berusia dibawah 21 tahun atau dengan kata lain masih dibawah umur akan tetapi terkait seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan diberikan izin apabila telah mencapai usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019

Menimbang, bahwa kriteria sesorang yang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPPerdata yaitu

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang

Hal. 71 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan, Perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wali adalah Mengurus Harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perlakuan yang buruk, Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata, Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak dan Mengadakan pertanggung-jawaban pada akhir tugas sebagai wali.

dan dari rumusan ketentuan Pasal 107 KHI dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seseorang wali tidaklah mudah bahkan tidak menurun kemungkinan seorang wali akan diminta untuk mengganti kerugian terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya dalam hal diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam "bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga"

Menimbang, bahwa alasan perwalian anak di bawah umur sebagai berikut: Salah satu atau kedua orang tuannya telah meninggal dunia, Orang tua bercerai, Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pencabutan atau berakhirnya perwalian tersebut menurut Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya

Menimbang, bahwa Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pula bahwasanya orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan

Hal. 72 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi

Menimbang, bahwa dilihat dari identitas para pihak Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang ditarik sebagai pihak karena menguasai obyek sengketa dan memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan putusan hakim dalam perkara quo

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara terdahulu yang diajukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa subyek hukum bernama Azmi Bin Amaq Ojik anak dari Amaq Ojik dan ROSNIANI lahir Janggawana 25 September 2006, berumur 17 tahun sementara gugatan perkara aquo diajukan pada tahun 2024 dan saat ini Azmi telah berumur 19 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang menjelaskan identitas umur dari Azmi saat ini berusia 19 tahun dan menunjukkan bahwa Azmi Bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang telah cakap menurut Hukum dalam melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Menimbang, bahwa subyek hukum yang bernama Azmi saat ini telah berumur 19 tahun sehingga ia dipandang dewasa dan cakap secara hukum sehingga ia dapat ditarik kedalam suatu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa gugatan kewarisan yang diajukan para Penggugat adalah menyangkut keterlibatan banyak ahli waris sehingga dimungkinkan adanya kekurangan dari segi formalitas gugatan apalagi menyangkut identitas umur para pihak yang begitu banyak sehingga terkadang sangat sulit untuk mengetahui secara pasti umur masing-masing pihak jika hukum harus memaksakan harus mengetahui secara pasti kebenaran identitas umur seseorang tentu akan bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dalam menggugat harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris/ pihak ketiga

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas umur dari Azmi Bin Amaq Ojik telah dicantumkan di dalam gugatan para Penggugat kurang lebih 19 tahun dan pencantuman tersebut sudah cukup jelas dan terang menunjuk

Hal. 73 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada subyek hukum bernama AZMI yang merupakan ahli waris dari AMAQ OJIK

Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian umur dari Azmi Bin Amaq Ojik apabila dikaitkan dengan perkara terdahulu dimana Azmi pada tahun 2022 berusia 17 tahun maka dapat dipastikan bahwa pada tahun 2024 usia Azmi adalah 19 tahun

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti identitas seseorang terutama umur yang menjadi alat ukur adalah KTP, surat keterangan lahir, Kutipan Akta Kelahiran, KK, SIM, pasport atau dokumen lain yang menunjukkan identitas seseorang

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat dalam perkara aquo pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas umur dari Azmi Bin Amaq Ojik Umur 19 Tahun dimana identitas yang tertuang didalam gugatan mengacu pada data Azmi pada tahun 2022 berumur 17 tahun dan saat ini pada tahun 2024 telah berumur 19 tahun sehingga Azmi dipandang dan dinilai sudah cakap secara hukum

Menimbang, bahwa Azmi Bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang dipandang dan dinilai sudah cakap secara hukum sehingga kedudukan dan kapasitasnya sebagai Tergugat 22 dipandang telah beralasan hukum

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yang mempermasalahkan mengenai kedudukan dan kapasitas Azmi sebagai Tergugat 22 adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa 7 A dalam Posita gugatan angka 9 bukan hanya Turut Tergugat 1 yang menguasai melainkan saudara-saudara dari Inaq Ihan, terhadap tanah Obyek sengketa 7 B ada beberapa orang yang menguasai tapi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini yaitu

Hal. 74 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Hendri dan Amaq Dudi serta ada beberapa orang lainnya dan terhadap tanah Obyek sengketa 7 C terdapat salah batas sebelah barat yaitu tanah Amaq Giri dan Batas sebelah Timur Yaitu tanah Amaq Dudi Hal tersebut diatas mengandung (**Plurium Litis Consursium**) kurangnya Pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Turut Tergugat 1 yang menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa 7 A bukan hanya Turut Tergugat 1 yang menguasai melainkan saudara-saudara dari Inaq Ihan

Tanah Obyek sengketa 7 B ada beberapa orang yang menguasai tapi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Amaq Hendri dan Amaq Dudi serta ada beberapa orang lainnya

Tanah Obyek sengketa 7 C terdapat salah batas sebelah barat yaitu tanah Amaq Giri dan Batas sebelah Timur Yaitu tanah Amaq Dudi menurut Majelis Hakim adalah merupakan dalil-dalil klaim kepemilikan maupun klaim penguasaan yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait kebenaran

Penguasaan atas obyek sengketa 7 A yang dilakukan oleh **saudara-saudara dari Inaq Ihan**

Penguasaan atas obyek sengketa 7 B yang dilakukan oleh Amaq Hendri, Amaq Dudi serta beberapa orang lainnya serta terdapat kesalahan batas tanah obyek sengketa 7 C

Maupun sebab dan dasar yang melatarbelakangi penguasaan mereka atas **bidang tanah 7 A, 7 B dan 7 C** hanya dapat ditemukan dalam proses pembuktian yang selanjutnya akan digali apakah penguasaan **bidang tanah 7 A, 7 B dan 7 C** yang terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah masih dalam keadaan utuh belum beralih kepemilikan dan **hanya dikuasai oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat 1 yang digugat dalam perkara aquo ataukah tanah 7 A, 7 B dan 7 C** juga ada yang dikuasai pihak ketiga yang tidak ikut

Hal. 75 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dalam perkara aquo dan kesemua rangkaian peristiwa tersebut telah masuk dalam esensi dan substansi suatu perkara maka tergantung pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat tidak menarik **saudara-saudara dari INAQ IHAN, Amaq Hendri Amaq Dudi dan beberapa pihak lainnya** sebagai orang/ pihak yang menguasai bidang tanah sengketa dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat dan dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik maka haruslah diberlakukan asas hukum bahwa para Penggugat bebas untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah **saudara-saudara dari INAQ IHAN, Amaq Hendri Amaq Dudi dan beberapa pihak lainnya** merupakan pihak-pihak yang secara aktif menguasai bidang-bidang tanah sengketa **7 A, 7 B dan 7 C** yang terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah juga patut untuk didudukkan sebagai Tergugat demi mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum maka menurut Majelis Hakim telah menyangkut substansi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan dan pendudukan hak atas tanah obyek sengketa akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali apakah benar **saudara-saudara dari INAQ IHAN, Amaq Hendri Amaq Dudi dan beberapa pihak lainnya** juga turut serta menguasai dan menduduki bidang-bidang tanah sengketa **7 A, 7 B dan 7 C** ataukah sebaliknya mereka tidak menguasai obyek sengketa, tidak ada kepentingan hukum dengan obyek sengketa dan kondisi obyek sengketa masih utuh dan belum berpindah kepemilikan dan berada pada

Hal. 76 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pihak-pihak yang digugat dalam perkara aquo sehingga dapat dilakukan pembagian waris terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik pihak ketiga yang telah menguasai obyek sengketa bisa saja tidak dilibatkan dalam suatu perkara sepanjang penguasaan dan perolehan atas obyek sengketa dilakukan dengan itikad baik sehingga pihak ketiga yang menguasai dengan itikad baik tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak untuk menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa lain halnya apabila pihak ketiga menguasai dan menduduki obyek sengketa yang ternyata diketahui bahwa status tanah tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi, tidak meneliti dan menelusuri status kepemilikan obyek sengketa dan ia mengetahui status obyek tersebut sedang dalam keadaan sengketa dan mengetahui tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya akan tetapi menguasai secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah maka pihak ketiga tersebut adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik sehingga tidak layak untuk dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa apabila **saudara-saudara dari INAQ IHAN, Amaq Hendri Amaq Dudi dan beberapa pihak lainnya** telah dapat dibuktikan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa yang kemudian penguasaan tersebut didasari dengan itikad baik karena diperoleh berdasarkan alas hak yang sah maka hukum telah memberikan perlindungan kepada pihak ketiga untuk mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama dan mekanisme menggabungkan diri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengajukan gugatan intervensi dan bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan bisa dalam bentuk :

Voeging : pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara atau turut serta ikut campur tangan dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

Tussenkomst : pihak ketiga ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung demi membela dan mempertahankan

Hal. 77 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sendiri karena apa yang diperkarakan atau obyek yang disengketakan adalah miliknya;

Vrijwaring : intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 70 RV

Penarikan pihak ketiga tersebut atas permintaan Tergugat dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat namun bukan hanya Tergugat saja, pihak Penggugat pun dapat mengajukannya/ meminta vrijwaring;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan para **Tergugat serta para Turut Tergugat** menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **eksepsi Turut Tergugat 1/Kuasa Hukum terkait gugatan kurang pihak tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;**

2. Bahwa isteri pewaris sebanyak 2 orang dan Para Penggugat tidak menguraikan apakah isteri pertama cerai hidup atau tidak, isteri ke 2 pewaris berstatus cerai mati atau tidak, ataukah keduanya bersatus sama-sama cerai mati, dari uraian tersebut diatas akan berdampak pada bagian warisan apabila perkara ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait status perkawinan isteri pertama dan isteri kedua Pewaris Amaq Rumiah yang tidak disebutkan status perkawinan apakah cerai mati ataukah cerai hidup Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai status hukum perkawinan seseorang apakah dalam keadaan cerai mati ataukah cerai hidup, hal tersebut sudah menyangkut dalam hukum obyektif yang hanya wajib diketahui oleh Hakim

Hal. 78 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Ius Curia Novit*), adapun terkait penyebutan status hukum dari sebuah perkawinan dalam sebuah gugatan apakah dalam keadaan cerai mati ataukah cerai hidup tidaklah bersifat imperatif akan tetapi sudah menyangkut pada esensi dan substansi dari suatu perkara karena akan ditelusuri serta digali lebih jauh dalam proses pembuktian

Menimbang, bahwa kewajiban pihak-pihak dalam sengketa waris adalah mengemukakan kejadiannya yang menjadi dasar gugatan dan mengungkapkan fakta-faktanya saja, dalam sengketa waris cukup menyebutkan siapa pewaris, apa saja harta peninggalan pewaris, dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan adapun penentuan status hukum dan kedudukan seseorang apakah cerai mati atau cerai hidup, apakah termasuk pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan dan apakah berhak atau tidak berhak menerima hak dan bagian warisan adalah merupakan ranah dan domain Majelis Hakim dalam menguji kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan para Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi **Kuasa Hukum Turut Tergugat 1** yang menyatakan gugatan Para Penggugat **Obscure Libel** karena tidak disebutkan status perkawinan tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap ahli waris pengganti yang minta ditetapkan oleh para Pengugat Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 221 K/AG/1993 Tanggal 2 Juni 1994 yang megandung abstrak hukum dan/atau menyatakan "**Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris dan atau ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum yang meninggal pada tahun 1985 karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri**". Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa **ketentuan** hukum yang digariskan dalam Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti hanya terbatas pada anak dan cucu.

Hal. 79 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatasan ahli waris pengganti berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Balik Papan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 yang temanya adalah **"Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan yang Agung"** telah menghasilkan sejumlah kesimpulan diantaranya tentang pembatasan ahli waris pengganti. Rakernas tersebut pada angka 5 huruf b menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu, berdasarkan pembatasan tersebut berarti yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu yaitu anak dari anak, kerabat yang lain seperti cicit yaitu anak dari cucu pewaris, dalam garis keturunan ke bawah, keponakan yaitu anak dari para saudara pewaris dan keturunan saudara sepupu yaitu anak dari paman dan keturunannya dilepaskan dari kedudukan sebagai ahli waris pengganti, demikian halnya hasil Rakernas tahun 2011 dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa ahli waris pengganti dalam buku II supaya direvisi sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2010 yaitu hanya kepada cucu saja dan tidak berlaku untuk yang lain;

Menimbang, bahwa pembatasan ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi hukum Islam dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan ahli waris pengganti hanya sampai batas cucu sehingga yang mempunyai hak dan legal standing untuk memperoleh hak dan bagian waris dibatasi sampai derajat cucu sebagai AWP

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang bertindak sebagai para Penggugat maupun para Tergugat meskipun berkedudukan sebagai cucu dan cicit akan tetapi kesemuanya tidak ada yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (AWP) akan tetapi kesemuanya adalah merupakan ahli waris langsung yang menggantikan kedudukan ahli waris utama artinya ahli waris tersebut mendapatkan porsi dan bagian dari ahli waris yang utama karena dilihat dari peristiwa kematian Ahli waris utama (anak-anak dari pewaris) yang

Hal. 80 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan meninggal dunia kesemuanya meninggal dunia setelah kematian pewaris

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat 17 sampai dengan Tergugat 21 mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a-quo* karena kedudukan Para Penggugat sudah pada derajat cucu dan cicit dari Amaq Rumiah **adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak**

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierrings theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil-dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

إذا فعل الأمر على وجه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على أوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Hal. 81 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 berupa Eksepsi inkonsistensi dan tidak memenuhi syarat dan rukun waris, Eksepsi kabur (*obscuur libel*), eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi penggabungan gugatan tidak memiliki koneksitas dan hubungan erat maupun Eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 berupa Eksepsi **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**, **eksepsi Plurium Litis Consursium dan** Eksepsi terhadap Legal standing ahliwaris Pengganti, Kesemua Eksepsi tersebut tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya demikian halnya eksepsi-eksepsi Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian

Hal. 82 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa angka 7 (tanah sawah, pekarangan dan embung seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atau $\pm 1.250 \text{ Ha}$) yang terpecah menjadi **3 bidang tanah 7.A, 7.B dan 7.C**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih keduanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua);
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Hal. 83 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Tergugat 17 s/d Tergugat 21, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa IQ. MINGGIH (T.2) adalah anak dari Riwayat/Amaq Liasih dan Inaq Liasih

Minah/AQ ISHAK (T.6), AQ LIMAN (T.7), UMAR (T.8), IQ SUNIAR (T.9), AQ ER (T.10) dan AQ. SUTRI (T.11) adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah
MUNASIH (T.12), ASIH (T.13), IQ MUH (T.14), IQ CANOK (T.15), IQ. ROPI (T.16) DUDIK (T.47) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih
IQ. IHAN (T.17), IQ SAHLAN (T.18), IQ. ATUN (T.19) adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

Rahni/AQ. HENDRI (T.23), AQ. SUSAN (T.24), IQ. AL (T.25), GUFRAN HASANUDIN (T.48) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni
IQ. ANIK (T.26), IQ. ITA (T.27), IQ. WIN (T.28), SINAR (T.29), IQ. MIANG (T.30), SILAH (T.31) dan MINAR (T.32) adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah/ Inaq Mewa

Rumiati/BUDI (T.33), DEMINAR (T.34), HAR (T.35), SAR (T.36) dan SATI (T.37) adalah anak dari Amaq Rumiati dan Inaq Rumiati

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK (T.21) dan AZMI (T.22) anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH (T.1), UNIK (T.3), MURNI (T.4) dan SABAR (T.5) adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI (T.43) dan KALENG (T.44) adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

AQ. SINGGAH (T.38), SERIAH (T.39), IQ. MARILAH (T.40), IRAH (T.41) adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah

kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

SAHRUM (Tergugat-50), SAHRI (Tergugat-51), MAHIRUDIN (Tergugat-52), SAHLAN (Tergugat-53)

IDRIANI (Tergugat-55), SILIR (Tergugat- 56), JONI ISKANDAR (Tergugat- 57)

Hal. 84 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

ROSNANI (T.20) isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AMAQ SAHURI (T.42) adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAQ MEWA (T.45) isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH (T.46) isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

INAQ SAHRUM (T.49) isteri dari Amaq Sahrum atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

AMAQ IDRIANI (T.54) suami dari INAQ IDRIANI atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

selanjutnya Tergugat 17 s/d Tergugat 21 memberikan kuasa kepada penerima kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;

Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"

Bahwa dengan demikian, Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan eksepsi sanggahan dan jawaban terkait gugatan kewarisan dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Turut Tergugat 1, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat 1 tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif

Hal. 85 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai obyek sengketa bidang tanah obyek sengketa pada angka 7 huruf A seluas ± 25 are dari luas asal 7.500 M² berdasarkan penguasaan atas dasar peralihan jual beli

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Turut Tergugat 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat 2 ditarik dan didudukkan sebagai pihak meskipun sebagai pihak yang pasif akan tetapi telah menerbitkan dokumen kepemilikan atas obyek sengketa

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Turut Tergugat 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat 3 merupakan anak dari LEMER atau INAQ ATUN Binti AMAQ MUHNI ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai secara fisik obyek sengketa yang kemudian menguasai secara yuridis dengan menerbitkan SHM Nomor 1374 atas nama SAHLAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 didampingi Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1 didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 57** serta Turut Tergugat 2 dan 3 tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya)**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan kakek dan buyut mereka yang bernama AMAQ RUMIAH berupa:

Hal. 86 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah, pekarangan dan embung seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas $\pm 1.250 \text{ Ha}$ (satu hektar dua puluh lima are) dahulunya merupakan satu kesatuan terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan tercatat pada buku letter- C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah **Sawah** seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi)

Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tn. SAHRAM dan AQ. Rajab

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing, Sudir

Sebelah Barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Tanah **Pekarangan** seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing dan Sudir

Sebelah Barat : Embung

Tanah **Embung** seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani

Sebelah Timur : Rumah AQ. Marilah dan AQ. SAL

Sebelah Barat : AQ. Robi dan AQ. Mursi

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan setelah AMAQ RUMIAH meninggal dunia

penguasaan tanah obyek sengketa pada angka 7 huruf A tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain telah dijual kepada GIRI alias AMAQ LIA (turut tergugat-I) seluas $\pm 25 \text{ are}$ oleh AMAQ RUMIATI dan sisanya sampai saat ini dikuasai dan dinikmati manfaatnya oleh INAQ IHAN alias MUHNI Binti AMAQ MUHNI

Penguasaan tanah OBYEK SENGKETA pada angka 7 huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 30 \text{ are}$ saat ini ditempati oleh anak keturunan dari : RIWATIH alias AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MINAH Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MUNASIH Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MUHNI Bin AMAQ

Hal. 87 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIAH, AMAQ RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH dan AMAQ DEMULI Bin AMAQ RUMIAH

Penguasaan tanah OBYEK SENGKETA pada angka 7 huruf C saat ini dikuasai oleh MUHNI alias INAQ IHAN (tergugat-17) dan ABDILAH alias BEDILAH (tergugat-1)

penguasaan tanah obyek sengketa angka 7.A, &.b dan 7.C hanya dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak waris dari ahli waris dari AMAQ RUMIAH dari hasil pernikahan dengan isteri pertama yakni RUMIAH dan RESIAH belum mendapatkan bahagian sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21** telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024, secara elektronik (via E.Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa angka 7 adalah tanah warisan Amaq Rumiah (pewaris) yang telah dibagi waris secara *shuluh* oleh para ahli warisnya dan para ahli waris menguasai bagian mereka masing-masing sampai di antara mereka ada yang meninggal dunia, yang kemudian bagiannya diwarisi oleh anak keturunannya **bahkan ada yang telah menjual bagiannya**
- Bahwa diantara ahli waris ada yang telah menjual bagiannya antara lain : Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat), Amaq Mewa, Amaq Rumiati, Amaq Demuli **dimana** Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat) menjual bagiannya kepada Amaq Muhni (ayah tergugat 17, 18, 19 atau kakek tergugat 21).
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah tanah hak milik Amaq Muhni yang diperoleh melalui warisan dan jual beli

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Kuasa Hukum Turut Tergugat 1** telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024, secara elektronik (via E.Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Turut Tergugat 1** bukan sebagai ahli waris dalam perkara ini dan **Turut Tergugat 1** mendapatkan tanah berdasarkan Surat Pernyataan

Hal. 88 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli Tanah pada tahun 1994 yang dimana Pihak Pertama (Penjual - Amaq Rumiati dan Pihak Kedua (Pembeli – Amaq Giri) dengan harga Rp. 2.500.000.- seluas 25 Are dan langsung dikuasai sampai dengan sekarang dan selama penguasaan Turut Tergugat 1 tidak pernah ada gangguan dari siapapun

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 57** tidak pernah hadir di persidangan sehingga **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 57** telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH telah meninggal dunia
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ RUMIAH berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris
3. Apakah benar obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) posita gugatan adalah harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
4. Apakah benar obyek angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) adalah tanah Hak milik para Tergugat yang masing-masing diperoleh dari orang tuanya berdasarkan pembagian waris secara *shulhu* oleh para ahli warisnya dan para ahli waris menguasai bagian mereka masing-masing dilanjutkan penguasaan oleh anak keturunanya
5. Apakah benar diantara ahli waris yaitu (Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat), Amaq Mewa, Amaq Rumiati, Amaq Demuli) telah menjual bagiannya kepada Amaq Muhni
6. Apakah benar tanah yang dikuasai Tergugat 17 s/d 21 adalah tanah hak milik Amaq Muhni yang diperoleh melalui warisan dan jual beli
7. Apakah benar tanah yang dikuasai Turut Tergugat 1 adalah tanah hak milik Amaq Giri yang diperoleh melalui perlihatkan hak milik melalui jual beli dari

Hal. 89 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rumiati dan dikuasai dengan itikad baik dan **tidak pernah ada gangguan dari siapapun**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan **“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”** rumusan norma tersebut paralel dengan **asas actori incumbit probatio** maka yang wajib membuktikan orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut”.

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untuk dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H.**
Hal. 90 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya kelihatannya asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat *case by case* menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori "**Bilijkheid Beginsel**" atau teori kepatutan teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa Menurut **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

- 1.-----T
teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
- 2.-----T
teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;

Hal. 91 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----T
eori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Juni 1950 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia yang menunjuk pada bidang tanah seluas 1.250 Ha. yaitu obyek sengketa angka 7 (7.A, 7. B dan 7. C);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Tanah yang menunjuk pada obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang-bidang tanah obyek (7.A, 7. B dan 7. C) yang tercatat atas nama AMAQ RUMIAH sebagaimana pipil No.554 dan Percil No: 27, Klas II Luas 1.250 Ha dalam buku c yang terletak di Kesubakan Janggawana Saba, Desa Janapria, Kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Ketetapan IPEDA atas nama AMAQ RUMIAH, isinya menjelaskan tentang bidang tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27 Klas II, seluas 1.250 ha (12.500 M2) yang dikuasai oleh AMAQ RUMIAH sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang-bidang tanah obyek (7.A, 7. B dan 7. C);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah serta Inaq Riwayat merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti

Hal. 92 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Rumiah yang memiliki 2 orang isteri bernama Inaq Rumiah dan Inaq Riwayatih dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Rumiah (isteri pertama) dikaruniai 2 orang anak yaitu : Rumiah dan Inaq Resiah

sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Inaq Riwayatih (isteri kedua) dikaruniai 8 anak yaitu : **Riwayatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiatih dan Amaq Demuli**

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Amaq Rumiah, Inaq Rumiah, Inaq Riwayatih, Amaq Munasih, Amaq Rahni isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris Amaq Rumiah, Inaq Rumiah, Inaq Riwayatih, Amaq Munasih, Amaq Rahni yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 14 April 2022, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1793/K/Pdt/1993 tertanggal 16 September 1998 menyatakan "*bahwa salinan putusan badan peradilan dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat apabila putusan badan peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*, dan bukti tersebut menjelaskan fakta-fakta terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut pada pokoknya telah menetapkan pewaris, ahli waris dan bagian ahli waris diberikan kepada seluruh ahli waris sah dari AMAQ RUMIAH sehingga seluruh obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat harus diberikan dan diserahkan kepada seluruh ahli waris sah dari Amaq Rumiah akan tetapi Putusan tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan dikuatkan oleh kasasi

hal mana bukti ini dapat dijadikan pedoman para Penggugat/ Kuasa Hukum jika obyek sengketa telah dapat dibuktikan status hukum atas obyek sengketa maupun status hukum kepemilikan obyek sengketa sebagai boedel waris peninggalan Amaq Rumiah, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas

Hal. 93 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain

Menimbang, bahwa bukti P.11 s/d P.12 berupa

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 85/Pdt.G/2023/PTA.MTR, tanggal 11 Juli 2023, Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1298 K/Ag/2023, tanggal 15 Desember 2023.

merupakan akta otentik dan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan karena meskipun bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara terdahulu

dimana subyek hukum, obyek hukum serta hubungan hukum yang sama namun putusan atas perkara tersebut diputus dengan putusan negatif yang didasari adanya cacat formil dalam surat gugatan yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

dengan dasar

bahwa tidak ada konsistensi dalam gugatan para Penggugat terkait dengan status perkawinan dari Amaq Rumiah apakah hanya menikah sekali dengan Inaq rumiah ataupun memiliki isteri lain bernama Inaq riwathi, dan tidak diberikan penjelasan keberadaan inaq riwathi apakah meninggal lebih dahulu dari Amaq Rumiah ataupun masih hidup setelah meninggal Amaq Rumiah

bahwa tidak dijelaskan waktu Amaq Rumiah menikah dengan inaq rumiah, tidak dijelaskan waktu Amaq Rumiah menikah dengan inaq riwathi sehingga tidak diketahui status perkawinan Amaq Rumiah dalam keadaan poligami ataupun pernikahan terjadi setelah meninggalnya inaq rumiah, dan tidak diketahui status obyek sengketa apakah merupakan harta bawaan ataupun merupakan harta bersama

hal ini mengandung makna status hukum dan setatus kepemilikan atas obyek sengketa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama telah dibatalkan eksistensi dan keberadaannya oleh putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi

dan bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada

Hal. 94 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci harta peninggalan almarhum AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحق
النسب صح

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ RUMIAH Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** secara substansi menerangkan kenal dengan AMAQ RUMIAH hanya namanya saja

Anak dari Amaq Rumiah sebanyak 8 orang yaitu Amaq Liasih, Amaq Muli, Amaq Muhni, Amaq Munasih, Amaq Minah, Amaq Rahni, Amaq Mewa dan Amaq Rumiati, anak-anak dari Amaq Rumiah. Semuanya laki-laki dan Sudah meninggal dunia semuanya

1. Amaq Liasih

Hal. 95 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu berapa kali Amaq Liasih menikah dan anaknya saksi juga tidak tahu saksi tidak kenal dengan isteri dan anak dari Amaq Liasih, Amaq Liasih pernah menikah tetapi saksi tidak siapa nama isterinya dan berapa anak-anaknya saksi tidak tahu

2. Amaq Muli

Saksi tahu Amaq Muli tetapi tidak tahu isterinya dan anak-anaknya

3. Amaq Muhni

Amaq Muhni sudah meninggal dunia dan menikah sekali dengan isterinya bernama Inaq Sudi, Amaq Muhni dengan Inaq Sudi dikaruniai anak yaitu Muhni, Sahir alias Amaq Ojik, Inaq Sahlan, Inaq Atun hanya itu yang saksi tahu semua anak-anak dari Amaq Muhni masih hidup, **Inaq Muhni, Inaq Sahlan dan Inaq Atun masih hidup** Hanya Sahir yang sudah meninggal dunia, Sahir menikah 7 kali Anak dari Sahir 2 orang yaitu ojik dan azmi hanya itu yang saksi tahu, Saksi tidak tahu ada anak-anak yang masih kecil dari Sahir, saksi tidak kenal Farizi dan Tidak tahu Atika

4. Amaq Munasih

Amaq Munasih menikah 1 kali dengan isteri pertama bernama Inaq Munasih dan sudah dikaruniai anak yaitu Muna, Deboh alias Hamdani, Nuracan, Nurman, Asih, Inaq Muh, hanya itu yang saksi ketahui anak-anak dari Amaq Munasih Masih hidup

5. Amaq Minah

Amaq Minah Menikah sekali dengan isteri bernama Inaq Minah kemudian anak-anaknya bernama Minah alias Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Amaq Er dan Sahdi alias Amaq Sutri ada anak-anaknya yang perempuan Inaq Suniar dan saksi kenal, masih hidup semuanya

6. Amaq Rahni

Amaq Rahni menikah 2 kali dengan isteri yang pertama Inaq Mahuni ada isteri lain Amaq Rahni selain Inaq Mahuni tetapi sudah meninggal dunia bernama Inaq Sahni ada anaknya Amaq Rahni dengan Inaq Sahni yaitu 4 orang yaitu Sahnian alias Amaq Hendri, Sahdan alias Amaq Susan, Deman alias Inaq Al dan Gufran Hasanudin dan yang 4 orang tersebut diatas anak Amaq Rahni dan Inaq Sahni karena Amaq Rahni dengan Inaq Mahuni tidak mempunyai anak

7. Amaq Mewa

Hal. 96 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Amaq Mewa menikah hanya sekali dengan Inaq Mewa dan memperoleh anak bernama Mewa/Inaq Anik, Minar, Sinar, Demilah alias Inaq Miang, Silah, Deminah alias Inaq Win dan Demini alias Inaq Ita

8. Amaq Rumiati

Amaq Rumiati Isterinya bernama Inaq Rumiati dan sudah memperoleh anak bernama Rumiati hanya itu yang saksi tahu

Bahwa anak-anak dari Amaq Rumiah yang perempuan

1. Seriah alias Inaq Resiah

saksi kenal dengan Seriah alias Inaq Resiah tetapi sudah meninggal dunia, Seriah alias Inaq Resiah menikah Suaminya bernama Amaq Resiah anak Seriah dengan Amaq Resiah 3 orang anaknya yaitu Yadi alias Amaq Singgah, Inaq Marilah, Ruminah dan Irah anak-anak dari Seriah dengan Amaq Seriah masih hidup Ada yang sudah meninggal dunia yaitu Ruminah;

2. Rumiah

saksi tidak kenal dengan Rumiah, Rumiah menikah sekali, Saksi tidak tahu nama suaminya sebab menikahnya jauh dari tempat tinggal saksi, saksi kenal dengan Amaq Sahrum dan masih hidup isteri dari Amaq Sahrum bernama Inaq Dani, anak dari Amaq Sahrum Sahrum, Sahri, Rahani, Dani, Roni

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Sultan bin Amaq Asir** secara substansi menerangkan Amaq Rumiah pernah menikah dua kali dengan isteri pertama bernama Inaq Rumiah dan isteri kedua bernama Inaq Riwayat, Amaq Rumiah dengan Inaq Rumiah dikaruniai 2 orang anak bernama Rumiah dan Inaq Resiah alias Seriah sementara dengan isteri kedua Inaq Riwayat mendapatkan anak 8 orang, saksi kenal dengan keturunan Amaq Rumiah yaitu Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Muhni, Amaq Rumiati, Amaq Muli, Amaq Liasih, Saksi bertemu semua dengan anak-anak Amaq Rumiah kecuali Amaq Muli dan Amaq Liasih

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi bersumber pada pengetahuan yang jelas karena saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** bertemu dan mengenal AMAQ RUMIAH beserta anak keturunan dari AMAQ RUMIAH sementara saksi **Sultan bin Amaq Asir** hanya mengenal anak keturunan dari Amaq Rumiah karena mereka tinggal bertetangga



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** dan saksi **Sultan bin Amaq Asir** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P.4 ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** dan saksi **Sultan bin Amaq Asir** sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga bertemu dan mengenal AMAQ RUMIAH maupun anak keturunan dari AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan AMAQ RUMIAH tidak dibantah kebenarannya oleh Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21, dan tidak dibuktikan sebaliknya dan tidak pula dibuktikan adanya kekeliruan dan kekhilafan terkait adanya perbedaan silsilah kewarisan tersebut maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** dan saksi **Sultan bin Amaq Asir** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya oleh Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

AMAQ RUMIAH dengan INAQ RUMIAH (isteri 1) dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Rumiah 2. Inaq Resiah;

AMAQ RUMIAH dengan INAQ RIWATIH (isteri 2) dari perkawinannya dikaruniai 8 orang anak bernama 1. Riwayat/Amaq Liasih, 2. Amaq Minah, 3. Amaq Munasih, 4. Amaq Muhni, 5. Amaq Rahni, 6. Amaq Mewa, 7. Amaq Rumiati dan 8. Amaq Muli

Menimbang, bahwa Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua);

Hal. 98 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa IQ. MINGGIH (T.2) adalah anak dari Riwayat/Amaq Liasih dan Inaq Liasih

Minah/AQ ISHAK (T.6), AQ LIMAN (T.7), UMAR (T.8), IQ SUNIAR (T.9), AQ ER (T.10) dan AQ. SUTRI (T.11) adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah
MUNASIH (T.12), ASIH (T.13), IQ MUH (T.14), IQ CANOK (T.15), IQ. ROPI (T.16) DUDIK (T.47) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih
IQ. IHAN (T.17), IQ SAHLAN (T.18), IQ. ATUN (T.19) adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

Rahni/AQ. HENDRI (T.23), AQ. SUSAN (T.24), IQ. AL (T.25), GUFRAN HASANUDIN (T.48) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni
IQ. ANIK (T.26), IQ. ITA (T.27), IQ. WIN (T.28), SINAR (T.29), IQ. MIANG (T.30), SILAH (T.31) dan MINAR (T.32) adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah/ Inaq Mewa

Rumiati/BUDI (T.33), DEMINAR (T.34), HAR (T.35), SAR (T.36) dan SATI (T.37) adalah anak dari Amaq Rumiati dan Inaq Rumiati

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK (T.21) dan AZMI (T.22) anak dari SAHIR/Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH (T.1), UNIK (T.3), MURNI (T.4) dan SABAR (T.5) adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI (T.43) dan KALENG (T.44) adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

AQ. SINGGAH (T.38), SERIAH (T.39), IQ. MARILAH (T.40), IRAH (T.41) adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah

kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

SAHRUM (Tergugat-50), SAHRI (Tergugat-51), MAHIRUDIN (Tergugat-52), SAHLAN (Tergugat-53)

IDRIANI (Tergugat-55), SILIR (Tergugat- 56), JONI ISKANDAR (Tergugat- 57)

kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

Hal. 99 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara

ROSNANI (T.20) isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AMAAQ SAHURI (T.42) adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAAQ MEWA (T.45) isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

INAAQ ABDILLAH alias SEPIRAH (T.46) isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

INAAQ SAHRUM (T.49) isteri dari Amaq Sahrum atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

AMAAQ IDRIANI (T.54) suami dari INAAQ IDRIANI atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

KESEMUANYA merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa apakah benar AMAQ RUMIAH, Inaq Rumiah (isteri 1), Inaq Riwayatih (isteri 2) telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum AMAQ RUMIAH, Inaq Rumiah (isteri 1) dan Inaq Riwayatih (isteri 2), hal tersebut tidak dibantah kebenarannya dan tidak pula dibuktikan adanya kekeliruan mengenai data kematian dari para Pewaris tersebut, oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui dan membenarkan data-data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya atau tidak dibuktikan sebaliknya serta bukti **P.5, P.6 dan P.7** telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian AMAQ RUMIAH terjadi pada tahun 1975 dan kematian Inaq Rumiah (isteri 1) terjadi pada tahun 1955, dan kematian Inaq Riwayatih (isteri 2) terjadi pada tahun 1988

Hal. 100 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian AMAQ RUMIAH, Inaq Rumiah (isteri 1), Inaq Riwayat (isteri 2) tidak ada pihak yang dapat membuktikan adanya kekeliruan atau kekhilafan data kematian tersebut maka terhadap dalil yang telah dibuktikan dengan surat kematian tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5, P.6 dan P.7** yang tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

AMAQ RUMIAH telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Inaq Rumiah (isteri 1) telah meninggal dunia pada tahun 1955;

Inaq Riwayat (isteri 2) telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa apakah benar Rumiah, Inaq Resiah, Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Rumiah, Inaq Resiah, Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak keberatan dengan data kematian yang tercantum dalam gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya atau tidak dibuktikan sebaliknya serta dihubungkan dengan bukti P.8 dan P.9 telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian Rumiah terjadi pada tahun 1998, kematian Inaq Resiah terjadi pada tahun 2000, kematian Riwayat/Amaq Liasih terjadi pada tahun 1991, kematian Amaq Minah terjadi pada tahun 1995, kematian Amaq Munasih terjadi pada tahun 1999, kematian Amaq Muhni terjadi pada tahun 2010, kematian Amaq Rahni terjadi pada tahun 2015, kematian Amaq Mewa terjadi pada tahun 2011, kematian Amaq Rumiati terjadi pada tahun 2006, kematian Amaq Demuli terjadi pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Rumiah, Inaq Resiah, Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli tidak ada pihak yang keberatan

Hal. 101 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

1. Rumiah telah meninggal dunia pada tahun 1998
2. Inaq Resiah telah meninggal dunia pada tahun 2000
3. Riwath/Amaq Liasih telah meninggal dunia pada tahun 1991
4. Amaq Minah telah meninggal dunia pada tahun 1995
5. Amaq Munasih telah meninggal dunia pada tahun 1999
6. Amaq Muhni telah meninggal dunia pada tahun 2010
7. Amaq rahni telah meninggal dunia pada tahun 2015
8. Amaq Mewa telah meninggal dunia pada tahun 2011
9. Amaq Rumiati telah meninggal dunia pada tahun 2006
10. Amaq Demuli telah meninggal dunia pada tahun 2000

Menimbang, bahwa Apakah benar Para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan kejadian dan peristiwa meninggalnya AMAQ RUMIAH bukan disebabkan adanya suatu peristiwa pidana dan latar belakang dan penyebab kematian AMAQ RUMIAH disebabkan karena sakit dan sebab alamiah dan sebab meninggalnya pewaris tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan para ahli waris tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan tidak pernah melakukan peristiwa pidana

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris AMAQ RUMIAH ada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis Hakim penyebab kematian AMAQ RUMIAH murni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan setelah dihubungkan dengan bukti P.5 ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah

Hal. 102 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (AMAQ RUMIAH) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (AMAQ RUMIAH) diakibatkan karena anak keturunannya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari

Hal. 103 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yaitu Para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Rumiah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Rumiah telah meninggal dunia pada tahun 1998 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari RUMIAH atau RUMIAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan suami bernama SUWIYAH dan 2 orang anak bernama : Amaq Sahrum dan Inaq Indrani adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan RUMIAH;

2. Kedudukan ahli waris Inaq Resiah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Inaq Resiah telah meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Resiah atau Inaq Resiah meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan suami bernama Amaq Resiah dan 4 orang anak bernama : Amaq Singgah, Seriah, Inaq Marilah, Irah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Inaq Resiah;

3. Kedudukan ahli waris RIWATIH/AMAQ LIASIH

Hal. 104 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ LIASIH telah meninggal dunia pada tahun 1991 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ LIASIH atau AMAQ LIASIH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ LIASIH dan 2 anak bernama LIASIH/AMAQ ABDILLAH dan Inaq Minggih adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan RIWATIH/AMAQ LIASIH;

4. Kedudukan ahli waris AMAQ MINAH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MINAH telah meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MINAH atau AMAQ MINAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ MINAH dan 6 orang anak bernama Minah/Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MINAH;

5. Kedudukan ahli waris AMAQ MUNASIH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MUNASIH telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MUNASIH atau AMAQ MUNASIH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 8 orang anak bernama : Munasih, Hamdani, Asih, Nuracan, Inaq Muh, Inaq Canok, Inaq Ropi dan Dudik adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MUNASIH;

6. Kedudukan ahli waris AMAQ MUHNI

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MUHNI telah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MUHNI atau AMAQ MUHNI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 4 orang anak bernama : Muhni/Inaq Ihan, Amaq Ojik, Inaq

Hal. 105 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Sahlan dan Inaq Atun adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MUHNI;

7. Kedudukan ahli waris AMAQ RAHNI

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ RAHNI telah meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ RAHNI atau AMAQ RAHNI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 4 orang anak bernama : Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufron Hasanudin adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ RAHNI;

8. Kedudukan ahli waris AMAQ MEWA

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MEWA telah meninggal dunia pada tahun 2011 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MEWA atau AMAQ MEWA meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama RAIMAH/INAQ MEWA dan 7 orang anak bernama MEWA/Inaq Anik, Inaq Ita, Inaq Win, Sinar, Inaq Miang, Silah dan Minar adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MEWA;

9. Kedudukan ahli waris AMAQ RUMIATI

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ RUMIATI telah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ RUMIATI atau AMAQ RUMIATI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 5 orang anak bernama : RUMIATI/Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ RUMIATI;

10. Kedudukan ahli waris AMAQ DEMULI

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ DEMULI telah meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1975 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ DEMULI atau AMAQ DEMULI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian

Hal. 106 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan 1 anak perempuan bernama DEMULI/ Inaq Sahuri adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ DEMULI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 7 tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah dan saksi Sultan bin Amaq Asir yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2);

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah. Ada 2 (dua) permasalahan terkait hak atas tanah yang belum bersertifikat

permasalahan **Pertama**, yaitu apa alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat. Alat bukti atas tanah yang belum bersertifikat berkaitan dengan pendaftaran hak pada PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997, berupa: Grosse akta, hak eigendom, Petuk pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, dan alat bukti kepemilikan hak atas tanah setelah berlakunya UUPA adalah sertifikat, tetapi terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dapat dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan dengan pendaftaran hak sebagaimana diatur pada Pasal 23 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, berupa Asli Akta PPAT.

Permasalahan Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat ada dua, yaitu

1. perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengarah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat

Hal. 107 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Seseorang yang pendaftaran tanahnya akan menerbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Dengan sertifikat tersebut, seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak beserta tanahnya sebagaimana maksud dari tujuan pendaftaran tanah yang diatur pada Pasal 3 PP 24/1997 dan Pasal 2 ayat (2) Permen ART/BPN 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa. Mengenai hak milik atas tanah yang belum bersertifikat tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila memperoleh tanahnya dengan itikad baik

Menimbang, bahwa Pipil adalah Surat Tanda Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 dan Pipil, Girik, Letter C, Pethok D, atau surat penguasaan sejenisnya pada dasarnya adalah bukti penguasaan atas tanah yang berbentuk Non-Sertipikat

Menimbang, bahwa Pipil merupakan bukti penguasaan tanah hak lama yang harus dilakukan konversi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk kepentingan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya

Menimbang, bahwa Rincik merupakan surat tanda tradisional yang ada di Indonesia. Surat rincik merupakan salah satu jenis surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang ada sebelum tahun 1960 atau sebelum lahirnya UUPA. Rincik ini digunakan sebagai salah satu bukti penguasaan dan penggunaan tanah yang dikuasai oleh seseorang. Dan Pada dasarnya rincik ini merupakan surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Rincik ini dibuat oleh pejabat daerah setempat dan Pejabat setempat

Hal. 108 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tanah berdasarkan hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak ini diakui oleh undang-undang

Menimbang, bahwa Tanah bekas hak milik adat menurut istilah populernya disebut tanah girik, berasal dari tanah adat atau turun-temurun lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu seperti, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan hak pakai yang belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor pertanahan setempat. Sebelumnya memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti girik, petok, rincik/pipil, ketitur dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa Pipil memang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi Pipil merupakan alas hak atas tanah yang diakui mulai dari masyarakat adat sampai sekarang yang merupakan dasar memohonkan hak baru atas tanah. Pipil merupakan produk hukum adat, dan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria mengakui dan menguatkan keberadaan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa salah satu bentuk alat bukti tertulis dapat berupa

1. petuk pajak bumi/ landrente
2. girik
3. pipil
4. ketitir
5. verponding Indonesia sebelum berlaku PP No. 10 tahun 1961, setelah UUPA atau sekarang lebih dikenal dengan istilah pajak bumi dan bangunan

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui dan menguatkan keberadaan hukum adat dalam Hukum Agraria Nasional dikaitkan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka diketahui Pipil tetap diakui dan dijadikan alas/dasar untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah selama tanah tersebut belum terdaftar. Selama sebuah tanah belum bersertifikat, Pipil masih tetap dapat digunakan sebagai alat pembuktian keberadaan alas hak atas tanah tersebut

Hal. 109 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pipil bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah berlakunya UUPA adalah suatu pemahaman yang keliru, Justru dengan berlakunya UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak-hak yang berlaku menurut hukum adat semakin diperkuat keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara. Dan adapun yang dikehendaki dari UUPA tersebut terhadap hak-hak kepemilikan atas tanah maupun hak-haklainnya yang telah ada sebelum berlakunya UUPA hanyalah didaftarkan secara administrative, yang mana hal tersebut semata-mata hanya demi suatu kepastian hukum, tetapi bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak diakui keberadaannya

Menimbang, bahwa Pipil adalah sebuah bukti hak milik yang diakui keberadaannya, dimana akan dikonversi menjadi hak baru sesuai dengan UUPA setelah dilakukannyapendaftaran untuk pertama kalinya oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, belum dikonversinya pipil menjadi sebuah bentuk hak baru berupa Sertifikat dengan mendaftarkannya pada instansi pemerintah yang berwenang untuk itu, tidaklah berarti bahwa pipil bukanlah bukti hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung terkait dengan pembuktian surat antara Sertifikat melawan Girik dalam putusnya Mahkamah Agung memenangkan Girik sebagai alat bukti Hak Atas Tanah yang sah serta putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt/2008 antara Sertifikat melawan Kwitansi jual-beli tanah dalam putusnya Mahkamah Agung juga memenangkan Kwitansi jual-beli sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah

Menimbang, bahwa pipil garuda yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 1950 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA dianggap merupakan pembuktian yang sempurna (**Volledige Bewij**) yang apabila diajukan permohonan sertifikat berdasarkan pipil yang ditulis dengan tinta berwarna merah tersebut langsung diterbitkan sertifikatnya sepanjang pemegang pipil garuda juga menguasai secara fisik tanah tersebut

Menimbang, bahwa pipil garuda atas nama AMAQ RUMIAH yang diterbitkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan Tanah Milik Indonesia adalah pipil yang menggunakan tulisan **kadastral** dengan Hal. 110 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tinta khusus (tinta cina) yang bertahan lama walaupun kena air tidak membias (melobor);

Menimbang, bahwa pengajuan pipil garuda sebagai alat bukti tertulis di persidangan dapat diajukan sebagai alat bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari pipil Garuda yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah merupakan pembuktian yang sempurna dan dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM sepanjang pemegang pipil menguasai secara riil dan fisik tanah sengketa

Menimbang, bahwa pipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1961, bukti tersebut merupakan Surat tanda bukti pembayaran pajak dan dikenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan nilai nilai kekuatan pembuktian pipil dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM dan berlaku sebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum diberlakukannya UUPA rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA rincik bukan lagi sebagai sebagai bukti hak atas tanah namun berupa surat keterangan obyek atas tanah dan terakhir dengan adanya Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)

Menimbang, bahwa rincik dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain rincik tidak mutlak dijadikan lat bukti hak milik atas tanah melainkan penguasaan dan penggunaan atas tanah hal ini dikuatkan dalam Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102 K/Sip/1975 Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/SIP/1973 dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34/ K/Sip/1960

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 dan 25 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari Konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan saksi dan atau pernyataan Pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis

Menimbang, bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengandasar bukti rincik saja tidak cukup tetpi juga harus dibuktikan dengan Hal. 111 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis lainnya serta pengasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus menerus selama 20 tahun atau lebih dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya

Menimbang, bahwa bukti surat berupa rincik dalam hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada dasarnya merupakan bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai kepemilikan selama didukung dengan bukti lainnya hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Ri No. 624 K/SIP/1970 yang pada pokoknya menerangkan "nama seseorang yang tercatat dalam "buku Leter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan "Leter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata buku rincik dapat menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya apabila rincik tersebut dapat didukung bukti lainnya sehingga menjadi bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam rincik tersebut harus dipercaya oleh Hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dilakukan dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa prof R. Subekti, S.H. Hukum pembuktian PT. Pradya Paramita, jakarta, 2001. Hal. 27)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 (rincik/pipil garuda) atas nama AMAQ RUMIAH tertanggal 10 Juni 1950 atas bidang tanah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa Janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah adalah benar menunjukkan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa angka 3 adalah kepunyaan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (rincik/pipil garuda) atas nama AMAQ RUMIAH tertanggal 10 Juni 1950 tanah Sawah telah tercatat atas nama AMAQ RUMIAH dan dalam perkara a quo, bukti P.1 telah cukup membuktikan bahwa tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) memang digarap dan dikuasai

Hal. 112 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ RUMIAH semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ RUMIAH tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (rincik/pipil garuda) merupakan surat bukti yang diberikan dan diakui eksistensinya karena dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah yang pada hakikatnya mengakui keberadaan dari subyek hukum bernama AMAQ RUMIAH yang memiliki hak atas tanah dengan luas 1.250 Ha yang dapat dikualifisir sebagai bukti permulaan (*begun van Schrijtlijke bewij*) sebagai petunjuk dan pedoman titel kepemilikan sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pembuatan rincik, Girik, Petuk, pipil dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, rincik, girik, petuk dan pipil dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 rincik/pipil garuda menunjukkan identitas pemilik dan pemegang hak atas tanah adalah AMAQ RUMIAH dengan luas tanah 1.250 Ha (12.500 M2) bukti kepemilikan tanah dengan mendasari pipil garuda eksistensinya masih diakui hingga saat ini dan bagi setiap orang yang memiliki alat bukti kepemilikan berdasarkan pipil garuda atas nama AMAQ RUMIAH maka dialah yang mempunyai kepastian hukum dari hak atas tanah yang dikuasainya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 pipil garuda tidak pernah tercatat atas nama subyek hukum lainnya selain AMAQ RUMIAH, penguasaan, pengelolaan dan pengாரapan atas tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) belum terjadi perubahan/ mutasi kepemilikan kepada para ahli warisnya sedangkan sepeninggalnya AMAQ RUMIAH penguasaan tanah dilanjutkan penguasaan oleh anak anak dari Amaq Rumiah yang laki-laki yaitu Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumati dan Amaq Demuli sedangkan pipil tersebut masih tertera atas nama AMAQ RUMIAH sehingga terhadap status obyek sengketa masih tertera status kepemilikan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti lain terkait kepemilikan hak atas tanah yang tidak dimuat dalam bentuk sertifikat seperti Surat Keterangan Riwayat tanah atau surat kepemilikan tanah atau yang sering disebut sebagai SKT, SKT Hal. 113 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah

Menimbang, bahwa SKT memuat keterangan mengenai kondisi, letak, batas serta nama pemilik atas tanah yang bersangkutan, SKT adalah salah satu syarat sebagai komponen data yuridis untuk memperoleh sertifikat apabila proses sertifikasi belum selesai SKT dapat digunakan sebagai bukti tanda penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, SKT memuat berbagai informasi yang dianggap perlu dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat

Menimbang, bahwa berdasarkan SE Menteri Agraria dan tata ruang/ kepala badan Pertanahan nasional no. 1756/15.I/IV/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Pendaftaran tanah masyarakat menyebutkan bahwa dalam hal dasar penguasaan dan atau bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pendaftaran tanah yang mensyaratkan SKT yang dibuat oleh kepala Desa/ lurah apabila tidak memiliki dokumen untuk membuktikan adanya hak yang bersangkutan dapat juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik)

Menimbang, bahwa SKT berfungsi untuk menegaskan riwayat kepemilikan tanah serta bukti tertulis kepemilikan, bukti kepemilikan tersebut terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila kemudian hak tersebut beralih serta bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak;

Menimbang, bahwa SKT memang tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat karena UUPA menyebutkan bahwa sertifikat berlaku sebagai pembuktian yang kuat yang diberikan setelah melakukan kegiatan pendaftaran tanah akan tetapi keberadaan SKT sebagai dokumen pendukung ataupun bukti awal kepemilikan seseorang atas bidang tanah sebelum yang bersangkutan mendaftarkan tanahnya, tidak dapat dikesampingkan dan patut menjadi sebuah pertimbangan

Hal. 114 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SKT merupakan alas hak kepemilikan atas tanah dalam proses awal pendaftaran tanah di BPN guna menerbitkan Sertifikat SKT menjadi dokumen penting karena SKT berfungsi sebagai bukti penguat terkait penguasaan secara fisik apabila ditemukan kekeliruan ataupun ketidaklengkapan terkait bukti penguasaannya dan SKT dibuat atas permintaan/ permohonan yang bersangkutan kepada kantor kelurahan atau desa sebagai syarat administrasi proses pendaftaran tanah di BPN

Menimbang, bahwa SKT pada pokoknya merupakan Surat Pajak hasil bumi sebelum berlakunya UUPA dikategorikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi setelah diundangkannya UUPA kedudukan SKT hanya merupakan surat keterangan obyek tanah dan terakhir setelah adanya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan SKT dikenal sebagai segel merupakan tanda pembayaran atau pelunasan pajak dan permasalahan yang terjadi karena kalangan masyarakat umum masih menganggap SKT sebagai bukti kepemilikan tanah padahal SKT tersebut merupakan dokumen pendukung untuk mendaftarkan haknya di Kantor pertanahan

Menimbang, bahwa regulasi terbaru terkait SKT dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah (PP 18/2021) terdapat perbedaan signifikan dengan regulasi sebelumnya pada aturan lama (PP 24/1997) menyebutkan kedudukan SKT dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah sebagai dokumen penyerta sedangkan dalam aturan terbaru (PP 18/2021) dinyatakan bahwa kedudukan SKT hanya sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, perbedaan regulasi tersebut menunjukkan adanya penurunan kedudukan SKT namun demikian pengadilan masih tetap mempertimbangkan kepemilikan SKT sebagai alat bukti sah dipersidangan

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah berupa SKT yang diterbitkan oleh kepala Desa yang disahkan oleh kecamatan setempat berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Pasal 39 PP Nomor 24 tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan

Hal. 115 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat batal atau tidak sahnya sertifikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat tersebut

Menimbang, bahwa kedudukan SKT dalam sistem peradilan di Indonesia diakui dan diperiksa sebagai dokumen kepemilikan suatu hak atas tanah, Hakim tidak hanya berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak hanya bersifat pasif dan formalitas dalam menilai alat bukti kepemilikan sertifikat namun menggali fakta dan melakukan penemuan hukum untuk mendapatkan putusan yang adil. Putusan hakim berdasarkan alat bukti yang sah yang membuktikan sejarah kepemilikan tanah, penerbitan surat keterangan, prosedur administrasi serta kesesuaian isi SKT dengan fakta yang terjadi lapangan serta penerbitan SHM

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH tidak pernah tercatat atas nama subyek hukum lainnya dan masih tercantum atas nama AMAQ RUMIAH sebagaimana tercatat dalam penjelasan Surat Keterangan Tanah sejak klasiran tahun 1940 sampai dengan tahun 1960 hingga seterusnya tidak pernah terjadi perubahan atau mutasi kepemilikan masih tercatat atas nama AMAQ RUMIAH sebagai obyek tanah PBB dan sejak terdaftar tidak pernah terjadi perubahan maupun mutasi kepemilikan kepada orang lain dan tetap dalam kekuasaan hak milik AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH menunjukkan bahwa penguasaan, pengelolaan dan pengாரapan tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M²) sejak terdaftar tidak pernah terjadi perubahan maupun mutasi kepemilikan kepada orang lain ataupun ahli warisnya maka Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH sudah cukup jelas dan terang menunjukkan status kepemilikan sah atas tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M²) adalah hak kepemilikan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Tanah menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ RUMIAH atas percel bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M²) (yang menunjuk pada obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang-bidang tanah 7.A, 7.B dan 7.C) telah berlangsung sejak tahun 1940 s/d 1960 dan seterusnya, keadaan ini telah berlangsung hingga saat ini dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain AMAQ RUMIAH;

Hal. 116 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH yang menjelaskan AMAQ RUMIAH sebagai Penggarap/ pemilik atas persil bidang tanah yaitu bidang tanah dengan Pipil Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) sebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut tercatat pada klasiran tahun 1940 s/d 1960 dan seterusnya menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama AMAQ RUMIAH dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) memang digarap, dikelola dan dikuasai AMAQ RUMIAH semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ RUMIAH yang dilanjutkan penguasaan oleh anak laki-laki bernama **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli sementara anak-anak perempuan bernama Rumiah dan Inaq Resiah tidak pernah diberikan hak penguasaan atas bidang tanah sengketa**

Menimbang, bahwa asal-usul riwayat tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) bukan atas dasar peralihan hak jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik akan tetapi asal-usul riwayat tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) berasal dari tanah milik adat yang dikuasai secara terus menerus secara terbuka dan itikad baik oleh subyek hukum bernama AMAQ RUMIAH yang kemudian tanah obyek sengketa dikelola, dikuasai dan dimanfaatkan oleh AMAQ RUMIAH sehingga terciptalah hak hak milik AMAQ RUMIAH dan merupakan tanah pusaka yang turun temurun dikuasai oleh anak cucu dan cicit dari AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 (Rincik/ pipil garuda) dan P.2 (Surat Keterangan tanah) menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) semula berasal dari hak milik AMAQ RUMIAH yang diperolehnya dari tanah milik adat dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah seluas 1.250 Ha adalah AMAQ RUMIAH yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ RUMIAH kemudian berlanjut pada penguasaan anak laki-laki **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah,**

Hal. 117 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli yang mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus dan **Sepeninggal Riwatih/ Amaq Liasih** berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah)

Sepeninggal Amaq Minah berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri)

Sepeninggal Amaq Munasih berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Rahni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin)

Sepeninggal Amaq Mewa berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Rumiati berlanjut pada Penguasaan pihak ketiga Amaq Giri berlanjut pada penguasaan anak keturunannya Giri/ Amaq Lia

Sepeninggal Amaq Demuli berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/ perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa Girik atau IPEDA adalah surat tanah yang sistemnya masih menggunakan penguasaan tanah dari generasi dahulu berlaku turun temurun menurut fungsinya girik dapat menjadi bukti bahwa suatu pihak telah membayarkan pajak PBB atas bidang tanah yang dikuasai termasuk bangunan yang berdiri di atasnya

Menimbang, bahwa Pada dasarnya Girik atau IPEDA adalah bukti pembayaran pajak, dan tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah.

Hal. 118 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, apabila Girik atau IPEDA tersebut telah terbit sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka Girik atau IPEDA tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikan tanah

Menimbang, bahwa Girik/ ketitir/Petuk D atau IPEDA merupakan Kutipan dari BUKU C yang mencatat nama wajib pajak, luas dan kelas dari tanah yang telah terdaftar dan Girik/ Ketitir/ Petuk D atau IPEDA hanyalah merupakan tanda pembayaran/ pelunasan pajak hasil bumi sebagai bukti administrative di bidang perpajakan

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 disebutkan bahwa tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah begitupula menurut Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 10 Februari 1960 Kaidah Hukumnya menentukan Girik Ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah"

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya UUPA Girik/ ketitir/Petuk D atau IPEDA adalah bukti kepemilikan hak atas tanah disebabkan tanahnya sudah terdaftar, diukur dan diklasifikasikan oleh kantor Pelayanan PBB hanya saja tidak dilakukan pemetaan gambar terhadap tanahnya dan bukti surat Girik/ ketitir/Petuk D atau IPEDA memang dianggap sebagai alat bukti yang sah dan semputna untuk kepemilikan hak atas tanah meskipun secara yuridis sejak berlakunya UUPA dianggap sebagai dokumen awal atau petunjuk penguasaan atas suatu bidang tanah dan kenyataannya hingga saat ini eksistensi dari Girik/

Hal. 119 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketitir/Petuk D atau IPEDA masih sangat penting untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Girik/ ketitir/Petuk D atau IPEDA digunakan sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Girik/ ketitir/Petuk D atau IPEDA hanya merupakan bukti yang dipedomani sebagai petunjuk penguasaan atas suatu bidang tanah oleh karenanya harus didukung dengan bukti-bukti lainnya baik bukti tulisan dan kesaksian dibawah sumpah

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap hak atas tanah yang masih berbentuk Girik harus mendapatkan perlindungan secara hukum apabila seseorang yang menguasai terhadap hak atas sebidang tanah dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut sudah menguasai tanah yang bersangkutan lebih dari 20 tahun dan mempunyai dokumen tambahan Petok D, Girik, Pipil, Ketitir, Verponding Indonesia dan didukung oleh keterangan tertulis dari Lurah/ kepala Desa yang dikuatkan camat

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tercantum atas nama AMAQ RUMIAH yang menunjuk pada lokasi obyek tanah sawah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa IPEDA timbul sejak perubahan nama jawatan Hasil bumi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah setelah keluarnya SK Menteri Iuran Negara tertanggal 29 November 1965 dan pada dasarnya IPEDA adalah pajak hasil bumi yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 tahun 1959 dimana yang menjadi obyeknya adalah semua tanah yang mana berlaku hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak verponding dan verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan yang pada hakikatnya menikmati atas kegunaan tanah dan bangunan, perluasan pelaksanaan pemungutan IPEDA terjadi setelah dikeluarkannya SK Presidium Kabinet Ampera tanggal 10 April 1967 tentang pembekuan Verponding dan verponding Indonesia;

Hal. 120 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembekuan pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan berbagai jenis pungutan pajak atas tanah menjadi hanya satu macam pungutan, dibekukannya pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tidak ada lagi tanah-tanah yang menjadi obyek dari pajak Verponding dan verponding Indonesia dengan adanya perubahan nama Pajak Hasil Bumi menjadi IPEDA, maka baik tanah yang menjadi obyek Pajak Hasil Bumi maupun tanah-tanah yang menjadi obyek pajak Verponding dan Verponding Indonesia dengan sendirinya menjadi obyek IPEDA, atau dengan kata lain IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat atau kenikmatan atau bangunan dan kegunaan tanah

Menimbang, bahwa Fungsi budgeter dari IPEDA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka seluruh hasil pungut IPEDA diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II guna pembiayaan pembangunan daerah, misalnya untuk pembangunan Jalan, pasar, irigasi dan lain sebagainya, Dengan tersedianya alat pemenuhan kebutuhan tersebut berarti akan menunjang pula kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Akan tetapi sebaliknya kurangnya penyediaan prasarana maka kegiatan usaha akan mengalami hambatan, fungsi mengatur dari IPEDA yaitu bahwa pajak digunakan untuk mengatur segala sesuatu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu Apabila ditinjau dari segi penawaran dan permintaan, maka permintaan akan tanah cenderung terus meningkat dan hal ini disebabkan karena laju Pertambahan penduduk dan kenaikan kebutuhan dan taraf hidup masyarakat

Subyek IPEDA yang dimaksud dengan subyek IPEDA adalah wajib Ipeda, yang merupakan wajib IPEDA adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak kebendaan atas tanah dan bangunan atau dapat dikatakan orang atau badan hukum yang menikmati kegunaan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya

Obyek IPEDA yang dimaksud dengan obyek IPEDA adalah tanah, adapun Jenis-jenis tanah yang termasuk dalam pungutan IPEDA terdiri dari

1. Tanah pekarangan

Hal. 121 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah yang menghasilkan
 - 2.1. Tanah sawah
 - 2.2. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur pendek
 - 2.3. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur panjang
 - 2.4. tanah-tanah lain seperti tambak, tanah pegaraman, hutan nipah (bakau)
3. Tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil
4. Tanah yang tidak menghasilkan

Sedangkan Tanah-tanah yang dikecualikan dari pemungutan IPEDA menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1959 adalah

1. Tanah yang baru selesai dibuka dengan pekerjaan yang amat berat atau sukar dan memakan biaya yang besar
2. Tanah penggembalaan atau tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, tanah kuburan, tanah keramat
3. Tanah percobaan untuk mengetahui hasil tanah segolongannya
4. Tanah yang dipergunakan untuk transmigrasi lama dalam jangka waktu tertentu
5. Tanah-tanah lain menurut pertimbangan Direktur IPEDA

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa IPEDA yang tercatat atas nama AMAQ RUMIAH yang menunjuk pada obyek tanah sawah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa IPEDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas AMAQ RUMIAH menguasai bidang tanah sawah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang menunjuk obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah 7.A, 7.B dan 7.C sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa IPEDA tercantum atas nama AMAQ RUMIAH yang menjelaskan AMAQ RUMIAH sebagai Penggarap/pemilik atas 1 persil bidang tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Hal. 122 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut pada tanggal 20 Februari 1979 menunjukkan bahwa tanah sengketa telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak AMAQ RUMIAH dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 1 percil bidang tanah sawah yaitu

Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) hingga pembayaran pajak tahun 1979 masih tercantum atas nama AMAQ RUMIAH masih dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ RUMIAH atas 1 percil bidang tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Ipeda pembayaran pajak tahun 1979 tidak pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik orang lain dan tidak pernah berpindah kepada subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwa 1 percil bidang tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) bukan tercatat atas nama subyek hukum lain atau atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh hak atas tanah yang kemudian menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang-bidang tanah adalah AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa AMAQ RUMIAH sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam, tidak pernah pula dijamin/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah merupakan salinan putusan badan peradilan yang secara materiil dalam perkara tersebut telah Hal. 123 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pewaris, ahli waris dan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan suatu indikasi/fakta yang menunjukkan adanya hak-hak dari masing-masing ahli waris yang melekat secara ijbari terhadap harta peninggalan Amaq Rumiah

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan salinan putusan badan peradilan yang secara materiil telah memenuhi unsur-unsur kewarisan yakni:

1. Adanya Kepastian meninggalnya Pewaris;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepastian meninggalnya pewaris maka secara hukum telah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan dan apabila dilihat cara memperoleh hak atas benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum

Menimbang, bahwa dengan adanya kepastian keberadaan ahli waris sebagai rukun (unsure) kedua maka telah melekat hak ijbari dari para ahli waris atas segala harta yang ditinggalkan pewaris hingga benar-benar mereka memperoleh hak dan bagiannya secara faraidh hukum Islam sehingga sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepastian keberadaan obyek sengketa yang ditinggalkan pewaris obyek mana telah dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah di persidangan sebagai harta warisan amaq Rumiah yang belum dibagi waris maka keberadaan obyek tersebut dapat dilakukan pembagian secara faraidh kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** menjelaskan Ada tanah yang ditinggalkan Amaq Rumiah seluas kurang lebih 2 ha berlokasi di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tahu itu adalah tanah dari Amaq Rumiah, Tahu sendiri dan dekat rumah, saksi masih kecil Amaq Rumiah sudah menguasai tanah tersebut, setelah Amaq Rumiah meninggal dunia Yang menguasai sekarang adalah anak-anaknya yang 8 orang yaitu Amaq Liasih, Amaq Muli, Amaq Muhni, Amaq Munasih, Amaq Minah, Amaq Rahni, Amaq Mewa dan Amaq Rumiat, mereka bersama-sama menguasai tanah masing-

Hal. 124 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Ada yang 25 are ada yang lebih, setahu saksi tidak ada yang sudah menjual tanah tersebut

sawah yang dikuasai Amaq Liasih, setelah Amaq Liasih meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Muhni, Amaq Muhni menguasai tanah bagian Amaq Liasih karena dapat gadai, setelah Amaq Muhni meninggal dunia yang menguasai tanah Anaknya Amaq Muhni yaitu Muhni, Sahir, Sahlan dan Inaq Atun

Sawah bagiannya Amaq Munasih setelah amaq Munasih meninggal dunia sudah dijual ke Amaq Muhni dan dikuasai oleh Muhni, Sahir, Sahlan dan Inaq Atun

Sawah bagiannya Amaq Menah dikuasai oleh anak-anaknya;

Sawah bagiannya Amaq Rahni dikuasai oleh anak-anaknya;

Amaq Muhni yang menguasai Bagiannya Amaq Mewa dan mengaku bahwa Amaq Muhni sudah membeli dari Amaq Mewa

Sawah bagian Amaq Rumiati sudah menjual bagiannya ke Amaq Lia/ Amaq Giri yang dijual oleh Amaq Rumiati Kurang lebih 25 ara dan yang menguasai tanah Amaq Giri karena sudah meninggal dunia sekarang dikuasai oleh Amaq Lia

Dan anak perempuan dari Amaq Rumiah yaitu Rumiah dan Resiah Tidak ada dikasih tanah, hanya 8 orang anak itu saja yang dikasih tanah, sementara 2 orang anak perempuan tidak dikasih tanah, saksi mengetahui batas-batas tanah yang 2 ha, Tanah yang ditinggalkan oleh Amaq Rumiah bentuknya Pekarangan dan sawah, Amaq Rumiah punya embung yang kuasai sekarang Amaq Muhni kemudian keturunannya Amaq Muhni

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan histori, sejarah, asal-usul riwayat tanah seluas 2 hektar yang dikuasai oleh anak keturunan AMAQ RUMIAH adalah harta warisan peninggalan yang berasal dari AMAQ RUMIAH dan saksi melihat secara langsung penguasaan tanah yang digarap dan dikelola oleh AMAQ RUMIAH karena sejak saksi masih kecil tanah sudah dikuasia Amaq rumiah dan letak obyek dekat dengan rumah saksi Dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah yang semula digarap dan dikelola oleh AMAQ RUMIAH yang kemudian sepeninggal AMAQ RUMIAH berlanjut pada penguasaan anak laki-laki bernama

Hal. 125 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli dan masing-masing telah menguasai bagian mereka dengan kurang lebih 25 are

Sepeninggal Riwayat/Amaq Liasih penguasaan dilanjutkan saudaranya bernama Amaq Muhni atas dasar gadai berlanjut pada penguasaan anak keturunan Amaq Muhni yaitu Muhni/Inaq Ihan, Sahir/ Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun

Sepeninggal Amaq Minah penguasaan dilanjutkan oleh anak keturunannya yaitu Minah/ Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri

Sepeninggal Amaq Munasih penguasaan dilanjutkan saudaranya bernama Amaq Muhni atas dasar jual beli berlanjut pada penguasaan anak keturunan Amaq Muhni yaitu Muhni/Inaq Ihan, Sahir/ Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun

Sepeninggal Amaq Muhni penguasaan dilanjutkan oleh anak keturunannya yaitu Muhni/Inaq Ihan, Sahir/ Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun

Sepeninggal Amaq Rahni penguasaan dilanjutkan oleh anak keturunannya yaitu (Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al da Gufron Hasanudin)

Sepeninggal Amaq Mewa penguasaan dilanjutkan saudaranya bernama Amaq Muhni atas dasar jual beli berlanjut pada penguasaan anak keturunan Amaq Muhni yaitu Muhni/Inaq Ihan, Sahir/ Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun

Sepeninggal Amaq Rumiati penguasaan dilanjutkan pihak ketiga bernama Amaq Giri atas dasar jual beli berlanjut pada penguasaan anak keturunan Amaq Giri yaitu Giri

Sepeninggal Amaq Demuli penguasaan dilanjutkan saudaranya bernama Amaq Muhni atas dasar jual beli berlanjut pada penguasaan anak keturunan Amaq Muhni yaitu Muhni/Inaq Ihan, Sahir/ Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun

sementara anak perempuan dari Amaq Rumiah yaitu Rumiah dan Inaq Resiah Tidak diberikan hak penguasaan atas tanah

Hal. 126 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjelaskan dasar penguasaan anak keturunan AMAQ MINAH yaitu (**Minah/ Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri**),

dasar penguasaan anak keturunan AMAQ MUHNI yaitu (Muhni/Inaq Ihan, Sahir/ Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

dasar penguasaan anak keturunan AMAQ RAHNI yaitu (**Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al da Gufron Hasanudin**)

atas bidang *tanah seluas* 2 hektar semula berasal dari penguasaan AMAQ RUMIAH yang secara turun temurun berlanjut pada anak dan cucu dari pewaris serta mampu menjelaskan secara riil letak, luas, batas-batas serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum terkait Obyek sengketa tanah seluas 1.250 Ha;

Menimbang, bahwa saksi **Sultan bin Amaq Asir** menjelaskan Saksi bertemu semua dengan anak-anak Amaq Rumiah kecuali Amaq Muli dan Amaq Liasih

Amaq Minah menguasai tanah sekitar 30 are, Setelah Amaq Minah meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai sekarang oleh anaknya bernama Umar, Amaq Liman, Amaq Er, Amaq Sukri, Inaq Suniah dan tanah tersebut masih utuh

Amaq Munasih menguasai tanah kurang lebih 30 are, Setelah Amaq Munasih meninggal dunia Tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Muhni, Saksi tidak tahu dasarnya Amaq Muhni menguasai tanah tersebut, Setelah Amaq Muhni meninggal dunia Saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan, tanah tersebut masih utuh

Amaq Rahni menguasai tanah kurang lebih sekitar 30 are, setelah Amaq Rahni meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Amaq Sal, Amaq Indri, Amaq Susan dan Inaq Al

Bagian tanah yang dikuasai Amaq Mewa setelah meninggal dunia, Yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Muhni, saksi tidak tahu dasarnya Amaq Muhni menguasai tanah tersebut, Setelah Amaq Muhni meninggal dunia dilanjutkan oleh Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan

Bagian Tanah yang dikuasai oleh Amaq Muhni setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh Inaq Ihan

Hal. 127 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Tanah yang dikuasai oleh Amaq Rumiati setelah Amaq Rumiati meninggal dunia dikuasai oleh Amaq Giri karena sudah dijual

Dan saksi mengetahui Informasi dari Masyarakat tanah tersebut asal usulnya dari Amaq Rumiah dan tidak ada tanah yang dibeli sendiri oleh Amaq Menah, Amaq Munasih, Amaq Rahni dan tidak ada tanah yang dibeli oleh ahli waris, baik oleh Inaq Ihan, Amaq Rozi, Amaq Hendri dan Inaq Sahlan

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sultan bin Amaq Asir** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan masing-masing bagian tanah sawah yang dikuasai oleh Amaq Menah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni Amaq Mewa dan Amaq Rumiati kurang lebih masing-masing menguasai tanah seluas 30 are serta saksi dapat menjelaskan kronologis

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Minah sepeninggal Amaq Minah berlanjut pada anak keturunannya yaitu Umar, Amaq Liman, Amaq Er, Amaq Sukri, Inaq Suniah

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Munasih sepeninggal Amaq Munasih berlanjut pada saudaranya bernama Amaq Muhni berlanjut pada anak keturunannya yaitu MUHNI/Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Muhni sepeninggal Amaq Muhni berlanjut pada anak keturunannya yaitu Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan;

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Rahni sepeninggal Amaq Rahni berlanjut pada anak keturunannya yaitu Amaq Sal, Amaq Indri, Amaq Susan dan Inaq Al

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Mewa sepeninggal Amaq Mewa berlanjut pada saudaranya bernama Amaq Muhni berlanjut pada anak keturunannya yaitu MUHNI/Inaq Ihan, Amaq Rozi, Inaq Atun, Inaq Sahlan

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Rumiati sepeninggal Amaq Rumiati beralih atas dasar jual beli kepada pihak ketiga Amaq Giri dan berlanjut pada anak keturunannya yaitu Giri/Amaq Lia

serta saksi dapat menjelaskan sejarah, asal-usul riwayat tanah berasal dari AMAQ RUMIAH penguasaan tersebut secara turun temurun yang berlanjut pada penguasaan anak laki-laki serta saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tidak ada yang dibeli oleh

Hal. 128 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Rahni dan tidak ada tanah yang dibeli oleh ahli waris baik oleh Muhni/Inaq Ihan, Amaq Rozi, Rahni/Amaq Hendri dan Inaq Sahlan

saksi mampu menjelaskan secara spesifik letak, luas batas-batas, kondisi dan keberadaan tanah yang masih utuh dikuasai ahli waris dan selebihnya dikuasai pihak ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa AMAQ RUMIAH semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Obyek sengketa angka 7

sebidang tanah sawah, embung dan pekarangan seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas $\pm 1.250 \text{ Ha}$ (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH

Obyek sengketa angka 7 telah terbagi menjadi 3 obyek yang terdiri dari :

Obyek sengketa 7.A

Tanah **Sawah** seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi)

Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tn. SAHRAM dan AQ. Rajab

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing, Sudir

Sebelah Barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Obyek sengketa 7.B

Tanah **Pekarangan** seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing dan Sudir

Sebelah Barat : Embung

Obyek sengketa 7.C

Tanah **Embung** seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani

Hal. 129 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah AQ. Marilah dan AQ. SAL

Sebelah Barat : AQ. Robi dan AQ. Mursi

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat baik menyangkut status kepemilikan obyek sengketa angka 7.A,7.B dan 7.C merupakan hak milik dari AMAQ RUMIAH dimana pengetahuan saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** adalah saksi yang bertemu langsung dengan AMAQ RUMIAH sehingga mengetahui secara pasti sejarah riwayat asal-usul riwayat tanah serta sebab dan alasan yang mendasari penguasaan AMAQ RUMIAH atas obyek sengketa angka 7.A,7.B dan 7.C sementara saksi **Sultan bin Amaq Asir** meskipun tidak pernah bertemu dengan Amaq rumiah dan hanya bertemu dengan anak keturunan AMAQ RUMIAH dan mengetahui asal-usul riwayat tanah berdasarkan informasi masyarakat setempat

Akan tetapi keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesamaan dan kesesuaian mengenai kronologis penguasaan tanah dimana kedua saksi baik saksi **Amaq Nurinep bin Amaq Sinemah** maupun saksi **Sultan bin Amaq Asir yang diperiksa secara terpisah telah secara** bersama-sama menjelaskan peristiwa yang sama yaitu Setelah meninggal AMAQ RUMIAH tanah sengketa dikuasai oleh 8 orang anak laki-laki yaitu

Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

Dan keterangan kedua saksi tersebut secara prinsip dan substansi menunjukkan bahwa penguasaan tanah hanya dikuasai oleh anak laki-laki saja sementara anak perempuan yang bernama RUMIAH dan INAQ RESIAH belum memperoleh, mendapatkan dan menguasai dan memanfaatkan tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa-peristiwa yang memang diketahui, dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi sendiri atas suatu peristiwa sehingga pengetahuan yang diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, riil dan konkrit dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan kronologis peristiwa penguasaan tanah tidak dapat dikualifikasikan sebagai **unus testis nullus testis**

Hal. 130 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg Jo Pasal 1905 KUHPErdata menyatakan “keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dikenal asas *unus testis nullus testis* yang artinya keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain maka tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa kendatipun ada ketentuan yang mengatur demikian namun dalam beberapa literatur ditemukan mengenai kebolehan membuktikan dengan satu saksi misalnya dalam artikel yang berjudul batas minimal saksi menurut Fiqh Islam Nisab Syahadah ditulis oleh Drs. H. Abdul Salam S.H, M.H. Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Mataram (saat artikel ditulis menjabat Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mimbar hukum No. 34 tahun VIII September –Oktober ,1997 halaman 54-55 disebutkan bahwa sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa boleh memutuskan dengan kesaksian seorang saksi laki-laki dalam perkara-perakara lain selain hudud bila diketahui bagusnya kredibilitas (tsiqat) saksi itu tanpa sumpah dari pihak mudda'i hakim-hakim yang mempraktikkan dalam putusannya adalah syuraih dan Zararah bin Abi aufa contoh perkara yang disebutkan antara lain bahwa Suhaib dimenangkan oleh Rasulullah Saw dari Marwan dalam sengketa kepemilikan dua buah rumah atas kesaksian Ibnu Umar sendirian menurut hadist riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Malikah

Menimbang, bahwa Imam Abdu Dawud dalam bukunya yang berjudul Sunan Abu Daawud Beirut Dar al Risalah Al Alamiyyah, 2009, Jilid V halaman 459 memuat hadist tentang kesaksian Khuzaimah bin Tsabit dibawah Sub Judul (Kitab) peradilan dan di Bawah Bab :

Artinya : Bab jika Hakim mengetahui kebenaran saksi satu orang maka boleh bagi hakim itu memutus perkara

Menimbang, bahwa Ibnu Qoyyim Al Jauziyah Ulama/ ahli fiqh dalam bukunya berjudul I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al Alamin Al Fagalah , Maktabat Mishra, 1999 Edisi Baru Jilid I halaman 173 mengatakan :

Artinya : yang benar bahwa setiap apa saja yang membuat terang kebenaran maka itulah alat bukti Allah dan rasulnya tidak menyianyikan kebenaran setelah terang melalui alat bukti apapun tetapi Hukum Allah dan rasulnya yang tidak ada hukum selain hukum-Nya

Hal. 131 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa kapan tampak kebenaran melalui alat bukti apapun maka wajib dilaksanakan dan dibela serta haram disia-siakan dan dibataalkannya

Menimbang, bahwa ruh dan spirit dari ketentuan bahwa keterangans aksi harus disertai atau didukung alat bukti lainnya adalah supaya Hakim mendapatkan keyakinan atas kebenaran dalil-dalil yang harus dibuktikan pihak berperkara bila saksi hanya satu orang maka dikhawatirkan saksi lupa atau tidak ingat lagi peristiwa yang sudah lewat

Menimbang, bahwa tujuan pembuktian untuk mendapatkan keyakinan itu dikemukakan oleh ahli-ahli hukum antara lain :

1. **Prof R. Subekti S.H.** Mantan Ketua Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul Hukum cara perdata bandung, Binacipta 1982 cetakan II halaman 78 yang mengatakan yang dimaksud dngan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan
2. **Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy** ulama/ ahli fiqh mantan Dekan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bukunya berjudul peradilan dan hukum acara Islam SemrangPustaka Rizki Putra 2001 cetakan II Edisi kedua halaman 129yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan Yakin ialah sesuatu yang diakui adanya berdasar kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap kecuali dengan datangnya keyakinan lain
3. **Drs Roihan A. Rasyid S.H.M.A** Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta PT Raja Grafindo, 1994 Cetakan III halaman 146 mengatakan aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam hukum acara pidana sehubungan dengan itu ada suatu hal yang perlu diingat yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/ Rbg dan lain sebagainya itu sudah

Hal. 132 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup secara formal terbukti hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara materiil menurut Hukum Islam

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli hukum tersebut dapat ditarik benang merah bahwa substansi dari pembuktian adalah membuat Hakim yakin atas kebenaran yang diajukan oleh pihak yang berperkara atas dasar itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyingkap dan mengungkap kebenaran bisa dengan berbagai cara dan melalui berbagai metode penemuan hukum, keterangan satu saksi pun dapat diterima sepanjang dapat meyakinkan Majelis atas kebenaran suatu peristiwa yang disajikan lebih baik satu saksi yang berintegritas yang dapat meyakinkan daripada mengajukan banyak saksi akan tetapi tidak meyakinkan

Menimbang, bahwa keterangan yang meyakinkan menurut Majelis Hakim antara lain : keterangan yang diberikan oleh orang yang dengan keterangan itu ia dirugikan atau diberatkan sebagaimana sebuah pengakuan (ikrar) keterangan yang diberikan oleh orang yang terlibat langsung dalam sebuah peristiwa dan keterangan yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti pihak lawan

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 306 Rbg Jo pasal 1905 KUHPerdara harus dibaca dipahami dan ditafsirkan serta dimaknai bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai dengan alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya sepanjang tidak memberikan keyakinan kepada hakim

Menimbang, bahwa **Dr. Abdul Karim Zaidan** mengutip pendapat Imam Malik dapat menerima saksi sebagai alat bukti dengan pandangan sebagai berikut :

و قال لا مطلق : ليس عننا من يسه على الجلب ريب
له صلى الله عليه وسلم إلا بسط

Artinya

Imam malik bercerita : "pada masa kami juga pernah ada sengketa tentang bendungan yang dibangun pada masa Rasulullah Saw dan kami tidak mempunyai alat-alat bukti selain saksi kemudian sengketa tersebut diputus hanya berdasarkan saksi tersebut"

Hal. 133 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بيمين و شا هد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ الْغُلُقُوتَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِكُهُ الْغُلُقُوتُ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ الْغُلُقُوتَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِكُهُ الْغُلُقُوتُ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ الْغُلُقُوتَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يَدْرِكُهُ الْغُلُقُوتُ

وَلَا تَكُونُوا لِلشَّهَادَةِ وَمَا يَكُونُهَا قَائِلًا ۚ عَالِمِ قُلُوبِهِمُ وَاللَّهُ يَكْتُمُ مَا يَشَاءُ ۚ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung penguasaan AMAQ RUMIAH serta mengetahui sejarah, asal-usul dan riwayat perolehan tanah obyek sengketa demikian halnya saksi yang diajukan oleh para Penggugat bernama **Sultan bin Amaq Asir** yang telah menjelaskan obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) adalah merupakan harta peninggalan dari Amaq Rumiah karena melihat penguasaan turun temurun yang dilakukan oleh anak, cucu dan cicitnya yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.10 telah cukup meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran status hukum kepemilikan **obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) sebagai boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH**

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) sebagai boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH

posita gugatan adalah harta bersama peninggalan AMAQ RUMIAH dengan Inaq Rumiah (isteri 1) ataukah harta bersama peninggalan AMAQ RUMIAH dengan INAQ RIWATIH (isteri 2) ataukah harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** diperoleh Inaq Rumiah (isteri 1) dan Inaq Riwayatih (isteri 2) dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/Kuasa Hukum menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** diperoleh AMAQ RUMIAH secara turun temurun dari tanah pusaka peninggalan orang tuanya yang selanjutnya

telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh AMAQ RUMIAH bersama Inaq Rumiah (isteri 1) dan Inaq Riwayatih (isteri 2) yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ RUMIAH dikuasai oleh anak keturunannya laki-laki yaitu **Riwayatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiatih dan Amaq Demuli** yang berlanjut pada penguasaan cucu dan cicit dari AMAQ RUMIAH yang berkedudukan sebagai para Tergugat

Hal. 135 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu anak keturunan perempuan dari AMAQ RUMIAH yaitu **RUMIAH dan INAQ RESIAH** dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** adalah obyek sengketa yang diperoleh AMAQ RUMIAH berasal dari tanah pusaka peninggalan orang tuanya maka obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** adalah obyek yang diperoleh AMAQ RUMIAH berasal dari tanah pusaka peninggalan orang tuanya selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu kepada isteri serta 10 orang anaknya bernama Rumiah, Inaq Resiah, Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiat dan Amaq Demuli

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat **T.17,18,19,20,21-(1)** s/d **T.17,18,19,20,21-(9)** dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(1)** berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah No.3/1977 merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0,300 Ha dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ JUNAH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(2)** berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah No.4/1977 merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0.150 Ha dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ MEWA (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(3)** berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai

Hal. 136 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0,160 Ha dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 1987 yang dilakukan MULIH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(4)** berupa Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 482 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(5)** berupa Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 482 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut :

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai ketentuan pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(6)** s/d **T.17,18,19,20,21-(9)** berupa SPPT PBB an SAHLAN, LEMER, MUHNI alias INAQ IHAN, SAHIR yang menunjuk pada penguasaan tanah seluas 595 M2, tanah seluas 482 M2, tanah seluas 594 M2 dan tanah seluas 5.485 M2

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan***

Hal. 137 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiat Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dalam jawabannya menyatakan

Bahwa obyek **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** adalah tanah Hak milik para Tergugat yang masing-masing diperoleh dari orang tuanya berdasarkan pembagian waris secara sulku bahkan diantara ahli waris ada yang telah menjual bagiannya antara lain : Amaq Junah alias Amaq Munasih (ayah para penggugat), Amaq Mewa, Amaq Demuli kepada Amaq Muhni (ayah tergugat 17, 18, 19 atau kakek tergugat 21) dan bagian Amaq Rumiaty kepada pihak ketiga maka Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)**

Hal. 138 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** merupakan harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa angka 7 (tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C) adalah harta warisan AMAQ RUMIAH yang telah dibagi kepada ahli warisnya majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pembagian secara damai atas harta **peninggalan yang ditinggalkan pewaris** pada prinsipnya adalah merupakan pembagian yang adil dan ideal karena masing-masing ahli waris saling meridhoi dan merelakan atas hak dan bagian warisnya

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (***sulhu***) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang baik dan mulia yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu sesungguhnya dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertikai terlebih lagi terjadi antara sesama saudara* hal ini tercermin dari kaidah ***Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam***

Menimbang, bahwa para ulama sepakat bahwa pembagian waris dengan cara sulhu (perdamaian) dibolehkan artinya tidak ada halangan bagi seseorang atau sebagian ahli waris menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya kepada ahli waris lain karena harta warisan yang diterimanya itu telah menjadi haknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris dengan konsep as sulhu kompilasi hukum islam telah mengakomodir konsep tersebut dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” dalam pasal tersebut KHI membolehkan para ahli waris melakukan perdamaian namun sebelum melakukan perdamaian hendaknya mereka (ahli waris) mengetahui hak dan bagiannya masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan faraid Islam hal tersebut bertujuan agar terhindar dari

Hal. 139 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan diantara ahli waris dan menumbuhkan keridhoan dan keikhlasan yang teramat dalam antara sesama saudara;

Menimbang, bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21/Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait adanya peralihan hak dalam bentuk pembagian waris antar para ahli waris baik bukti berupa surat pembagian waris/ surat kesepakatan perdamaian pembagian waris/ Akta pembagian harta peninggalan serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pembagian harta peninggalan dari pewaris AMAQ RUMIAH kepada ahli waris dari Amaq Rumiah yaitu Rumiah dan Inaq Resiah, Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiat dan Amaq Demuli, apalagi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua ahli waris dari AMAQ RUMIAH masing-masing memperoleh hak dan bagian waris atas tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan mutasi waris harus dapat membuktikan kepemilikan atas pembagian harta peninggalan, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pembagian waris/ surat kesepakatan perdamaian pembagian waris/ Akta pembagian harta peninggalan serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pembagian atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum WARIS atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum pembagian harta peninggalan yang dilakukan para ahli waris AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa dari dokumen bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21/Kuasa Hukum tidak ada satupun yang menunjukkan adanya surat pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris AMAQ RUMIAH atas bidang tanah sengketa angka 7 (**tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** dan tidak ada satupun alat bukti yang mengarah pada adanya kesepakatan pembagian waris baik secara faraidh maupun secara sulhu/damai dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan para ahli waris memperoleh dan menguasai bidang tanah warisan Amaq Rumiah

Hal. 140 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi fakta Hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim atas bidang tanah sengketa angka 7 (**tanah seluas 12.500 M2**) yang terpecah menjadi obyek (**7.A, 7.B dan 7.C**) adalah harta peninggalan yang diperoleh AMAQ RUMIAH yang berasal dari tanah pusaka harta warisan peninggalan orang tuanya yang belum pernah dilakukan pembagian waris yang kemudian sepeninggal AMAQ RUMIAH, tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan penguasaan oleh anak keturunannya laki-laki yaitu **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli**

Sepeninggal Riwathi/ Amaq Liasih berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Liasih/Amaq Abdullah berlanjut pada Abdullah)

Sepeninggal Amaq Minah berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri)

Sepeninggal Amaq Munasih berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Rahni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin)

Sepeninggal Amaq Mewa berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Rumiati berlanjut pada Penguasaan pihak ketiga Amaq Giri berlanjut pada penguasaan anak keturunannya Giri/ Amaq Lia

Sepeninggal Amaq Demuli berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

yang berkedudukan sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat 1

tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu anak keturunan perempuan dari AMAQ RUMIAH yaitu RUMIAH dan INAQ RESIAH

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi **H. Imran bin Ajam** yang menjelaskan terkait perolehan bagian masing-masing ahli waris atas bidang

Hal. 141 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa angka 7 (**tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** yaitu

Amaq Liasih menguasai tanah Kurang lebih diatas 27 are dari peninggalan Amaq Rumiah orang tuanya, Amaq Liasih tidak dapat beli atau buka lahan Setelah Amaq Liasih meninggal dunia, anak-anaknya yang menguasai yaitu Amaq Bedillah, Dilah dan Sabar, Setelah Amaq Bedillah meninggal dunia Yang menguasai Dilah dan Sabar masih utuh belum ada yang dijual

Amaq Menah menguasai tanah kira-kira 30 are keatas dari orang tuanya bukan mendapat dari membeli dan membuka lahan, Setelah Amaq Menah meninggal dunia, yang menguasai adalah anak-anaknya yaitu Umar alias Amaq Merilah, MINAH/Amaq Ishak, Amaq Lemar, Amaq Udin dan Amaq Sukri dan masih menguasai sampai sekarang, Tidak ada yang dijual, masih utuh

Amaq Munasih alias Amaq Junah menguasai tanah sekitar 28 are dari peninggalan orang tuanya Setelah Amaq Munasih alias Amaq Junah meninggal dunia, Yang menguasai sekarang adalah saudaranya yaitu Amaq Muhni, anak-anaknya Amaq Munasih tidak sempat menguasai tanah tersebut, Setelah Amaq Muhni meninggal dunia Yang menguasai anaknya yaitu Sahir, Muhni, Lemer dan Munirah tanah tersebut masih utuh tidak ada yang sudah dijual

Amaq Rahni menguasai tanah Sekitar 28 are yang asalnya dari warisan juga, Setelah Amaq Rahni meninggal dunia bagiannya dikuasai oleh anak-anaknya bernama Amaq Sal, Amaq Hendri dan Sahdan dan masih sampai sekarang dan tidak ada yang dijual

Amaq Muhni ada menguasai tanah Sekitar 28 ara, asalnya dari warisan dan masih utuh, sekarang yang menguasai adalah anak-anaknya seperti Sahir, Muhi, Lemer dan Munirah

Amaq Muli menguasai tanah Sekitar 18 ara dapat dari warisan orang tuanya, Amaq Muli meninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh anaknya dan sebelum Amaq Muli meninggal dunia sempat dikuasai oleh anaknya, Setelah dikuasai oleh Muli Di jual oleh Muli ke Amaq Muhni semuanya 18 ara

Amaq Mewa menguasai tanah sekitar 27 are dapat dari warisan orang tuanya, dan yang menjual adalah Amaq Mewa bagiannya ke Amaq Muhni

Amaq Rumiati menguasaitanah sekitar 25 ara asalnya dari warisan orang tuanya dan masih utuh yang menguasai bagiannya Amaq Rumiati Sekarang dikuasai oleh Amaq Giri, Saksi hanya bisa melihat dari jual beli saja, Bagainnya

Hal. 142 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rumiati dijual ke Amaq Giri, Amaq Giri dengan ahli waris Tidak ada hubungan keluarga Sejak ada jual beli tersebut, Amaq Giri yang menguasai, Amaq Giri sudah meninggal dunia sekarang yang menguasai adalah anaknya bernama Giri

Keterangan saksi tersebut menurut Majelis hakim tidak cukup membuktikan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH karena saksi menerangkan tidak mengetahui ada atau tidak surat yang menunjukkan bagian masing-masing ahli waris

Apalagi RUMIAH dan INAQ RESIAH yang merupakan ahli waris dari AMAQ RUMIAH yang berjenis kelamin perempuan tidak pernah mendapatkan hak dan bagian waris dan tidak pernah menguasai tanah

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum menjelaskan

Amaq Liasih menguasai tanah Kurang lebih diatas 27 are dari peninggalan Amaq Rumiah orang tuanya, Amaq Liasih tidak dapat beli atau buka lahan Amaq Menah menguasai tanah kira-kira 30 are keatas dari orang tuanya bukan mendapat dari membeli dan membuka lahan

Amaq Munasih alias Amaq Junah menguasai tanah sekitar 28 are dari peninggalan orang tuanya

Amaq Rahni menguasai tanah Sekitar 28 are yang asalnya dari warisan juga

Amaq Muhni ada menguasai tanah Sekitar 28 ara, asalnya dari warisan

Amaq Muli menguasai tanah Sekitar 18 ara dapat dari warisan orang tuanya

Amaq Mewa menguasai tanah sekitar 27 are dapat dari warisan orang tuanya

Amaq Rumiati menguasaitanah sekitar 25 ara asalnya dari warisan orang tuanya

dan terhadap materi keterangan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yang menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa yang dikuasai oleh **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** berasal dari peninggalan AMAQ RUMIAH serta menjelaskan letak, luas dan batas-batas keberadaan obyek sengketa maupun pihak yang menguasai tanah sengketa menurut Majelis Hakim semakin menegaskan status hukum bahwa tanah sengketa angka 7 (**tanah seluas**

Hal. 143 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C) sebagai alas hak peninggalan AMAQ RUMIAH dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan sebagai titel hak miliknya yang diperoleh berdasarkan pembagian sulku akan tetapi merupakan harta milik orang tuanya bernama AMAQ RUMIAH yang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat tanpa memperhatikan dan menghiraukan anak perempuan dari Amaq Rumiah bernama Rumiah dan Inaq Resiah

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yang mengklaim adanya pembagian waris atas obyek sengketa angka angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** adalah harta peninggalan AMAQ RUMIAH (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa membuktikan secara yuridis yakni untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formal (formeel waarheid) maupun kebenaran materiil (materieel waarheid) yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (maatschappelijke werkelijkheid)

Menimbang, bahwa **Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata dan Supomo** berpendapat bahwa dalam perkara perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak akan tetapi tidak membatasi Hakim untuk menemukan kebenaran materiil (materieel waarheid) dalam persidangan perkara perdata sepanjang dengan tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang

Hal. 144 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil (*formeel Warheid*) namun dalam rangka mencari kebenaran formil hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan perkara perdata yang terdiri atas : bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa hakim yang menerapkan asas mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata dengan cara tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak akan tetapi dalam hal ini hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerapkan asas mencari kebenaran materiil, dalam konteks mencari kebenaran formil dalam persidangan perkara perdata dapat bersikap lebih aktif, bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuatterang suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Amaq Junah, Amaq Mewa dan Mulih telah menjual hak dan bagian warisnya kepada Amaq Muhni Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti T.17,18,19,20,21-(1) s/d T.17,18,19,20,21-(3) serta keterangan saksi H. Imran, S.Pd bin Ajam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti **T.17,18,19,20,21-(1), T.17,18,19,20,21-(2) dan T.17,18,19,20,21-(3)** berupa Fotokopi Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait

adanya jual beli atas tanah seluas 0,300 Ha dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ JUNAH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli)
adanya jual beli atas tanah seluas 0,150 Ha dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ MEWA (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli)

Hal. 145 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jual beli atas tanah seluas 0,160 Ha dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 1987 yang dilakukan MULIH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli)

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah yang tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh hukum agraria Indonesia, seperti yang tercantum dalam "Pasal 19 UUPA" dan "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", tidak memiliki keabsahan hukum yang mengikat. Ketentuan ini mewajibkan setiap peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan PPAT dan didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan setempat. Perjanjian jual beli tanah di bawah tangan, yang dibuat tanpa kehadiran PPAT dan tanpa proses pendaftaran yang sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, perjanjian semacam itu tidak dapat menjadi dasar yang sah untuk pengalihan hak atas tanah. Akibatnya, meskipun pihak penjual dan pihak pembeli setuju dan transaksi telah dilaksanakan, secara hukum transaksi tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum

Menimbang, bahwa akibat hukum penjualan tanah yang dilaksanakan tanpa akta dari pejabat pembuat akta tanah tetap sah sepanjang terpenuhinya syarat-syarat penjualan yang sah menurut "Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960", ini berarti syarat materil yang harus tunai, jelas, dan asli. Perlu diketahui bahwa penjualan itu harus memenuhi seluruh persyaratan jual beli yang diatur dalam "Pasal 1320 KUH Perdata", yang merupakan syarat sah perjanjian. Namun, untuk melakukan peralihan hak atas tanah melalui penjualan tanah, diperlukan sebuah akta yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai bukti sah. Oleh karena itu, untuk mengamankan proses peralihan hak atas tanah dan perubahan nama, diperlukan kehadiran PPAT dalam menerbitkan akta tersebut

Meimbang, bahwa akta di bawah tangan merupakan awal bukti tertulis. Sementara itu, akta jual beli tanah adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya transaksi pengalihan hak atas tanah secara sah. Secara prinsip, jual beli tanah harus dilakukan secara transparan dan tunai di hadapan PPAT, yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap sertifikat hak atas tanah untuk memastikan tidak ada sengketa hukum, tidak dijamin, dan tidak berada di bawah kendali pihak lain

Hal. 146 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli antara **AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH** dengan **AMAQ MUHNI** adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya dan bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya dan untuk mendukung kebenaran adanya jual beli antara **AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH** dengan **AMAQ MUHNI** minimal didukung dengan kwitansi pembayaran atau bukti saksi-saksi yang melihat secara langsung adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli antara **AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH** (selaku penjual) dengan **AMAQ MUHNI** (selaku pembeli) hanyalah memiliki nilai kualitas pembuktian bebas dan tidak mengikat hakim;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli hanyalah memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian dan kedudukan Surat keterangan Jual beli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah sengketa **angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C)** oleh **AMAQ MUHNI** terjadi pada saat **AMAQ RUMIAH** telah meninggal dunia dan penjualan tersebut dilakukan oleh sesama ahli waris atau sesama saudara kandung sedangkan dasar penguasaan **AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH** atas tanah yang diperjual belikan dengan saudara kandungnya **AMAQ MUHNI** adalah tanah yang berasal dari peninggalan orang tuanya yaitu **AMAQ RUMIAH** yang belum dibagi waris Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa **AMAQ MUHNI** memperoleh bidang tanah sengketa berdasarkan peralihan jual beli dengan **AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH** ;

Menimbang, bahwa peralihan jual beli yang dilakukan **AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH** dengan saudara kandungnya bernama **AMAQ MUHNI** adalah peralihan jual beli atas obyek yang berada dalam penguasaannya semata sedangkan obyek-obyek yang dalam penguasaan mereka bukanlah merupakan hak milik pribadi akan tetapi merupakan hak milik

Hal. 147 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama AMAQ RUMIAH sehingga segala bentuk peralihan dan penjualan oleh pihak yang tidak berwenang dipandang sebagai bentuk peralihan yang tidak sah

Menimbang, bahwa jika mengamati bukti **T.17,18,19,20,21-(1)** Surat jual beli tanah terjadi pada tanggal 14 April 1977 oleh Amaq Junah kepada Amaq Muhni

atas bidang tanah dengan Luas 0.300 Ha demikian halnya bukti **T.17,18,19,20,21-(2)** Surat jual beli tanah terjadi pada tanggal 14 April 1977 oleh Amaq Mewa kepada Amaq Muhni atas bidang tanah dengan Luas 0.150 Ha

artinya bahwa bukti-bukti tersebut yaitu 2 dokumen Surat Jual beli atas nama penjual (Amaq Junah dan Amaq Mewa) dan pembeli (Amaq Muhni) dibuat secara bersamaan tanpa ada jeda waktu sehingga kuat dugaan bahwa bukti tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa jika mengamati bukti **T.17,18,19,20,21-(1)** Surat jual beli tanah dengan Luas 0.300 Ha (30 are) dijual seharga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sementara bukti **T.17,18,19,20,21-(2)** Surat jual beli tanah dengan Luas 0.150 Ha (15 are) dijual seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) nilai jual yang sangat janggal hanya selisih Rp.15.000,- sementara apabila dilihat dari luas tanah yang diperjualbelikan dimana perbedaannya separuh bagian atau selisih 15 are, sehingga kuat dugaan bahwa bukti tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari ke 8 orang anak laki-laki dari AMAQ RUMIAH yaitu **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** tidak ada satupun yang memperoleh tanah berdasarkan peralihan jual beli dari pihak ketiga dan tidak ada yang memperoleh tanah dengan jalan buka lahan sementara ke 8 orang anak laki-laki semuanya menguasai, menggarap dan memanfaatkan bidang tanah yang merupakan harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan ke 8 orang anak laki-laki semuanya berprofesi sebagai petani, maka kuat dugaan bahwa bidang tanah angka 7 (**tanah seluas 12.500 M2 yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)**) berstatus sebagai tanah

Hal. 148 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang belum dibagi bukan tanah yang didapat dari jual beli antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan menguasai dan memperoleh tanah berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli harus dapat membuktikan adanya pembelian tanah yang dilakukan oleh AMAQ MUHNI kepada orang lain/ pihak ketiga pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan jual beli atau akta jual beli/ dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum jual beli dan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan (AM AQ MUHNI) atas bidang tanah sengketa angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C);**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum juga tidak ada yang mengetahui, melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung terkait adanya transaksi jual beli atas bidang tanah obyek sengketa angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** antara dan AMAQ JUNA H, AMAQ MEWA, MULIH dengan AMAQ MUHNI

Menimbang, bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat secara langsung proses transaksi jual beli antara AMAQ JUNA H, AMAQ MEWA, MULIH dengan AMAQ MUHNI atas bidang tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yaitu saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** menjelaskan

peralihan dari Amaq Munasih alias Amaq Junah ke saudaranya Amaq Muhni Karena saksi hanya melihat surat Administrasi jual beli antara Amaq Munasih alias Amaq Junah dengan Amaq Muhni, Surat Jual beli Tahun 1977, saksi Kurang ingat Tanah yang dijual Amaq Munasih secara keseluruhan ataukah sebagian, disana hanya menjelaskan Amaq Munasih sebagai penjual dan Amaq Muhni sebagai pembeli, Saksi kurang ingat harga dan nilai tanahnya, saksi tidak terlibat langsung jual beli hanya mengetahui ada surat jual beli, Disana yang terlibat antara Pembeli dan Penjual, Kepala Wilayahnya, Kepala Desa, Setelah ada jual beli Langsung dikuasai oleh Amaq Muhni

Hal. 149 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengetahuan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** hanya berdasarkan penglihatannya yang membaca dokumen surat jual beli apalagi saksi H. Imran, S.Pd bin Ajam Tidak pernah melihat secara langsung akad transaksi jual beli dan penyerahan uang antara AMAQ JUNAH alias Amaq Munasih dengan AMAQ MUHNI sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya jual beli atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya materi keterangan saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yaitu saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** menjelaskan Amaq Mewa menjual bagiannya ke Amaq Muhni, Saksi mengetahui dari surat jual beli saja, saksi tidak hadir pada saat mereka jual beli, Saksi tidak ingat tanggal, tahun dan harga jual belinya, Bagiannya Amaq Mewa sekarang ini dikuasai oleh Amaq Muhni sedangkan pengetahuan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** hanya berdasarkan penglihatannya yang membaca dokumen surat jual beli apalagi saksi H. Imran, S.Pd bin Ajam Tidak pernah melihat secara langsung akad transaksi jual beli dan penyerahan uang antara AMAQ MEWA dengan AMAQ MUHNI sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya jual beli atas obyek tersebut

Menimbang, bahwa demikian halnya materi keterangan saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yaitu saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** menjelaskan sebelum Amaq Muli meninggal dunia sempat dikuasai oleh anaknya, Setelah dikuasai oleh Muli Di jual oleh Muli ke Amaq Muhni semuanya 18 ara, saksi mengetahuinya Karena saksi melihat surat jual beli, Lupa tahun, tanggal dan harganya, Sekarang yang menguasai adalah Amaq Muhni, sedangkan pengetahuan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** hanya berdasarkan penglihatannya yang membaca dokumen surat jual beli apalagi saksi H. Imran, S.Pd bin Ajam Tidak pernah melihat secara langsung akad transaksi jual beli dan penyerahan uang antara MULI dengan AMAQ MUHNI sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya jual beli atas obyek tersebut

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti-bukti **T.17,18,19,20,21-(1), T.17,18,19,20,21-(2) dan T.17,18,19,20,21-(3)** dihubungkan dengan keterangan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan tidak saling bersesuaian, kontradiktif antara satu sama

Hal. 150 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 7 (**tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** sebagai alas hak milik AMAQ MUHNI yang diperoleh dari jual beli dengan AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH dengan demikian dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka angka 7 (**tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** sebagai hak milik AMAQ MUHNI yang diperoleh atas dasar jual beli dari AMAQ JUNAH, AMAQ MEWA, MULIH tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti S.H. berpendapat Ada orang yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara pidana hakim itu mencari kebenaran hakiki (*materiele waarheid*) sedangkan dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran formil saja sudah mencukupi samapai ada pula yang mengatakan bahwa dalam perkara perdata itu para pihak boleh “mendustai” hakim, pendapat ang demikian keliru, bukan dalam perkara perdata cukup didapatnya kebenaran formil dan para pihak boleh mempermainkan sang hakim tetapi satu dan lain adalah akibat daripada perbedaan antara hukum pidana dan perdata, hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat negara sebaliknya hukum perdata melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata tetapi adalah terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan atau melepaskan sesuatu hak perdata, apabila dalam suatu perkara perdata pihak tergugat dimuka sidang mengakui dakwaan Penggugat bahwa ia masih berhutang seratus ribu rupiah padahal dakwaan itu tidak benar, maka Tergugat itu melepaskan sesuatu hak perdata yang tidak dilarang, ia berbuat seperti seseorang yang menghadiahkan seratus ribu rupiah kepada si Penggugat sehingga tidaklah tepat dalam suatu perkara perdata mendustai atau mempermainkan hakim adanya hakim harus menerima suatu pengakuan dimuka sidang karena perselisihan yang diperiksa itu mengenai hak-hak perdata yang berada dalam kekuasaan para pihak untuk melepaskannya, luasnya perkara perdata ditetapkan oleh para pihak sendiri dibatasi oleh apa yang dituntut dan jawaban Tergugat atas

Hal. 151 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan itu jadi tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat menentukan batas-batas persengketaan yang harus diadili oleh Hakim

Menimbang, bahwa bukti **T.17,18,19,20,21-(6)** s/d **T.17,18,19,20,21-(9)** berupa SPPT PBB an SAHLAN, LEMER, MUHNI alias INAQ IHAN, SAHIR yang menunjuk pada penguasaan tanah seluas 595 M2, tanah seluas 482 M2, tanah seluas 594 M2 dan tanah seluas 5.485 M2

SPPT PBB hanyalah berkaitan dengan subyek wajib pajak dan tidak cukup membuktikan bidang tanah tersebut sebagai alas hak miliknya

Menimbang, bahwa SPPT PBB hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti **T.17,18,19,20,21-(6)** s/d **T.17,18,19,20,21-(9)** bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan bersarnya pajak terutang kepada wajib pajak

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut

Hal. 152 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT PBB tidak bisa membuktikan alas hak alas hak milik Tergugat 17 s/d Tergugat 21 atas tanah sengketa obyek sengketa angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)**, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** sebagai alas hak kepemilikan

1. Bahwa bukti T.17,18,19,20,21-(1), T.17,18,19,20,21-(2) dan T.17,18,19,20,21-(3) berupa Fotokopi Surat keterangan Jual beli Tanah yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 7 **(tanah seluas 12.500 M2) yang terpecah menjadi obyek (7.A,7.B dan 7.C)** tidak dapat membuktikan bahwa subyek hukum yang membeli obyek sengketa dari AMAQ JUNA, AMAQ MEWA, MULIH adalah AMAQ MUHNI karena dokumen surat jual beli yang dibuat terdapat cacat prosedur dan cacat secara materiil karena pembuatan 2 dokumen Surat Jual beli atas nama penjual (Amaq Junah dan Amaq Mewa) dan pembeli (Amaq Muhni) dibuat secara bersamaan tanpa ada jeda waktu apalagi nilai jual tanah yang sangat janggal yaitu harga Rp. 95.000,- atas obyek seluas 30 are dan harga Rp.80.000,- atas obyek seluas 15 are hanya selisih Rp.15.000,- sementara apabila dilihat dari luas tanah yang diperjualbelikan dimana perbedaannya separuh bagian atau selisih 15 are, sehingga kuat dugaan bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum apalagi obyek yang diperjualbelikan oleh sesama ahli waris adalah obyek harta warisan milik orang tuanya bernama AMAQ RUMIAH sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak berhak melakukan peralihan jual beli atas tanah warisan yang belum dibagi

2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 17 s/d 21 di persidangan hanya membaca dokumen surat jual beli Tidak pernah melihat secara Hal. 153 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung akad transaksi jual beli dan penyerahan uang antara AMAQ JUNA, AMAQ MEWA, MULIH dengan AMAQ MUHNI

3. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 17 s/d 21 di persidangan **menjelaskan** dasar perolehan dan penguasaan Tergugat 17 s/d 21 atas obyek sengketa tidak diperoleh melalui buka lahan ataupun jual beli dengan pihak ketiga akan tetapi perolehan atas obyek sengketa secara turun temurun dari Amaq Muhni yang semula berasal dari harta warisan peninggalan AMAQ RUMIAH

4. Bahwa **bukti-bukti yang diajukan** Tergugat 17 s/d 21 **Surat Keterangan Jual beli Tanah** yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah ternyata telah dilumpuhkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat berupa bukti-bukti hak lama (Rincik/Pipil garuda, Surat Keterangan tanah, Girik/ IPeda) serta Putusan hakim yang menetapkan Status kepemilikan atas bidang tanah sengketa sebagai budel waris peninggalan Amaq Rumiah yang selanjutnya menetapkan masing-masing hak dan bagian ahli waris dan menghukum untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara aman dan sukarela

5. Bahwa bukti **(T.17,18,19,20,21-(6) s/d T.17,18,19,20,21-(9)** berupa SPPT PBB sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung menyatakan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. (Vide Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971)

6. Bahwa Bukti **(T.17,18,19,20,21-(6) s/d T.17,18,19,20,21-(9)** berupa SPPT PBB yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 7 **(7.A,7.B dan 7.C)** tidak dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa, alas hak dan dasar penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa angka 7 **(7.A,7.B dan 7.C)** ;

7. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum di persidangan tidak dapat menjelaskan secara pasti dasar perolehan dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa angka 7 **(7.A,7.B dan 7.C)** namun sebaliknya menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa angka 7 **(7.A,7.B dan 7.C)** berasal dari harta peninggalan

Hal. 154 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/ kakek/ buyut para Penggugat dan para Tergugat yaitu AMAQ RUMIAH;

8. Bahwa Bukti (T.17,18,19,20,21-(6) s/d T.17,18,19,20,21-(9) berupa SPPT PBB yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik saksi, pengakuan, persangkaan maupun sumpah dengan demikian Bukti (T.17,18,19,20,21-(6) s/d T.17,18,19,20,21-(9) berupa SPPT PBB tidak bisa membuktikan sebagai alas hak para Tergugat atas tanah sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) karena SPPT PBB bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan yang sah atas bidang-bidang tanah sengketa akan tetapi hanyalah merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT PBB tidak bisa membuktikan adanya penguasaan yang sah

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Bukti-Bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung, tidak saling bersesuaian dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) sebagai alas hak milik para Tergugat dengan demikian dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) sebagai hak milik para Tergugat tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat setengah orang berkata bahwa dalam acara pidana saja para hakim mengejar materielle waarheid yaitu kebenaran sejati sedang dalam acara perdata cukup orang-orang mendapat kebenaran formilyaiu apa yang benar menurut yang diajukan oleh pihak yang berperkara, kebenaran formil sering diartikan bahwa meskipun keduabelah pihak sudah ternyata bohong asal ada perseusian antara keterangan-keterangan keduabelahpihak masing-masing, hakim terikat kepada keterangan-keterangan yang bohong dan harus menyusun putusan berdasar atas itu ini tentu tidak memuaskan jika hakim bersifat demikian para pihak berperkara leluasa mempergunakannya secara terang-terangan melanggar hukum, oleh karena pengertian

Hal. 155 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formil sebaiknya tidak hanya dalam acara perkara pidana saja melainkan juga dalam acara perkara perdata ditetapkan sebagai dasar bahwa hakim harus berpedoman pada satu macam kebenaran yaitu kebenaran sejati dan dalam mengejar kebenaran ini hakim tidak boleh bersikap (Lijdelijk) menunggu dan menyerah, melainkan leluasa penuh meminta keterangan kepada pihak yang berperkara tentang apa saja yang dianggap perlu untuk menjatuhkan suatu putusan yang tepat sebagaimana Pasal 256 Rbg bahwa hakim sepanjang berjalannya pemeriksaan perkara berhak, jika ia menganggap perlu bagi berjalannya pemeriksaan perkara secara baik dan tertib untuk memberi penerangan seperlunya kepada kedua belah pihak dan juga untuk memperingatkan akan adanya alasan-alasan berdasar hukum dan adanya alat-alat pembuktian yang mereka dapat mempergunakan untuk menjernihkan suasana dalam pemeriksaan perkara

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah seluas 595 M2 sebagai alas hak kepemilikan SAHLAN/ Turut Tergugat 3 (anak dari Inaq Sahlan/T.18) dan tanah seluas 482 M2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah LEMER (INAQ ATUN/ T.19) yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.17,18,19,20,21-(4) dan T.17,18,19,20,21-(5);

Obyek sengketa Sebidang tanah sawah seluas 595 M2 dan sebidang tanah sawah seluas 482 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa **bukti T.17,18,19,20,21-(4)** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dan bukti **T.17,18,19,20,21-(5)** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER (Inaq Atun) menjelaskan bahwa asal persil atas bidang tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 (obyek angka 7) merupakan konversi atau pengakuan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/ Pengakuan hak maka (Konversi/ Pengakuan hak) adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh

Hal. 156 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui peralihan hak dengan cara jualbeli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi

Menimbang, bahwa pengakuan hak baru mulai berlaku, jika haknya telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertifikat atau sertifikat sementara, dengan dipungut biaya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Selanjutnya secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti **T.17,18,19,20,21-(4)** dan bukti **T.17,18,19,20,21-(4)** tertera atas nama SAHLAN dan LEMER (Inaq Atun) dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah konversi atau Hal. 157 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah SAHLAN dan LEMER;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum terkait asal-usul riwayat tanah sengketa angka 7 tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa SAHLAN dan LEMER memperoleh bidang tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 (obyek 7) berasal dari peralihan hak baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang akan tetapi sebaliknya bidang tanah sengketa seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 (obyek 7) berasal dari penguasaan AMAQ RUMIAH yang berlanjut pada penguasaan AMAQ MUHNI yang merupakan orang tua dari Lemer (INAQ ATUN) atau INAQ SAHLAN atau kakek dari Sahlan (Turut Tergugat 3);

Menimbang, bahwa demikian halnya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak ada yang dapat membuktikan bidang tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 (obyek 7) sebagai alas hak milik SAHLAN dan LEMER/ Inaq Atun

Menimbang, bahwa Konversi/ pengakuan hak adalah tanah milik adat yang diperoleh subyek hukum karena adanya peralihan hak sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum asal-usul riwayat tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 (obyek 7) adalah pemecahan dari bidang tanah yang luas asalnya menunjuk pada pipil garuda/ rincik, Surat Keterangan Tanah dan GIRIK/IPEDA yang terdaftar atas nama AMAQ RUMIAH yaitu (bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) dan tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 adalah merupakan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang diperoleh AMAQ RUMIAH berdasarkan pemberian warisan dari orang tuanya yang secara turun temurun berlanjut pada anaknya bernama Amaq Muhni berlanjut pada cucu bernama Lemer/ Inaq Atun dan Inaq Sahlan dan berlanjut pada cicitnya bernama Sahlan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat, tanah yang disertifikatkan atas nama SAHLAN dan LEMER dengan luas tanah 595 M2 dan luas tanah 482 M2 adalah berupa

Hal. 158 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang telah dibuktikan sebagai tanah milik AMAQ RUMIAH seluas 12.500 M2 artinya dari tanah milik AMAQ RUMIAH telah diterbitkan dan disertifikatkan atas nama SAHLAN anaknya Inaq Sahlan dan LEMER/ Inaq Atun dengan luas tanah 595 M2 dan luas tanah 482 M2 sedangkan tanah yang lainnya belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang bersertifikat atas nama **SAHLAN dan LEMER/ Inaq Atun** adalah tanah yang pada hakikatnya merupakan hak kepemilikan AMAQ RUMIAH maka penguasaan yang dilakukan oleh **SAHLAN dan LEMER/ Inaq Atun** yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah penguasaan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh **SAHLAN dan LEMER/ Inaq Atun** yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah merupakan penguasaan yang tidak sah karena menguasai yang bukan haknya

Maka dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum yang mengklaim bidang tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 sebagai alas hak milik **SAHLAN dan LEMER/ Inaq Atun** merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikan **SAHLAN dan LEMER/ Inaq Atun**, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H. M.H. berpendapat **Hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, hakim adalah mulut kepatutan, keadila, kepentingan umum apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum dan asas ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formal termasuk dalam**

Hal. 159 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara keperdataan Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait

bukti **T.17,18,19,20,21-(4)** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti **T.17,18,19,20,21-(5)** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2

Menimbang, bahwa hak milik atas tanah menurut UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yakni Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 hak milik dapat beralih dan dialihka kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sifat-sifat dari hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya hak milik adalah hak "**terkuat dan terpenuh**" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertian yang asli, sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak kata-kata kuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan HGU, HGB, hak pakai dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang terkuat dan terpenuh;

Menimbang, bahwa dengan diberikan hak atau diperoleh hak atas tanah kepada seseorang maka terjadilah hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya perolehan hak tersebut dapat dibedakan dalam hal Orang tersebut memperoleh haknya secara originair yaitu membuka hutan, pemberian hak dari pemerintah sedangkan pemberian secara derivatief yaitu memperoleh hak karena adanya peralihan hak yaitu melalui proses jual beli, tukar menukar, wasiat, hibah wakaf dan lain-lain

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah

Hal. 160 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa hak atas tanah sebagai produk yuridis di dalamnya terkait berbagai aspek yang melahirkan atau meneguhkan eksistensi hak atas tanah hal ini dapat dilihat dari alas hak eksistensi yang bersangkutan berkaitan dengan

1. Kebenaran materiil alas hak
2. Kebenaran proses hak
3. Kebenaran penerapan peraturan perundang-undangan
4. Kebenaran penyajian data
5. Kebenaran formal produk-produk yang ditentukan

Menimbang, bahwa SHM memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna

Mengikat yaitu kekuatan yang mengikat siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya sempurna yaitu kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada Hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (tegenbewijs) sehingga hakim akan memberikan akibat hukumnya, pembuktian sempurna alat bukti berdiri sendiri dan sudah tidak perlu dilengkapi dengan bukti lainnya tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan;

Menimbang, bahwa

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

Hal. 161 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **T.17,18,19,20,21-(5)** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2

sertifikat sebagai salinan dari buku tanah yang merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan bidang tanah dengan meneliti surat-surat buktinya yang setelah melalui syarat-syarat tertentu merupakan alas hak pada pendaftaran pertama dan peralihan-peralihan hak berikutnya, sertifikat adalah merupakan akta otentik sebagai alat pembuktian mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya dan dianggap sempurna bagi kedua-dua pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang

Hal. 162 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang termuat dalam akta tersebut namun kekuatan pembuktian atas akta adalah bebas merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga karena kebenaran dan isi dari akta diserahkan kepada penilaian hakim jika dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem positive dan sistem negative Sistem positive bahwa sebuah sertifikat tanah diberikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersifat mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak; Sistem negative bahwa hal-hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) di muka sidang pengadilan

Menimbang, bahwa

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 sebagaimana ketentuan dalam PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai sifat **stelsel pasif** artinya yang didaftar adalah hak, peralihan hak, dan penghapusannya serta pencatatan beban-beban atas hak dalam daftar buku tanah. Hubungan antara pemindahan dengan alas hak adalah bersifat kausal karena sifat peralihan hak tersebut adalah bersifat levering, stelsel negatif ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak, peranan yang pasif dari pajak balik nama artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen dokumen yang diserahkan kepada mereka

Menimbang, bahwa

Hal. 163 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tetapi bukan maksudnya akan menggunakan apa yang disebut sistem positif karena sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan bukan alat bukti yang mutlak hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PP No.24 tahun 1997 bahwa pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menuntut orang yang namanya tercantum dalam sertifikat dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkan sertifikat itu jadi pendaftaran hak yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidak lah mutlak karena orang yang terdaftar dalam buku tanah tidak mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya orang tersebut masih dapat menggugat orang yang berhak bahwa sistem yang dipergunakan dalam UUPA bukanlah sistem negatif yang murni melainkan sistem negatif yang bertendensi positive pengertian negative disini bahwa keteranga-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan diperbaiki

Menimbang, bahwa

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang kuat atas sebidang tanah akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai **stelsel negative** dan **stelsel negative** ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari

Hal. 164 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan ***“Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”*** serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan ***“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”***;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara hanya bersifat pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu, pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik hal ini berarti dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya dengan demikian pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat hak milik pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 telah memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hak milik bukanlah secara mutlak atau absolut sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif memiliki karakteristik :

Hal. 165 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta pemindahan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum;
2. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui
3. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih dan yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi pemilik yang sebenarnya
4. Tidak seorangpun dapat mengalihkan sesuatu hak melebihi dari yang dimiliki sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi pemilik
5. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri
6. Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik tanah yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa Mengenai keabsahan hak milik, telah dikenal dua asas :

Pertama asas "***Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet***", artinya tidak dapat seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.

Kedua, asas "***Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest***", artinya tidak seorangpun dapat mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objek miliknya

Menimbang, bahwa sebagaimana **Asas Nemo Plus Juris** seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (***Van Rechtswege Nietig***) yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut **Asas Nemo Plus Juris memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya karena itu Asas Nemo Plus Juris selalu terbuka**

Hal. 166 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dari sertifikat dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Nemo Plus Juris maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran yang negatif;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/ akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa terbitnya

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 didasari atas dasar surat jual beli bawah tangan yang cacat secara materiil antara AMAQ JUNA, AMAQ MEWA, MULIH dengan AMAQ MUHNI yang merupakan orang tua dari Inaq Sahlan dan Lemer/Inaq Atun dan dibuat untuk melegalkan penguasaan atas obyek sengketa sedangkan Berdasarkan pembuktian para Penggugat asal-usul sejarah dan riwayat obyek sengketa **tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** semula secara turun termurun berasal dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum Hal. 167 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada para ahli warisnya yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ RUMIAH obyek sengketa **tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2** yang menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 12.500 M2 menunjuk pada obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) dikuasai secara melawan hukum oleh Amaq Muhni berlanjut pada inaq Atun, inaq sahlan dan Sahlan sedangkan yang memiliki hak tanah atas obyek sengketa **tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2**

bukan hanya anak laki-laki bernama AMAQ MUHNI semata akan tetapi juga tersangkut juga Hak ahli waris lainnya in cassu anak-anak perempuan dari AMAQ RUMIAH bernama RUMIAH dan INAQ RESIAH yang tidak pernah diberikan hak penguasaan atas bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terbitnya

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai bidang tanah secara sepihak adalah bukti-bukti yang diproses secara tidak benar dan melawan hukum maka harus dinyatakan cacat yuridis/Tidak Berkekuatan Hukum sehingga secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama pewaris AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa terkait

bukti T.17,18,19,20,21-(4) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 pemegang hak atas nama SAHLAN (Turut Tergugat 3) yang merupakan anak dari Inaq Sahlan dengan luas tanah 595 M2 dan

bukti T.17,18,19,20,21-(5) berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 pemegang hak atas nama LEMER (Inaq Atun) dengan luas tanah 482 M2 majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik SAHLAN (Turut Tergugat 3) atas obyek sengketa **tanah seluas 595 M2** kedalam kekuasaan hak milik LEMER/ Inaq Atun atas

Hal. 168 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa **tanah seluas 482 M2** tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses pendaftaran hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik SAHLAN (Turut Tergugat 3) atas obyek sengketa **tanah seluas 595 M2** kedalam kekuasaan hak milik LEMER/ Inaq Atun atas obyek sengketa **tanah seluas 482 M2** telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut : "***Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut***";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi **Tergugat 17 s/d 21/ Kuasa Hukum** tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik AMAQ MUHNI yang berlanjut pada penguasaan Lemer/Inaq Atun, Inaq Sahlan dan Sahlan dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan SAHLAN dan LEMER/INAQ ATUN semula berasal dari penguasaan Amaq Muhni yang berasal dari harta milik AMAQ RUMIAH dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** adalah harta peninggalan AMAQ RUMIAH (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **bukti T.17,18,19,20,21-(4) dan T.17,18,19,20,21-(5)** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 17 s/d 21/ Kuasa Hukum ternyata

Hal. 169 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek tanah seluas 595 M2 dan tanah seluas 482 M2 sebagai alas hak milik SAHLAN dan LEMER/INAQ ATUN dengan demikian dalil bantahan para **Tergugat**, Turut Tergugat 1 dan 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa **tanah seluas 498 M dan tanah seluas 5.980 M2** sebagai hak milik SAHLAN dan LEMER/INAQ ATUN tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formal, belum menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formal, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan, sehingga putusan hakim dalam praktik tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akibat dari itu semua, para pencari keadilan merasa adanya ketidakadilan dan dirugikan hak-hak dan kepentingannya upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formal belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Apabila hal itu terus dipertahankan, maka lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari peradilan dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi tidak signifikan sehingga akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan, sehingga dalam praktik peradilan perdata, (pengadilan agama) perlu menuju kepada kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya

Menimbang, bahwa kontras antara pencarian kebenaran formal dan materiil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktek ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan paradigma baru dalam pembuktian hukum cara perdata dalam hal ini prinsip pencarian kebenaran materiil dalam sengketa kewarisan adalah suatu kebutuhan mendesak guna mendorong terwujudnya sesuatu teori baru yang mendukung pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia;

Hal. 170 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materiil mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti hukum acara perdata mengenyampingkan kebenaran materiil sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi putusan mahkamah Agung dalam perkara 3136/ K/ Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985 kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian hukum acara perdata kini sudah harus mencari kebenaran materiil seperti dalam prinsip hukum acara pidana

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa maka hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut tetapi apabila kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materiilnya. In cassu dalam perkara perdata sengketa waris yang terkandung sengketa kepemilikan tanah, apabila TERGUGAT mengajukan alat bukti akta otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, sedangkan PENGGUGAT mempunyai dua orang saksi yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi akta otentik milik TERGUGAT. Dalam hal ini hakim perlu menelusuri lebih jauh dengan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar maka berarti akta otentik tersebut bukanlah alas hak yang sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun menggali sedalam mungkin substansi dan esensi hakikat dari perkara yang diajukan hingga menemukan kebenaran materiil, Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat serta harus

Hal. 171 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;

Kedudukan dan kekuatan alat bukti akan memberikan pengaruh kepada hakim untuk sampai kepada keyakinannya dalam memutus perkara, karena alat bukti berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau menjadi sebuah kebenaran meyakinkan hakim

Keyakinan hakim sangat diperlukan dalam memutus perkara perdata, sekalipun alat-alat bukti telah lengkap diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan walaupun kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, tetapi kebenaran formil itu dimaknai sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran sejati dan Peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara perdata dan hukum Islam di samping adanya alat-alat bukti lain sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,

Menimbang, bahwa Hakim, idealnya harus mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan berpengaruh buruk pada citra lembaga peradilan Umumnya, dalam putusan hakim di peradilan perdata terdapat penekanan-penekanan tertentu atas salah satu dari tiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, hanya saja penekanannya lebih condong pada skala prioritas yaitu kepada arah keadilan hukum karena dengan condong pada keadilan sebagai tujuan hukum maka niscaya asas kemanfaatan dan kepastian hukum akan mengikutinya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat **TT.1.1**, **TT.1.2** dan **TT.1.3** dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **TT.1.1** berupa Sertifikat Hak Milik No. 1213 atas nama GIRI yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1. 739 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

Hal. 172 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa bukti **TT.1.2** berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0,25 Ha dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juni 1994 yang dilakukan AMAQ RUMIATI (selaku penjual) dengan AMAQ GIRI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti **TT.1.3** berupa fotokopi BERITA ACARA Surat Pernyataan perdamaian gugatan tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan antara Umar alias Amaq Marilah dkk dengan Giri Dkk

yang pada pokoknya terhadap obyek tanah yang digugat seluas 0,25 are pihak Giri Dkk berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 0,1 are;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan 2 orang saksi yang diajukan Turut Tergugat 1 di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (***Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdata***) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (***Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdata***) serta secara materiil keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (***Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdata***) dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat 1 dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan

Bahwa obyek **tanah seluas 25 are** adalah tanah Hak milik Turut Tergugat 1 dan **Turut Tergugat 1** bukan sebagai ahli waris dan **mendapatkan tanah seluas 25 Are berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli Tanah pada tahun 1994 yang dimana Pihak Pertama Penjual - Amaq Rumiati dan Pihak Kedua Pembeli – Amaq Giri)** dengan harga Rp. 2.500.000.- dan langsung dikuasai sampai

Hal. 173 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan selama penguasaan Turut Tergugat 1 tidak pernah ada gangguan dari siapapun

maka Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa tanah seluas 25 are yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa tanah seluas 25 are yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa **angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)** merupakan harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bidang tanah sengketa seluas 25 are yang termasuk satu kesatuan dengan obyek angka 7 telah dijual oleh AMAQ RUMIATI kepada AMAQ GIRI Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti TT.1.2 dan keterangan saksi Rajab bin Suar dan saksi Amaq Muji bin Amaq Mur

Menimbang, bahwa bukti **TT.1.2** Fotokopi Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait adanya peralihan jual beli atas tanah seluas 0.250 Ha dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juni 1994 yang dilakukan Amaq Rumiati (selaku penjual) dengan Amaq Giri (selaku pembeli)

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari pada surat jual beli yang merupakan akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung

Hal. 174 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat bukti lainnya dan bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya dan untuk mendukung kebenaran adanya jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI minimal didukung dengan kwitansi pembayaran atau bukti saksi-saksi yang melihat secara langsung adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1874 K.U.H. Perdata akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, karena itulah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri yang nilai kekuatan pembuktian tidak sempurna dan tidak sekuat nilai kekuatan pembuktian akta otentik

Menimbang, bahwa secara substansi aksi **Rajab bin Suar** menjelaskan Amaq Giri pernah melakukan transaksi jual beli dengan Amaq Rumiati, Amaq Giri membeli tanah sawah dari Amaq Rumiati, Luas tanah sawah yang dibeli seluas 25 are, saksi membubuhkan tanda tangan pada saat jual beli tersebut, Amaq Rumiati mulai menguasai tanah sawah tersebut sejak tahun 1994, Amaq Giri membayar tanah sawah tersebut seharga Rp.2.500.000,- dari hasil menjual sapi dan hasil dari Giri yang bekerja di Malaysia, Pembayarannya dengan uang, bukan sapi dengan tanah, Saksi menyaksikan dua kali pembayaran secara langsung dan saksi sendiri pergi ke Lombok Utara untuk mengantar uang, Pembayaran pertama Dirumah Amaq Giri, Amaq Rumiati datang kerumah Amaq Giri, Saksi sendiri menyaksikan Amaq Giri datang kerumah saksi untuk memberitahu bahwa Amaq Giri akan membeli tanahnya Amaq rumiati, saat itu Amaq Rumiati dan Amaq Giri meminta kepada saksi untuk menyaksikan transaksi pembayaran di rumahnya Amaq giri, Total pada saat pembayaran pertama yang jelas total keseluruhannya Rp.2.500.000,-, saksi berdua bersama H. Juaendi, Saksi dan H. Juaendi bersama datang ke Lombok Utara untuk menyerahkan uang sisa pembayarannya, saksi lupa sisa pembayarannya, Setelah pembayaran itu, tanah tersebut diserahkan untuk dikelola oleh Amaq Giri, jarak pembayaran pertama dengan pembayaran kedua Tidak lama kurang lebih 1 bulan, Tanah Amaq Giri sudah bersertifikat waktu ada Program dari Pemerintah Sertifikat Atas nama Giri Tahun 2018, Sekarang dikuasai oleh Giri,

Hal. 175 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Giri, yang menguasai tanah yang 25 are itu Giri anaknya Amaq Giri

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Rajab bin Suar** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi hadir pada saat transaksi jual beli dan terlibat langsung dalam transaksi jual beli Baik pembayaran pertama maupun pembayaran kedua dimana pada saat pembayaran pertama saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pembayaran dan penyerahan uang di rumah Amaq Giri pada saat pembayaran kedua saksi mengantar uang dan menyerahkan secara langsung sisa pembayaran uang kepada Amaq rumiati mengetahui jeda waktu pembayaran pertama dan pembayaran kedua mengetahui pihak-pihak yang hadir saat transaksi jual beli, mengetahui luas obyek tanah yang diperjualbelikan dan mengetahui identitas penjual maupun pembeli, mengetahui nilai obyek tanah yang diperjualbelikan keadaan dan kondisi obyek tanah yang sudah beralih kepemilikan kepada Amaq Giri yang berlanjut padapenguasaan Giri dan mengetahui secara rill kondisi tanah yang dikuasai pihak ketiga in cassu (Turut Tergugat 1);

Menimbang, bahwa secara substansi saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur** menjelaskan Obyek sengketa sebelum dikelola oleh Amaq Giri dikelola oleh Amaq Rumiati, Amaq Rumiati mendapat tanah itu Dari warisan orang tuanya, Amaq Giri menguasainya membeli tanah tersebut, Amaq Giri sudah meninggal dunia, dilanjutkan penguasaannya ke anaknya Giri alias Amaq Lia yang dikuasai oleh Amaq Giri Kurang lebih 25 are, Setelah dibeli tanah tersebut oleh Amaq Giri Tidak ada yang keberatan sampai sekarang, Status tanah itu masih dikuasai oleh Amaq Giri maupun oleh Giri, saksi mengetahui lokasi maupun batas-batas tanah Amaq Giri tanah ini Sudah ada sertifikatnya atas nama Giri

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur** menurut Majelis Hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dilakukan Amaq Giri semula berasal dari peralihan jualbeli degan Amaq rumiati atas warisan peninggalan Amaq rumiah dimana sepeninggal Amaq giri penguasaan dilanjutkan oleh anaknya bernama Giri dan saksi mengetahui

Hal. 176 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kondisi obyek tanah yang sudah beralih kepemilikan kepada Amaq Giri yang berlanjut pada penguasaan Giri dan mengetahui secara riil kondisi tanah yang dikuasai pihak ketiga in cassu (Turut Tergugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Rajab bin Suar** dan saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur** yang diajukan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum ternyata saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum proses peralihan hak atas tanah warisan milk Amaq rumiah yang dilakukan oleh Amaq Rumiati kepada Amaq Giri atas bidang tanah seluas 0.250 Ha diperoleh melalui proses peralihan jual beli yang sah yang selanjutnya obyek yang telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual in cassu diperhitungkan sebagai hak waris dari Amaq Rumiati

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum telah dapat membuktikan tanah seluas 0.250 Ha diperoleh Amaq Giri berdasarkan peralihan jual beli yang sah dengan Amaq Rumiati maka secara otomatis bidang tanah seluas 25 are ditetapkan sebagai hak kepemilikan yang sah dari Amaq Giri yang berlanjut pada penguasaan Amaq Giri

Menimbang, bahwa adapun bukti **TT.1.3** berupa fotokopi BERITA ACARA Surat Pernyataan perdamaian gugatan tanah Amaq Rumiati yang menerangkan adanya kesepakatan antara Umar alias Amaq Marilah dkk dengan Giri Dkk yang pada pokoknya terhadap obyek tanah yang digugat seluas 0,25 are pihak Giri Dkk berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 0,1 are, menurut Majelis hakim perdamaian tersebut pada prinsipnya tidak perlu dilakukan oleh Giri karena perdamaian tersebut sesungguhnya merugikan Giri yang telah memperoleh hak atas tanah dengan itikad baik akan tetapi ia harus dibebani untuk memberikan dan menyerahkan sejumlah uang agar obyek yang dikuasainya tidak disengketakan lagi dan dengan sahnya jual beli yang dilakukan antara Amaq Giri dengan Amaq Rumiati maka dengan sendirinya hak-hak atas tanah yang melekat di atas obyek sengketa seluas 0.250 Ha jatuh kedalam kekuasaan hak milik AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa peralihan hak melalui jual beli yang dilakukan oleh Amaq Rumiati dengan Amaq Giri maupun

Hal. 177 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan riil (GIRI/ Turut Tergugat 1) sebagaimana keterangan saksi **Rajab bin Suar** yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli telah menjelaskan bahwa Sebelum Amaq Giri bertransaksi dengan Amaq Rumiati, Amaq Giri sudah menanyakan asal usul kepemilikan tanah tersebut, Amaq Rumiati dapat dari orang tuanya bernama Amaq Rumiah dan Pada saat beli tanah Tidak pernah bersengketa dan tanah itu tidak dalam sengketa dan dibawah penguasaan Amaq Rumiati, tanah itu tanah warisan Pernah ditanya tetapi mengaku sudah dibagi berpetak-petak, Warisan yang sudah dibagi dan itu menjadi bagiannya, Amaq Giri pernah mencari tahu atau informasi di Desa dan Sebelumnya sudah ditanyakan, tetangga-tetangga yang lain memang dari warisan orang tuanya dan itu bagiannya dia dan sudah dibagi-bagi ke saudara-saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Rajab bin Suar** tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum Amaq Giri melakukan transaksi jual beli atas tanah seluas 0.250 Ha Amaq giri telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli telah melakukan penelusuran terkait status tanah dan telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan telah berusaha untuk mengetahui status kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan dan telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa prinsip kejujuran, keterbukaan kehati-hatian dan ketelitian telah dilaksanakan oleh pihak pembeli dan sebagaimana fakta dalam pemeriksaan setempat majelis hakim mengamati bahwa tanah seluas 0.250 Ha telah dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak pembeli (Amaq Giri) yang berlanjut pada penguasaan (Giri/ Turut Tergugat 1) dan penguasaan atas tanah seluas 0.250 Ha, telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikinerupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah seluas 0.250 Ha maka jual beli yang dilakukan pihak pembeli (AM AQ GIRI) dengan AM AQ RUMATI tidaklah mengurangi keabsahan dalam melakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) yang telah dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak pembeli (Amaq Giri) yang berlanjut pada penguasaan (Giri/ Turut Tergugat 1) ternyata telah

Hal. 178 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diterbitkan Sertifikat tanda bukti hak milik atas nama GIRI dan sertifikat tersebut dibuat sebagai tanda bukti yang bersangkutan selaku pemegang hak yang sah atas obyek sengketa bidang tanah seluas 25 are dan sertifikat tersebut dibuat berdasarkan atas alas hak yang benar penguasaan yang sah

Menimbang, bahwa peralihan hak milik melalui jual beli atas bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) menunjuk pada satu kesatuan obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri/ AMAQ LIA adalah peralihan atas bidang tanah warisan yang belum dibagi maka peralihan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris sehingga tindakan peralihan yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI dengan cara jual beli kepada AMAQ GIRI sah menurut hukum sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya adalah merupakan hak dan kewenangan yuridis yang dimiliki oleh AMAQ RUMIATI;

Menimbang, bahwa peralihan dengan cara jual beli atas bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) menunjuk pada satu kesatuan obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya adalah merupakan peralihan yang sah menurut hukum sebab satusisi status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo AMAQ RUMIATI adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut disisi lain Amaq Giri adalah pihak yang benar menurut hukum karena membeli tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi jual beli dilakukan atas dasar itikad baik

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI atas bidang tanah yang merupakan hak dan bagian warisnya kepada **Amaq Giri yang berlanjut pada penguasaan Giri/ Amaq Lia** telah sesuai menurut ketentuan hukum adat Artinya peralihan hak dengan cara Jual beli yang dilakukan Amaq Rumiaty dengan Amaq Giri telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu telah sesuai dengan obyek yang disepakati dan dengan itikad yang baik, transaksi jual beli dilakukan secara riil terang dan tunai Riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah

Hal. 179 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara gelap/tersembunyi/terselubung;

Tunai yaitu perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran uang tunai artinya harga pembayaran tanah telah disetujui semua pihak dan dibayar penuh pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah;

selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu :

Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu

penjual adalah orang yang berhak menjual atas tanah yang akan diperjualbelikan yaitu selaku pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah itu

pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya. Hal ini bergantung pada subyek hukum dan obyek hukumnya. Subyek hukum adalah status hukum orang yang akan membelinya sedangkan obyek hukum adalah hak apa yang ada pada tanahnya

Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa

Menimbang, bahwa AMAQ RUMIATI telah melakukan jual beli dengan AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri **dan peralihan tersebut telah** sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum adat (riil, terang dan tunai) dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu : AMAQ RUMIATI berhak untuk menjual tanah yang dikuasanya sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya. dan **AMAQ GIRI** adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah dan Tanah yang diperjualbelikan saat peristiwa jual beli tidak dalam keadaan sengketa/ **tidak pernah pula dijaminan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank** dengan demikian transaksi jual beli antara AMAQ RUMIATI kemudian beralih kepada **AMAQ GIRI atas dasar jual beli tanah yang** dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya jual beli tanah tersebut maka penguasaan GIRI yang merupakan anaknya Amaq Giri yang

Hal. 180 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari peralihan jual beli dengan AMAQ RUMIATI adalah peralihan jual beli yang sah dan legal menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri/ AMAQ LIA terhadap bidang-bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) menunjuk pada satu kesatuan obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) yang diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari AMAQ RUMIATI atas peninggalan dari AMAQ RUMIAH adalah peralihan jual beli yang sah Maka Majelis hakim menetapkan status obyek sengketa bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) menunjuk pada satu kesatuan obyek sengketa angka 7 (7.A, 7.B dan 7.C) adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari AMAQ GIRI yang berlanjut pada GIRI/AMAQ LIA yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tanah **seluas ± 25 are** telah dilakukan kesepakatan secara damai antara GIRI dan Kirim dengan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum Sahman/ Aq Sal Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti TT.1.3 dan keterangan saksi **Rajab bin Suar** dan saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti **TT.1.3** berupa fotokopi BERITA ACARA Surat Pernyataan perdamaian gugatan tanah Amaq Rumiati secara substansi telah menjelaskan bahwa telah terjadi perdamaian sengketa tanah atas nama Amaq Rumiati

antara GIRI dan Kirim dengan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum Sahman/ Aq Sal

dimana isi yang tertuang dalam perdamaian menyatakan bahwa semua keturunan ahli waris dari Amaq Rumiah tidak lagi mempermasalahkan dan memperkarakan obyek tanah atas nama Amaq rumiati seluas 25 are dengan syarat

Giri dan Kirim memberikan/menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- dan tanah kebun seluas 1are

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi **Rajab bin Suar** menjelaskan setelah dikuasai oleh Amaq Giri beberapa tahun kemudian ada anak saudaranya dari Amaq Rumiati keberatan Penjualan tanah yang dilakukan Amaq Rumiati kepada Amaq Giri, padahal ada saudaranya Amaq Rumiati dicari tetapi tidak mampu untuk membeli tanahnya karena pada saat itu untuk

Hal. 181 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang sulit, akhirnya Amaq Rumiati menjual ke Amaq Giri, Setelah keberatan, mereka berdamai, Giri yang berdamai dan yang melanjutkan menguasainya, bentuk perdamaian dari Giri dengan anak saudaranya dari Amaq Rumiati Sudah tidak akan menggugat lagi si pihak Giri dan bentuk perdamaianya adalah Giri memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- yang dikasih uang adalah Anak dari Amaq Junah, anak dari Amaq Menah, Umar alias Amaq Marilah, Amaq Sumiri, Amaq Sahrum, anaknya Amaq Rahni yaitu Amaq Sal dan Setelah ada perdamaian dengan nilai nominal Rp.20.000.000,-sudah tidak ada lagi yang menggugat, Saat perdamaian terjadi dalam bentuk nominal Rp.20.000.000,- saksi melihat langsung dan ikut tanda tangan

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur** menjelaskan Setelah dibeli tanah tersebut oleh Amaq Giri Tidak ada yang keberatan sampai sekarang, Saat dikuasai oleh Giri Ada yang keberatan Keluarganya Amaq Rumiati, Keluarganya Amaq Rumiati itu Anak saudaranya, saudara-saudara dari Amaq Rumiati yang keberatan yaitu Amaq Sumiri, Amaq Sahrum, Amaq Susan hanya itu yang saksi ketahui, mereka keberatan dengan mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan padahal mereka sudah berdamai di rumah, lebih dahulu berdamai daripada mengajukan gugatan, Perdamaian itu antara Giri dengan Empat (4) orang bahkan banyak keluarga dia yang ikut jadi saksi disitu, pak kadus, 3 kadus, Perdamaianya agar mereka tidak menggugat lagi, Saksi tidak tahu kalau perdamaian dalam bentuk uang, sebelumnya sudah ada perdamaian ternyata mereka mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Rajab bin Suar** dan saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi-saksi mampu menjelaskan secara kronologis peristiwa MEDIASI sengketa tanah atas nama Amaq Rumiati yang dikuasai oleh GIRI secara damai yang dilakukan oleh GIRI dan KIRIM dengan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum Sahman/ Aq Sal terhadap obyek tanah seluas 25 yang dikuasai oleh GIRI yang terletak di **Dusun Janggawana Selatan, Desa saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah**

dimana saksi-saksi hadir saat melakukan proses mediasi antara para pihak dan mengetahui perdamaian atas tanah Amaq Rumiati yang dikuasai Giri

Hal. 182 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyaksikan secara langsung proses pembuatan Berita Acara Perdamaian Gugatan tanah atas nama Amaq rumiati mengetahui isi dan substansi dari Berita Acara Perdamaian Gugatan tanah atas nama Amaq rumiati, mengetahui Giri memperoleh tanah seluas 25 are sementara Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum Sahman/ Aq Sal memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanah kebun 1 are dan mengetahui pihak-pihak yang hadir dalam proses pembuatan Berita Acara Perdamaian Gugatan tanah atas nama Amaq rumiati sehingga keterangan saksi-saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Turut Tergugat 1 terkait adanya perdamaian atas tanah sengketa dengan penyeraha uang sejumlah Rp. 15.000.000,- beserta 1 bidang tanah kebun seluas 1 are;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa tanah dengan jalan perdamaian antara Giri dan Kirim dengan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum Sahman/ Aq Sal adalah penyelesaian yang telah sesuai menurut ketentuan hukum yaitu

Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal **telah** menerima sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 1 are sebagai bentuk perdamaian untuk tidak memperlmasalahkan dan memperkarakan bidang tanah yang dikuasai oleh GIRI

GIRI dan KIRIM **telah** memberi sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 1 are sebagai bentuk perdamaian sengketa tanah agar tanah yang dikuasainya tidak dipermasalahkan dan tidak diperkarakan lagi

sehingga GIRI menguasai secara penuh hak atas bidang tanah sengketa seluas 25 are

dan penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan dengan jalan perdamaian menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang baik dan mulia yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu sesungguhnya dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertikai*

Menimbang, bahwa sebagaimana tindak lanjut dari adanya kesepakatan perdamaian atas tanah sengketa seluas 25 are para pihak

Hal. 183 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh dan menerima isi dan substansi dari obyek yang diperjanjikan Yaitu

1. Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal **telah** menerima sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 1 are dari GIRI dan KIRIM dengan syarat tidak lagi mempermasalahkan dan memperkarakan obyek tersebut
2. GIRI dan KIRIM menguasai secara penuh atas bidang tanah seluas 25 are tanpa ada kekhawatiran untuk digugat atau diperkarakan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **TT.1.3** yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Rajab bin Suar** dan saksi **Amaq Muji bin Amaq Mur** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum tanah seluas 25 are telah diselesaikan dengan jalan perdamaian oleh GIRI dan KIRIM dengan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal dengan syarat GIRI dan KIRIM menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan tanah kebun seluas 1 are

Menimbang, bahwa terlepas perdamaian atas tanah sengketa atas nama Amaq Rumiati yang dikuasai oleh GIRI telah dilakukan oleh GIRI dan KIRIM dengan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal akan tetapi perdamaian tersebut ternyata tidak pernah tuntas dan tidak mencapai pada titik mufakat dimana obyek yang dikuasai oleh GIRI ternyata masih saja di permasalahan dan diperkarakan oleh para ahli waris dari AMAQ RUMIAH dan obyek yang dikuasai oleh GIRI sejak adanya perdamaian pada tanggal 16 Maret 2022 masih saja diperkarakan melalui gugatan kewarisan pada tahun 2022 dan pada tahun 2024

Maka menurut majelis Hakim perdamaian atas tanah sengketa dipandang tidak pernah terjadi dan tidak pernah terlaksana sehingga konsekwensi yuridisnya Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal yang sudah menerima uang sejumlah rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 1 are dari GIRI dan KIRIM harus mengembalikan uang dan barang tersebut kepada pihak yang berhak yaitu kepada GIRI dan KIRIM

Menimbang, bahwa terkait status kepemilikan atas obyek sengketa bidang tanah seluas 25 are telah dikembalikan status hukumnya sebagai budel waris peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris kepada

Hal. 184 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang berhak yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual in cassu AMAQ RUMIATI sementara perdamaian yang pernah terjadi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian Gugatan tanah atas nama Amaq rumiati dipandang tidak pernah terjadi sementara GIRI dan KIRIM telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun selua 1 are dan telah memberikan kepada kepada Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal sebagai bentuk perdamaian agar tidak menggugat tanah yang dikuasai GIRI dan Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal telah menerima uang dan barang pemberian dari Giri dan KIRIM

maka tanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan barang berupa tanah kebun 1 are kepada GIRI dan KIRIM dibebankan secara tanggung renteng kepada Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal

Menimbang, bahwa oleh perdamaian tanah sengketa atas nama Amaq Rumiati yang menunjuk pada obyek sengketa tanah seluas 25 are yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 dipandang tidak pernah terjadi dan tidak pernah terlaksana sedangkan GIRI dan KIRIM telah **memberikan uang dan barang kepada Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal** sehingga konsekwensi hukumnya, maka uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan barang berupa tanah kebun 1 are yang pernah dikeluarkan oleh GIRI dan KIRIM harus diganti oleh Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal untuk mengganti uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 1 are yang telah dikeluarkan oleh GIRI dan KIRIM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa (tanah seluas 1.739 M2) sebagai alas hak kepemilikan yang sah GIRI (Turut Tergugat) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.4;

Menimbang, bahwa bukti TT.1.1 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1213 atas nama GIRI yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1.739 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah

Hal. 185 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , dengan tujuan: 1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/202 dalam pengujian Pasal 23 ayat (1) UUPA yang bertentangan dengan UUD 1945 disebutkan demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah (dalam hal ini hak milik), setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang yang telah ditentukan. Selain itu, ketentuan tersebut juga merupakan suatu keharusan yang harus dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kuitansi hanyalah bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT pun belum dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan karena baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak. Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Jika kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah, justru hal ini dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, yang pada akhirnya justru merugikan perbankan sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit

Menimbang, bahwa Sertifikat sebagai alat pembuktian haruslah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah seperti pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 memuat penjelasan

Hal. 186 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait arti alat pembuktian yang kuat. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam artian selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum ddalamnya harus diterima sebagai data yang benar dan tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Apa yang dijelaskan di atas dapat dilihat dalam UUPA yang menganut pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti sah otentik yang memuat tanda bukti hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA pasal 19 tentang pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum, pasal 23 tentang hak milik setiap peralihan, hapusnya, hak hak lain harus didaftarkan beserta pembebanan haknya

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengani tanah akan satuan rumah susun yang didafta, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hak milik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20-27. Dalam Undang-Undang ini pengertian hak milik seperti yang dirumuskan pada pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, Fungsi sosial tersebut berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat dan pemiliknya

Menimbang, bahwa sifat-sifat hak milik adalah

Hal. 187 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turun-Temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya

Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas

Terpenuhi, adalah memberikan wewenang kepada pemilik tanah yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak lain, peruntukannya tidak terbatas karena hak milik dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan

Menimbang, bahwa Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Kata-kata terkuat dan terpenuhi itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (paling)

Menimbang, bahwa Ciri-ciri hak milik : Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang, Hak milik dapat digadaikan, Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar-menukar, Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela dan Hak milik dapat diwakafkan (vide PP No. 28 Tahun 1977);

Menimbang, bahwa Timbulnya hak milik sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 22 yaitu :

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan pemerintah biasanya dengan jalan membuka tanah, artinya membuka hutan dijadikan lahan pertanian. Terjadinya hak milik menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan hak ulayat. Dalam hukum adat seseorang dapat membuka lahan dari hutan yang ada pada wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan dari kepala adat. Terjadinya hak milik dengan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan hukum yang berupa pengakuan dari pemerintah

Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang dapat dilihat dari UUPA

Hal. 188 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 24 September 1960 pada saat diundangkannya UUPA, maka hak-hak atas tanah dapat diubah menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA

Menimbang, bahwa Pembuktian hak dan pembukuannya, terdiri dari kegiatan pembuktian hak baru, pembuktian hak lama dan pembukuan hak.

Pembuktian Hak Baru, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku.

Pembuktian Hak Lama, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar haknya

Pembukuan Hak, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan mencatat/mendaftarkan hak atas tanah dalam suatu buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan untuk kepentingan atau diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berfungsi sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Walaupun demikian, sertifikat hak atas tanah belumlah menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan perundang-undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tertentu untuk dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan.

Hal. 189 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, dalam tingkat kasasi dengan Nomor 1542 K/ Pdt/ 2015
"Akta Jual Beli berdasarkan akta otentik adalah sah, sepanjang menyangkut penyerahannya. Artinya Sertifikat dapat diakui kepemilikannya sepanjang dibarengi dengan penyerahan objek sertifikat, Oleh sebab itu, apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah baik didasarkan pada kepemilikan autentik berupa sertifikat maupun kepemilikan secara hukum adat harus dibuktikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa hak milik atas tanah memiliki 2 unsur yakni : (1) Hak milik adalah suatu hak tertinggi bagi seseorang atas suatu benda (2) Tanah merupakan benda yang oleh karena sifat dan pentingnya diatur oleh berbagai peraturan untuk benda-benda lain;

Menimbang, bahwa konsep hak-hak atas tanah dalam Hukum Agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk

Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti hak milik, Hak Guna Usaha, Hak guna bangunan dan Hak Pakai

Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak menyewa atas tanah pertanian

Hal. 190 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya, hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA yang menjelaskan "Hak milik adalah hak turun temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah" dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat, karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendaknya

Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan

Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/ atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum

Pasal 18 : Untuk kepentingan termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang

Pasal 21 ayat (1) Hanya WNI dapat mempunyai hak milik

- Bahwa bukti **TT.1.1** berupa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa tanah seluas 1.739 M² dan pemegang Hak Milik tertera atas nama GIRI dan secara hukum tanah obyek sengketa seluas 1.739 M² merupakan hak kepemilikan dari GIRI yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1213 tertera atas nama GIRI, bukti tersebut menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 1.739 M² merupakan Konversi/ pengakuan hak

Hal. 191 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1213 tertera atas nama GIRI dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah Konversi/ pengakuan hak dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM Nomor 1213 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama GIRI;
- Bahwa Konvensi adalah tanah yang diperoleh subyek hukum berdasarkan peralihan hak baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain GIRI hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik GIRI dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan GIRI yang sah atas tanah sengketa seluas 1.739 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum sudah bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa bidang tanah seluas 1.739 M² adalah merupakan hak milik GIRI dengan bersandar pada akta autentik SHM No. 1213 yang tertera pemegang hak milik atas nama GIRI maka status hukum tanah seluas 1.739 M² haruslah dipisahkan dari tanah warisan peninggalan Amaq RUMIAH akan tetapi merupakan hak kepemilikan yang sah dari GIRI

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI sebagaimana bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum peristiwa pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat atas bidang tanah dengan luas tanah 1.739 M² oleh GIRI terjadi pada tanggal 8 Oktober 2018 artinya GIRI telah menguasai bidang tanah seluas 1.739 M² sampai diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya terhitung terjadi sejak tahun 2018 s/d tahun 2024 yaitu selama 6 tahun secara terbuka dan dengan itikad baik

Hal. 192 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa GIRI telah menguasai dan mengelola bidang tanah seluas 1.739 M² yang selanjutnya telah didaftar dan diterbitkan SHM sebagai tanda bukti hak miliknya, dan selama dan penguasaan GIRI tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan bidang tanah sengketa seluas 1.739 M² yang berada dalam kekuasaan hak miliknya dan penguasaan yang dilakukan oleh GIRI telah berlangsung selama 6 tahun sejak tahun 2018 s/d tahun 2024 dan tidak pernah ada yang keberatan maupun mengganggu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI yang menunjuk pada penguasaan GIRI adalah bukti yang mengikat terkait alas hak kepemilikannya artinya secara formil alat bukti tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI yang menunjuk pada penguasaan GIRI atas tanah hak miliknya adalah bukti yang sempurna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa GIRI telah menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah obyek seluas 1.739 M² menunjuk pada bidang tanah seluas 25 are dan oleh karena GIRI telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 1.739 M² dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) sehingga bukti tersebut telah cukup meyakini kebenaran alas hak penguasaan atas bidang tanah seluas 1.739 M² menunjuk pada bidang tanah seluas 25 are adalah berdasarkan alas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu *Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijke Stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan.* Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang Hal. 193 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksi hukumnya “Tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*Positief Wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undangundang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **TT.1.1** yang tidak dibuktikan sebaliknya maka dalil bantahan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 1.739 M² menunjuk pada bidang tanah seluas 25 are merupakan hak milik (GIRI) telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena GIRI telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 1.739 M² menunjuk pada bidang tanah seluas 25 are

Hal. 194 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hak miliknya dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah seluas 1.739 M² menunjuk pada bidang tanah seluas 25 are adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini baik dalil maupun bukti di persidangan oleh Majelis Hakim yang dinilai tidak mempunyai koneksitas/korelasi dan keterkaitan terhadap perkara aquo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh oleh sebab itu hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A, 7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M², maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas*

Hal. 195 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** adalah harta warisan murni peninggalan milik AMAQ RUMIAH (pewaris) yang secara turun temurun diperoleh dari orang tuanya yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak;
2. Bahwa obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** adalah tanah warisan murni peninggalan AMAQ RUMIAH yang sepeninggal AMAQ RUMIAH hanya dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus secara sepihak oleh anak laki-laki incassu **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli dan Sepeninggal Riwathi/ Amaq Liasih** berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah)

Hal. 196 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeninggal Amaq Minah berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri)

Sepeninggal Amaq Munasih berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Rahni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin)

Sepeninggal Amaq Mewa berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

Sepeninggal Amaq Rumiati berlanjut pada Penguasaan pihak ketiga Amaq Giri berlanjut pada penguasaan anak keturunannya Giri/ Amaq Lia

Sepeninggal Amaq Demuli berlanjut pada Penguasaan saudara kandung laki-laki bernama Amaq Muhni berlanjut pada penguasaan anak keturunannya (Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun)

tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ RUMIAH In cassu RUMIAH/ anak keturunannya dan INAQ RESIAH/ anak keturunannya yang turut berhak atas obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas ± 12.500 M2;**

3. Bahwa bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) yang menunjuk pada satu kesatuan obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C)** saat ini dikuasai oleh (pihak pembeli) AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI berdasarkan peralihan jual beli dengan AMAQ RUMIATI selanjutnya bidang tanah seluas 0.250 Ha (25 are) adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari AMAQ GIRI (pihak pembeli) yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan

Hal. 197 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (*Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua);

Bahwa IQ. MINGGIH (T.2) adalah anak dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih Minah/AQ ISHAK (T.6), AQ LIMAN (T.7), UMAR (T.8), IQ SUNIAR (T.9), AQ ER (T.10) dan AQ. SUTRI (T.11) adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah MUNASIH (T.12), ASIH (T.13), IQ MUH (T.14), IQ CANOK (T.15), IQ. ROPI (T.16) DUDIK (T.47) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih IQ. IHAN (T.17), IQ SAHLAN (T.18), IQ. ATUN (T.19) adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

Rahni/AQ. HENDRI (T.23), AQ. SUSAN (T.24), IQ. AL (T.25), GUFRAN HASANUDIN (T.48) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni IQ. ANIK (T.26), IQ. ITA (T.27), IQ. WIN (T.28), SINAR (T.29), IQ. MIANG (T.30), SILAH (T.31) dan MINAR (T.32) adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah/ Inaq Mewa

Rumiati/BUDI (T.33), DEMINAR (T.34), HAR (T.35), SAR (T.36) dan SATI (T.37) adalah anak dari Amaq Rumiati dan Inaq Rumiati

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK (T.21) dan AZMI (T.22) anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

Hal. 198 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDILAH alias BEDILAH (T.1), UNIK (T.3), MURNI (T.4) dan SABAR (T.5) adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI (T.43) dan KALENG (T.44) adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua)

AQ. SINGGAH (T.38), SERIAH (T.39), IQ. MARILAH (T.40), IRAH (T.41) adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah

kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

SAHRUM (Tergugat-50), SAHRI (Tergugat-51), MAHIRUDIN (Tergugat-52), SAHLAN (Tergugat-53)

IDRIANI (Tergugat-55), SILIR (Tergugat-56), JONI ISKANDAR (Tergugat-57)

kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah);

sementara

ROSNANI (T.20) isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AMAAQ SAHURI (T.42) adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAAQ MEWA (T.45) isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua)

INAAQ ABDILLAH alias SEPIRAH (T.46) isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua)

INAAQ SAHRUM (T.49) isteri dari Amaq Sahrum atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

AMAAQ IDRIANI (T.54) suami dari INAAQ IDRIANI atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

KESEMUANYA merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (sababiyah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis Hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris

Hal. 199 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris AMAQ RUMIAH adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa

Obyek sengketa angka 7

Sebidang tanah sawah, embung dan pekarangan seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas $\pm 1.250 \text{ Ha}$ (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH Obyek sengketa angka 7 telah terbagi menjadi 3 obyek yang terdiri dari obyek yang sudah dipenuhi dengan bangunan rumah, obyek berupa embung (telaga untuk menampung air hujan) dan obyek berupa tanah sawah obyek sengketa tersebut yang mana obyek tersebut juga dipisah/dibatasi oleh jalan yang selama ini dikenal dengan nama Jalan Usaha Tani

Obyek sengketa 7.A

Tanah **Sawah** seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi)

Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tn. SAHRAM dan AQ. Rajab

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing, Sudir

Sebelah Barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Obyek sengketa 7.B

Tanah **Pekarangan** seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing dan Sudir

Sebelah Barat : Embung

Keadaan dan kondisi obyek sengketa 7.B

Bahwa di atas bidang tanah sengketa berdiri bangunan rumah permanen dihuni yaitu

Hal. 200 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Marilah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah,
Umar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Gufron menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Sahri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Sahrum menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Amaq Sahrum alias Deboh menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Amaq Arsah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Amaq Hendri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Gufron menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Amaq Susan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Subuh/ Amaq Dudik menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Inaq Mewa menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Minar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Minar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Sinar alias Amaq Rizwan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Sahir menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Inaq Atun menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Inaq Sahlan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Sahir menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Abdillah/Bedillah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah,
Sabar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Nuracan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
Sirim menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Obyek sengketa 7.C

Tanah **Embung** seluas $\pm 2000 M^2$ (dua ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani

Sebelah Timur : Rumah AQ. Marilah dan AQ. SAL

Sebelah Barat : AQ. Robi dan AQ. Mursi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan Pewaris sebagai berikut : pewaris AMAQ RUMIAH, INAQ

Hal. 201 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIWATIH, RUMIAH, Suwiyah, Amaq Sahrum, Inaq Indriani, INAQ RESIAH, Riwathi/AM AQ LIASIH, INAQ LIASIH, Liasih/AM AQ ABDILLAH, AM AQ MINAH, INAQ MINAH, AM AQ MUNASIH, AM AQ MUHNI, SAHIR/AM AQ OJIK, AM AQ RAHNI, AM AQ MEWA, AM AQ RUMIATI, AM AQ DEMULI, DEMULI/ Inaq Sahuri dan NURUL

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AM AQ RUMIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada saat AM AQ RUMIAH meninggal dunia, dia meninggalkan 1 isteri dan 10 orang anak dengan demikian ahli waris dari AM AQ RUMIAH adalah sebagai berikut:

1. Inaq Riwathi (isteri kedua)
2. Rumiah (anak perempuan dari isteri pertama)
3. Inaq Resiah (anak perempuan dari isteri pertama)
4. RIWATIH/Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
5. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
6. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
7. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
8. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
9. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
10. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
11. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah harta peninggalan AM AQ RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % atau 144/144 dari tirkah dari keseluruhan harta milik AM AQ RUMIAH yang selanjutnya 1/8 atau 18/144 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian (isteri bernama Inaq Riwathi) selanjutnya sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 126/144 bagian dibagikan kepada 10 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh 14/144 bagian atau 9,7222 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/144 bagian atau 4,8611 %

Hal. 202 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Riwatih (isteri kedua) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Riwatih (isteri kedua) meninggal dunia dia meninggalkan 8 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari Inaq Riwatih (isteri kedua) adalah sebagai berikut :

1. RIWATIH/Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
2. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
3. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
4. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
5. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
6. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
7. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
8. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7 adalah bagian dari warisan Inaq Riwatih (isteri kedua) atas peninggalan AMAQ RUMIAH, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 12,5 % atau 18/144 bagian harta milik Inaq Riwatih (isteri kedua) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Riwatih (isteri kedua) meninggalkan 8 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Riwatih (isteri kedua) dengan pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 1/8 dari 8/8 bagian atau 1,5625 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan RUMIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa pada saat RUMIAH meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari RUMIAH adalah sebagai berikut :

1. Suwiyah (suami)
2. Amaq Sahrum (anak laki-laki)
3. Inaq Indrani (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7 adalah bagian warisan RUMIAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah
Hal. 203 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian anak perempuan dari Ashobah keseluruhan harta yaitu 4,8611 % atau 7/144 bagian Rumiah atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/4 bagian atau 3/12 bagian atau 1,2153 % bagian suami bernama Suwiyah selanjutnya sisa/ ashobah 3/4 bagian atau 9/12 bagian dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 3/12 atau 1,2153 % sedangkan anak laki memperoleh 6/12 atau 2,4306 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan SUWIYAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa pada saat SUWIYAH meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari SUWIYAH adalah sebagai berikut :

Amaq Sahrum (anak laki-laki)

Inaq Indrani (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian waris SUWIYAH yang diperoleh dari bagian RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 3/12 atau 1,2153 % hak dan bagian SUWIYAH atas tirkah bagian Rumiah yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh 1/3 atau 0,4051 % sedangkan anak laki memperoleh 2/3 atau 0,8102 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ SAHRUM sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ SAHRUM meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris AMAQ SAHRUM adalah sebagai berikut :

1. INAQ SAHRUM (isteri);
2. Sahrum (anak laki)
3. Sahri (anak laki)
4. Mahirudin (anak laki)

Hal. 204 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sahlan (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian waris Amaq Sahrum yang diperoleh dari bagian RUMIAH ditambah bagian waris Amaq Sahrum yang diperoleh dari bagian SUWIYAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{6}{12}$ atau 2,4306 % bagian waris Amaq Sahrum dari bagian Rumiah ditambah $\frac{2}{3}$ atau 0,8102 % bagian waris Amaq Sahrum yang diperoleh dari harta peninggalan Suwiyah yaitu $2,4306 \% + 0,8102 \% = 3,2408 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,4051 % isteri bernama Inaq Sahrum selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{28}{32}$ bagian atau 2,8357 % dibagikan kepada 4 orang anak laki-laki dengan pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ bagian atau 0,7089 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ INDRIANI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ INDRIANI meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris INAQ INDRIANI adalah sebagai berikut :

Amaq Indriani (suami);

Indriani (anak perempuan)

Silir (anak perempuan)

Joni Iskandar (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian waris Inaq Indrani yang diperoleh dari bagian RUMIAH ditambah bagian waris Inaq Indrani yang diperoleh dari bagian SUWIYAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{3}{12}$ atau 1,2153 % bagian waris Inaq Indrani dari bagian Rumiah ditambah $\frac{1}{3}$ atau 0,4051 % bagian waris Inaq Indrani yang diperoleh dari harta peninggalan Suwiyah yaitu $1,2153 \% + 0,4051 \% = 1,6204 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 0,4051 % bagian suami bernama amaq Indrani selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{12}{16}$ bagian atau 1,2153 % dibagikan kepada 3 orang anak, dengan pembagian 2 : 1, maka masing-

Hal. 205 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{16}$ atau 0,3038 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{6}{16}$ atau 0,6076 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ RESIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ RESIAH meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari INAQ RESIAH adalah sebagai berikut :

1. Amaq Singgah (anak laki);
2. Seriah (anak perempuan);
3. Inaq Marilah (anak perempuan);
4. Irah (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan INAQ RESIAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari keseluruhan harta yaitu 4,8611 % atau $\frac{7}{144}$ bagian Inaq Resiah atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 0,8102 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 1,6204 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan RIWATIH/AMAQ LIASIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada saat RIWATIH/AMAQ LIASIH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari RIWATIH/AMAQ LIASIH adalah sebagai berikut :

1. INAQ LIASIH (isteri)
2. AMAQ ABDILLAH (anak laki);
3. Inaq Minggih (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan RIWATIH/AMAQ LIASIH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan RIWATIH/AMAQ LIASIH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari Hal. 206 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian RIWATIH/Amaq Liasih atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah 1/8 bagian atau 1,5625 % bagian waris RIWATIH/Amaq Liasih yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau 1,4106 % isteri bernama Inaq Liasih selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 21/24 bagian atau 9,8741 % dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 7/24 atau 3,2914 % sedangkan anak laki memperoleh 14/24 atau 6,5827 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ LIASIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ LIASIH meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak dengan demikian ahli waris INAQ LIASIH adalah sebagai berikut :

1. AMAQ ABDILLAH (anak laki);
2. Inaq Minggih (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian INAQ LIASIH yang diperoleh dari bagian RIWATIH/AMAQ LIASIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 3/24 atau 1,4106 % hak dan bagian INAQ LIASIH atas peninggalan RIWATIH/Amaq Liasih yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh 1/3 atau 0,4702 % sedangkan anak laki memperoleh 2/3 atau 0,9404 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan LIASIH/AMAQ ABDILLAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa pada saat LIASIH/AMAQ ABDILLAH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris LIASIH/AMAQ ABDILLAH adalah sebagai berikut :

INAQ ABDILLAH (isteri);

Abdillah (anak laki)

Unik (anak perempuan)

Murni (anak perempuan)

Hal. 207 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian Amaq Abdillah yang diperoleh dari bagian RIWATIH/AMAQ LIASIH ditambah bagian Amaq Abdillah yang diperoleh dari bagian INAQ LIASIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 14/24 atau 6,5827 % bagian waris Amaq Abdillah dari bagian RIWATIH/Amaq Liasih ditambah 2/3 atau 0,9404 % bagian waris Amaq Abdillah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Liasih yaitu $6,5827 \% + 0,9404 \% = 7,5231 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 6/48 bagian atau 0,9404 % isteri bernama Inaq Abdillah selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 42/48 bagian atau 6,5827 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/48 atau 1,0971 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/48 atau 2,1942 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MINAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MINAH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MINAH adalah sebagai berikut :

1. INAQ MINAH (isteri)
2. MINAH/Amaq Ishak (anak laki);
3. Amaq Liman (anak laki);
4. Umar (anak laki);
5. Inaq Suniar (anak perempuan)
6. Amaq Er (anak laki);
7. Amaq Sutri (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ MINAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MINAH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah 1/8 atau 1,5625 % bagian waris Amaq Minah yang diperoleh dari

Hal. 208 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222\% + 1,5625\% = 11,2847\%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{11}{88}$ bagian atau $1,4106\%$ isteri bernama Inaq Minah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{77}{88}$ bagian atau $9,8741\%$ dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{88}$ atau $0,8976\%$ sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{88}$ atau $1,7953\%$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ MINAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ MINAH meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris INAQ MINAH adalah sebagai berikut :

1. MINAH/Amaq Ishak (anak laki);
2. Amaq Liman (anak laki);
3. Umar (anak laki);
4. Inaq Suniar (anak perempuan)
5. Amaq Er (anak laki);
6. Amaq Sutri (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian INAQ MINAH yang diperoleh dari bagian AMAQ MINAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{11}{88}$ atau $1,4106\%$ hak dan bagian INAQ MINAH atas tirkah peninggalan Amaq Minah yang selanjutnya

dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{11}$ atau $0,1282\%$ sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{11}$ atau $0,2565\%$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MUNASIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MUNASIH meninggal dunia, dia meninggalkan 8 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MUNASIH adalah sebagai berikut :

1. Munasih (anak perempuan)
2. Hamdani (anak laki);

Hal. 209 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asih (anak laki);
4. Nuracan (anak laki);
5. Inaq Muh (anak perempuan)
6. Inaq Canoh (anak perempuan)
7. Inaq Ropi (anak perempuan)
8. Dudik (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian amaq munasih atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah 1/8 atau 1,5625 % bagian waris AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/12 atau 0,9404 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/12 atau 1,8808 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MUHNI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MUHNI meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MUHNI adalah sebagai berikut :

1. MUHNI/Inaq Ihan (anak perempuan)
2. SAHIR/Amaq Ojik (anak laki);
3. Inaq Sahlan (anak perempuan)
4. Inaq Atun (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian Amaq Muhni atas tirkah peninggalan

Hal. 210 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rumiah ditambah $\frac{1}{8}$ atau 1,5625 % bagian waris AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$

yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ atau 2,2569 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 4,5139 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan SAHIR/AMAQ OJIK sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada saat SAHIR/AMAQ OJIK meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris SAHIR/AMAQ OJIK adalah sebagai berikut :

1. ROSNANI (isteri);
2. Fahrur Rozi (anak laki)
3. Azmi (anak laki)
4. Farizi (anak laki)
5. Atika (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian SAHIR/AMAQ OJIK yang diperoleh dari bagian AMAQ MUHNI maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{2}{5}$ atau 4,5139 % bagian waris SAHIR/AMAQ OJIK dari bagian AMAQ MUHNI selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{7}{56}$ bagian atau 0,5642 % isteri bernama ROSNANI selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{49}{56}$ bagian atau 3,9497 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{7}{56}$ atau 0,5642 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{56}$ atau 1,1285 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RAHNI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RAHNI meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ RAHNI adalah sebagai berikut :

1. RAHNI/Amaq Hendri (anak laki);
2. Amaq Susan (anak laki);

Hal. 211 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Inaq Al (anak perempuan);
4. Gufron Hasanudin (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu $9,7222\%$ atau $14/144$ bagian Amaq rahni atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah $1/8$ atau $1,5625\%$ bagian waris AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222\% + 1,5625\% = 11,2847\%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian $2 : 1$, maka anak perempuan memperoleh $1/7$ atau $1,6121\%$ sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $2/7$ atau $3,2242\%$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MEWA sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MEWA meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 7 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MEWA adalah sebagai berikut :

1. RAIMAH/ INAQ MEWA (isteri)
2. MEWA/Inaq Anik (anak perempuan);
3. Inaq Ita (anak perempuan);
4. Inaq Win (anak perempuan);
5. Sinar (anak laki)
6. Inaq Miang (anak perempuan);
7. Silah (anak perempuan);
8. Minar (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu $9,7222\%$ atau $14/144$ bagian Amaq Mewa atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah

Hal. 212 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/8 atau 1,5625 % bagian waris AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 9/72 bagian atau 1,4106 % isteri bernama RAIMAH/ INAQ MEWA selanjutnya sisa/ ashobah 63/72 bagian atau 9, 8741 % dibagikan kepada 7 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/72 atau 1,0971 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/72 atau 2,1942 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RUMIATI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RUMIATI meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ RUMIATI adalah sebagai berikut :

1. RUMIATI/Budi (anak laki);
2. Deminar (anak perempuan);
3. Har (anak laki);
4. Sari (anak perempuan);
5. Sati (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian Amaq rumiati atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah 1/8 atau 1,5625 % bagian waris AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$

yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/7 atau 1,6121 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/7 atau 3,2242 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ DEMULI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Hal. 213 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa pada saat AMAQ DEMULI meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari AMAQ DEMULI adalah sebagai berikut :

1. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian warisan AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu $9,7222\%$ atau $14/144$ bagian Amaq demuli atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah $1/8$ atau $1,5625\%$ bagian waris AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222\% + 1,5625\% = 11,2847\%$

selanjutnya dibagikan kepada 1 anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian yaitu $5,6424\%$ akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah $5,6424\%$ dan terhadap sisa harta bisa diradd kembali dan Majelis Hakim sepakat untuk dilakukan radd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri sehingga anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri yang semula memperoleh bagian $5,6424\%$ ditambah $5,6424\% = 11,2847\%$ bagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan DEMULI alias INAQ SAHURI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada saat DEMULI alias INAQ SAHURI meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris DEMULI alias INAQ SAHURI adalah sebagai berikut :

1. AMAQ SAHURI (suami);
2. SAHURI (anak laki)
3. KALENG (anak laki)
4. NURUL (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian DEMULI alias INAQ SAHURI yang diperoleh dari bagian AMAQ DEMULI maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $11,2847\%$ bagian waris DEMULI alias INAQ SAHURI dari bagian Amaq

Hal. 214 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demuli selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ bagian atau 2,8212 % suami bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{15}{20}$ bagian atau 8,4635 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{20}$ atau 1,6927 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{6}{20}$ atau 3,3854 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan NURUL sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada saat NURUL meninggal dunia, dia meninggalkan ayah dan 2 orang saudara sekandung laki-laki dengan demikian ahli waris NURUL adalah sebagai berikut :

1. AMAQ SAHURI (ayah);
2. SAHURI (saudara sekandung laki)
3. KALENG (saudara sekandung laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 7, adalah bagian NURUL yang diperoleh dari bagian DEMULI alias Inaq Sahuri maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah $\frac{3}{20}$ atau 1,6927 % bagian waris NURUL dari bagian Demuli alias Inaq Sahuri selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{6}$ bagian atau 0,2716 % ayah bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,3581 % dibagikan kepada 2 orang saudara sekandung laki dengan pembagian yang sama, maka masing-masing anak laki memperoleh $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian atau 0,679 %

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka 7, yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 7, dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil Bahwa kondisi bidang tanah obyek sengketa angka 7 ditemukan fakta hukum masih utuh dalam penguasaan para Tergugat dan adapun tanah seluas 25 are yang

Hal. 215 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan atas nama Giri seluas 1.739 M² telah berada dalam kekuasaan hak Milik GIRI berdasarkan peralihan jual beli yang sah antara AMAQ Rumiati dengan AMAQ GIRI maka tanah seluas 25 are yang sudah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga haruslah diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual in cassu AMAQ RUMIATI maka yang dibagi waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka 7 adalah obyek sengketa yang masih utuh dan adapun yang sudah dijual kepada pihak ketiga diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual dan untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan AMAQ RUMIAH sebesar 100 % atau 144/144 dari tirkah dari keseluruhan harta milik AMAQ RUMIAH yang selanjutnya 1/8 atau 18/144 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian isteri bernama Inaq Riwatih selanjutnya sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 126/144 bagian dibagikan kepada 10 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh 14/144 bagian atau 9,7222 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/144 bagian atau 4,8611 %
2. Perolehan bagian/ milik INAQ RIWATIH adalah 12,5 % atau 18/144 bagian harta milik Inaq Riwatih (isteri kedua) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Riwatih (isteri kedua) meninggalkan 8 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Riwatih (isteri kedua) dengan pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 1/8 dari 8/8 bagian atau 1,5625 %

Hal. 216 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



3. Perolehan bagian/ milik RUMIAH adalah 4,8611 % atau 7/144 bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan AMAQ RUMIAH yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/4 bagian atau 3/12 bagian atau 1,2153 % bagian suami bernama Suwiyah selanjutnya sisa/ ashobah 3/4 bagian atau 9/12 bagian dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 3/12 atau 1,2153 % sedangkan anak laki memperoleh 6/12 atau 2,4306 %
4. Perolehan bagian/ milik SUWIYAH adalah 3/12 atau 1,2153 % hak dan bagian SUWIYAH atas peninggalan Rumiah yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh 1/3 atau 0,4051 % sedangkan anak laki memperoleh 2/3 atau 0,8102 %
5. Perolehan bagian/ milik AMAQ SAHRUM adalah 6/12 atau 2,4306 % bagian waris Amaq Sahrum dari bagian Rumiah ditambah 2/3 atau 0,8102 % bagian waris Amaq Sahrum yang diperoleh dari harta peninggalan Suwiyah yaitu $2,4306 \% + 0,8102 \% = 3,2408 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 4/32 bagian atau 0,4051 % isteri bernama Inaq Sahrum selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 28/32 bagian atau 2,8357 % dibagikan kepada 4 orang anak laki-laki dengan pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 1/4 dari 4/4 bagian atau 0,7089 %
6. Perolehan bagian/ milik INAQ INDRANI adalah 3/12 atau 1,2153 % bagian waris Inaq Indrani dari bagian Rumiah ditambah 1/3 atau 0,4051 % bagian waris Inaq Indrani yang diperoleh dari harta peninggalan Suwiyah yaitu $1,2153 \% + 0,4051 \% = 1,6204 \%$ selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/4 atau 4/16 bagian atau 0,4051 % bagian suami bernama amaq Indrani selanjutnya sisa/ ashobah 3/4 bagian atau 12/16 bagian atau 1,2153 % dibagikan kepada 3 orang anak, dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 3/16 atau 0,3038 % sedangkan anak laki memperoleh 6/16 atau 0,6076 %;
7. Perolehan bagian/ milik INAQ RESIAH adalah 4,8611 % atau 7/144 bagian yang diperoleh dari tirkah peninggalan AMAQ RUMIAH selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1,

Hal. 217 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 0,8102 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 1,6204 %

8. Perolehan bagian/ milik RIWATIH/AMAQ LIASIH adalah 9,7222 % atau $\frac{14}{144}$ bagian Riwayat/Amaq Liasih atas tirkah peninggalan Amaq rumiah ditambah $\frac{1}{8}$ bagian atau 1,5625 % bagian Riwayat/Amaq Liasih yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 1,4106 % isteri bernama Inaq Liasih selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{21}{24}$ bagian atau 9,8741 % dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{7}{24}$ atau 3,2914 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{14}{24}$ atau 6,5827 %

9. Perolehan bagian/ milik INAQ LIASIH adalah $\frac{3}{24}$ atau 1,4106 % hak dan bagian INAQ LIASIH atas tirkah peninggalan Riwayat/ Amaq Liasih yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ atau 0,4702 % sedangkan anak laki memperoleh $\frac{2}{3}$ atau 0,9404 %

10. Perolehan bagian/ milik LIASIH/AMAQ ABDILLAH adalah $\frac{14}{24}$ atau 6,5827 % bagian waris Liasih/Amaq Abdillah dari bagian Riwayat/Amaq Liasih ditambah $\frac{2}{3}$ atau 0,9404 % bagian waris Liasih/Amaq Abdillah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Liasih yaitu 6,5827 % + 0,9404 % = 7,5231 % selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{6}{48}$ bagian atau 0,9404 % isteri bernama Inaq Abdillah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{7}{8}$ bagian atau $\frac{42}{48}$ bagian atau 6,5827 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{48}$ atau 1,0971 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{48}$ atau 2,1942 %

11. Perolehan bagian/ milik AMAQ MINAH adalah 9,7222 % atau $\frac{14}{144}$ bagian AMAQ MINAH atas tirkah peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah $\frac{1}{8}$ atau 1,5625 % bagian waris Amaq Minah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{11}{88}$ bagian atau 1,4106 % isteri bernama Inaq Minah selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{77}{88}$ bagian atau 9,8741% dibagikan kepada 6 orang anak

Hal. 218 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/88 atau 0,8976 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/88 atau 1,7953 %

12. Perolehan bagian/ milik INAQ MINAH adalah 11/88 atau 1,4106 % hak dan bagian INAQ MINAH atas peninggalan Amaq Minah yang selanjutnya

dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh 1/11 atau 0,1282 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/11 atau 0,2565 %

13. Perolehan bagian/ milik AMAQ MUNASIH adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian waris Amaq Munasih atas tirkah peninggalan Amaq rumiah ditambah 1/8 atau 1,5625 % bagian waris AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

yang selanjutnya dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/12 atau 0,9404 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/12 atau 1,8808 %

14. Perolehan bagian/ milik AMAQ MUHNI adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian Amaq Muhni atas tirkah peninggalan Amaq rumiah ditambah 1/8 atau 1,5625 % bagian waris AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 % yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/5 atau 2,2569 % sedangkan anak laki memperoleh 2/5 atau 4,5139 %

15. Perolehan bagian/ milik SAHIR/AMAQ OJIK adalah 2/5 atau 4,5139 % bagian waris SAHIR/AMAQ OJIK dari bagian AMAQ MUHNI selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 7/56 bagian atau 0,5642 % isteri bernama ROSNANI selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 49/56 bagian atau 3,9497 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 7/56 atau 0,5642 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/56 atau 1,1285 %

16. Perolehan bagian/ milik AMAQ RAHNI adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian Amaq Rahni atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah

Hal. 219 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



ditambah $\frac{1}{8}$ atau 1,5625 % bagian waris AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 3,2242 %

17. Perolehan bagian/ milik AMAQ MEWA adalah 9,7222 % atau $\frac{14}{144}$ bagian Amaq Mewa atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah $\frac{1}{8}$ atau 1,5625 % bagian waris AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian atau 1,4106 % isteri bernama RAIMAH/ INAQ MEWA selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{63}{72}$ bagian atau 9, 8741 % dibagikan kepada 7 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{72}$ atau 1,0971 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{72}$ atau 2,1942 %

18. Perolehan bagian/ milik AMAQ RUMIATI adalah 9,7222 % atau $\frac{14}{144}$ bagian Amaq Rumiati atas tirkah peninggalan Amaq Rumiah ditambah $\frac{1}{8}$ atau 1,5625 % bagian waris AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 3,2242 %

19. Perolehan bagian/ milik AMAQ DEMULI adalah 9,7222 % atau $\frac{14}{144}$ bagian Amaq demuli atas tirkah peninggalan Amaq rumiah ditambah $\frac{1}{8}$ atau 1,5625 % bagian waris AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH yaitu $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ selanjutnya dibagikan kepada 1 anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian yaitu 5,6424 % akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 5,6424 % dan terhadap sisa harta bisa diradd kembali dan Majelis Hakim sepakat untuk dilakukan radd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri sehingga anak perempuan bernama

Hal. 220 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Demuli alias Inaq Sahuri yang semula memperoleh bagian 5,6424 % ditambah 5,6424 % = 11,2847 % bagian

20. Perolehan bagian/ milik DEMULI alias INAQ SAHURI adalah 11,2847 % bagian waris DEMULI alias INAQ SAHURI dari bagian Amaq Demuli selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ bagian atau 2,8212 % suami bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{15}{20}$ bagian atau 8,4635 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh $\frac{3}{20}$ atau 1,6927 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh $\frac{6}{20}$ atau 3,3854 %

21. Perolehan bagian/ milik NURUL adalah $\frac{3}{20}$ atau 1,6927 % bagian waris NURUL dari bagian Demuli alias Inaq Sahuri selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{6}$ bagian atau 0,2716 % ayah bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,3581 % dibagikan kepada 2 orang saudara sekandung laki dengan pembagian yang sama, maka masing-masing anak laki memperoleh $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian atau 0,679 %

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAAQ RUMIAH) sebesar 100 % atau 144/144:

- 1.1. Inaq Riwatih mendapat $\frac{18}{144}$ bagian atau 12,5 %
- 1.2. Rumiah mendapat $\frac{7}{144}$ bagian atau 4,8611 %
- 1.3. Inaq Resiah mendapat $\frac{7}{144}$ bagian atau 4,8611 %
- 1.4. Amaq Liasih mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.5. Amaq Minah mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.6. Amaq Munasih mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.7. Amaq Muhni mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.8. Amaq Rahni mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.9. Amaq Mewa mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.10. Amaq Rumiati mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %
- 1.11. Amaq Demuli mendapat $\frac{14}{144}$ bagian atau 9,7222 %

Hal. 221 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



2. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RIWATIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 12,5 % atau 18/144 bagian

- 2.1. Riwatih/Amaq Liasih mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.2. Amaq Minah mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.3. Amaq Munasih mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.4. Amaq Muhni mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.5. Amaq Rahni mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.6. Amaq Mewa mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.7. Amaq Rumiati mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 2.8. Amaq Demuli mendapat 1/8 atau 1,5625 %

3. Bagian Warisan dari Pewaris RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau 7/144 bagian

- 3.1. Suwiyah (suami) mendapat 1/4 bagian atau 3/12 bagian atau 1,2153 %
- 3.2. Amaq Sahrum (anak laki-laki) mendapat 6/12 atau 2,4306 %
- 3.3. Inaq Indrani (anak perempuan) mendapat 3/12 atau 1,2153 %

4. Bagian Warisan dari Pewaris SUWIYAH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 1/4 bagian atau 3/12 bagian atau 1,2153 %

- 4.1. Amaq Sahrum (anak laki-laki) mendapat 2/3 atau 0,8102 %
- 4.2. Inaq Indrani (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,4051 %

5. Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sahrum atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 6/12 atau 2,4306 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sahrum atas pembagiannya dari pewaris Suwiyah sebesar 2/3 atau 0,8102 % yaitu 2,4306 % + 0,8102 % = 3,2408 %

- 5.1. INAQ SAHRUM (isteri) mendapat 1/8 atau 4/32 atau 0,4051 %
- 5.2. Sahrum (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;
- 5.3. Sahri (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;
- 5.4. Mahirudin (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;
- 5.5. Sahlan (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;

6. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ INDRIANI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 3/12 atau 1,2153 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ INDRIANI atas pembagiannya dari

Hal. 222 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



pewaris Suwiyah sebesar 1/3 atau 0,4051 % yaitu 1,2153 % + 0,4051 % = 1,6204 %

- 6.1. Amaq Indriani (suami) mendapat 1/4 atau 4/16 bagian atau 0,4051 %
- 6.2. Indriani (anak perempuan) mendapat 3/16 atau 0,3038 %
- 6.3. Silir (anak perempuan) mendapat 3/16 atau 0,3038 %
- 6.4. Joni Iskandar (anak laki) mendapat 6/16 atau 0,6076 %;

7. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau 7/144 bagian

- 7.1. Amaq Singgah (anak laki) mendapat 2/6 atau 1,6204 %
- 7.2. Seriah (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,8102 %
- 7.3. Inaq Marilah (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,8102 %
- 7.4. Irah (anak laki) mendapat 2/6 atau 1,6204 %

8. Bagian Warisan dari Pewaris RIWATIH/AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RIWATIH/AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 8.1. INAQ LIASIH (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau 1,4106 %
- 8.2. AMAQ ABDILLAH (anak laki) mendapat 14/24 atau 6,5827 %
- 8.3. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat 7/24 atau 3,2914 %

9. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris RIWATIH/AMAQ LIASIH sebesar 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau 1,4106 %

- 9.1. AMAQ ABDILLAH (anak laki) mendapat 2/3 atau 0,9404 %
- 9.2. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,4702 %

10. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris RIWATIH/AMAQ LIASIH sebesar 14/24 atau 6,5827 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ LIASIH sebesar 2/3 atau 0,9404 % yaitu 6,5827 % + 0,9404 % = 7,5231 %

Hal. 223 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. INAQ ABDILLAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{6}{48}$ bagian atau 0,9404 %
- 10.2. Abdillah (anak laki) mendapat $\frac{14}{48}$ atau 2,942 %
- 10.3. Unik (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 1,0971 %
- 10.4. Murni (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 1,0971 %
- 10.5. Sabar (anak laki) mendapat $\frac{14}{48}$ atau 2,942 %

11. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 11.1. INAQ MINAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{11}{88}$ bagian atau 1,4106 %
- 11.2. MINAH/Amaq Ishak (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ atau 1,7953 %
- 11.3. Amaq Liman (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ atau 1,7953 %
- 11.4. Umar (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ atau 1,7953 %
- 11.5. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ atau 0,8976 %
- 11.6. Amaq Er (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ atau 1,7953 %
- 11.7. Amaq Sutri (anak laki) mendapat $\frac{14}{88}$ atau 1,7953 %

12. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MINAH sebesar 1/8 bagian atau 11/88 bagian atau 1,4106 %

- 12.1. MINAH/Amaq Ishak (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ atau 0,2565 %
- 12.2. Amaq Liman (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ atau 0,2565 %
- 12.3. Umar (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ atau 0,2565 %
- 12.4. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ atau 0,1282 %
- 12.5. Amaq Er (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ atau 0,2565 %
- 12.6. Amaq Sutri (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ atau 0,2565 %

13. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau

Hal. 224 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 13.1. Munasih (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9404 %
- 13.2. Hamdani (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8808 %
- 13.3. Asih (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8808 %
- 13.4. Nuracan (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8808 %
- 13.5. Inaq Muh (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9404 %
- 13.6. Inaq Canoh (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9404 %
- 13.7. Inaq Ropi (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9404 %
- 13.8. Dudik (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8808 %

14. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 14.1. MUHNI/Inaq Ihan (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2569 %
- 14.2. SAHIR/Amaq Ojik (anak laki) mendapat 2/5 atau 4,5139 %
- 14.3. Inaq Sahlan (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2569 %
- 14.4. Inaq Atun (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2569 %

15. Bagian Warisan dari Pewaris SAHIR/AMAQ OJIK atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MUHNI sebesar 2/5 atau 4,5139 %

- 15.1. ROSNANI (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 7/56 bagian atau 0,5642 %

Hal. 225 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. Fahrur Rozi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1285 %
- 15.3. Azmi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1285 %
- 15.4. Farizi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1285 %
- 15.5. Atika (anak perempuan) mendapat 7/56 atau 0,5642 %

16. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 16.1. RAHNI/Amaq Hendri (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 16.2. Amaq Susan (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 16.3. Inaq Al (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %
- 16.4. Gufron Hasanudin (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %

17. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 17.1. INAQ MEWA/RAIMAH (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 9/72 bagian atau 1,4106 %
- 17.2. MEWA/Inaq Anik (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 17.3. Inaq Ita (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 17.4. Inaq Win (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 17.5. Sinar (anak laki) mendapat 14/72 atau 2,1942 %
- 17.6. Inaq Miang (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 17.7. Silah (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 17.8. Minar (anak laki) mendapat 14/72 atau 2,1942 %

18. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau

Hal. 226 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 18.1. RUMIATI/Budi (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 18.2. Deminar (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %
- 18.3. Har (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 18.4. Sari (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %
- 18.5. Sati (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %

19. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 19.1. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian yaitu 5,6424 % ditambah sisa harta yang diradd sebesar 5,6424 % = 11,2847 % bagian

20. Bagian Warisan dari Pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEMULI sebesar 11,2847 % bagian

- 20.1. AMAQ SAHURI (suami) mendapat 1/4 bagian atau 5/20 bagian atau 2,8212 %
- 20.2. SAHURI (anak laki) mendapat 6/20 atau 3,3854 %
- 20.3. KALENG (anak laki) mendapat 6/20 atau 3,3854 %
- 20.4. NURUL (anak perempuan) mendapat 3/20 atau 1,6927 %

21. Bagian Warisan dari Pewaris NURUL atas pembagiannya dari pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI sebesar 3/20 atau 1,6927 %

- 21.1. AMAQ SAHURI (ayah) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau 0,2716 %
- 21.2. SAHURI (saudara sekandung laki) mendapat $\frac{1}{2}$ dari 2/2 bagian atau 0,679 %
- 21.3. KALENG (saudara sekandung laki) mendapat $\frac{1}{2}$ dari 2/2 bagian atau 0,679 %

Hal. 227 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **INAQ SAHRUM**, adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ atau 0,4051 % bagian dari harta peninggalan **AMAQ SAHRUM** sehingga isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ atau 0,4051 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SAHRUM, SAHRI, MAHIRUDIN** dan **SAHLAN** adalah masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ bagian atau 0,7089 % bagian dari harta peninggalan **AMAQ SAHRUM**

sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ bagian atau 0,7089 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AQ. INDRIANI** adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 0,4051 % bagian dari harta peninggalan **Inaq INDRIANI**

sehingga suami memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 0,4051 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Indrani dan SILIR** adalah masing-masing memperoleh $\frac{3}{16}$ atau 0,3038 % bagian dari harta peninggalan **Inaq INDRIANI**

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{3}{16}$ atau 0,3038 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **JONI ISKANDAR** adalah memperoleh $\frac{6}{16}$ atau 0,6076 % bagian dari harta peninggalan **Inaq Indriani**

sehingga anak laki memperoleh $\frac{6}{16}$ atau 0,6076 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AQ. SINGGAH dan IRAH** adalah masing-masing memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 1,6204 % bagian dari harta peninggalan **Inaq Resiah**

sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{6}$ atau 1,6204 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Hal. 228 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SERIAH dan IQ. MARILAH** adalah masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 0,8102 % bagian dari harta peninggalan Inaq Resiah sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ atau 0,8102 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ. MINGGIH** adalah memperoleh $\frac{7}{24}$ atau 3,2914 % dari harta peninggalan RIWATIH/AMAQ LIASIH ditambah $\frac{1}{3}$ atau 0,4702 % dari harta peninggalan Inaq Liasih yaitu $3,2914 \% + 0,4702 \% = 3,7616 \%$ bagian sehingga anak perempuan memperoleh 3,7616 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH** (isteri) adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{6}{48}$ bagian atau 0,9404 % dari harta peninggalan AMAQ ABDILLAH sehingga isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{6}{48}$ bagian atau 0,9404 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **ABDILAH alias BEDILAH dan SABAR** adalah masing-masing memperoleh $\frac{14}{48}$ atau 2,9167 % bagian dari harta peninggalan AMAQ ABDILLAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{48}$ atau 2,9167 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **UNIK dan MURNI** adalah masing-masing memperoleh $\frac{7}{48}$ atau 1,0971 % bagian dari harta peninggalan AMAQ ABDILLAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{48}$ atau 1,0971 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MINAH/AQ ISHAK, AQ LIMAN, UMAR, AQ ER dan AQ. SUTRI** adalah masing-masing memperoleh $\frac{14}{88}$ atau 1,7953 % bagian dari harta peninggalan Amaq Minah ditambah $\frac{2}{11}$ atau 0,2565 % bagian dari harta peninggalan Inaq Minah yaitu $1,7953 \% + 0,2565 \% = 2,0518 \%$

Hal. 229 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing anak laki memperoleh 2,0518 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ SUNIAR** adalah memperoleh 7/88 atau 0,8976 % bagian dari harta peninggalan Amaq Minah ditambah 1/11 atau 0,1282 % bagian dari harta peninggalan Inaq Minah yaitu 0,8976 % + 0,1282 % = 1,0258 %

sehingga anak perempuan memperoleh 1,0258 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **HAMDANI NURACAN, DUDIK, ASIH** adalah masing-masing memperoleh 2/12 atau 1,8808 % dari harta peninggalan AMAQ MUNASIH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 2/12 atau 1,8808 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MUNASIH, IQ MUH, IQ CANOK, IQ. ROPI** adalah masing-masing memperoleh 1/12 atau 0,9404 % dari harta peninggalan AMAQ MUNASIH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1/12 atau 0,9404 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ. IHAN, IQ SAHLAN, IQ. ATUN** adalah masing-masing memperoleh 1/5 atau 2,2569 % dari harta peninggalan AMAQ MUHNI sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1/5 atau 2,2569 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **ROSNANI (isteri)** adalah memperoleh 1/8 atau 7/56 atau 0,5642 % bagian dari harta peninggalan AMAQ OJIK sehingga isteri memperoleh 1/8 atau 7/56 atau 0,5642 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **FAHRURROZI** alias OJIK, AZMI dan FARIZI adalah masing-masing memperoleh 14/56 atau 1,1285 % bagian dari harta peninggalan AMAQ OJIK sehingga masing-masing anak laki memperoleh 14/56 atau 1,1285 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas \pm 12.500 M2;

Hal. 230 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian ATIKA adalah memperoleh $\frac{7}{56}$ atau 0,5642 % bagian dari harta peninggalan AMAQ OJIK

sehingga anak perempuan memperoleh $\frac{7}{56}$ atau 0,5642 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian RAHNI/AQ. **HENDRI, AQ. SUSAN dan GUFRAN HASANUDIN** adalah masing-masing memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 3,2242 % bagian dari harta peninggalan AMAQ RAHNI sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 3,2242 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian IQ. **AL** adalah memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 % bagian dari harta peninggalan AMAQ RAHNI sehingga anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **RAIMAH alias INAQ MEWA** (isteri) adalah memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ atau 1,4106 % bagian dari harta peninggalan AMAQ MEWA sehingga isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ atau 1,4106 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian MEWA/IQ. **ANIK, IQ. ITA, IQ. WIN, IQ. MIANG dan SILAH** adalah masing-masing memperoleh $\frac{7}{72}$ atau 1,0971 % bagian dari harta peninggalan AMAQ MEWA sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{7}{72}$ atau 1,0971 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SINAR dan MINAR** adalah masing-masing memperoleh $\frac{14}{72}$ atau 2,1942 % bagian dari harta peninggalan AMAQ MEWA sehingga masing-masing anak laki memperoleh $\frac{14}{72}$ atau 2,1942 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian RUMIATI/**BUDI dan HAR** adalah masing-masing memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 3,2242 % bagian dari harta peninggalan AMAQ RUMIATI sehingga masing-masing anak laki

Hal. 231 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh $\frac{2}{7}$ atau 3,2242 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **DEMINAR, SARI dan SATI** adalah masing-masing memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 % bagian dari harta peninggalan AMAQ RUMIATI sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AMAQ SAHURI (suami)** adalah memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{5}{20}$ atau 2,8212 % bagian dari harta peninggalan DEMULI/ INAQ SAHURI ditambah $\frac{1}{6}$ atau 0,2716 % bagian dari harta peninggalan Nurul yaitu $2,8212 \% + 0,2716 \% = 3,0928 \%$ bagian sehingga suami memperoleh 3,0928 % bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SAHURI dan KALENG** adalah masing-masing memperoleh $\frac{6}{20}$ atau 3,3854 % bagian dari harta peninggalan DEMULI/ INAQ SAHURI ditambah $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian atau 0,679 % bagian dari harta peninggalan Nurul yaitu $3,3854 \% + 0,679 \% = 4,0644 \%$

sehingga masing-masing anak laki memperoleh 4,0644 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 7 tanah sawah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| 1. INAQ SAHRUM | $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ atau 0,4051 % bagian |
| 2. SAHRUM | $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian |
| 3. SAHRI | $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian |
| 4. MAHIRUDIN | $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian |
| 5. SAHLAN | $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian |
| 6. AQ. INDRIANI | $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ atau 0,4051 % bagian |
| 7. INDRANI | $\frac{3}{16}$ atau 0,3038 % bagian |
| 8. SILIR | $\frac{3}{16}$ atau 0,3038 % bagian |
| 9. JONI ISKANDAR | $\frac{6}{16}$ atau 0,6076 % bagian |

Hal. 232 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	AQ. SINGGAH	2/6 atau 1,6204 % bagian
11.	IRAH	2/6 atau 1,6204 % bagian
12.	SERIAH	1/6 atau 0,8102 % bagian
13.	IQ. MARILAH	1/6 atau 0,8102 % bagian
14.	IQ. MINGGIH	3,2914 % + 0,4702 % = 3,7616 % bagian
15.	IQ ABDILLAH/SEPIRAH	1/8 atau 6/48 atau 0,9404 % bagian
16.	ABDILAH alias BEDILAH	14/48 atau 2,9167 % bagian
17.	SABAR	14/48 atau 2,9167 % bagian
18.	UNIK	7/48 atau 1,4583 % bagian
19.	MURNI	7/48 atau 1,4583 % bagian
20.	MINAH/AQ ISHAK	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
21.	AQ LIMAN	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
22.	UMAR	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
23.	AQ ER	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
24.	AQ. SUTRI	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
25.	IQ SUNIAR	0,8976 % + 0,1282 % = 1,0258 % bagian
26.	HAMDANI	2/12 atau 1,6667 % bagian
27.	NURACAN	2/12 atau 1,6667 % bagian
28.	DUDIK	2/12 atau 1,6667 % bagian
29.	ASIH	2/12 atau 1,6667 % bagian
30.	MUNASIH	1/12 atau 0,8333 % bagian
31.	IQ MUH	1/12 atau 0,8333 % bagian
32.	IQ CANOK	1/12 atau 0,8333 % bagian
33.	IQ. ROPI	1/12 atau 0,8333 % bagian
34.	IQ. IHAN	1/5 atau 2,0000 % bagian
35.	IQ SAHLAN	1/5 atau 2,0000 % bagian
36.	IQ. ATUN	1/5 atau 2,0000 % bagian

Hal. 233 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	ROSNANI	1/8 atau 7/56 atau 0,5642 % bagian
38.	FAHRURROZI alias OJIK	14/56 atau 1,1285 % bagian
39.	AZMI	14/56 atau 1,1285 % bagian
40.	FARIZI	14/56 atau 1,1285 % bagian
41.	ATIKA	7/56 atau 0,5642 % bagian
42.	RAHNI/AQ. HENDRI	2/7 atau 3,2242 % bagian
43.	AQ. SUSAN	2/7 atau 3,2242 % bagian
44.	GUFRAN HASANUDIN	2/7 atau 3,2242 % bagian
45.	IQ. AL	1/7 atau 1,6121 % bagian
46.	RAIMAH/ INAQ MEWA	1/8 atau 9/72 atau 1,4106 % bagian
47.	MEWA/IQ. ANIK	7/72 atau 1,0971 % bagian
48.	IQ. ITA	7/72 atau 1,0971 % bagian
49.	IQ. WIN	7/72 atau 1,0971 % bagian
50.	IQ. MIANG	7/72 atau 1,0971 % bagian
51.	SILAH	7/72 atau 1,0971 % bagian
52.	SINAR	14/72 atau 2,1942 % bagian
53.	MINAR	14/72 atau 2,1942 % bagian
54.	RUMIATI/BUDI	2/7 atau 3,2242 % bagian
55.	HAR	2/7 atau 3,2242 % bagian
56.	DEMINAR	1/7 atau 1,6121 % bagian
57.	SARI	1/7 atau 1,6121 % bagian
58.	SATI	1/7 atau 1,6121 % bagian
59.	AM AQ SAHURI	2,8212 % + 0,2716 % = 3,0928 % bagian
60.	SAHURI	3,3854 % + 0,679 % = 4,0644 % bagian
61.	<u>KALENG</u>	<u>3,3854 % + 0,679 % = 4,0644 %</u> <u>bagian +</u>

Total 99,9955 % bagian

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal. 234 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



بِمَا نَكَحُوهُ ۖ لِلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَرِيٍّ مَجْرَحُهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ أَكْمَرُ الْعَطِيمِ

١٣

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَخْلَعُ تَارًا خَلِيدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

اعطئو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: "Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.401K/Pdt/1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa "*Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya*";

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan

Hal. 235 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut

Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus

Hal. 236 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tana yang menentuka bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekwensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ جُلُوسَهُ فَلْيُعَلِّمُوا الْبَيْعَ وَالْحَبْلَ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba";

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ يَدِائِدَ

Artinya: "Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/ secara kontan"(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang menjadai satu

Hal. 237 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 yang telah dijual oleh AMAQ RUMIATI kepada (AMAQ GIRI) yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) semula dikuasai oleh AMAQ RUMIATI yang kemudian dijual oleh AMAQ RUMIATI kepada AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan GIRI dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan ditarik sebagai pihak/ didudukkan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) dan berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta pada sidang pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2 saat ini masih dikuasai para ahli waris sedangkan

tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) berada pada penguasaan AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI berdasarkan peralihan hak milik dari AMAQ RUMIATI

dan tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) sejak dilakukan jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI selanjutnya dilakukan penyerahan fisik atas obyek sengketa yang kemudian (AMAQ GIRI) menguasai tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli dan sepeninggal Amaq Giri dilanjutkan penguasaan tanah oleh GIRI/ Amaq Lia (Turut Tergugat 1)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa setelah transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI atas obyek tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) dengan (AMAQ GIRI/ GIRI) kemudian (AMAQ GIRI/ GIRI) menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut

Hal. 238 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa sejak dilakukan transaksi jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan (AMAQ GIRI) yang berlanjut pada penguasaan GIRI tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan maupun mengganggu gugat tanah yang dikuasai oleh (AMAQ GIRI/GIRI) atas tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C)** dan transaksi jual beli telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu AMAQ RUMIATI telah menerima uang pembayaran tanah yang kemudian menyerahkan hak atas tanah kepada pihak pembeli (AMAQ GIRI/GIRI) dan pihak pembeli menerima penyerahan hak atas tanah tersebut selanjutnya menguasai mengelola dan memanfaatkan tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli

Menimbang, bahwa transaksi jual beli atas tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C)** tersebut telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan Penyerahan maupun penerimaan secara fisik atas obyek sengketa telah dilaksanakan hal ini mengandung makna transaksi jual beli atas hak-hak tanah yang dilakukan AMAQ RUMIATI (pihak penjual) dengan pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI) atas bidang-bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C)** telah memenuhi syarat terang,tunai dan riil;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli sebagai mana dalam beberapa Yurisprudensi :

Yurisprudensi MARI Nomor 952 K/SIP/1974 jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum adat jual beli dilakukan menurut Hukum adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung

Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/SIP/1976 tanggal 4 April 1978 untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti

Hal. 239 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI Nomor 544 K/SIP/1976 tanggal 26 Juni 1979
Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan

Yurisprudensi MARI Nomor 665 K/SIP/1979 tanggal 22 Juli 1979 dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT

Menimbang, bahwa sahnya jual beli tanah menurut Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 1989 Nomor 3339/Pdt/SIP/1987 haruslah dipenuhi 2 syarat yaitu Tunai dan Terang

Menimbang, bahwa berbagai Putusan Mahkamah Agung dan juga berdasarkan teori sahnya jual beli menurut Hukum adat maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 50 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku adalah Hukum adat;

Menimbang, bahwa jual beli tanah telah memenuhi ketentuan Hukum yaitu memenuhi Syarat Terang, Tunai dan Riil artinya jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar kerelaan dan itikad baik, jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, dan jual beli tersebut tidak merugikan orang lain, jual beli tersebut menjadi Terang bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara gelap/tersembunyi/terselubung;

Menimbang, bahwa jual beli tanah harus memenuhi Syarat Tunai yaitu perbuatan hukum pemindahan hak diikuti dengan penyerahan dan penerimaan hak atas tanah artinya serah terima yang diikuti penguasaan fisik atas bidang tanah telah disetujui semua pihak pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa jual beli tanah harus memenuhi Syarat Riil artinya hak atas tanah beserta segala yang melekat di atasnya harus ada sehingga saat transaksi jual beli telah dilakukan maka hak atas tanah

Hal. 240 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta segala yang melekat di atasnya dapat segera beralih dari satu pihak kepada pihak lainnya

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata (AMAQ GIRI/ GIRI) merupakan pihak yang dalam melakukan jual beli tanah ternyata telah memenuhi syarat jual beli yaitu Terang, Tunai dan Riil dan saat transaksi jual beli (AMAQ GIRI/ GIRI) ternyata telah melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih dalam terhadap obyek yang menjadi transaksi jual beli yaitu menanyakan asal usul kepemilikan tanah tersebut, mencari tahu atau informasi di Desa terkait status hukum tanah yang tidak berada dalam status tanah sengketa, mengetahui dasar penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Rumiati atas tanah seluas 25 are yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 karena merupakan bidang tanah yang menjadi bagian warisnya AMAQ RUMIATI atas harta yang ditinggalkan orang tuanya AMAQ RUMIAH dan saat transaksi jual beli tanah tidak mengetahui status hukum obyek yang diperjualbelikan yang ternyata merupakan boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris dan tidak mengetahui bahwa ternyata Amaq Giri sedang berhadapan dengan Amaq Rumiati sebagai subyek hukum yang nyata-nyata tidak berhak menjual tanah tanpa izin ahli waris lainnya sehingga majelis Hakim menilai (AMAQ GIRI/ GIRI) selaku pihak pembeli yang nyata-nyata berhadapan dengan pihak yang tidak berhak menjual tanah tanpa izin dari ahli waris lainnya sehingga **(AMAQ GIRI/ GIRI)** patut untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak tanah yang dikuasai dan dimilikinya yang menunjuk pada bidang-bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7;

Menimbang, bahwa terlepas (Amaq Giri) telah memperoleh tanah berdasarkan peralihan jual beli dari Amaq Rumiati namun Majelis Hakim berpendapat aspek prosedural jual beli haruslah dipertimbangkan secara komprehensif menyangkut keberadaan Amaq Giri/ Giri yang menguasai bidang-bidang tanah seluas 2.500 M² (25 are) yang termasuk dalam obyek sengketa angka 7 maka esensinya adalah apakah formalitas jual beli yang menjadi dasar penguasaan Amaq Giri berlanjut pada Giri atas bidang tanah obyek sengketa seluas 2.500 M2

Hal. 241 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 adalah sah dalam arti mempunyai kekuatan hukum mengikat karena semula klausul peralihannya berasal dari Amaq Rumiati yang notabene tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa a quo (*in casu secara kausal Amaq Giri telah menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 2.500 M2 atas perolehan jual beli dari Amaq Rumiati yang nyata-nyata merupakan pihak yang tidak berhak atasnya*), tegasnya apakah jual beli tanah aquo yang dilakukan dengan memenuhi prosedur formalnya serta merta memiliki daya hukum mengikat meskipun dipihak lain jual beli itu diadakan dengan pihak penjual yang senyatanya menurut hukum tidak berhak atasnya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah terpenuhinya asas kebebasan berkontrak (**contractenvrijheids**) dan asas konsensualisme sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 1338 KUHPerdota maupun dengan terpenuhinya aspek formalnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi asas kebebasan berkontrak (**contractenvrijheids**) sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 1338 KUHPerdota dan aspek fomalnya maka perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (**te goeder trouw, good faith**) karena bertujuan untuk melengkapi secara integral asas itikad baik dan membatasi kemutlakan berlakunya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (**contractus bonafidei**) mengandung arti bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan menurut ukuran kepatutan dan keadilan (**bilijkheid en redelijkheid**) yang terefleksikan pada seluruh tahapan atau fase pelaksanaan perjanjian, yaitu fase sebelum diadakannya perjanjian, fase pada saat diadakannya perjanjian dan fase setelah diadakannya perjanjian;

Menimbang, bahwa prinsip kepatutan dan keadilan yang harus terefleksi pada keseluruhan proses contractual sebagaimana dipertimbangkan di atas mengandung arti bahwa pihak-pihak dalam suatu

Hal. 242 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sejak semula memiliki kewajiban hukum untuk jujur dan terbuka maka oleh karenanya prinsip ketelitian serta kehati-hatian dalam meneliti obyek perjanjian yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dan apakah dengan diadakannya perjanjian itu telah memenuhi syarat hukum dalam konteks ini sangat berbeda membeli emas di toko emas resmi yang tidak memerlukan penyelidikan secara mendetail atas kepemilikan emas dimaksud apakah berasal dari pencurian atau tidak sedangkan dalam hal jual beli tanah tidaklah sesederhana yang demikian karena terdapat kewajiban hukum yang lahir dari kepatutan dan keadilan untuk secara hati-hati dalam meneliti status hukum tanah aquo, meneliti keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo, yaitu apakah pihak penjual adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut, hal mana terletak pada orientasi kewajiban hukum untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, artinya hukum tidak akan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian yang dalam melaksanakan perjanjian tersebut hanya semata-mata untuk mencapai tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara aquo maka sejak semula berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam asas kepatutan dan keadilan (***bilijkheid en redelijkheid***), AMAQ GIRI memiliki kewajiban hukum untuk meneliti dan menyelidiki asal-usul yang menunjuk status hukum tanah obyek sengketa aquo maupun status hukum AMAQ RUMIATI yang semula selaku penjual apakah yang bersangkutan memiliki alas hak atasnya atau tidak;

Menimbang, bahwa prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu meneliti, menelusuri dan menyelidiki status hukum tanah maupun status kepemilikan obyek sengketa seluas 2.500 M2 (25 are) ternyata telah dilakukan oleh AMAQ GIRI yang ditunjuk oleh kenyataan bahwa peristiwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh AMAQ GIRI kepada AMAQ RUMIATI

Pertama bahwa Amaq Giri melakukan jual beli tanah di hadapan Kepala Desa pada tanggal 7 juni 1994 (**Vide bukti TT.1.2**);

Artinya jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga

Hal. 243 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disepakati yaitu **dengan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan dengan itikad yang baik, jual beli dilakukan di hadapan Kepala Desa dan jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah tersebut selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu :

Syarat Formil, sesuatu syarat yang harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan yaitu :

Dibuat oleh atau di hadapan PPAT

Dipenuhi syarat administrasi lainnya seperti diserahkannya sertifikat asli bagi yang sudah bersertifikat, bukti lainnya pendaftaran tanah dan surat bukti lainnya (PBB, IMB);

Hanya saja jual beli yang dilakukan tidak memenuhi Syarat Materiil karena pihak Penjual in cassu para Tergugat bukanlah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya;

Kedua bahwa **Amaq Giri** melakukan jual beli tanah dengan Amaq Rumiati di hadapan Kepala Desa pada tanggal 7 Juni 1994, peristiwa yang sudah terjadi begitu lama bahkan baik penjual maupun pembeli sudah dalam keadaan dan kondisi sama-sama telah meninggal dunia dan peristiwa jual beli telah terjadi jauh sebelum tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli disengketakan oleh para pihak melalui gugatan kewarisan pada tahun 2022 maupun gugatan waris dalam perkara aquo pada tahun 2024;

Artinya jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu obyek yang menjadi transaksi jual beli tanah seluas 2.500 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 tidak dalam keadaan sengketa meskipun kepemilikan atas tanah yang sesungguhnya bukan hanya AMAQ RUMIATI semata akan tetapi terdapat hak ahli waris lainnya in cassu para Penggugat

Ketiga bahwa **AMAQ GIRI** sebelum melakukan jual beli tanah seluas 2.500 M2 dengan AMAQ RUMIATI telah menanyakan asal usul riwayat kepemilikan tanah tersebut, mencari tahu atau informasi di

Hal. 244 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Desa terkait status hukum tanah yang tidak berada dalam status tanah sengketa, mengetahui dasar penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Rumiati atas tanah seluas 25 are yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 karena merupakan bidang tanah yang menjadi bagian warisnya AMAQ RUMIATI atas harta yang ditinggalkan orang tuanya AMAQ RUMIAH dan melihat penguasaan tanah yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI yang ternyata penguasaan tersebut atas tanah warisan peninggalan Amaq Rumiati yang belum dibagi waris;

Artinya jual beli yang dilakukan oleh AMAQ GIRI dengan AMAQ RUMIATI telah dilakukan dengan meneliti dan menelusuri asal-usul riwayat kepemilikan atas obyek sengketa meskipun kepemilikan atas tanah yang sesungguhnya bukan hanya AMAQ RUMIATI semata akan tetapi terdapat hak ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan (*bilijkheid en redelijkheid*) terhadap kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas yang meletakkan kewajiban hukum bagi **AMAQ GIRI** dengan dasar prinsip kehati-hatian untuk meneliti dan menyelidiki obyek sengketa seluas 2.500 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa angka 7 seluas 12.500 M2 dimana AMAQ GIRI telah melaksanakan dengan baik hal ini juga tercermin pada fakta :

- Perbuatan hukum jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI tidaklah dilakukan secara sembunyi-sembunyi/ terselubung telah dilakukan dihadapan Kepala Desa, Kepala Dusun dan 2 orang saksi sebagai syrat sahnya suatu perbuatan hukum sebagaimana Surat Pernyataan jual beli tanah (Vide bukti TT.1.2)
- Perbuatan hukum jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI diikuti dengan proses pembayaran sejumlah uang senilai **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan telah diikuti dengan penyerahan secara fisik penguasaan terhadap obyek seluas 2.500 M² yang termasuk obyek sengketa angka 7 yang kemudian dikelola dan

Hal. 245 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan Amaq giri yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1213 atas nama Giri;

- Perbuatan hukum jual beli tidak pula bertentangan dengan asas itikad baik karena AMAQ GIRI membeli tanah kemudian mengelola dan memanfaatkan tanah yang tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa AMAQ GIRI yang menguasai sebidang tanah obyek sengketa 2.500 M2 (25 are) telah didasarkan pada **itikad yang baik** meskipun nota bene telah membelinya dari pihak yang tidak memiliki hak untuk itu, oleh karenanya jual beli tersebut tetap harus dinyatakan sah serta memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dimana AMAQ GIRI telah membeli dan menguasai tanah obyek sengketa seluas 2.500 M2 (25 are) dengan **itikad baik maka penguasaan tanah tersebut berdasarkan titel dan legalitas hukum yang sah**;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat majelis hakim telah menemukan fakta bahwa bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 telah dikuasai oleh **(AM AQ GIRI/ GIRI)** dan perbuatan hukum peralihan hak telah memenuhi syarat-syarat jual beli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penguasaan atas bidang-bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 yang dilakukan **(AM AQ GIRI/ GIRI)** adalah berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah sehingga penguasaan **(AM AQ GIRI/ GIRI)** terhadap tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 bukanlah hak milik AMAQ RUMIATI akan tetapi semula berasal dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan tanah obyek sengketa angka 7 merupakan hak seluruh ahli waris dari AMAQ RUMIAH maka segala tindakan pengalihan yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI

Hal. 246 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjual tanah kepada (AM AQ GIRI/ GIRI) haruslah diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya (AM AQ RUMIATI) atas peninggalan pewaris AM AQ RUMIAH yang selanjutnya nantinya hak dan bagian waris dari AM AQ RUMIATI akan diperhitungkan dikurangi sesuai dengan luas tanah 0.250 Ha (2.500 M2) yang dialihkan dengan cara jual beli oleh Amaq Rumiah kepada (Amaq Giri/ Giri);

Menimbang, bahwa in cassu bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 dialihkan dengan cara jual beli oleh AM AQ RUMIATI kepada (Amaq Giri/ Giri) sedangkan jual beli tersebut mengakibatkan pemindahan hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menghilangkan wujud fisik obyek sengketa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya oleh karenanya Majelis Hakim akan memperhitungkan tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** menjadi hak dan bagian waris AM AQ RUMIATI yang turun waris kepada ahli warisnya selanjutnya mengurangi hak dan bagian warisnya sesuai dengan luas tanah yang dijualnya yaitu seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** terhadap obyek sengketa angka 7 tanah sawah seluas \pm 1.250 Ha (12.500 M2)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini AM AQ RUMIATI telah mengalihkan obyek tanah tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** dengan cara jual beli dengan pihak ketiga (AM AQ GIRI/ GIRI) maka peralihan yang dilakukan AM AQ RUMIATI akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya atas harta peninggalan AM AQ RUMIAH sehingga berimplikasi kepada berkurangnya hak dan bagian waris dari ahli waris Amaq Rumiati in cassu RUMIATI/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2 yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan **obyek sengketa** angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2 sebagai budel waris peninggalan dari AM AQ RUMIAH yang selanjutnya turun waris kepada

Hal. 247 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yaitu (Inaq Riwayatih) dan 10 anak yaitu Rumiah, Inaq Resiah, **Riwayatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli**

serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan cucu dan cicit AMAQ RUMIAH, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum **obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang **obyek sengketa angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** yang merupakan harta peninggalan milik orang tua, kakek dan buyut (AM AQ RUMIAH) akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas bidang tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** (masih utuh maupun yang sudah dijual) yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris AMAQ RUMIAH maka

Riwayatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli yang kemudian saat ini dilanjutkan penguasaan oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki yaitu Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah, Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri, Muhni/Inaq

Hal. 248 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun, Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin bersama para tergugat lainnya yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik Pewaris kemudian

AMAQ RUMIATI mengalihan, memindahkan dan melepaskan hak atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 kedalam kekuasaan hak milik (AMAQ GIRI/GIRI)

haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** yang dilakukan **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** yang kemudian saat ini dilanjutkan penguasaan oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki yaitu Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah, Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri, Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun, Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin bersama para tergugat lainnya maupun pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI kepada (AMAQ GIRI/GIRI)

tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya yaitu 2 anak perempuan yang belum mendapat hak dan bagian waris RUMIAH dan INAQ RESIAH termasuk para Penggugat selaku ahli waris dari AMAQ RUMIAH

maka penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan secara riil di atas obyek sengketa bidang tanah **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** yang dilakukan **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** yang kemudian saat ini dilanjutkan penguasaan oleh cucu

Hal. 249 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki yaitu Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah, Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri, Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun, Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin bersama para Tergugat lainnya maupun pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** yang dilakukan AMAQ RUMIATI secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** (obyek masih utuh maupun sudah dijual) sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya AMAQ RUMIAH yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI bersama para Tergugat lainnya yang kemudian AMAQ RUMIATI mengalihkan, memindahkan, melepaskan hak atas tanah warisan seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI)

telah mengabaikan hak-hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** sebagai boedel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap

Hal. 250 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tanah warisan seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 yang sudah dijual AMAQ RUMIATI diperhitungkan sebagai hak dan bagian ahli waris yang menjual in cassu AMAQ RUMIATI sebagai implikasi dari menjual tanah warisan yang belum dibagi yang selanjutnya terhadap bidang tanah 0.250 Ha (2.500 M2) yang sudah dialihkan kepada pihak pembeli ditetapkan sebagai hak milik pihak pembeli incassu AMAQ GIRI yang berlanjut pada GIRI

oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Tergugat untuk saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut diluar obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 kepada ahli waris lainnya in cassu para Penggugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan dan bukan secara fakultatif atau pilihan, dengan demikian jika tidak terpenuhi salah satu unsur dari kelima unsur tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad

Hal. 251 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1999 (Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (**Goede Zeden**) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (**Zorgvudigheid**) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana

- **AMAQ RUMIATI** telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak kemudian telah mengalihkan, memindahkan, dan melepaskan dengan cara jual beli

Bidang tanah warisan seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (AMAQ GIRI/GIRI)

- **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** yang kemudian saat ini dilanjutkan penguasaan oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki yaitu Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah, Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri, Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun, Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin bersama para Tergugat lainnya telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang tanah **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas ± 12.500 M2** yang masih utuh

Hal. 252 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas ± 12.500 M2**, penguasaan yang dilakukan **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** yang kemudian saat ini dilanjutkan penguasaan oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki yaitu Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah, Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri, Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun, Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin bersama para Tergugat lainnya serta pengalihan, pemindahan hak yang dilakukan AMAQ RUMIATI atas bidang tanah warisan dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** yang kemudian saat ini dilanjutkan penguasaan oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki yaitu Liasih/Amaq Abdillah berlanjut pada Abdillah, Minah/Amaq Ishak, amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er dan Amaq Sutri, Muhni/Inaq Ihan, Amaq ojik, Inaq Sahlan dan Inaq Atun, Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufran Hasanudin bersama para Tergugat lainnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip ***duty of care*** yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati yang kadang-kadang dirumuskan sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum mempersyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "***a certain standard of conduct***" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (***unreasonable risk***);

Hal. 253 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa ada 2 ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain yang sesuai dengan asas "**The neighbour principle**" (sesama kita) dan "**The area of risk principle**" (asas ruang lingkup) pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat harus merupakan suatu ukuran obyektif yang tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat individual sifat-sifat baik, dan sifat-sifat buruk sipelaku tidak merupakan faktor yang menentukan karena ukuran itu sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang karena hukum tidak membedakan orang walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPerdara untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPerdara)

Hal. 254 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli tanah pembeli memiliki beberapa kewajiban :

Pertama wajib membayar harga sesuai dengan kesepakatan

Kedua wajib melakukan usaha untuk meneliti terkait dengan obyek transaksi yaitu berusaha mengetahuikepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan

Menimbang, bahwa pembeli yang beritikad baik kehendak dalam hati dan perilaku seseorang dan itikad baik dilihat dari proses yaitu

1. Pembeli wajib mencari tahu identitas pemilik tanah
2. Pembeli menyelidiki status hak milik atas tanah bisa melalui Kantor Desa maupun melalui BPN
3. Pembeli telah melakukan serah terima uang

Menimbang, bahwa apabila pembeli tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli maka dia dianggap sebagai pembeli yang beritikad buruk

Menimbang, bahwa jika membaca surat jual beli pembeli menemukan keterangan didalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan siapa sebenarnya pemilik tanah yang menjadi obyek jual beli pembeli harus meneliti permasalahan tersebut bilamana tidak meneliti dan melanjutkan transaksi jual beli padahal ternyata dikemudian hari ternyata tanah bukan milik penjual maka pembeli yang demikian adalah pembeli yang beritikad buruk dan tidak layak dilindungi oleh hukum, adanya keterangan yang saling bertentangan seharusnya mendorong pembeli untuk meneliti fakta material tersebut penekanan kewajiban tidak hanya dikaitkan dengan keragu-raguan tetapi kewajiban itu ditekankan pada setiap transaksi yang dilakukan pembeli, pembeli yang beritikad buruk adalah pembeli yang ceroboh yakni sama sekali tidak meneliti dan mencermati status obyek dan status para Penjual atas tanah terperkara

Hal. 255 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa ia tidak layak untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik (Subekti, 2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan rapat pleno kamar perdata selanjutnya sebagaimana dilampirkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 yang menyempurnakan SEMA No 5 tahun 2014 kriteria pembeli yang beritikad baik telah lebih diperjelas lagi oleh MA dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara dan prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau
Pembeli tanah di hadapan PPAT sesuai ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau
- b. Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui kepala desa/lurah setempat)
Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual belidan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual
- c. Pembelian dengan harga yang layak
- d. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan antara lain :

Hal. 256 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya

Tanah obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita

Tanah/ obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan

Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;

Hal. 257 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan (AMAQ GIRI/ GIRI) saat melakukan transaksi jual beli obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 demikian halnya AMAQ GIRI/ GIRI sebelum melakukan transaksi jual beli obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 telah melakukan jual beli tanah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati dan dengan itikad yang baik, jual beli dilakukan secara terang tidak sembunyi-sembunyi, jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah tersebut selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah baik syarat formil maupun syarat materiil, peristiwa jual beli yang sudah terjadi begitu lama bahkan baik penjual maupun pembeli sudah dalam keadaan dan kondisi sama-sama telah meninggal dunia dan peristiwa jual beli telah terjadi jauh sebelum tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli disengketakan, jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu obyek yang menjadi transaksi jual beli tidak dalam keadaan sengketa meskipun kepemilikan atas tanah yang sesungguhnya bukan hanya AMAQ RUMIATI semata akan tetapi terdapat hak ahli waris lainnya, sebelum melakukan jual beli tanah seluas 2.500 M2 dengan AMAQ RUMIATI telah menanyakan asal usul riwayat kepemilikan tanah tersebut, mencari tahu atau informasi di Desa terkait status hukum tanah yang tidak berada dalam status tanah sengketa, mengetahui dasar penguasaan tanah yang dilakukan oleh Amaq Rumiati atas tanah seluas 25 are yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7 karena merupakan bidang tanah yang menjadi bagian warisnya AMAQ RUMIATI atas harta yang ditinggalkan orang tuanya AMAQ RUMIAH dan melihat penguasaan tanah yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI yang ternyata penguasaan tersebut atas

Hal. 258 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan peninggalan Amaq Rumiah yang belum dibagi waris
Artinya jual beli yang dilakukan oleh AMAQ GIRI dengan AMAQ RUMIATI telah dilakukan dengan meneliti dan menelusuri asal-usul riwayat kepemilikan atas obyek sengketa meskipun kepemilikan atas tanah yang sesungguhnya bukan hanya AMAQ RUMIATI semata akan tetapi terdapat hak ahli waris lainnya dan nyata-nyata berhadapan dengan pembeli yang tidak berhak atas obyek yang diperjualbelikan sementara pihak pembeli melakukan jual beli atas dasar kepercayaan dan itikad baik maka pembeli tersebut telah melaksanakan prinsip dan asas dalam jual beli dengan kejujuran dan keterbukaan

Menimbang, bahwa asas dan prinsip kejujuran dan keterbukaan serta beberapa kewajiban hukum telah dilaksanakan oleh (AMAG GIRI/ GIRI) maka pihak ketiga tersebut patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958. tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*";

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan kompensasi bagian waris sesuai dengan obyek waris yang telah dialihkan/dijual;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan pihak penjual (AMAG RUMIATI) dengan pihak pembeli (AMAG GIRI/ GIRI) meskipun tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil peralihan hak atas tanah maupun syarat subyektif maupun obyektif yaitu bukan mutlak hak milik AMAG RUMIATI selaku penjual dan menjual obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7

tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta obyek sengketa angka 7 tanah sawah seluas \pm 12.500 M2 maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh (AMAG

Hal. 259 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIATI) kepada pihak pembeli/ pihak ketiga in cassu (AMAQ GIRI/ GIRI) (pihak pembeli) bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan (AMAQ RUMIATI) yang ia peroleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH atau obyek yang telah dijual (AMAQ RUMIATI) diperhitungkan sebagai bagian milik (AMAQ RUMIATI) sehingga pihak pembeli in cassu (AMAQ GIRI/ GIRI) (pihak pembeli) yang menguasai tanah yang beralih dalam kekuasaan hak miliknya perlu mendapatkan perlindungan hukum karena pihak pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga (Amaq Giri/ Giri) karena pihak pembeli tersebut telah dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri karena bagaimana pun kondisinya pihak pembeli obyek sengketa sesungguhnya merupakan subyek hukum yang mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang dijual hanya sedikit dan masih lebih banyak obyek yang masih utuh dibanding dengan obyek yang dijual kepada pembeli artinya obyek harta peninggalan pewaris yang masih utuh bisa dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, lain halnya ketika obyek harta peninggalan jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan harta peninggalan yang telah dijual/ dialihkan serta apabila pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk maka tidak ada lagi pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekwensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melindungi pihak pembeli tidak lain karena sejak adanya peralihan

Hal. 260 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak melalui proses jual beli hingga tanah dikuasai pihak pembeli/ pihak ketiga ternyata tidak ada pihak yang keberatan terutama para Penggugat selain itu transaksi jual beli yang dilakukan karena pihak pembeli sudah berusaha menelusuri, menggali dan menyelidiki informasi terkait dengan status hukum tanah maupun status kepemilikan obyek tanah yang dibelinya dan telah membayar uang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan, sementara ia tidak mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan penjual yang tidak berhak dengan kondisi seperti itu penjual harus tetap dibebani tanggung jawab untuk menjamin hak-hak pembeli maupun hak-hak ahli waris lainnya yaitu para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa angka 7 tanah sawah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa ***“Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi”***;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa ***“seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya meskipun semula klausul peralihannya diperoleh dari pemilik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan diperhitungkan dan dikurangnya bagian-bagian (AMAQ RUMIATI) sesuai dengan jumlah obyek yang telah dijual kepada pihak pembeli/ pihak ketiga (AMAQ GIRI/ GIRI) (pihak pembeli) maka secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi haknya

Hal. 261 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain tidak akan menciderai hak hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa harta yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

Hal. 262 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakkan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkatut pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat

Hal. 263 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);

- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *Particular Reason* dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak secara tuntas dan menyeluruh, Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, dan Hakim tidak dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial karena Hakim yang paling liberal atau sepragmatis sekalipun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan judicial power dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan harus terlepas dari belenggu undang-undang yang sudah uzur dan menangkap isyarat perubahan dan dinamika kesadaran hukum dimasyarakat sehingga ia harus dibebaskan dari belenggu corong undang-undang yang menurut rumusan kata-kata yang mati dengan menghidupkan kembali rumusan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan dengan segala kemandirian dan kemerdekaan dalam menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum ditengah perkembangan perubahan kesadaran hukum sesuai dengan perubahan tempat waktu dan keadaan dan melakukan *contralegem* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta

Hal. 264 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang berkembang dalam jiwa perasaan dan kesadaran masyarakat

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak pembeli/ pihak ketiga (AMAQ GIRI/ GIRI) tetap dilindungi obyek yang beralih kedalam kekuasaan hakmiliknya karena diperolehnya dengan cara jual beli yang sah dan dilakukan dengan itikad baik;

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak dan Bagian waris (AMAQ RUMIATI) terhadap harta peninggalan AMAQ RUMIAH termasuk kompensasi dan pengurangan bagian (AMAQ RUMIATI) yang mengalihkan/menjual obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa ***"penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya"***;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan yang dilakukan AMAQ RUMIATI tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh dari (AMAQ RUMIAH) maka penjualan tersebut berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris (AMAQ RUMIATI) atas obyek sengketa angka 7 tanah sawah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ yaitu memperoleh $9,7222 \% + 1,5625 \% = 11,2847 \%$ bagian dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan INAQ RIWATIH yang selanjutnya turun waris kepada 5 orang anak (Amaq Rumiati) in cassu Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**;

Menimbang, bahwa oleh karena (AMAQ RUMIATI) telah menjual bidang tanah obyek sengketa seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 7

kedalam kekuasaan hak milik (Amaq Giri/ Giri) maka obyek yang telah dijual (AMAQ RUMIATI) harus diperhitungkan menjadi hak dan bagian

Hal. 265 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya atau dikurangi dengan obyek yang telah dijual oleh (AMAQ RUMIATI) kepada pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI) tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2)

sehingga bagian (AMAQ RUMIATI) yang semula mendapat $9,7222\% + 1,5625\% = 11,2847\%$ bagian dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH dan RUMIAH haruslah dikurangi dengan obyek seluas 0.250 Ha (2.500 M2) (obyek yang dijual AMAQ RUMIATI kepada pihak pembeli);

Menimbang, bahwa total hak dan bagian waris AMAQ RUMIATI sebesar $11,2847\%$ bagian atau 1.410 M2 semetara obyek yang telah dijual Amaq Rumiati kepada Amaq Giri seluas 2.500 M2 yaitu $1.410\text{ M2} - 2.500\text{ M2} = -1090\text{ M2}$;

Menimbang, bahwa penjualan tanah seluas 2.500 m2 yang dilakukan oleh Amaq Rumiati kepada Amaq Giri setelah diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris AMAQ RUMIATI ternyata adalah penjualan tanah yang melebihi hak dan bagian waris dari Amaq Rumiati sehingga berimbas pula kepada anak keturunannya yaitu Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** tidak lagi memperoleh hak waris atas obyek angka 7 tanah sawah seluas $\pm 12.500\text{ M2}$

Menimbang, bahwa oleh karena hak/bagian waris Amaq Rumiati telah habis bahkan berkurang, defisit, minus sebagai implikasi dari perbuatannya yang telah menjual tanah seluas 1.090 M^2 yang melebihi hak dan bagiannya kepada pihak ketiga (**pembeli/ Amaq Giri**) dengan demikian harta peninggalan AMAQ RUMIATIsudah tidak ada lagi yang bisa diberikan dan dibagikan kepada ahli warisnya in cassu Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**;

Menimbang, bahwa in cassu bagian waris Amaq Rumiati atas peninggalan Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih sudah habis, berkurang, defisit bahkan minus sehingga berimbas pula kepada ahli waris/anak keturunannya yaitu Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sat** sudah tidak lagi memperoleh hak waris karena hak dan bagian AMAQ RUMIATI diperhitungkan sesuai obyek yang telah dijual secara melawan hukum adapun kelebihan penjualan tanah seluas 1.090 M^2 menjadi kewajiban hukum dari para ahli waris Amaq Rumiati in cassu Rumiati/**Budi, Deminar,**

Hal. 266 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Har, Sari dan Sati untuk memberikan ganti rugi terhadap ahli waris lainnya sedangkan keadaan dan kondisi Amaq Rumiati telah meninggal dunia maka tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris lain secara mutatis mutandis beralih secara hukum kepada anak keturunannya atau ahli warisnya in cassu Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bagian waris dari Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** telah habis dan mereka tidak memperoleh hak dan bagian waris atas obyek sengketa angka 7 serta mereka dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas penjualan tanah yang dilakukan Amaq Rumiati yang melebihi hak dan bagian waris

maka satu sisi Majelis Hakim telah memperhitungkan penjualan tanah sebagai hak waris dari penerima waris, memperhitungkan penjualan tanah yang melebihi hak waris agar mengganti kerugian, melindungi dan mengakomodir kepentingan hak-hak ahli waris lainnya sedangkan disisi lain melindungi dan mengakomodir hak-hak pihak pembeli yang telah menguasai dengan itikad baik;

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penguasaan masing-masing ahli waris dan memperhitungkan obyek yang dikuasanya tersebut sesuai hak/ bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan Amaq Rumiah pada obyek sengketa angka 7 (7 B);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum kondisi dan keadaan bidang tanah sengketa angka 7 (7B) ditemukan fakta dalam sidang pemeriksaan setempat sebagai berikut :

1. Amaq Marilah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah,
2. Umar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
3. Gufron menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
4. Sahri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
5. Sahrum menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
6. Amaq Sahrum alias Deboh menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Hal. 267 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Amaq Arsah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
8. Amaq Hendri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
9. Gufron menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
10. Amaq Susan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
11. Subuh/ Amaq Dudik menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
12. Inaq Mewa menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
13. Minar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
14. Minar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
15. Sinar alias Amaq Rizwan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
16. Sahir menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
17. Inaq Atun menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
18. Inaq Sahlan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
19. Sahir menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
20. Abdillah/Bedillah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah,
21. Sabar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
22. Nuracan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah
23. Sirim menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum harta peninggalan Amaq RUMIAH yang menunjuk pada obyek sengketa 7.(7.B) berupa tanah pekarangan yang diatasnya telah berdiri bangunan-bangunan rumah permanen yang dikuasai oleh Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim dan terhadap penguasaan maupun pendirian bangunan rumah oleh Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim

Hal. 268 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka penguasaan dan pendirian bangunan yang dilakukan Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim

tersebut tidak bertentangan dengan hukum sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris mereka atas warisan harta peninggalan Amaq RUMIAH dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C)

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta riil di lapangan bahwa

Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim telah begitu lama menempati dan menghuni bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah obyek sengketa angka (7.B) maka penguasaan dan pendirian bangunan rumah permanen yang dilakukan oleh Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim di atas tanah sengketa (7.B) tidaklah melanggar hak sepanjang diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris mereka dan untuk menjaga keutuhan bangunan-bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa (7.B) maka demi asas kemaslahatan dan kemanfaatan sangat layak dan adil untuk ditetapkan sebagai hak milik mereka dengan memperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada objek sengketa (7.B) tanah pekarangan telah **dibangun rumah permanen oleh Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan,**

Hal. 269 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim, maka **Majelis hakim** akan mempertimbangkan tanah tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian masing-masing ahli waris tersebut selanjutnya mengurangi bagian mereka pada obyek sengketa angka 7.A dan obyek 7.C;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah sengketa (7.B) Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim telah mendirikan bangunan rumah yang dihuni dan ditempati oleh mereka maka Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim dihitung menguasai obyek tanah warisan selanjutnya bangunan diatas tanah warisan adalah merupakan bangunan masing-masing miliknya, maka **jumlah bagian/ hak waris mereka dikurangi dengan luas tanah obyek 7.B yang masing-masing dikuasai mereka yang nantinya akan diperhitungkan pada saat pelaksanaan eksekusi atas obyek terperkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim telah menguasai tanah warisan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen maka tanah sengketa 7.B beserta bangunan yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutlak menjadi hak kepemilikan Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim maka obyek yang telah dikuasai dan berdiri bangunan di atasnya harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya atas keseluruhan tanah seluas 7.A, 7.B dan 7.C dengan demikian **Majelis Hakim** menentukan

Hal. 270 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim sudah mendapat tanah sengketa 7.B selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian mereka dan mengurangi bagiannya pada obyek 7.A dan 7.C

Menimbang, bahwa adanya pengurangan hak dan bagian Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim **atas** obyek sengketa 7.A dan 7.C dan penentuan bidang tanah kepada Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim atas obyek sengketa 7.B menjadi hak dan bagian **mereka** hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dari bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa 7.B yang sudah dikuasai oleh Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim serta memperhitungkan obyek tersebut sebagai hak bagian waris mereka atas keseluruhan hak dan bagian yang diperoleh dari AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa adanya pengurangan hak dan bagian Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim **atas obyek 7.A dan 7.C** dan penentuan bidang tanah 7.B kepada Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim menjadi hak dan bagian **mereka** hal ini dimaksudkan agar tanah yang

Hal. 271 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama dikuasai tanpa ada keberatan dari pihakmanapun oleh Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah permanen tetap berada pada kekuasaan hak milik mereka dan agar ahli waris lain yang belum menguasai tanah 7.B tidak dirugikan hak warisnya atas harta peninggalan pewaris;

I. Bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terkait pengajuan gugatan atas obyek sengketa kewarisan tidak mengenal daluarsa

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tepat dan benar, karena menggugat adalah hak subyektif seseorang, dan hak itu bisa dipergunakan kapan saja dikehendaki dan mengenai gugatan waris islam tidak mengenal batas, jangka waktu dan daluarsa/ lewat tenggang waktu (*Verjaring*);

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris AMAQ RUMIAH Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama sehingga merupakan hak subyektif dari para ahli waris untuk menuntut hak ijbari para ahli waris atas peninggalan AMAQ RUMIAH dan meskipun telah lewat masa lebih 49 tahun sejak warisan terbuka dengan gugatan diajukan kepada para Tergugat maka tidak tepat jika menerapkan kaidah yang menyatakan Dengan berlakunya masa terbaik untuk mengajukan tuntutan hak, yaitu pada generasi sebelumnya maka akan menimbulkan persangkaan hukum bahwa hak (yang mungkin dipunyai) telah dilepaskan (*rechtverwerking*) oleh karenanya pembagian waris atas peninggalan AMAQ RUMIAH harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris AMAQ RUMIAH Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama disebabkan karena sebagaimana

Hal. 272 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpul fakta hukum bahwa tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH yang sepeninggal AMAQ RUMIAH hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu **Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli** yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki

tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ RUMIAH In cassu RUMIAH dan INAQ RESIAH yang turut berhak atas obyek sengketa angka 7 dan penguasaan-penguasaan atas harta peninggalan lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berlanjut pada penguasaan cucu laki-laki dan cicit laki-laki dan hal tersebut sudah menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat di Wilayah Lombok Tengah yang menganut sistem adat Patrilineal yang lebih memandang kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan mengutamakan peranan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam penguasaan harta benda peninggalan orang tua dan tradisi dan adat tersebut secara turun temurun pada akhirnya mengabaikan bahkan menghilangkan hak-hak waris dari anak perempuan

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris AMAQ RUMIAH Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama disebabkan karena anak laki-laki memandang bahwa Kedudukan mereka ditempatkan pada urutan pertama dibandingkan anak perempuan karena tugas, amanah dan tanggung jawab anak laki-laki menggantikan langsung peranan orang tuanya selain mereka memandang dirinya sebagai pemimpin yang harus melindungi dan mengayomi saudaranya yang perempuan juga karena faktor fisik laki-laki yang lebih kuat dibanding perempuan pada hal seharusnya sebagai anak laki-laki seharusnya mereka memiliki jiwa pemimpin, pelindung, penanggung jawab, tidak boleh merasa kuat (superior) dan menganggap perempuan lemah, sub-ordinat, yang dibatasi ruang lingkupnya, tidak boleh menganggap perempuan hanya berkodrat melahirkan, mengurus anak, tinggal dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja karena dalam hukum kewarisan sama sekali tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan hanya saja keadilan dalam hukum kewarisan Islam

Hal. 273 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan porsi yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga apapun alasan tidaklah beralasan apabila adat, budaya, Tradisi menghilangkan hak dan bagian waris anak perempuan

Menimbang, bahwa dalam hukum adat tidak ditemukan adanya ketentuan secara pasti dan umum seperti KUHPdata terkait lewat waktu namun dapat ditemukan secara kasuistis berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaannya secara terbuka dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama secara terus menerus sehingga hukum menganggap orang semula yang berhak telah melepaskan haknya namun *rechtverwerking* ini berlaku apabila pemilik tanah atau ahli warisnya kesemuanya telah meninggalkan tanahnya selama lebih dari 30 tahun sehingga tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang telah lama menempati dan mengurus tanahnya, *rechtverwerking* ini pada prinsipnya dimaknai apabila pemilik tanah menelantarkan tanah dan tidak mengurus tanah tersebut dalam jangka waktu sekian lama sehingga kemudian dikuasai oleh orang lain yang mengelola dan memanfaatkan tanah yang ditelantarka tersebut

Menimbang, bahwa menurut Subekti menyatakan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal suatu ketentuan bahwa suatu hak penuntutan gugur dengan lewatnya suatu jangka waktu tertentu seperti dalam Pasal 1967 KUHPdata yang menentukan bahwa semua tuntutan kadaluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun akan tetapi yang dikenal adalah suatu pedoman bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan apabila tuntutan didasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlaku hingga sudah tidak ada lagi seorang saksipun yang masih hidup yang mengetahui peristiwa itu sehingga apabila masih ada bukti-bukti yang cukup maupun saksi-saksi yang masih hidup dan kenal dengan pemilik harta serta obyek harta warisan maka keadaan tersebut tidak menyebabkan hilangnya hak ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terkait ketentuan Pasal 835 KUHPdata "tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewat nya waktu 30 tahun" hanyalah berlaku terhadap harta warisan yang ditelantarkan dan tidak dapat diberlakukan terhadap harta waris yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dengan tanpa hak

Hal. 274 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam hukum adat dimana tanah adat tidak mengenal kadaluarsa, dengan demikian karena objek sengketa berasal dari tanah adat maka tidak dikenal daluarsa gugatan Penggugat tidak daluarsa karena hukum adat tidak mengenal daluarsa maka gugatan Penggugat masih tetap dapat diterima dan diperiksa serta diputuskan seperti biasa” (Putusan MA No.802K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971.

“ Bahwa dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus”(Putusan MA No. 916K/Sip/1973 19 Desember1973) sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.7 K/ SIP/1973 tanggal 27 Februari 1975 ***“ Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.457 K/ SIP/1974 tanggal 9 September 1976 ***“Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak tetapi harus dipenuhi syarat lain”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.157 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1976 ***“ Hak penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.312 K/ SIP/1997 ***“Ketentuan verjaring atau daluarsa tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumiputera karena dalam hukum waris tidak dianut asas daluarsa dalam gugatan harta waris yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya”***

Menimbang, bahwa meskipun interval waktu para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo dengan meninggalnya Alm. AMAQ RUMIAH relatif lama, yaitu sejak 1975 s/d 2024 atau selama 49 tahun maka tidak berarti hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya terhapus/ hilang karena lampaunya waktu, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1194/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2939 K/Pdt/1986, tanggal 19 Mei 1988 yang salah satu pertimbangan hukumnya ***“Bahwa dalam soal harta warisan tidak berlaku lembaga daluarsa (Recht Verwerking) dengan demikian maka hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada”;***

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban utama dari ahli waris adalah membagi harta peninggalan pewaris sesaat setelah meninggalnya

Hal. 275 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris dengan terlebih dahulu diselesaikan semua hak-hak pewaris berupa biaya pemakaman/ penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, karena sejatinya hak-hak ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris secara ijbari melekat kedalam kekuasaan hak milik para ahli waris, maka dengan tidak dilakukan pembagian harta warisan selama jangka waktu selama 49 tahun maka hak ijbari tersebut akan terus melekat pada diri ahli waris hingga benar-benar mereka memperoleh hak dan bagiannya secara faraidh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, hal ini terkait adanya Asas *Ijbari* dan kedudukan hukum waris dalam Islam, dan dalam hukum waris Islam sama sekali tidak mengenal adanya kadaluwarsa atau lewatnya waktu sebagai penghalang atau hapusnya hak ahli waris dalam menerima warisan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam kewajiban para ahli waris adalah menyegerakan untuk melakukan pembagian waris secara faraidh/ hukum Islam atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak dengan terlebih dahulu diselesaikan semua hak-hak pewaris berupa biaya pemakaman/ penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat dan ketentuan pembagian tersebut haruslah berpedoman pada ketentuan dalam Alquran maupun hadist serta dalil-dalil kewarisan Islam karena didalam harta peninggalan tersebut tersangkut hak-hak dari para ahli waris

Menimbang, bahwa dengan belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris yang berhak disebabkan karena keengganan dari salah satu atau beberapa ahliwaris yang tidak mau membagi atau tidak mau memberikan hak dan bagian kepada para ahli waris lainnya maka menjadi kewajiban hukum Hakim untuk menentukan pembagian tersebut sesuai ketentuan Hukum Islam dan meletakkan kepada orang yang berhak dan mencabut dari orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa menunda pembagian waris dengan tidak menuntaskan permasalahan hukum kewarisan serta sengaja mengabaikan hak-hak para ahli waris sehingga menimbulkan gejolak dan konflik sosial yang berkepanjangan adalah merupakan kezaliman yang nyata;

Hal. 276 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **HUKUM KEWARISAN ISLAM** sama sekali tidak mengenal asas daluarsa sehingga tuntutan hak dari para ahli waris atas harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya adalah tuntutan yang berdasarkan hukum;

J. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan jual beli oleh pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum jual beli terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan atas dasar jual beli yang sah kepada pihak ketiga tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Hal. 277 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa *"Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita"* dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (Ex Aequo At Bono) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa *"Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider"* yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan *"by principles of what is fair and just"* yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan

Hal. 278 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan jual beli, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsidier pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim *incassu* menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara jual beli yang sah menurut hukum maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum

Hal. 279 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (*Legal Justice*), keadilan dalam norma sosial (*Sosial Justice*) dan keadilan dalam norma moral (*Moral Justice*) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa *Moral Justice* adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “**FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR**” atau “**Justice must be run even thought the world pherises**” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “**FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM**” atau “**Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps**” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-Kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;

Hal. 280 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia

4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia

5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”

7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);

8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”

9. **Intelektual dan filusuf Cicero** menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it*

Hal. 281 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



entirely (God) is the author of this law it's promulgator and it's enforcing judge" hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

10. Plato mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;

11. Friedman mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)

12. Scholten mengatakan "*Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan*" lebih lanjut ia mengatakan "*Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan*" (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)"

13. Lord Denning (Hakim Agung Inggris) mengatakan bahwa "*keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani*"

14. Kohlberg mengatakan bahwa struktur esensial moralitas adalah keadilan (*the principle of justice*) keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsesus "equality" dan "reciprocity" Kohlberg menggunakan istilah "moral reasoning", "moral thinking" atau "moral judgment

15. Bismar Siregar mengatakan "*Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan*

Hal. 282 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”

16. Prof. Satjipto Rahardjo., S.H menyatakan “Semangat liberal dan (legalistik-positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebit lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks” (tekstual reading) melainkan menggali moral dibelakangnya (moral reading);

17. Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H. mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (Rule Bound) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”

18. M.Yahya Harahap mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

19. Bagir Manan mengatakan “Kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

Hal. 283 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



20. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Keadilan bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya dan hati nurani merupakan suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding karena hati nurani suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun dan Keadilan tertinggi adalah hati nurani dan saat hukum terbeli begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah oelh karenanya Kendati kapal akan keram, tegakkan hukum dan keadilan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع
شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك

Hal. 284 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Artinya: "Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda"

Artinya: "Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimangan dalam kebathilan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَلَكُمُ الْمِيثَاقَ بَيْنَ النَّاسِ لَئِذَا كُنْتُمْ لِلْإِنسَانِ عَدْلًا

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".

إِنَّ اللَّهَ أَتَمُّ دَرَجَةً بِالْعَدْلِ وَالْإِجْلَالِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَجْرِبُوا أَنْفُسَكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ أَلَعَتَّ دَلِيلًا وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ كَيْدُكَ لَئِيْلًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

٤٢



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan (Hadis riwayat Ahmad, Thabrani dan Isfahani), Rasulullah Saw pernah bersabda :

"Siapa saja yang memimpin walaupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai, maka sesuatu yang dapat melepaskan rantainya tersebut adalah kebbaikannya dan keadilannya dalam memimpin." (HR. Ahmad).

"Satu hari keadilan seorang pemimpin lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun, dan jika seorang pemimpin menegakkan hukum dengan adil itu lebih utama daripada nikmat turunnya hujan selama empat puluh hari." (HR. Thabrani)

"Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat, Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun." (HR. Isfahani).

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2, 3 dan 4 yang menuntut agar ditetapkan secara hukum AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH dan INAQ RIWATIH telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum

kematian AMAQ RUMIAH terjadi pada tahun 1975 dan meninggalkan 1 isteri (Inaq Riwatih) dan 10 orang anak yaitu Rumiah, Inaq Resiah, Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

INAQ RUMIAH terjadi pada tahun 1955 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu RUMIAH (anak perempuan) dan INAQ RESIAH (anak perempuan);

kematian INAQ RIWATIH terjadi pada tahun 1988 dan meninggalkan 8 orang anak yaitu Riwatih/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

Hal. 287 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian RUMIAH terjadi pada tahun 1997 dan kematian Suwiyah terjadi pada tahun 1998 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Amaq Sahrum dan Inaq Indriani

Kematian Amaq Sahrum terjadi pada tahun 2005 dan meninggalkan isteri bernama Inaq Sahrum dan 4 orang anak yaitu Sahrum, Sahri, Mahirudin, dan Sahlan

Kematian Inaq Indriani terjadi pada tahun 2012 dan meninggalkan suami bernama Amaq Indriani dan 3 orang anak yaitu Indriani, Silir dan Joni Iskandar

kematian INAQ RESIAH terjadi pada tahun 2011 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Amaq Singgah, Seriah, Inaq Marilah, Irah

kematian Riwatih/AM AQ LIASIH terjadi pada tahun 1991 dan kematian Inaq Liasih terjdai pada tahun 1994 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Liasih/AM AQ ABDILLAH dan Inaq Minggih

kematian Liasih/AM AQ ABDILLAH terjadi pada tahun 2001 dan meninggalkan isteri bernama INAQ ABDILLAH dan 4 orang anak yaitu Abdillah, Unik, Murni dan Sabar

kematian AM AQ MINAH terjadi pada tahun 1995 dan Kematian Inaq Minah terjadi pada tahun 2003 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu MINAH/Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er, Amaq Sutri

kematian AM AQ MUNASIH terjadi pada tahun 1999 dan meninggalkan 8 orang anak yaitu Munasih, Hamdani, Asih, Nuracan, Inaq Muh, Inaq Canoh, Inaq Ropi, Dudik;

kematian AM AQ MUHNI terjadi pada tahun 2010 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu MUHNI/Inaq Ihan, Amaq Ojik, Inaq Sahlan, Inaq Atun;

kematian AM AQ OJIK terjadi pada tahun 2016 dan meninggalkan isteri bernama ROSNANI dan 4 orang anak yaitu Fahrur Rozi, Azmi, Farizi, Atika;

kematian AM AQ RAHNI terjadi pada tahun 2015 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Rahni/Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al dan Gufron Hasanudin

kematian AM AQ MEWA terjadi pada tahun 2011 dan meninggalkan isteri bernama RAIMAH/ INAQ MEWA dan 7 orang anak yaitu MEWA/Inaq Anik, Inaq Ita, Inaq Win, Sinar, Inaq Miang, Silah, Minar

kematian AM AQ RUMIATI terjadi pada tahun 2006 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu RUMIATI/Budi, Deminar, Har, Sari, Sati

Hal. 288 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian AMAQ DEMULI terjadi pada tahun 2000 dan meninggalkan 1 orang anak yaitu DEMULI/ Inaq Sahuri;

kematian DEMULI/ Inaq Sahuri terjadi pada tahun 2010 dan meninggalkan suami bernama Amaq Sahuri dan 3 orang anak yaitu SAHURI, KALENG, NURUL;

kematian NURUL terjadi pada tahun 2012 dan meninggalkan ayah bernama Amaq Sahuri dan 2 orang saudara laki sekandung yaitu SAHURI dan KALENG;

dan harta peninggalan AMAQ RUMIAH akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum para Penggugat yang meminta agar AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya petitum angka 2, 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 para Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta untuk dinyatakan bahwa para Penggugat, para Tergugat Kecuali Turut Tergugat 1 dan 2 merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ RUMIAH serta berhak atas obyek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua);

Bahwa IQ. MINGGIH (T.2) adalah anak dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih Minah/AQ ISHAK (T.6), AQ LIMAN (T.7), UMAR (T.8), IQ SUNIAR (T.9), AQ ER (T.10) dan AQ. SUTRI (T.11) adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah MUNASIH (T.12), ASIH (T.13), IQ MUH (T.14), IQ CANOK (T.15), IQ. ROPI (T.16) DUDIK (T.47) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih IQ. IHAN (T.17), IQ SAHLAN (T.18), IQ. ATUN (T.19) adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

Rahni/AQ. HENDRI (T.23), AQ. SUSAN (T.24), IQ. AL (T.25), GUFRAN HASANUDIN (T.48) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni

Hal. 289 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQ. ANIK (T.26), IQ. ITA (T.27), IQ. WIN (T.28), SINAR (T.29), IQ. MIANG (T.30), SILAH (T.31) dan MINAR (T.32) adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah/ Inaq Mewa

Rumiati/BUDI (T.33), DEMINAR (T.34), HAR (T.35), SAR (T.36) dan SATI (T.37) adalah anak dari Amaq Rumiati dan Inaq Rumiati

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK (T.21) dan AZMI (T.22) anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH (T.1), UNIK (T.3), MURNI (T.4) dan SABAR (T.5) adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI (T.43) dan KALENG (T.44) adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

AQ. SINGGAH (T.38), SERIAH (T.39), IQ. MARILAH (T.40), IRAH (T.41) adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah

kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

SAHRUM (Tergugat-50), SAHRI (Tergugat-51), MAHIRUDIN (Tergugat-52), SAHLAN (Tergugat-53)

IDRIANI (Tergugat-55), SILIR (Tergugat- 56), JONI ISKANDAR (Tergugat- 57)

kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah);

sementara

ROSNANI (T.20) isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AMAQ SAHURI (T.42) adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAQ MEWA (T.45) isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH (T.46) isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

Hal. 290 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ SAHRUM (T.49) isteri dari Amaq Sahrum atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

AMAQ IDRIANI (T.54) suami dari INAQ IDRIANI atau menantu dari Rumiah dan Suwiyah

KESEMUANYA merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (sababiyah), maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat kecuali turut Tergugat 1,2 dan 3 sebagai ahli waris yang sah dari AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris AMAQ RUMIAH ada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris, sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (AMAQ RUMIAH) diakibatkan karena anak dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya", (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari pewaris yaitu Para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak menerima bagian waris dari harta waris dan tidak terhalang

Hal. 291 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum untuk menerima bagian waris, oleh karenanya petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para penggugat angka 6, 7 dan 8 yang menuntut agar ditetapkan obyek sengketa angka 7 (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah seluas \pm 12.500 M2, Adalah warisan dari Alm. AMAQ RUMIAH yang belum pernah dibagi waris, serta menetapkan bahagian masing-masing ahli waris secara proporsional berdasarkan hukum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** adalah harta peninggalan milik AMAQ RUMIAH maka terhitung sejak kematian AMAQ RUMIAH menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2**, sejak meninggalnya AMAQ RUMIAH hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu Riwayat/Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ RUMIAH In cassu RUMIAH dan INAQ RESIAH dan tanpa memperhatikan maupun menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** sebagai boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH yang dibagi kepada ahli waris yang sah telah beralasan hukum;

Hal. 292 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena hak waris dari para ahliwaris telah melekat secara *ijbari* terhitung sejak meninggalnya pewaris dan para ahli waris berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris maka pembagian harta atas obyek yang ditinggalkan pewaris dilakukan berdasarkan ketentuan hukum faraidh dan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تَعْلَمُوا لِفَرَايِضٍ وَعَلَّمُوهُا النَّاسَ فَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى وَهُوَ أَوْلَى شَيْءٍ يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu

Hal. 293 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari pewaris AMAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH, RUMIAH, Suwiyah, Amaq Sahrum , Inaq Indriani, INAQ RESIAH, Riwatih/AMQA LIASIH, Liasih/AMQA ABDILLAH, AMQA MINAH, AMQA MUNASIH, AMQA MUHNI, AMQA OJIK, AMQA RAHNI, AMQA MEWA, AMQA RUMIATI, AMQA DEMULI, DEMULI/ Inaq Sahuri dan NURUL

sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya petitum angka 6, 7 dan 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang meminta untuk dinyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, menjual/mengalihkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum bidang tanah **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas ± 12.500 M2** dan AMQA RUMIATI telah mengalihkan tanah seluas 0.250 Ha (25 are) kepada pihak ketiga tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan AMAQ RUMIAH maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam, dengan demikian petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Hal. 294 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut agar dinyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan para penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa tidaklah semua surat-surat berharga yang timbul atas obyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena sebagaimana fakta hukum ditemukan di persidangan terkait dengan peralihan jual beli antara Amaq Rumiati dengan AMAQ GIRI telah memenuhi syarat dan keabsahan peralihan jual beli yaitu dilakukan secara riil, terang dan tunai dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku apalagi peralihan jual beli atas tanah seluas 0.250 Ha (25 are) tersebut dilakukan secara terbuka dan itikad baik dimana pihak pembeli telah menguasai dengan itikad baik dan tanah obyek sengketa yang beralih dalam kekuasaan pihak pembeli telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama GIRI **oleh karenanya petitum angka 10 khusus yang terkait dengan** dinyatakan surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga tidak sah (Vide Surat Jual beli Atas Nama AMAQ GIRI dan SHM atas Nama GIRI) **Adalah petitum yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** berada dalam penguasaan Para Tergugat, dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2 kecuali**

Hal. 295 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah seluas (0.250 Ha) 2.500 M2 yang masuk menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 7 yang telah beralih secara itikad baik dengan pihak pembeli In cassu (AMAQ GIRI/ GIRI)

patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya petitum angka 12 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَطْلِ بَوْلٍ دَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّمَّا لَمْ يَأْكُلِهِ لِلشِّرَائِمِ وَأَنْتُمْ تَطْغَوْنَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله
منه اليوم م قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له
عمل صالح أ خذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة
الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Hal. 296 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat*"
(*hadist bukhari*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 dan 13 yang menyatakan secara hukum tidak sah setiap surat dan atau dokumen atas objek sengketa yang telah dibuat atas nama para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Menyatakan dengan hukum bahwa Seretifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama LEMER, Sertifikat Hak Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama GIRI (turut tergugat-I) yang diterbitkan oleh turut tergugat -II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata para Tergugat telah membuat Surat Jual Beli, SPPT PBB dan sertifikat hak milik yang dibuat tanpa dasar dan alas hak yang sah yaitu

Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER atas tanah seluas 482 M2

Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN atas tanah seluas 595 M2

dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk melegalkan penguasaan para Tergugat atas tanah warisan sedangkan peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq RUMIAH) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama Sehingga Surat Jual Beli (vide bukti **T.17,18,19,20,21-1**, **T.17,18,19,20,21-2** dan **T.17,18,19,20,21-3**) dan SPPT PBB (vide bukti **T.17,18,19,20,21-6 s/d T.17,18,19,20,21-9**) serta

Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN atas tanah seluas 595 M2

Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER atas tanah seluas 482 M2

(Vide bukti **T.17,18,19,20,21-4** dan **T.17,18,19,20,21-5**)

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 7) yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang dibuat oleh para Tergugat sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah warisan angka 7 adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek sengketa angka 7 harus dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan (Amaq

Hal. 297 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIAH) yang kesemuanya menjadi hak dan bagian para ahli warisnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat

kecuali obyek tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang telah beralih secara itikad baik dengan pihak pembeli in cassu (**Amaq GIRI/ GIRI /Turut Tergugat 1**) oleh karenanya petitum angka 11 dan 13 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 gugatan para Penggugat/ Kuasa hukum yang menuntut agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela No. 758/Pdt.G/2024/PA.PRA. dan permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah cukup alasan hukum dan mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa angka 7.A,7.B dan 7.C **telah** dikuasai para Tergugat dan bidang tanah seluas 25 are telah dijual secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris benrma Amaq Rumiati kepada pihak ketiga in cassu Amaq Giri berlanjut pada penguasaan GIRI maka untuk menjamin terpeliharanya harta peninggalan AMAQ RUMIAH agar tetap utuh dan hak-hak para Penggugat dan para Tergugat dalam harta peninggalan waris AMAQ RUMIAH tersebut dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Sela tersebut, maka Jurusita Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan Sita Jaminan (CB) sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sita Jaminan (CB) Nomor 758/Pdt.G/2024/PA.GM dan terhadap pelaksanaan Sita Jaminan (CB) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Jurusita Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan Sita Jaminan (CB) tersebut sesuai aturan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan sah dan berharga atas pelaksanaan Sita Jaminan (CB) obyek sengketa angka 7.A,7.B dan 7.C kecuali obyek tanah seluas 25 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli in cassu Amaq giri berlanjut pada penguasaan GIRI dengan demikian petitum para Penggugat angka 14 patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 15 yang berkaitan dengan pembayaran Dwangsom/ uang paksa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Hal. 298 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dwangsom diberlakukan dengan tujuan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Hukuman Dwangsom adalah bersifat aksesoir dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok dan selalu diletakkan bersama hukuman pokok dimana fungsi dwangsom sebagai alat eksekusi untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela;

Menimbang, bahwa Hukuman dwangsom sama sekali bukan sebagai alternatif untuk menggantikan eksekusi riil, dan bukan pula untuk mengatasi kesulitan eksekusi riil. Fungsi utama dwangsom dalam putusan hakim tidak lain hanya untuk memberikan tekanan (pressure) secara psikis kepada tergugat/terdakwa agar ia segera melaksanakan putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan undang-undang, sehingga tidak perlu dilakukan eksekusi secara paksa. Dipenuhinya hukuman dwangsom sama sekali tidak menggugurkan kewajiban tergugat untuk memenuhi hukuman pokok. Sebaliknya, apabila hukuman pokok telah dilaksanakan maka dwangsom menjadi gugur dengan sendirinya

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) prosedural dan tatacaranya yaitu (*verhaal executie*) diatur dalam Pasal 206 Rbg-240 Rbg hal ini telah disesuaikan dengan kebiasaan praktik peradilan maka secara global dan representatif eksekusi uang paksa melalui tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa uang paksa dapat diterapkan dalam bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil bukan berkenaan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV yang menyatakan :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan sepanjang atau

Hal. 299 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

ketentuan Pasal 606 b RV yang menyatakan :

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”

Menimbang bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 606 a dan 606 b RV, paling tidak ada dua hal yang harus menjadi patokan dalam menjatuhkan dwangsom, yaitu:

Pertama, dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang

Kedua, kemungkinan eksekusi riil bukan halangan untuk menjatuhkan hukuman dwangsom

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 606a dan 606b RV maupun yurisprudensi antara lain putusan MARI Nomor: 244 PK/Pdt/2008 tanggal 09 Desember 2008 yang menyatakan bahwa **“kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom, satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang”**

Menimbang, bahwa penghukuman uang paksa harus ada indikasi bahwa para Penggugat mengalami kerugian yang berlarut-larut akibat tidak memperoleh hak/bagian terhadap serangkaian hak yang melekat pada obyek harta benda yang menjadi hak para Penggugat dan indikasi para Tergugat secara melawan hukum tidak melaksanakan amar putusan untuk membagi dan menyerahkan hak yang melekat pada harta warisan peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang artinya terhadap perkara aquo dimungkinkan pelaksanaan pembagian obyek sengketa secara innatura sampai melalui proses lelang/pembayaran sejumlah uang apabila eksekusi riil tidak dapat dijalankan

Menimbang, bahwa adanya alternative eksekusi secara riil/natura maupun innatura/pembayaran sejumlah uang maka keduabelah pihak

Hal. 300 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena uang paksa dapat diterapkan dalam bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil dihubungkan dengan fakta pelaksanaan eksekusi atas perkara aquo nantinya bisa dilaksanakan secara riil sementara telah nyata terdapat indikasi dan fakta para Tergugat tidak melaksanakan amar putusan untuk membagi dan menyerahkan hak yang melekat pada harta warisan peninggalan pewaris yaitu dengan mengajukan upaya hukum luar biasa baik melalui mekanisme upaya hukum PK maupun perlawanan eksekusi yang tentunya berdampak menimbulkan kerugian yang berlarut-larut bagi diri para Penggugat yang tertunda untuk memperoleh hak/bagian waris atas harta yang ditinggalkan pewaris sehingga penghukuman melalui lembaga dwangsom dalam perkara aquo telah memiliki legal reasoning dan landasan hukum yang tepat oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal pembayaran Dwangsom/uang paksa yang harus dipenuhi oleh para Tergugat untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap maka secara mutatis mutandis akan dicantumkan dalam diktum putusan perkara aquo, oleh karenanya petitum angka 15 patut untuk dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 16 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** yang melarang pengadilan mengabulkan ***Uit Voerbaar Bij Voorraad***, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Hal. 301 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** yang diajukan para Penggugat tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 16 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 17 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat

Hal. 302 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian waris dari obyek sengketa **angka 7 yang terpecah menjadi bidang tanah (7.A,7.B dan 7.C) tanah sawah, pekarangan dan embung seluas \pm 12.500 M2** demikian halnya pihak ketiga atau pihak pembeli ditetapkan sebagai pemilik sah atas obyek tanah seluas 2.500 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa angka 7 yang telah beralih ke dalam kekuasaan hak miliknya maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 17 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 18 yaitu petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan

Hal. 303 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (*Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان فيالنار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

Hal. 304 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم
أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda
“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia
memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka
ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق
بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق
اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu
datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu
boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar
menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang
lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku
dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya
(tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak
mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku
potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21/ Kuasa Hukum seluruhnya
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukum seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (AMAQ RUMIAH) telah meninggal dunia pada
tahun 1975 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Inaq Riwayat (isteri kedua)
 - 2.2. Rumiah (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 2.3. Inaq Resiah (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 2.4. Riwayat/Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)

Hal. 305 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
- 2.6. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
- 2.7. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
- 2.8. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
- 2.9. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
- 2.10. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
- 2.11. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)

3. Menyatakan Pewaris (Inaq Riwatih) telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 3.1. Riwatih/Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
- 3.2. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
- 3.3. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
- 3.4. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
- 3.5. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
- 3.6. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
- 3.7. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
- 3.8. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)

4. Menyatakan Pewaris (Rumiah) telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. Suwiyah (suami)
- 4.2. Amaq Sahrum (anak laki-laki)
- 4.3. Inaq Indrani (anak perempuan)

5. Menyatakan Pewaris (Suwiyah) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1. Amaq Sahrum (anak laki-laki)
- 5.2. Inaq Indrani (anak perempuan)

6. Menyatakan Pewaris (Amaq Sahrum) telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. INAQ SAHRUM (isteri);
- 6.2. Sahrum (anak laki)
- 6.3. Sahri (anak laki)
- 6.4. Mahirudin (anak laki)
- 6.5. Sahlan (anak laki)

Hal. 306 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pewaris (Inaq Indrani) telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 7.1. Amaq Indriani (suami);
- 7.2. Indriani (anak perempuan)
- 7.3. Silir (anak perempuan)
- 7.4. Joni Iskandar (anak laki)

8. Menyatakan Pewaris (Inaq Resiah) telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 8.1. Amaq Singgah (anak laki);
- 8.2. Seriah (anak perempuan);
- 8.3. Inaq Marilah (anak perempuan);
- 8.4. Irah (anak laki);

9. Menyatakan Pewaris (RIWATIH/AMAH LIASIH) telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 9.1. INAH LIASIH (isteri)
- 9.2. LIASIH/AMAH ABDILLAH (anak laki);
- 9.3. Inaq Minggih (anak perempuan);

10. Menyatakan Pewaris (INAH LIASIH) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 10.1. LIASIH/AMAH ABDILLAH (anak laki);
- 10.2. Inaq Minggih (anak perempuan);

11. Menyatakan Pewaris (LIASIH/AMAH ABDILLAH) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 11.1. INAH ABDILLAH (isteri);
- 11.2. Abdillah (anak laki)
- 11.3. Unik (anak perempuan)
- 11.4. Murni (anak perempuan)
- 11.5. Sabar (anak laki)

12. Menyatakan Pewaris (AMAH MINAH) telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 12.1. INAH MINAH (isteri)
- 12.2. MINAH/Amaq Ishak (anak laki);
- 12.3. Amaq Liman (anak laki);

Hal. 307 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4. Umar (anak laki);
- 12.5. Inaq Suniar (anak perempuan)
- 12.6. Amaq Er (anak laki);
- 12.7. Amaq Sutri (anak laki);

13. Menyatakan Pewaris (INAQ MINAH) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 13.1. MINAH/Amaq Ishak (anak laki);
- 13.2. Amaq Liman (anak laki);
- 13.3. Umar (anak laki);
- 13.4. Inaq Suniar (anak perempuan)
- 13.5. Amaq Er (anak laki);
- 13.6. Amaq Sutri (anak laki);

14. Menyatakan Pewaris (AM AQ MUNASIH) telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 14.1. Munasih (anak perempuan)
- 14.2. Hamdani (anak laki);
- 14.3. Asih (anak laki);
- 14.4. Nuracan (anak laki);
- 14.5. Inaq Muh (anak perempuan)
- 14.6. Inaq Canoh (anak perempuan)
- 14.7. Inaq Ropi (anak perempuan)
- 14.8. Dudik (anak laki);

15. Menyatakan Pewaris (AM AQ MUHNI) telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 15.1. MUHNI/Inaq Ihan (anak perempuan)
- 15.2. SAHIR/Amaq Ojik (anak laki);
- 15.3. Inaq Sahlan (anak perempuan)
- 15.4. Inaq Atun (anak perempuan);

16. Menyatakan Pewaris (SAHIR/AM AQ OJIK) telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 16.1. ROSNANI (isteri);
- 16.2. Fahrur Rozi (anak laki)
- 16.3. Azmi (anak laki)
- 16.4. Farizi (anak laki)

Hal. 308 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.5. Atika (anak perempuan)

17. Menyatakan Pewaris (AM AQ RAHNI) telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

17.1. RAHNI/Amaq Hendri (anak laki);

17.2. Amaq Susan (anak laki);

17.3. Inaq Al (anak perempuan);

17.4. Gufron Hasanudin (anak laki);

18. Menyatakan Pewaris (AM AQ MEWA) telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

18.1. INAQ MEWA/RAIMAH (isteri)

18.2. MEWA/Inaq Anik (anak perempuan);

18.3. Inaq Ita (anak perempuan);

18.4. Inaq Win (anak perempuan);

18.5. Sinar (anak laki)

18.6. Inaq Miang (anak perempuan);

18.7. Silah (anak perempuan);

18.8. Minar (anak laki)

19. Menyatakan Pewaris (AM AQ RUMIATI) telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

19.1. RUMIATI/Budi (anak laki);

19.2. Deminar (anak perempuan);

19.3. Har (anak laki);

19.4. Sari (anak perempuan);

19.5. Sati (anak perempuan);

20. Menyatakan Pewaris (AM AQ DEMULI) telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

20.1. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan);

21. Menyatakan DEMULI alias INAQ SAHURI telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

21.1. AM AQ SAHURI (suami);

21.2. SAHURI (anak laki)

21.3. KALENG (anak laki)

21.4. NURUL (anak perempuan)

Hal. 309 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan NURUL telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 22.1. AMAQ SAHURI (ayah);
- 22.2. SAHURI (saudara sekandung laki)
- 22.3. KALENG (saudara sekandung laki)

23. Menetapkan Harta Peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Obyek sengketa angka 7

Sebidang tanah sawah, embung dan pekarangan seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas $\pm 1.250 \text{ Ha}$ (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH

Obyek sengketa angka 7 telah terbagi menjadi 3 obyek yang terdiri dari obyek yang sudah dipenuhi dengan bangunan rumah, obyek berupa embung (telaga untuk menampung air hujan) dan obyek berupa tanah sawah obyek sengketa tersebut yang mana obyek tersebut juga dipisah/dibatasi oleh jalan yang selama ini dikenal dengan nama Jalan Usaha Tani

Obyek sengketa 7.A

Tanah **Sawah** seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi)

Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tn. SAHRAM dan AQ. Rajab

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing, Sudir

Sebelah Barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Obyek sengketa 7.B

Tanah **Pekarangan** seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : AQ. Rajab, AQ. Injing dan Sudir

Sebelah Barat : Embung

Keadaan dan kondisi obyek sengketa 7.B

Hal. 310 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas bidang tanah sengketa berdiri bangunan rumah permanen dihuni yaitu

Amaq Marilah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah,

Umar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Gufron menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Sahri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Sahrum menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Amaq Sahrum alias Deboh menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Amaq Arsah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Amaq Hendri menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Gufron menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Amaq Susan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Subuh/ Amaq Dudik menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Inaq Mewa menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Minar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Minar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Sinar alias Amaq Rizwan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Sahir menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Inaq Atun menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Inaq Sahlan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Sahir menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Abdillah/Bedillah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah,

Sabar menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Nuracan menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Sirim menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah

Obyek sengketa 7.C

Tanah **Embung** seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi)

Sebelah Utara : AQ. Alwi, Tn. Sahram

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani

Sebelah Timur : Rumah AQ. Marilah dan AQ. SAL

Sebelah Barat : AQ. Robi dan AQ. Mursi

Hal. 311 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAQ RUMIAH) sebesar 100 % atau 144/144:

- 24.1. Inaq Riwatih mendapat 18/144 bagian atau 12,5 %
- 24.2. Rumiah mendapat 7/144 bagian atau 4,8611 %
- 24.3. Inaq Resiah mendapat 7/144 bagian atau 4,8611 %
- 24.4. RIWATIH/Amaq Liasih mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.5. Amaq Minah mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.6. Amaq Munasih mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.7. Amaq Muhni mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.8. Amaq Rahni mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.9. Amaq Mewa mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.10. Amaq Rumiati mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.11. Amaq Demuli mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %

25. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RIWATIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 12,5 % atau 18/144 bagian

- 25.1. Riwatih/Amaq Liasih mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.2. Amaq Minah mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.3. Amaq Munasih mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.4. Amaq Muhni mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.5. Amaq Rahni mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.6. Amaq Mewa mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.7. Amaq Rumiati mendapat 1/8 atau 1,5625 %
- 25.8. Amaq Demuli mendapat 1/8 atau 1,5625 %

26. Bagian Warisan dari Pewaris RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau 7/144 bagian

- 26.1. Suwiyah (suami) mendapat 1/4 bagian atau 3/12 bagian atau 1,2153 %
- 26.2. Amaq Sahrum (anak laki-laki) mendapat 6/12 atau 2,4306 %
- 26.3. Inaq Indrani (anak perempuan) mendapat 3/12 atau 1,2153 %

Hal. 312 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



27. Bagian Warisan dari Pewaris SUWIYAH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 1/4 bagian atau 3/12 bagian atau 1,2153 %

27.1. Amaq Sahrum (anak laki-laki) mendapat 2/3 atau 0,8102 %

27.2. Inaq Indrani (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,4051 %

28. Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sahrum atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 6/12 atau 2,4306 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Sahrum atas pembagiannya dari pewaris Suwiyah sebesar 2/3 atau 0,8102 % yaitu 2,4306 % + 0,8102 % = 3,2408 %

28.1. INAQ SAHRUM (isteri) mendapat 1/8 atau 4/32 atau 0,4051 %

28.2. Sahrum (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;

28.3. Sahri (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;

28.4. Mahirudin (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;

28.5. Sahlan (anak laki) mendapat 1/4 dari 4/4 atau 0,7089 %;

29. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ INDRIANI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 3/12 atau 1,2153 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ INDRIANI atas pembagiannya dari pewaris Suwiyah sebesar 1/3 atau 0,4051 % yaitu 1,2153 % + 0,4051 % = 1,6204 %

29.1. Aq Indriani (suami) mendapat 1/4 atau 4/16 bagian atau 0,4051%

29.2. Indriani (anak perempuan) mendapat 3/16 atau 0,3038 %

29.3. Silir (anak perempuan) mendapat 3/16 atau 0,3038 %

29.4. Joni Iskandar (anak laki) mendapat 6/16 atau 0,6076 %;

30. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau 7/144 bagian

30.1. Amaq Singgah (anak laki) mendapat 2/6 atau 1,6204 %

30.2. Seriah (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,8102 %

Hal. 313 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



30.3. Inaq Marilah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,8102 %

30.4. Irah (anak laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau 1,6204 %

31. Bagian Warisan dari Pewaris RIWATIH/AMAO LIASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RIWATIH/AMAO LIASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

31.1. INAQ LIASIH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ atau 1,4106 %

31.2. LIASIH/AQ ABDILLAH (anak laki) mendapat $\frac{14}{24}$ atau 6,5827 %

31.3. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ atau 3,2914 %

32. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris RIWATIH/AMAO LIASIH sebesar 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau 1,4106 %

32.1. LIASIH/AMAO ABDILLAH (anak laki) mendapat $\frac{2}{3}$ atau 0,9404 %

32.2. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,4702 %

33. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris RIWATIH/AMAO LIASIH sebesar 14/24 atau 6,5827 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ LIASIH sebesar 2/3 atau 0,9404 % yaitu 6,5827 % + 0,9404 % = 7,5231 %

33.1. INAQ ABDILLAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{6}{48}$ atau 0,9404 %

33.2. Abdillah (anak laki) mendapat $\frac{14}{48}$ atau 2,9167 %

33.3. Unik (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 1,4583 %

33.4. Murni (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ atau 1,4583 %

33.5. Sabar (anak laki) mendapat $\frac{14}{48}$ atau 2,9167 %

Hal. 314 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



34. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

34.1. INAQ MINAH (isteri) mendapat 1/8 atau 11/88 atau 1,4106 %

34.2. MINAH/Amaq Ishak (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7953 %

34.3. Amaq Liman (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7953 %

34.4. Umar (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7953 %

34.5. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat 7/88 atau 0,8976 %

34.6. Amaq Er (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7953 %

34.7. Amaq Sutri (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7953 %

35. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MINAH sebesar 1/8 bagian atau 11/88 bagian atau 1,4106 %

35.1. MINAH/Amaq Ishak (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2565 %

35.2. Amaq Liman (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2565 %

35.3. Umar (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2565 %

35.4. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat 1/11 atau 0,1282 %

35.5. Amaq Er (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2565 %

35.6. Amaq Sutri (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2565 %

36. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

36.1. Munasih (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9404 %

Hal. 315 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



- 36.2. Hamdani (anak laki) mendapat $\frac{2}{12}$ atau 1,8808 %
36.3. Asih (anak laki) mendapat $\frac{2}{12}$ atau 1,8808 %
36.4. Nuracan (anak laki) mendapat $\frac{2}{12}$ atau 1,8808 %
36.5. Inaq Muh (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{12}$ atau 0,9404 %
36.6. Inaq Canoh (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{12}$ atau 0,9404 %
36.7. Inaq Ropi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{12}$ atau 0,9404 %
36.8. Dudik (anak laki) mendapat $\frac{2}{12}$ atau 1,8808 %

37. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 37.1. MUHNI/Inaq lhan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ atau 2,2569 %
37.2. SAHIR/Amaq Ojik (anak laki) mendapat $\frac{2}{5}$ atau 4,5139 %
37.3. Inaq Sahlan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ atau 2,2569 %
37.4. Inaq Atun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ atau 2,2569 %

38. Bagian Warisan dari Pewaris SAHIR/AMAQ OJIK atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MUHNI sebesar 2/5 atau 4,5139 %

- 38.1. ROSNANI (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{7}{56}$ atau 0,5642 %
38.2. Fahrur Rozi (anak laki) mendapat $\frac{14}{56}$ atau 1,1285 %
38.3. Azmi (anak laki) mendapat $\frac{14}{56}$ atau 1,1285 %
38.4. Farizi (anak laki) mendapat $\frac{14}{56}$ atau 1,1285 %
38.5. Atika (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{56}$ atau 0,5642 %

39. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI

Hal. 316 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian
atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 39.1. RAHNI/Amaq Hendri (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 39.2. Amaq Susan (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 39.3. Inaq Al (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %
- 39.4. Gufron Hasanudin (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %

40. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas
pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau
14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA
atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8 bagian
atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 40.1. IQ MEWA/RAIMAH (isteri) mendapat 1/8 atau 9/72 atau 1,4106 %
- 40.2. MEWA/Inaq Anik (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 40.3. Inaq Ita (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 40.4. Inaq Win (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 40.5. Sinar (anak laki) mendapat 14/72 atau 2,1942 %
- 40.6. Inaq Miang (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 40.7. Silah (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0971 %
- 40.8. Minar (anak laki) mendapat 14/72 atau 2,1942 %

41. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas
pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau
14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ
RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 1/8
bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

- 41.1. RUMIATI/Budi (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 41.2. Deminar (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %
- 41.3. Har (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,2242 %
- 41.4. Sari (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,6121 %

Hal. 317 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



41.5. Sati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ atau 1,6121 %

42. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau $\frac{14}{144}$ bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar $\frac{1}{8}$ bagian atau 1,5625 % Bagian yaitu 9,7222 % + 1,5625 % = 11,2847 %

42.1. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian yaitu 5,6424 % ditambah sisa harta yang diradd sebesar 5,6424 % = 11,2847 % bagian

43. Bagian Warisan dari Pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEMULI sebesar 11,2847 % bagian

43.1. AMAQ SAHURI (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{5}{20}$ atau 2,8212 %

43.2. SAHURI (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ atau 3,3854 %

43.3. KALENG (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ atau 3,3854 %

43.4. NURUL (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20}$ atau 1,6927 %

44. Bagian Warisan dari Pewaris NURUL atas pembagiannya dari pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI sebesar $\frac{3}{20}$ atau 1,6927 %

44.1. AMAQ SAHURI (ayah) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau 0,2716 %

44.2. SAHURI (saudara sekandung laki) mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian atau 0,679 %

44.3. KALENG (saudara sekandung laki) mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ bagian atau 0,679 %

45. Menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 7 tanah seluas ± 12.500 M2 sebagai berikut:

INAQ SAHRUM $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ atau 0,4051 % bagian

SAHRUM $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian

SAHRI $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian

MAHIRUDIN $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian

SAHLAN $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ atau 0,7089 % bagian

Hal. 318 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQ. INDRIANI	1/4 atau 4/16 atau 0,4051 % bagian
INDRANI	3/16 atau 0,3038 % bagian
SILIR	3/16 atau 0,3038 % bagian
JONI ISKANDAR	6/16 atau 0,6076 % bagian
AQ. SINGGAH	2/6 atau 1,6204 % bagian
IRAH	2/6 atau 1,6204 % bagian
SERIAH	1/6 atau 0,8102 % bagian
IQ. MARILAH	1/6 atau 0,8102 % bagian
IQ. MINGGIH	3,2914 % + 0,4702 % = 3,7616 % bagian
INAQ ABDILLAH/SEPIRAH	1/8 atau 6/48 atau 0,9404 % bagian
ABDILAH alias BEDILAH	14/48 atau 2,9142 % bagian
SABAR	14/48 atau 2,9142 % bagian
UNIK	7/48 atau 1,0971 % bagian
MURNI	7/48 atau 1,0971 % bagian
MINAH/AQ ISHAK	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
AQ LIMAN	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
UMAR	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
AQ ER	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
AQ. SUTRI	1,7953 % + 0,2565 % = 2,0518 % bagian
IQ SUNIAR	0,8976 % + 0,1282 % = 1,0258 % bagian
HAMDANI	2/12 atau 1,8808 % bagian
NURACAN	2/12 atau 1,8808 % bagian
DUDIK	2/12 atau 1,8808 % bagian
ASIH	2/12 atau 1,8808 % bagian
MUNASIH	1/12 atau 0,9404 % bagian
IQ MUH	1/12 atau 0,9404 % bagian
IQ CANOK	1/12 atau 0,9404 % bagian
IQ. ROPI	1/12 atau 0,9404 % bagian
MUHNII/IQ. IHAN	1/5 atau 2,2569 % bagian
IQ SAHLAN	1/5 atau 2,2569 % bagian
IQ. ATUN	1/5 atau 2,2569 % bagian
ROSNANI	1/8 atau 7/56 atau 0,5642 % bagian
FAHRURROZI alias OJIK	14/56 atau 1,1285 % bagian
AZMI	14/56 atau 1,1285 % bagian

Hal. 319 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZI	14/56 atau 1,1285 % bagian
ATIKA	7/56 atau 0,5642 % bagian
RAHNI/AQ. HENDRI	2/7 atau 3,2242 % bagian
AQ. SUSAN	2/7 atau 3,2242 % bagian
GUFRAN HASANUDIN	2/7 atau 3,2242 % bagian
IQ. AL	1/7 atau 1,6121 % bagian
RAIMAH/ INAQ MEWA	1/8 atau 9/72 atau 1,4106 % bagian
MEWA/IQ. ANIK	7/72 atau 1,0971 % bagian
IQ. ITA	7/72 atau 1,0971 % bagian
IQ. WIN	7/72 atau 1,0971 % bagian
IQ. MIANG	7/72 atau 1,0971 % bagian
SILAH	7/72 atau 1,0971 % bagian
SINAR	14/72 atau 2,1942 % bagian
MINAR	14/72 atau 2,1942 % bagian
RUMIATI/BUDI	2/7 atau 3,2242 % bagian
HAR	2/7 atau 3,2242 % bagian
DEMINAR	1/7 atau 1,6121 % bagian
SARI	1/7 atau 1,6121 % bagian
SATI	1/7 atau 1,6121 % bagian
AMAQ SAHURI	2,8212 % + 0,2716 % = 3,0928 % bagian
SAHURI	3,3854 % + 0,679 % = 4,0644 % bagian
KALENG	3,3854 % + 0,679 % = 4,0644 % bagian

46. Menyatakan dan Menetapkan mengurangi perolehan bagian waris **Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim** atas harta peninggalan obyek 7.A dan 7.C sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan **Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim** yang telah mendirikan bangunan rumah permanen

Hal. 320 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas obyek sengketa 7.B yang selanjutnya obyek sengketa 7.B diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;

47. Menetapkan

Tanah beserta bangunan rumah permanen yang melekat di atasnya sebagai hak milik

Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim Dan sebagai pemilik sah para ahli waris tersebut memiliki hak dan berwenang atas **Bidang-bidang tanah yang dikuasainya** dan segala tindakan **Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim** selaku pemilik sah atas bidang bidang tanah 7.B yang dikuasainya sepanjang berdasarkan hak dan bagian warisnya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

48. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan objek sengketa angka 7 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

49. Menyatakan dan menetapkan

perbuatan **AMAQ RUMIATI** yang mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas bidang Tanah seluas 0.250 Ha (25 are) kedalam kekuasaan hak milik (**AMAQ GIRI**) yang berlanjut pada Penguasaan **GIRI**

tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

50. Menyatakan dan menetapkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanah kebun seluas 1 are adalah uang dan barang yang telah dikeluarkan oleh **GIRI** dan **KIRIM** kepada **Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal**

Hal. 321 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Menyatakan dan menetapkan perbuatan hukum (AMAQ GIRI) yang membeli obyek Tanah seluas 0.250 Ha (25 are) yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 7 kepada AMAQ RUMIATI dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

52. Menetapkan pihak pembeli in cassu (AMAQ GIRI) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 0.250 Ha (25 are) yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 7 terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah

Sebelah Utara : Umar;

Sebelah Selatan : Isam;

Sebelah Barat : Amaq Mursi;

Sebelah Timur : Amaq Rahni;

dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang tanah 0.250 Ha (25 are) yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 7 yang dikuasainya berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

53. Menyatakan dan menetapkan Obyek tanah seluas 0.250 Ha (25 are) yang dikuasai oleh (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI) adalah sebagai hak/bagian waris dari AMAQ RUMIATI yang telah dijual kepada pihak pembeli

Dengan rincian Hak bagian waris AMAQ RUMIATI sebesar 11,2847 % atau 1.140 M2 dikurangi dengan luas obyek yang dijual sebesar 2.500 M2 yaitu $1.140 \text{ M2} - 2.500 \text{ M2} = - 1090 \text{ M2}$

54. Menyatakan dan menetapkan penjualan, pengalihan, pemindahan, pelepasan hak atas tanah seluas 2.500 M2 yang dilakukan AMAQ RUMIATI kedalam kekuasaan hak milik (Amaq Giri berlanjut pada penguasaan GIRI) adalah penjualan, pengalihan, pemindahan, pelepasan hak yang melebihi hak dan bagian warisnya atas tanah warisan peninggalan Amaq Rumiah

Hal. 322 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



selanjutnya kerugian para ahli waris AMAQ RUMIAH atas penjualan bidang tanah seluas 1090 M2 yang melebihi hak dan bagian waris Amaq Rumiati menjadi tanggung jawab Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** selaku ahli waris/ anak keturunan AMAQ RUMIATI secara tanggung renteng untuk mengganti nilai kerugian atas kelebihan penjualan hak atas tanah warisan sebesar 1.090 M2

55. Menetapkan perolehan bagian Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** telah habis, minus, defisit dan Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan atas harta peninggalan obyek sengketa angka 7 sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan hukum AMAQ RUMIATI yang telah menjual melebihi hak dan bagian warisnya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH obyek seluas 0.250 Ha (25 are)

56. Menetapkan Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati berkewajiban** untuk mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris AMAQ RUMIAH sesuai dengan kelebihan penjualan tanah seluas 1.090 M2 yang harus diberikan oleh Rumiati/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan AMAQ RUMIATI yang telah menjual melebihi hak dan bagian warisnya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH obyek seluas 0.250 Ha (25 are)

57. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang telah membuat surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan

57.1. Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 595 M2

57.2. Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER/ Inaq Atun yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 482 M2
(Vide bukti **T.17,18,19,20,21-4 dan T.17,18,19,20,21-5**)

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 7) yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah sengketa angka 7 dengan itikad tidak baik,

Hal. 323 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

58. Menyatakan dan Menetapkan

58.1. Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN atas tanah seluas 595 M2

58.2. Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER atas tanah seluas 482 M2 (Vide bukti **T.17,18,19,20,21-4 dan T.17,18,19,20,21-5**)

58.3. SURAT JUAL BELI (Vide bukti **T.17,18,19,20,21-1, T.17,18,19,20,21-2 dan T.17,18,19,20,21-3**)

58.4. SPPT PBB (vide bukti **T.17,18,19,20,21-6 s/d T.17,18,19,20,21-9**)

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 7) yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 7 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa angka 7 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

59. Menyatakan dan Menetapkan sah dan berharga atas pelaksanaan Sita Jaminan (CB) obyek sengketa angka 7.A,7.B dan 7.C kecuali obyek tanah seluas 25 are yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli in cassu Amaq giri berlanjut pada penguasaan GIRI

60. Menghukum Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan, Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim dengan jalan mengurangi hak dan bagian warisnya atas obyek 7.A dan 7.C sebagai implikasi hukum atas perbuatan hukum Amaq Marilah, Umar, Gufron, Sahri, Sahrum, Amaq Sahrum alias Deboh, Amaq Arsah, Amaq Hendri, Amaq Susan, Subuh/Amaq Dudik, Inaq Mewa, Minar, Sinar alias Amaq Rizwan, Sahir, Inaq Atun, Inaq Sahlan,

Hal. 324 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah/Bedillah, Sabar, Nuracan dan Sirim yang mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah sengketa 7.B

61. Menghukum Rumiaty/**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** untuk mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris Amaq Rumiah Atas kelebihan penjualan tanah seluas 1.090 M2 yang melebihi hak dan bagian waris Amaq Rumiaty

62. Menghukum kepada Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal untuk membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengembalikan tanah kebun seluas 1 are yang telah dikeluarkan oleh GIRI dan KIRIM kepada Umar/ Aq Marilah, Aq Ishak, Deboh/ Aq Sahrum, Sahman/ Aq Sal selanjutnya dikembalikan kepada GIRI dan KIRIM sebagai konsekwensi dari tidak terlaksananya perdamaian atas tanah seluas 25 are yang termasuk dalam obyek sengketa angka 7

63. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah angka 7 (diluar obyek tanah seluas 0.250 Ha (25 are) yang telah beralih secara itikad baik kepada pihak pembeli In cassu (AMAQ GIRI) yang berlanjut pada penguasaan GIRI untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 24 s/d angka 45, angka 46 dan angka 47 dan sebagaimana diktum angka 53 s/d angka 55 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

64. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat setiap hari keterlambatan para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan

65. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 325 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.014.000, - (tujuh juta empat belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 November 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Ja'ronah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik (via E.Court) oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 **tanpa hadirnya Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 57 maupun Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 326 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan P	: Rp. 0,-
4. Panggilan T	: Rp. 3.345.000,-
5. PNBP PGL	: Rp. 610.000,-
6. PBT PS	: Rp. 175.000,-
7. Pelaksanaan PS	: Rp. 1.100.000,-
8. PBT Putusan Sela	: Rp. 1.624.000,-
9. Redaksi	: Rp. 10.000,-
10. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 7.014.000, - (tujuh juta empat belas ribu rupiah)

Hal. 327 dari 322 hal. Putusan. No. 758/Pdt.G/2024/PA. PRA